Ibnu Hajar al-'Asqalani

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Minuman dan Orang Sakit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

42

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)

FB 42

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 42

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ularna yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح الإمام البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 42

Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Muhammad Ali, Lc, dan Husnan Nurhadi, Lc
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit : PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1442 H / Januari 2021 M

Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimam

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahi h al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengk: p)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

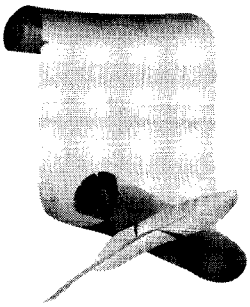

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari.**

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah,* dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 42 ini membahas Kitab al-Asyribah atau Kitab Minuman; dan Kitab al-Mardha atau Kitab Orang Sakit. Di antaranya dibahas mengenai khamer dan anggur; nabidz, naqi', badzaq, dan susu; madu; perihal minum sambil berdiri; menutup bejana; adab minum. Dibahas juga tentang kafarah orang sakit; perihal sakit keras; keutamaan penderita penyakit ayan dan orang buta; perihal orang sakit yang mengharapkan kematian; berdoa untuk mengusir wabah dan demam; dan kewajiban mengunjungi orang sakit; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رحمه الله) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1441 H
Agustus 2020 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

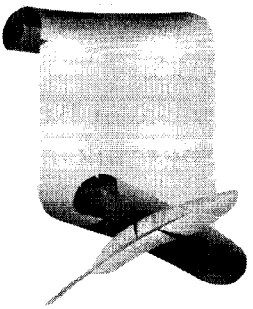

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXIV
MINUMAN — 1

BAB 1:
Firman Allah ﷻ: "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*"
(QS. Al-Mâ-idah [5]: 90) — 3

- Hadits [5575] — 3
- Hadits [5576] — 4
- Hadits [5577] — 5
- Hadits [5578] — 5

BAB 2:
Khamer Dari Anggur Dan Lainnya — 22

- Hadits [5579] — 22
- Hadits [5580] — 22
- Hadits [5581] — 23

BAB 3:
Pengharaman Khamer Telah Turun, Dan Ketika Itu Ia Terbuat Dari Busr Dan Tamar — 30

- Hadits [5582] — 30
- Hadits [5583] — 31
- Hadits [5584] — 32

BAB 4:
Khamer Terbuat Dari Madu, Itulah *Al-Bit'u* — 47

- Hadits [5585] — 47
- Hadits [5586] — 48
- Hadits [5587] — 48

BAB 5:
Penjelasan Bahwa Khamer Adalah Jenis Minuman Yang Dapat Mengacaukan Akal — 63

• Hadits [5588] — 63 • Hadits [5589] — 64

BAB 6:
Tentang Orang Yang Menganggap Halal Khamer Dan Menamainya Dengan Selain Namanya — 83

• Hadits [5590] — 83

BAB 7:
Membuat Minuman *Nabidz* Di Dalam Bejana-Bejana Dan Di Dalam Taur — 102

• Hadits [5591] — 102

BAB 8:
Nabi ﷺ Memberikan Keringanan Pada Beberapa Bejana Dan Beberapa Wadah, Setelah Dilarang Sebelumnya — 107

• Hadits [5592] — 107 • Hadits [5593] — 108 • Hadits [5594] — 109
• Hadits [5595] — 109 • Hadits [5596] — 110

BAB 9:
Minuman *Naqî'* Dari *Tamr* (Kurma Kering) Selama Tidak Memabukkan — 126

• Hadits [5597] — 126

BAB 10:
***Al-Bâdzaq*, Dan Orang Yang Melarang Semua Minuman Yang Memabukkan** — 128

• Hadits [5598] — 129 • Hadits [5599] — 129

BAB 11:
Orang Yang Berpendapat Bahwa Tidak Boleh Mencampur *Busr* Dengan *Tamr* Apabila Pencampuran Keduanya Menyebabkan Mabuk, Dan Tidak Boleh Menjadikan Dua Lauk Dalam Satu Lauk — 144

• Hadits [5600] — 144 • Hadits [5601] — 145 • Hadits [5602] — 145

BAB 12:
Meminum Susu Dan Firman Allah ﷻ: "*(Berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya*" (QS. An-Nahl [16]: 66) — 156

• Hadits [5603] — 156 • Hadits [5604] — 157 • Hadits [5605] — 157
• Hadits [5606] — 158 • Hadits [5607] — 159 • Hadits [5608] — 160
• Hadits [5609] — 160 • Hadits [5610] — 160

BAB 13:
Mencari Air Yang Sedap — 174

• Hadits [5611] — 174

BAB 14:
Mencampur Susu Dengan Air — 179

• Hadits [5612] — 179 • Hadits [5613] — 180

BAB 15:
Minuman Manis Dan Madu — 191

• Hadits [5614] — 191

BAB 16:
Minum Sambil Berdiri — 202

• Hadits [5615] — 202 • Hadits [5616] — 202 • Hadits [5617] — 203

BAB 17:
Orang Yang Minum Ketika Berada Di Atas Kendaraannya — 219

• Hadits [5618] — 219

BAB 18:
Mendahulukan Yang Sebelah Kanan Lalu Sebelah Kanannya Dalam Memberi Giliran Minum — 221

• Hadits [5619] — 221

BAB 19:
Apakah Seseorang Harus Minta Izin Kepada Orang Di Sebelah Kanannya Untuk Memberikan Minum ... — 223

• Hadits [5620] — 223

BAB 20:
Minum Langsung Dari Kolam — 229

• Hadits [5621] — 229

BAB 21:
Anak Kecil Membantu Orang Dewasa — 231

• Hadits [5622] — 231

BAB 22:
Menutup Bejana — 233

• Hadits [5623] — 233 • Hadits [5624] — 234

BAB 23:
Melipat Mulut Kantung Minuman — 235

• Hadits [5625] — 235 • Hadits [5626] — 235

BAB 24:
Minum Dari Mulut Kantung Air — 240

• Hadits [5627] — 240 • Hadits [5628] — 240 • Hadits [5629] — 241

BAB 25:
Larangan Bernapas Dalam Bejana — 249

• Hadits [5630] — 249

BAB 26:
Minum Dengan Bernapas Dua Kali Atau Tiga Kali — 251

• Hadits [5631] — 251

BAB 27:
Minum Dengan Bejana Emas — 258

• Hadits [5632] — 258

BAB 28:
Bejana-Bejana Perak — 264

• Hadits [5633] — 264 • Hadits [5634] — 264 • Hadits [5635] — 265

BAB 29:
Minum Dengan Mangkuk — 274

• Hadits [5636] — 274

BAB 30:
Minum Dari Mangkuk Dan Bejana Nabi ﷺ — 276

• Hadits [5637] — 276 • Hadits [5638] — 278

BAB 31:
Meminum Keberkahan Dan Meminum Air Yang Diberkahi — 288

• Hadits [5639] — 288

KITAB LXXV
ORANG SAKIT — 293

BAB 1:
Penjelasan Tentang *Kaffarah* Orang Sakit — 295

• Hadits [5640] — 295 • Hadits [5641, 5642] — 296
• Hadits [5643] — 296 • Hadits [5644] — 297 • Hadits [5645] — 298

BAB 2:
Sakit Keras — 326

• Hadits [5646] — 326 • Hadits [5647] — 326

BAB 3:
Manusia Yang Paling Berat Ujiannya Adalah Para Nabi, Kemudian Orang Yang Paling Mulia Setelahnya, Lalu Orang Yang Paling Mulia Setelahnya — 329

• Hadits [5648] — 329

BAB 4:
Kewajiban Mengunjungi Orang Sakit — 335

• Hadits [5649] — 335 • Hadits [5650] — 335

BAB 5:
Menjenguk Orang Pingsan — 341

• Hadits [5651] — 341

BAB 6:
Keutamaan Penderita Ayan (Epilepsi) Karena Penyumbatan Udara — 343

• Hadits [5652] — 343

BAB 7:
Keutamaan Orang Yang Kehilangan Penglihatannya — 349

• Hadits [5653] — 349

BAB 8:
Wanita Menjenguk Laki-Laki, Ummud Darda Menjenguk Seorang Lelaki Anshar Yang Berada Di Masjid — 355

• Hadits [5654] — 355

BAB 9:
Menjenguk Anak Kecil — 359

• Hadits [5655] — 359

BAB 10:
Menjenguk Orang Arab Badui — 361

• Hadits [5656] — 361

BAB 11:
Menjenguk Orang Musyrik — 365

• Hadits [5657] — 365

BAB 12:
Jika Datang Menjenguk Orang Sakit Kemudian Tiba Waktu

Shalat, Lalu Orang Sakit Itu Shalat Mengimami Mereka Berjamaah — 367

• Hadits [5658] — 367

BAB 13:
Meletakkan Tangan Pada Orang Yang Sakit — 369

• Hadits [5659] — 369 • Hadits [5660] — 370

BAB 14:
Ucapan Untuk Orang Yang Sakit Dan Jawabannya — 374

• Hadits [5661] — 374 • Hadits [5662] — 375

BAB 15:
Menjenguk Orang Sakit Dengan Berkendaraan Dan Berjalan Kaki Serta Berboncengan Di Atas Keledai — 377

• Hadits [5663] — 377 • Hadits [5664] — 380

BAB 16:
Orang Sakit Dibolehkan Berkata: "Sesungguhnya aku sakit", Atau "Aduh kepalaku", Atau "Sakitku semakin berat" ... — 382

• Hadits [5665] — 382 • Hadits [5666] — 383 • Hadits [5667] — 384
• Hadits [5668] — 385

BAB 17:
Perkataan Orang Sakit: "Tinggalkanlah aku" — 395

• Hadits [5669] — 395

BAB 18:
Pergi Dengan Membawa Anak Yang Sedang Sakit Untuk Didoakan — 399

• Hadits [5670] — 399

BAB 19:
Orang Sakit Mengharap Kematian — 401

• Hadits [5671] — 401 • Hadits [5672] — 401 • Hadits [5673] — 402
• Hadits [5674] — 403

BAB 20:
Doa Orang Yang Menjenguk Untuk Si Sakit — 417

• Hadits [5675] — 417

BAB 21:
Wudhu Orang Yang Menjenguk Orang Sakit — 422

• Hadits [5676] — 422

BAB 22:
Berdoa Untuk Mengusir Wabah Dan Demam — 424

• Hadits [5677] — 424

GLOSARIUM — 429

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXIV
MINUMAN

٧٤ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

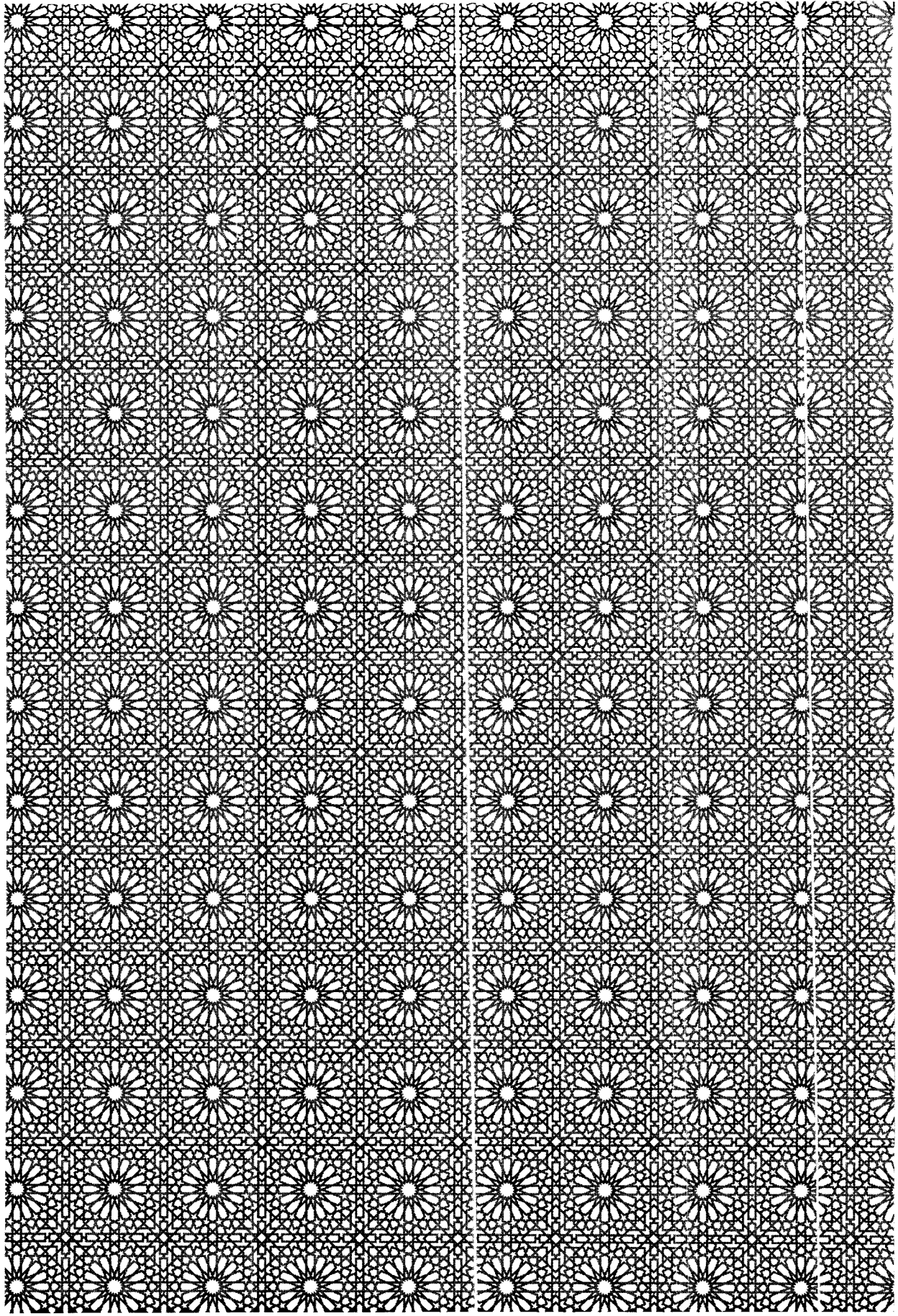

Firman Allah ﷻ:

***"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 90)**

١ - بَاب قَوْلِ اللهِ[1] تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ[2] مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]

(٥٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ[3] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ)).

---

1 Dalam naskah (ق) tertulis: كتاب الأشربة وقول.
2 Dalam naskah (ق), setelahnya adalah الآية.
3 Dalam naskah (ق) tertulis: عن ابن عمر.

5575. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dia berkata; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang meminum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat darinya, maka dia terhalang untuk mendapatkannya di akhirat."

(٥٥٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا[4] شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ - بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ)).

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

5576. Abul Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri; Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwasanya pada malam diberangkatkan Isra' di Eliya, beliau disuguhi dua gelas minuman Salah satunya berisi khamer dan satunya lagi berisi susu. Beliau ﷺ memandangi keduanya kemudian mengambil susu. Jibril lalu berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanmu kepada fitrah. Andaikan kamu mengambil khamer niscaya umatmu binasa."

Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar, Ibnul Had, Utsman bin Umar, dan az-Zubaidi dari az-Zuhri.

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرني.

(٥٥٧٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ)).

5577. Muslim bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam telah meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar dari Rasulullah ﷺ sebuah hadits yang tidak disampaikan kepada kalian oleh selainku. Beliau ﷺ bersabda: 'Termasuk tanda Kiamat adalah, munculnya kejahilan, sedikitnya ilmu, munculnya perzinaan, diminumnya khamer, sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum perempuan, hingga lima puluh orang perempuan dipimpin oleh satu orang laki-laki."

(٥٥٧٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي[5] حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ

[5] Dalam naskah (ق) tidak didapati lafazh: الزاني.

وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ ((وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

5578. Ahmad bin Shalih telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahb telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu al-Musayyab, keduanya berkata: "Abu Hurairah ﷺ mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah seseorang yang berzina itu disebut mukmin ketika dia berzina. Tidaklah seseorang yang meminum khamer itu disebut mukmin ketika dia meminumnya. Dan tidaklah seseorang yang mencuri itu disebut mukmin ketika dia mencuri.'"

Ibnu Syihab berkata: "Dan Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar telah meriwayatkan kepadanya dari Abu Hurairah. Kemudian dia berkata: 'Abu Bakar menambahkan (dalam hadits Abu Hurairah) selain ketiga perkara di atas: 'Dan tidaklah seorang perampok merampok barang berharga dengan disaksikan oleh manusia sedang dia dalam keadaan mukmin ketika merampoknya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [كِتَاب الْأَشْرِبَةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾] "Kitab 'Minuman' dan firman Allah ﷻ: '*Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan*

panah, adalah perbuatan keji.'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 90) (Al-Ayat). Demikian yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan para ulama yang lainnya mencantumkan ayat tersebut sampai pada firman-Nya: ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ *"Orang-orang yang beruntung."* Demikian al-Bukhari menyebutkan ayat dan keempat buah hadits terkait pengharaman khamer. Hal itu dikarenakan bahwa di antara minuman ada yang halal dan ada yang haram, karena itu hukum masing-masing keduanya diperhatikan. Kemudian diperhatikan juga adab-adab yang berkaitan dengan minum. Maka itulah penulis (al-Bukhari) mengawali penjelasan apa yang diharamkan darinya karena jumlahnya yang sedikit bila dibandingkan dengan yang halal. Sehingga ketika yang diharamkan sudah diketahui maka yang selainnya adalah halal.

Dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah", saya telah menerangkan waktu turunnya ayat tersebut, dan saya telah menerangkan bahwa waktunya adalah pada tahun penaklukkan (Fathu) Makkah sebelum penaklukkannya. Kemudian saya melihat ad-Dimyathi di dalam kitab *Sîrah*-nya memastikan bahwa pengharaman khamer turun pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Padahal perjanjian Hudaibiyah ini terjadi pada tahun keenam hijriyah.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya pengharaman khamer turun pada saat terjadinya Perang Bani an-Nadhir. Dan perang ini terjadi setelah Perang Uhud, yaitu pada tahun keempat hijriyah menurut pendapat yang *rajih*. Hanya saja pendapatnya ini perlu diteliti lagi. Karena sesungguhnya Anas—sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada bab setelahnya—menuangkan khamer di hari khamer diharamkan. Juga karena ketika Anas mendengar seruan orang yang menyerukan pengharamannya, dia langsung menumpahkannya.

Seandainya pengharamannya turun pada tahun keempat hijriyah, maka tentunya Anas masih kecil untuk melakukan hal itu. Sepertinya, dengan menyebutkan ayat ini penulis mengisyaratkan penjelasan sebab turunnya. Penjelasannya telah disebutkan juga di dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah", dari hadits Umar, Abu Hurairah dan lainnya.

An-Nasa-i dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa ketika pengharaman khamer turun kepada dua kabilah dari Anshar mereka telah meminumnya. Tatkala kaum tersebut telah mabuk, sebagian mereka bersenda gurau ke sebagian yang lainnya. Setelah mereka siuman, seseorang lalu melihat bekas senda gurau itu di wajah dan kepalanya. Lalu dia berkata: "Saudaraku si Fulan telah melakukan ini." Dan sebelumnya mereka itu adalah bersaudara yang hati mereka tidak menyimpan dendam. Lelaki tadi lalu berkata: "Demi Allah, jika dia sayang kepadaku, dia pasti tidak akan berbuat begini terhadapku." Hingga akhirnya muncul dendam di dalam hati-hati mereka. Maka Allah ﷻ pun menurunkan ayat ini: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ "*Hai orang-orang beriman! Sesungguhnya khamer, judi*"—hingga firman-Nya—: ﴿مُّنتَهُونَ﴾ "*Maka apakah kalian tidak berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu).*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 90-91)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما melanjutkan: "Kemudian, beberapa orang yang mempersulit diri mereka sendiri berujar: 'Ia (khamer itu) adalah *rijs* (perbuatan keji), sementara ia berada di dalam perut si Fulan dan dia telah gugur di Perang Uhud.' Maka Allah ﷻ pun menurunkan ayat: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ﴾ '*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu*'—hingga firman-Nya—: ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ '*Orang-orang yang berbuat kebajikan.*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 93)

Tambahan ini disebutkan dalam hadits Anas di *Shahîh al-Bukhari*, sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Bab "Tafsir surah Al-Mâ-idah". Tambahan ini disebutkan juga di dalam hadits al-Bara di *Sunan at-Tirmidzi* dan at-Tirmidzi menshahihkannya.

Dan dari hadits Ibnu Abbas di dalam *Musnad Ahmad* disebutkan: ((لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا)) "Saat khamer telah diharamkan orang-orang berkata: 'Ya Rasulullah, (bagaimana dengan) Sahabat-Sahabat kami yang telah meninggalkan dalam keadaan pernah meminumnya?'" Sanad hadits ini shahih.

Di dalam riwayat al-Bazzar dari hadits Jabir dinyatakan bahwa yang menanyakan hal itu ialah orang-orang Yahudi. Dalam hadits Abu Hurairah yang telah saya sebutkan di dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah" disebutkan seperti yang pertama tadi, dan di akhirnya ditambahkan: "Nabi ﷺ bersabda: ((لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهُ كَمَا تَرَكْتُمْ)) "Jika telah diharamkan atas mereka dahulu, niscaya mereka meninggalkannya sebagaimana kalian meninggalkannya."

Sementara, Abu Bakar ar-Razi mengatakan dalam *Ahkâmul Qur-ân*: "Pengharaman khamer disimpulkan dari:

1) Ayat ini yang menyebut khamer sebagai *rijs* (perbuatan keji). Dan perkara yang telah disepakati pengharamannya, yakni daging babi, juga disebut dengan nama ini dan dari firman Allah: ﴿مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ '*Termasuk perbuatan syaitan.*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 90) Sebab apa saja yang termasuk perbuatan syaitan diharamkan mengambilnya.
2) Perintah untuk menjauhi. Perintah memberikan makna wajib, dan apa saja yang wajib dijauhi, maka mengambilnya diharamkan.
3) Keberuntungan yang merupakan buah dari meninggalkannya.
4) Meminum khamer merupakan sebab permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang beriman. Dan mengambil apa saja yang dapat menimbulkan hal tersebut diharamkan.
5) Menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat.
6) Ayat tersebut ditutup dengan firman Allah ﷻ: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ '*Maka apakah kalian berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu).*' Karena ayat Allah ini merupakan pertanyaan yang mengandung makna pencegahan dan pelarangan. Itulah sebabnya ketika mendengar ayat ini Umar mengatakan: 'Kami berhenti, kami berhenti.'"

Sebelum Abu Bakar ar-Razi, ath-Thabari juga telah memberikan penjelasan senada dalam hal ini. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan dishahihkan oleh al-Hakim dari jalur Thalhah bin Musharrif dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas,

Ibnu Abbas berkata: "Manakala (ayat) pengharaman khamer turun, Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ berjalan menemui sebagian yang lain lantas berkata: "Khamer telah diharamkan, dan ia ditetapkan setara dengan kesyirikan." Ada yang mengatakan: "Ia mengisyaratkan firman Allah ﷻ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ ﴾ *'Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamer....'*" Sebab berkorban demi berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan kaum musyrikin yang dihiasi oleh syaitan. Lalu perbuatan tersebut dinisbatkan kepadanya.

Abu Laits as-Samarqandi berkata: "Maknanya ialah bahwa pada saat ayat turun dan menyebutkannya sebagai *rijs* (perbuatan keji) yang termasuk perbuatan syaitan dan diperintahkan untuk menjauhinya, maka ia setara dengan firman Allah ﷻ : ﴿ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ ﴾ "*Maka jauhilah rijs berupa berhala-berhala itu!*" (QS. Al-Hajj [22]: 30)

Abu Ja'far an-Nahhas menyebutkan bahwa untuk pengharaman khamer, sebagian dari mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ "*Katakanlah (wahai Muhammad)! Sungguh, Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak maupun tersembunyi, dosa, dan melanggar hak manusia tanpa hak.*" (QS. Al-A'râf [7]: 33) Dan Allah ﷻ berfirman tentang khamer dan judi: ﴿ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ "*Di dalam keduanya terkandung dosa yang besar serta beberapa manfaat bagi manusia.*" Ketika Allah mengabarkan bahwa di dalam khamer terkandung dosa yang besar kemudian mempertegas pengharaman dosa, maka ditetapkanlah pengharaman khamer dengan hal itu."

Abu Ja'far melanjutkan: "Pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak menemukan dasar dalam hadits dan bahasa tentang khamer diistilah dengan 'dosa', dan tidak juga berdasarkan perkataan penyair:

شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي * كَذَاكَ الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُوْلِ

"*Aku meminum dosa hingga akalku tersesat,*
begitulah dosa menghilangkan akal."

Maka menurutnya, penyair ini memakai kata dosa untuk makna *khamer* secara majazi, dalam arti bahwa dosa itu timbul dari khamer. Menurut bahasa Arab yang fasih, khamer termasuk *isim mu'annats*. Abu Hatim as-Sijistani, Ibnu Qutaibah dan yang lainnya menetapkan bolehnya kata *khamer* digolongkan sebagai *isim mudzakkar*. Selain itu, khamer juga boleh diungkapkan dengan kata *khamerah*. Hal ini ditetapkan oleh sejumlah pakar bahasa seperti al-Jauhari.

Sementara, Ibnu Malik berkata dalam *al-Mutsallats*: "Secara bahasa *khamrah* berarti *khamer*. Ada yang mengatakan, disebut khamer karena ia menutupi akal dan mencampurinya, yakni mengacaukannya. Atau karena khamer itu tertutup hingga mendidih. Atau karena khamer itu meragi, seperti yang dikatakan untuk adonan roti: *ikhtamara* (meragi). Ini beberapa pendapat yang *insya Allah* akan dibahas saat menjelaskan perkataan Umar: "Khamer adalah apa saja yang menutup akal."

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Umar dari jalur Malik dari Nafi darinya. Dan hadits ini berasal dari sanad yang paling shahih.

Perkataan: [مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ] "Barang siapa meminum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat darinya, maka dia terhalang untuk mendapatkannya di akhirat." Kata *hurimaha* dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha* dan meng-*kasrah*-kan *ra* yang tidak di-*tasydid*-kan, berasal dari *al-hirmân* (terhalang). Muslim menambahkan dari al-Qa'nabi dari Malik di akhirnya disebutkan: "Dia tidak diberi minum dengannya." Masih dalam riwayat Muslim dari jalur Ayyub dari Nafi disebutkan dengan redaksi: "Lalu dia mati dalam keadaan meminumnya niscaya dia tidak akan meminumnya kelak di akhirat." Dan Muslim menambahkan di awal hadits tersebut secara *marfu'*: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) "Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang memabukkan diharamkan."

Muslim mencantumkan tambahan ini secara terpisah juga dari riwayat Musa bin Uqbah dan Ubaidillah bin Umar. Kedua-duanya meriwayatkan dari Nafi. Pembahasannya akan disebutkan lebih lanjut pada Bab: "Khamer dari madu". Dan penjelasan Ibnu Baththal akan dikemukakan lebih lanjut di akhir bab ini.

Perkataan: [ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا] "Kemudian dia tidak bertaubat darinya." Yakni dari meminumnya. *Mudhaf*-nya dihilangkan dan diwakili oleh *mudhaf ilaih*. Al-Khaththabi dan al-Baghawi mengatakan dalam *Syarh as-Sunnah*: "Makna hadits ini ialah dia tidak masuk ke dalam Surga. Karena, khamer merupakan minuman para penghuni Surga. Jika meminumnya diharamkan, itu menunjukkan bahwa dia tidak masuk ke dalam Surga."

Ibnu Abdil Barr menuturkan: "Ini adalah ancaman keras yang membuktikan halangan masuk ke dalam Surga. Karena Allah ﷻ mengabarkan bahwa di dalam Surga terdapat sungai-sungai khamer sebagai kenikmatan bagi orang-orang yang minum. Dan Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa para penghuni Surga tidak merasa pusing karenanya dan tidak mabuk. Apabila dia memasuki Surga—sementara dia sudah mengetahui bahwa di dalamnya terdapat khamer, atau dia sudah mengetahui bahwa dia terhalang dari mendapatkannya sebagai hukuman atasnya—niscaya terjadi kesusahan dan kesedihan di dalam Surga, padahal tidak ada satu kesusahan dan kesedihan pun di dalamnya. Sedangkan jika dia tidak mengetahui keberadaannya di dalam Surga dan tidak mengetahui bahwa dia terhalang dari mendapatkannya sebagai hukuman atasnya, niscaya dia tidak mengalami kepedihan karena kehilangannya. Oleh sebab itulah sebagian ulama yang telah disebutkan mengatakan bahwa dia tidak masuk Surga sama sekali."

Ibnu Abdil Barr melanjutkan: "Namun itu adalah pendapat yang tidak bisa diterima."

Dia juga berkata: "Menurut Ahlus Sunnah hadits tersebut dibawa kepada makna bahwa dia tidak masuk ke dalam Surga dan tidak meminum khamer di dalamnya, kecuali jika Allah mengampuninya

sebagaimana terhadap dosa-dosa besar lainnya, yaitu berada di bawah kehendak-Nya semata. Berdasarkan hal ini maka makna hadits di atas ialah ganjaran yang diterimanya di akhirat, yaitu dia terhalang dari mendapatkannya karena dihalangi masuk ke dalam Surga, kecuali jika Allah mengampuninya."

Ibnu Abdil Barr lebih lanjut mengatakan: "Bisa jadi maknanya dia masuk ke dalam Surga dengan ampunan Allah, akan tetapi dia tidak meminum khamer di sana dan jiwanya tidak menginginkannya kendati dia mengetahui keberadaannya di sana. Hal ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ.))

"Barang siapa memakai pakaian dari sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dan apabila dia masuk Surga, penduduk Surga memakainya sedangkan dia tidak memakainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan ath-Thayalisi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Berdekatan dengan makna hadits ini adalah hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ.))

"Siapa saja dari umatku yang meninggal dunia dalam keadaan sedang meminum khamer, maka Allah mengharamkannya meminumnya di dalam Surga." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *hasan*.

Iyadh telah meringkas penjelasan Ibnu Abdil Barr di atas dia dan menyebutkan kemungkinan lainnya. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhalang dari meminumnya ialah tertahan dari Surga selama rentang waktu tertentu, apabila Allah hendak menyiksanya.

Senada dengan hadits ini yaitu hadits lainnya yang menyebutkan: ((لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) "Maka dia tidak akan dapat mencium harum Surga."

Iyadh mengatakan: "Yang berpendapat: 'Dia (peminum khamer) tak meminumnya di dalam Surga karena terlupa darinya, atau karena tidak berhasrat terhadapnya', mengatakan: '(Kendatipun demikian) dia tidak mengalami kesedihan dalam hal itu, dan ketidakinginannya terhadap khamer bukan merupakan hukuman baginya. Akan tetapi itu merupakan pengurangan nikmat dibandingkan dengan orang yang mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna darinya, karena tingkatan mereka berbeda-beda. Ketika itu, orang yang paling rendah tingkatannya tak bisa dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi tingkatannya. Yang demikian itu disebabkan dia sudah merasa cukup dan gembira dengan apa yang telah dikaruniakan kepadanya.'"

Ibnul Arabi mengatakan: "Makna zahir kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa peminum khamer tidak akan meminum khamer di Surga dan tidak akan mengenakan pakaian Surga. Hal demikian disebabkan kecerobohannya mengonsumsi sesuatu yang seharusnya ditundanya dan yang dijanjikan sehingga ia tidak mendapatkannya pada waktunya. Sama seperti kasus penerima harta warisan yang bila ia membunuh pemberi harta warisan, ia terhalang mendapatkannya karena tergesa-gesa ingin segera mendapatkannya. Demikian pendapat beberapa Sahabat dan ulama. Namun ini hanya sebatas kemungkinan dan merupakan masalah yang samar (tidak dapat dipastikan). Dan hanya Allah yang lebih mengetahui bagaimana kondisinya.

Sebagian ulama muta-akhirin membedakan orang yang meminum khamer dengan sikap menghalalkannya dan orang yang meminumnya dengan mengetahui akan pengharamannya. Orang yang meminumnya dengan sikap menghalalkannya, maka orang inilah yang tidak akan meminumnya sama sekali, karena dia tidak akan masuk Surga sama sekali. Tidak memasukinya berarti terhalang dari mendapatkannya.

Berbeda dengan orang yang meminumnya dengan mengetahui pengharamannya. Di sinilah letak perselisihan pendapat para ulama

di atas. Dan dialah orang yang terhalang dari mendapatkannya selama beberapa waktu meskipun ketika dia disiksa. Atau maknanya, itulah balasannya jika dia diberi balasan. *Wallâhu a'lam.*

Hadits bab ini mengandung beberapa faedah:

1) Taubat menghapuskan kemaksiatan yang besar. Dan taubat dari kekufuran bersifat *qath'i*, sedangkan tentang taubat dari dosa-dosa lainnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah apakah itu bersifat *qath'i* atau *zhanni*? An-Nawawi mengatakan: "Pendapat yang paling kuat ialah bersifat *zhanni*."

   Al-Qurthubi berkata: "Barang siapa benar-benar memperhatikan syariat ini pasti mengetahui bahwa Allah ﷻ pasti akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat dengan benar." Taubat yang benar ini mempunyai beberapa persyaratan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq".

   Hadits bab ini juga bisa dijadikan dalil tentang keabsahan bertaubat dari sebagian dosa tanpa sebagian yang lainnya. Dan hal ini akan dibuktikan pada pembahasan selanjutnya.

2) Ancaman dalam hadits ini meliputi siapa saja yang minum khamer walau tidak sampai mabuk sekali pun. Alasannya, ancaman yang disebutkan dalam hadits ini berlaku dengan sekadar meminumnya tanpa terkecuali. Hal ini sudah menjadi kesepakatan (ijma) para ulama dalam masalah khamer yang dibuat dari perasan buah anggur, begitu juga perasan buah lainnya yang berpotensi memabukkan. Adapun perasaan buah lainnya yang tidak sampai memabukkan, maka dalam hal itu sama saja menurut pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

3) Dari sabda Nabi: "Lalu dia tidak bertaubat darinya" bisa diambil kesimpulan, taubat disyari'atkan kapan saja selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Karena, kata *tsumma* menunjukkan faedah *tarâkhî* (tidak bersegera). Bersegera kepada taubat bukan sebuah syarat untuk diterimanya taubat tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Hadits kedua: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [بِإِيلِيَاء] "Di Eliya." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah*, men-*sukun*-kan *ya*, meng-*kasrah*-kan *lam*, mem-*fathah*-kan *ya* yang tidak di-*tasydid*-kan dan di-*mad*-kan. Yaitu kota Baitul Maqdis. Ini jelas menunjukkan bahwa beliau ditawari dengan kedua minuman itu saat berada di Baitul Maqdis, namun dalam riwayat al-Laits yang datang isyarat kepadanya disebutkan: إِلَى إِيلِيَاء (ke Eliya), yaitu tidak secara tegas menyebutkan hal tersebut. Disebabkan boleh jadi yang ia maksud yaitu penentuan malam Nabi ditawari kedua minuman itu, bukan lokasinya. Hal ini telah dibahas sebelumnya dan dijelaskan di akhir-akhir pembahasan hadits Isra' sebelum hijrah menuju Madinah.

Perkataan: [وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ] "Andaikan kamu mengambil khamer niscaya umatmu binasa." Inilah yang menjadi poin dari judul bab di atas. Ibnu Abdil Barr menyebutkan: "Bisa jadi Nabi ﷺ tidak memilih khamer karena beliau memiliki firasat bahwa khamer akan diharamkan, sebab ketika itu khamer diperbolehkan meminumnya. Dan tidak mustahil pula terpisahnya dua perkara yang pada awalnya sama-sama dihalalkan, lalu salah satunya diharamkan sementara yang satunya lagi tetap dihalalkan."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Barangkali beliau tidak memilih khamer karena tidak biasa meminumnya. Dan ternyata pengharaman yang akan terjadi selanjutnya sejalan dengan tabiat beliau itu, karena Allah melindungi dan menjaganya. Dan beliau lebih memilih susu dikarenakan beliau sudah terbiasa meminumnya, mudah diminum, baik (bagi tubuh), bersih, menyegarkan orang yang meminumnya, dan memberikan dampak yang baik. Berbeda dengan khamer yang tidak memiliki faedah-faedah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan fitrah ialah keistiqamahan di atas agama yang haq (benar).

Dan hadits bab ini mengandung faedah disyari'atkannya memuji Allah ﷻ ketika memperoleh sesuatu yang terpuji, serta menolak sesuatu yang dicela.

Perkataan: [غَوَتْ أُمَّتُكَ] "Umatmu binasa." Barangkali beliau ﷺ mengambilnya (susu) dalam rangka bersikap optimis, atau beliau ﷺ sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari kedua benda tersebut. Dan kemungkinan inilah yang paling kuat.

Perkataan: [تَابَعَهُ مَعْمَر وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْن عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dia (Abu al-Yaman) di-*mutaba'ah* oleh Ma'mar, Ibnul Had dan Utsman bin Umar dari az-Zuhri)." Yaitu dengan sanadnya. Pada selain riwayat Abu Dzar disebutkan penambahan dari az-Zubaidi bersamaan dengan orang-orang yang disebutkan setelah Utsman bin Umar. Adapun *mutaba'ah* Ma'mar diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis sendiri dalam kisah Musa yang tertera dalam kitab *Ahâdîtsul Anbiyâ'*. Awal haditsnya menyebutkan Musa dan Isa serta karakteristik keduanya. Namun perihal Eliya tak disebutkan di dalamnya. Dan di dalamnya disebutkan: ((اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ)) "Silakan kamu meminum mana yang kamu sukai di antara keduanya!' Maka aku pun mengambil susu dan meminumnya."

Sedangkan riwayat Ibnul Had—yaitu Yazid bin Abdillah bin Usamah bin al-Had al-Laitsi, dinisbatkan kepada kakek ayahnya—diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, Abu Awanah dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari jalur al-Laits darinya dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Ibnu Syihab yaitu az-Zuhri. Ath-Thabrani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Yazid bin al-Had saja dari Abdul Wahhab. Berdasarkan hal ini maka Abdul Wahhab tidak disebutkan antara Ibnul Had dengan Ibnu Syihab dalam hadits yang menjadi dasar bab ini. Tetapi, selain hadits ini Ibnul Had meriwayatkan banyak hadits dari az-Zuhri tanpa *wâsithah*[6], di antaranya hadits yang disebutkan dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah". Dalam hadits itu al-Bukhari berkata: "Dan Yazid bin al-Had berkata dari az-Zuhri." Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits itu. Ahmad dan yang lainnya meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ibnul Had dari az-Zuhri tanpa *wâsithah*.

---

[6] *Al-Wâsithah* ialah satu orang perawi atau lebih yang ada di antara dua perawi hadits. (Silakan lihat *Lisânul Muhadditsîn*, penulis Muhammad Khalaf Salamah-[penj]).

Adapun riwayat az-Zubaidi diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, Ibnu Hibban dan ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyin* dari jalur Muhammad bin Harb darinya. Akan tetapi, riwayatnya tidak ada menyebutkan Eliya juga.

Sedangkan riwayat Utsman bin Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Tammam ar-Razi dalam *Fawâ'id*-nya dari jalur Ibrahim bin Mundzir dari Umar bin Utsman dari ayahnya dari az-Zuhri. Adapun yang disebutkan oleh al-Mizzi dalam al-Athraf dari al-Hakim bahwa dia mengatakan: Yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan ucapannya: "Abul Yaman di-*mutaba'ah* oleh Ibnul Had dan Utsman bin Umar dari az-Zuhri" ialah hadits Ibnul Had dari Abdul Wahhab dan hadits Utsman bin Faris dari Yunus, keduanya diriwayatkan dari az-Zuhri; maka saya (Ibnu Hajar) katakan: Itu tidak sebagaimana yang diduga oleh al-Hakim dan yang disetujui oleh al-Mizzi tentang Utsman bin Umar. Sebab al-Hakim mengira bahwa dia adalah Utsman bin Umar bin Faris yang meriwayatkan dari Yunus bin Yazid. Padahal sebenarnya tidak demikian. Yang benar: Utsman bin Umar bin Musa bin Abdillah bin Umar at-Taimi. Dan Utsman bin Umar bin Faris tak mempunyai anak yang bernama Umar yang meriwayatkan darinya. Yang benar adalah bahwa dia merupakan putra at-Taimi, sebagaimana yang telah saya sebutkan dari *Fawâ'id* Tammam, dan dia adalah penduduk Madinah.

Utsman ad-Darimi menceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in mengenai Umar bin Utsman bin Umar al-Madani (yang meriwayatkan) dari ayahnya dari az-Zuhri. Ibnu Ma'in menjawab: "Saya tidak mengenalnya dan tidak mengenal ayahnya." Aku (Utsman ad-Darimi) katakan: "Mereka berdua dikenal oleh selain Yahya bin Ma'in."

Dan az-Zubair bin Bakkar menceritakan Utsman yang dimaksud dalam *an-Nasab*. Dia berkata: "Dia pernah menjabat sebagai qadhi Madinah pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad. Kemudian menjabat sebagai qadhi bagi Manshur, dan keduanya sama-sama meninggal di Irak."

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqât*. Sementara itu ad-Daruquthni sering menyebutnya dalam *al-'Ilal* ketika dia menyebutkan hadits-hadits yang para perawinya berbeda-beda dari az-Zuhri. Dan riwayatnya dari az-Zuhri sering dirajihkan. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ketiga: Hadits Anas.

Perkataan: [هِشَام] "Hisyam." Yaitu ad-Dustuwa'i.

Perkataan: [لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي] "Yang tidak disampaikan kepada kalian oleh selainku." Sepertinya Anas menyampaikan hadits ini pada akhir-akhir usianya, sehingga dia mengucapkan hal itu. Atau dia sudah mengetahui bahwa tidak ada yang mendengarnya dari Nabi ﷺ kecuali orang yang telah meninggal dunia.

Perkataan: [وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ] "Dan diminumnya khamer." Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَشُرْبُ الْخَمْرِ)), yakni dengan susunan *idhafah*. Namun riwayat Jama'ah lebih tepat dikarenakan adanya kesamaan antara yang satu dengan yang lain.

Perkataan: [حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ] "Hingga 50 orang perempuan." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan:

((حَتَّى يَكُونَ خَمْسُونَ اِمْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.))

"Hingga 50 orang perempuan dipimpin oleh seorang laki-laki."

Dan hadits ini sudah disyarah dengan panjang lebar dalam Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 81).

Adapun maksud hadits ini adalah bahwa termasuk tanda Kiamat adalah maraknya peminuman khamer seperti semua yang disebutkan dalam hadits itu.

Hadits keempat: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ] "Tidaklah seseorang yang berzina itu disebut mukmin ketika dia berzina." Pada mayoritas riwayat di sini: ((لَا يَزْنِي حِيْنَ يَزْنِي)), yakni dengan tak disebutkan *fa'il*-nya,

lalu sebagian pensyarah hadits men-*taqdir*-kannya dengan seorang laki-laki, atau seorang mukmin, atau orang yang berzina. Dan riwayat ini telah menjelaskan penentuan kemungkinan yang ketiga.

Perkataan: [وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ] "Tidaklah seseorang yang meminum khamer itu disebut mukmin saat dia meminumnya." Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini merupakan dalil paling keras yang disebutkan tentang larangan meminum khamer. Kelompok Khawarij mengandalkan hadits ini untuk mengkafirkan pelaku dosa besar yang mengerjakannya dengan sengaja dan mengetahui pengharamannya.

Sementara Ahlus Sunnah membawa keimanan di sini kepada makna keimanan yang sempurna. Sebab kondisi keimanan pelaku kemaksiatan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mengerjakan kemaksiatan.

Dan bisa jadi pengertiannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut berdampak pada hilangnya keimanan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Utsman yang awalnya menyebutkan:

((اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ.))

"Jauhilah khamer karena sungguh ia adalah induk segala keburukan!"

Dan di dalamnya disebutkan:

((وَإِنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ هِيَ وَالْإِيمَانُ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.))

"Dan sesungguhnya tidaklah ia (khamer itu) bersanding dengan keimanan melainkan salah satu dari keduanya nyaris mengeluarkan yang lainnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara *marfu'* dan *mauquf*, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban

Ibnu Baththal mengatakan: "Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits-hadits yang memuat ancaman keras dalam bab ini adalah untuk menggantikan hadits Ibnu Umar yang menyebutkan: 'Setiap yang

memabukkan haram.' Dan dia tidak menyebutkannya dalam bab ini karena hadits tersebut diriwayatkan secara *mauquf*." Demikian yang diungkapkan oleh Ibnu Baththal. Namun pernyataannya ini perlu ditinjau kembali, karena di dalam ancaman itu terdapat kadar berlebih dari kemutlakan pengharaman. Dan al-Bukhari telah menyebutkan apa yang menafsirkan hadits Ibnu Umar, sebagaimana yang akan disebutkan sebentar lagi.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] "Ibnu Syihab berkata." Diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْبَرَهُ] "Sesungguhnya Abu Bakar telah mengabarkan kepadanya." Dia adalah ayah dari Abdul Malik, guru dari Ibnu Syihab dalam hadits ini.

Perkataan: [ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ] "Kemudian dia mengatakan: 'Abu Bakar.'" Yaitu bin Abdurrahman yang telah disebutkan. Maksudnya, dia menambahkan itu ke dalam hadits Abu Hurairah. Dan perkara ini telah dijelaskan ketika menyebutkan syarah hadits itu di dalam Kitab "al-Mazhâlim". Dan penjelasannya lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd", *insya Allah*.

BAB 2

Khamer Dari Anggur Dan Lainnya

٢ - باب الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ وَغَيْرِهِ

٥٥٧٩ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ)).

5579. Al-Hasan bin Shabbah telah meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Sabiq telah meriwayatkan kepada kami, Malik yaitu Ibnu Mighwal telah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata: "Sungguh, khamer telah diharamkan, sedangkan di Madinah tidak terdapat sedikit pun darinya (ketika itu)."

٥٥٨٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ)).

5580. Ahmad bin Yunus telah meriwayatkan kepada kami, Abu Syihab Abd Rabbihi bin Nafi telah meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas dia berkata: "Khamer telah diharamkan atas kami ketika ia diharamkan. Dan kami tidak mendapati—yakni di Madinah—khamer yang terbuat dari anggur kecuali sedikit saja. Kebanyakan khamer kami ialah busr (kurma sebelum matang) dan tamr."

(٥٥٨١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ)).

5581. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan dia berkata: "Amir telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Suatu ketika Umar berdiri di atas mimbar lalu berkata: "*Amma ba'du*, pengharaman khamer telah turun, dan ia terbuat dari lima benda: anggur, kurma, madu, *hanthah*, dan gandum. Dan khamer ialah apa saja yang dapat menutupi akal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Khamer adalah sesuatu yang terbuat dari anggur dan yang lainnya." Demikian yang disebutkan dalam *Syarh Ibnu Baththal*. Saya tidak mendapati kalimat: *Wa ghairihi* (dan yang lainnya) selain yang ini pada naskah-naskah *Shahîh al-Bukhari* yang mana pun, tidak juga dalam kitab-kitab *Mustakhraj* dan tidak juga dalam kitab-kitab syarah hadits al-Bukhari.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari (melalui judul bab ini) bermaksud membantah (pendapat) para ulama negeri Kufah, yang membeda-bedakan antara air anggur dari yang lainnya, lalu tidak mengharamkan khamer yang terbuat dari selain anggur kecuali kadar yang memabukkan saja. Dan mereka mengira bahwa khamer itu hanya terbatas pada air perasan anggur saja."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Hanya saja pendalilannya dengan perkataan Ibnu Umar—yaitu: sungguh khamer telah diharamkan dan di Madinah tidak terdapat suatu apa pun darinya—yang menunjukkan bahwa *nabidz* yang waktu itu disebut dengan khamer perlu ditinjau kembali. Justru perkataan Ibnu Umar itu lebih layak menunjukkan bahwa khamer adalah yang berasal dari anggur saja. Sebab Ibnu Umar mengatakan: 'Dan di Madinah tak terdapat sesuatu apa pun darinya—yakni khamer.' Padahal *nabidz* dari selain anggur ada di Madinah pada masa itu. Sehingga perkataannya ini menunjukkan bahwa *nabidz* bukan khamer, kecuali jika ada yang mengatakan bahwa perkataan Ibnu Umar dianggap sebagai jawaban atas pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada khamer kecuali (yang terbuat) dari anggur. Sehingga dijawab: khamer telah diharamkan, dan tidak ada sedikit pun yang terbuat dari anggur di Madinah, justru minuman yang ada di sana adalah yang terbuat dari busr, tamr, dan yang semisalnya. Dan dari pengharaman khamer ini, para Sahabat memahami pengharaman itu seluruhnya. Jika tidak demikian maka mereka pasti tidak bergegas menumpahkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; bisa jadi melalui judul bab ini al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa khamer diidentikkan dengan sesuatu yang dibuat dari air perasan anggur, atau diidentikkan dengan *nabidz* dari busr dan kurma, serta diidentikkan dengan sesuatu yang terbuat dari madu. Oleh karena itulah, untuk ketiga hal tersebut al-Bukhari mencantumkan babnya masing-masing, al-Bukhari tidak bermaksud membatasi penamaan (khamer) pada anggur saja. Dan yang menjadi buktinya adalah apa yang disebutkan setelahnya.

Barangkali juga yang dia maksud dengan judul bab yang pertama adalah makna yang sesungguhnya, sedangkan yang dia maksud dengan judul bab lainnya adalah makna kiasan. Namun kemungkinan yang pertamalah yang lebih kuat, karena yang demikian merupakan salah satu kebiasaannya.

Kesimpulannya adalah bahwasanya al-Bukhari ingin menjelaskan benda-benda yang menjadi bahan pembuatan khamer sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah hadits yang sesuai dengan syaratnya. Benda pertama yang dia sebutkan adalah anggur karena ia merupakan bahan pembuatan khamer yang disepakati. Kemudian menyebutkan busr dan tamr sebagai benda kedua yang menjadi bahan pembuatan khamer. Dan hadits dari Anas yang al-Bukhari cantumkan tentangnya jelas sekali menunjukkan maksudnya itu. Kemudian dia menyebutkan benda yang ketiga, yaitu madu, sebagai isyarat bahwasanya bahan pembuatan khamer tidak hanya terbatas pada kurma dan busr. Baru kemudian dia mencantumkan judul bab yang mencakup itu semua dengan kalimat: "Khamer adalah apa saja yang dapat menutupi akal." *Wallâhu a'lam.*

Dan semua hal tersebut di atas memuat isyarat lemahnya hadits yang datang dari Abu Hurairah secara *marfu'* yang menyebutkan: "Khamer berasal dari dua pohon ini; pohon kurma dan pohon anggur." Atau maksudnya bukanlah pembatasan pada keduanya.

Yang disepakati keharamannya oleh para ulama ialah air perasan buah anggur. Jika air perasan anggur itu keras, maka mengambilnya baik sedikit maupun banyak diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qutaibah menukil dari para Ahlul Kalam yang tidak memiliki rasa malu bahwa larangan meminum khamer ialah bermakna makruh. Ini adalah pendapat yang tak berguna dan orang yang mengatakannya tidak perlu dihiraukan. Abu Ja'far an-Nahhas menyebutkan dari sejumlah orang bahwa (khamer) yang diharamkan ialah yang keharamannya mereka sepakati, sedangkan yang masih mereka perselisihkan tak diharamkan. Dia kemudian berkomentar:

"Ini pendapat yang cukup berbahaya. Karena berkonsekuensi kepada penghalalan segala sesuatu yang keharamannya diperselisihkan, sekali pun dasar perselisihannya lemah."

Sementara itu ath-Thahawi menukil dari Abu Hanifah dalam *Ikhtilaful Ulama'*: "Khamer, baik yang banyak maupun yang sedikit haram hukumnya. Dan apa saja yang memabukkan selain khamer juga haram hukumnya, akan tetapi tidak seperti keharaman khamer. *Nabidz* (minuman selain khamer) yang dimasak dari apa pun tidak mengapa (tidak diharamkan), yang diharamkan hanya kadar yang memabukkan."

Ath-Thahawi juga meriwayatkan dari Abu Yusuf, dia berkata: "Minuman naqi' yang terbuat dari apa pun tidak diharamkan sekali pun ia mendidih, kecuali yang terbuat dari kismis (anggur kering) dan kurma."

Ath-Thahawi mengatakan: "Dan Muhammad menukil pendapat yang seperti itu juga dari Abu Hanifah."

Dan diriwayatkan dari Muhammad, dia mengatakan: "Sesuatu yang jika (kadarnya) banyak dapat memabukkan, maka aku lebih suka tidak meminumnya, namun aku tidak mengharamkannya."

Ats-Tsauri menyebutkan: "Aku tidak suka naqi' (yang terbuat) dari kurma dan dari kismis. Sedangkan naqi' dari madu tidak mengapa."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ] "Hasan bin Shabbah meriwayatkan kepadaku." Yaitu al-Bazzar, huruf akhirnya *ra*. Adapun Muhammad bin Sabiq termasuk guru al-Bukhari. Dan dia menyampaikan hadits darinya dengan *wâsithah* seperti ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ] "Malik yaitu Ibnu Mighwal telah meriwayatkan kepada kami." Guru al-Bukhari meriwayatkan hadits itu kemudian dia berkata: "Malik telah meriwayatkan kepada kami."

Awalnya al-Bukhari tidak menyebutkan namanya lengkap dengan nasabnya lalu menyebutkannya agar tak terjadi kesamaran dengan Malik bin Anas. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani dari Muhammad bin Sabiq lalu dia berkata: "Dari Malik bin Mighwal."

Perkataan: [وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ] "Sedangkan di Madinah tidak ada sedikit pun darinya." Barangkali Ibnu Umar menafikan hal itu menurut sepengetahuannya saja. Atau maksudnya adalah khamer sangat sedikit di Madinah ketika itu, sehingga dia menafikannya secara mutlak. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan dikatakan: *Fulan laisa bi syai'* (Fulan bukan siapa-siapa) untuk menyatakan makna sangat tidak dianggap. Pengertian ini didukung oleh pernyataan Anas yang disebutkan pada Bab: "Kami tidak mendapati khamer dari anggur kecuali sedikit saja."

Bisa jadi juga yang dimaksud oleh Ibnu Umar dengan ucapannya: "Tidak ada sedikit pun darinya di Madinah" adalah yang diperas. Dan ini telah disebutkan dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah" dari jalur lain dari Ibnu Umar, dia berkata:

((نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.))

"Pengharaman khamer telah diturunkan, sementara di kota Madinah ketika itu benar-benar ada lima minuman. Tidak ada di sana minuman dari anggur."

Dan perkataannya ini dibawa kepada makna benda yang menjadi bahan pembuatannya, bukan kepada benda yang dihimpun kepadanya.

Adapun ucapan Umar di hadits ketiga dari hadits-hadits bab ini yang berbunyi: "Pengharaman khamer telah turun, dan ia terbuat dari lima benda", maka maksudnya ialah ketika itu khamer dibuat dari lima benda tersebut di berbagai negeri, bukan di Madinah saja.

Sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut setelah dua bab ke depan, berikut syarahnya.

Perkataan: [عَنْ يُونُسَ] "Dari Yunus." Yaitu bin Ubaid al-Bashri.

Perkataan: [وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ] "Kebanyakan khamer kami ialah busr (kurma belum matang) dan tamr." Yakni, *nabidz* yang menjadi khamer lebih sering dibuat dari busr dan tamr. Al-Karmani berkata: "Perkataan 'busr dan tamr' merupakan kiasan dari minuman yang dibuat dari keduanya. Dan ia merupakan kebalikan dari firman Allah ﷻ: ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗا﴾ '*Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras khamer*' (QS. Yusuf [12]: 36)."

Atau di dalam kalimat tersebut ada kata yang tidak disebutkan, dan kalimat lengkapnya "kebanyakan asal khamer kami atau materinya." Di bab setelahnya, hadits ini akan disebutkan dari jalur lain dari Anas: ((إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ)) "Sungguh, khamer telah diharamkan. Dan khamer pada hari itu adalah busr." Dan penetapan kalimat yang dihilangkan di dalamnya adalah jelas sekali.

Sementara itu an-Nasa-i meriwayatkan dari riwayat Muharib bin Ditsar, dan dishahihkan oleh al-Hakim, dari Jabir dari Nabi ﷺ beliau bersabda: ((الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ)) "Kismis dan tamr itulah khamer." Sanad hadits ini shahih. Zahir hadits ini menunjukkan pembatasan, namun maksudnya adalah yang memberikan makna *mubalaghah* (penekanan), yaitu apabila dibandingkan dengan khamer yang ada di Madinah ketika itu sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits Anas. Ada yang mengatakan, maksud Anas adalah membantah orang yang membatasi sebutan khamer yang terbuat dari anggur saja. Ada juga yang mengatakan, maksudnya ialah bahwa pengharaman tersebut tidak dikhususkan pada khamer yang dibuat dari anggur, bahkan setiap minuman yang memabukkan termasuk di dalamnya. Dan inilah yang paling jelas. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Yaitu bin Sa'id al-Qaththan. Adapun Abu Hayyan yaitu Yahya bin Sa'id at-Taimi. Dan Amir yaitu asy-Sya'bi.

Perkataan: [قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ] "Umar berdiri di atas mimbar lalu berkata: '*Amma ba'du*, pengharaman khamer telah turun.'" Al-Bukhari menyebutkannya dari jalur ini dengan redaksi yang ringkas, dan lebih lanjut dia akan menyebutkannya dengan redaksi yang panjang.

Ibnu Malik berkata: "Dalam perkataan Umar ini terkandung faedah diperbolehkannya menghilangkan huruf *fa* ketika menjawab kalimat: '*Amma ba'du*.'"

Saya katakan bahwa tidak ada hujjah di dalamnya. Karena, ini merupakan riwayat Musaddad di sini. Dan akan disebutkan lebih lanjut riwayat dari Ahmad bin Abu Raja' dari Yahya al-Qaththan dengan redaksi: "Suatu ketika Umar berkhutbah di atas mimbar lalu berkata: 'Sesungguhnya pengharaman khamer telah turun.'" Di dalamnya tidak ada disebutkan: "*Amma ba'du*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili di sini dari jalur Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami dari Yahya bin Sa'id al-Qaththan yang merupakan guru Musaddad. Dan di dalamnya disebutkan: ((خَطَبَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ)) "*Amma ba'du*, maka sesungguhnya khamer." Maka jelaslah bahwa penghapusan dan penyebutan "*Amma ba'du*" merupakan tindakan para perawi hadits.

BAB 3

Pengharaman Khamer Telah Turun, Dan Ketika Itu Ia Terbuat Dari Busr Dan Tamr

٣ - بَاب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

(٥٥٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخٍ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَهَرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا)).

5582. Isma'il bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami dia berkata; Malik bin Anas telah meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Aku menuangkan minuman *fadhikh* dari *zahw* dan dari tamr untuk Abu Ubaidah, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab. Lalu seseorang datang kepada mereka dan berkata: 'Sesungguhnya khamer telah diharamkan.' Abu Thalhah berkata: 'Bangkitlah, wahai Anas, dan tumpahkanlah minuman itu!' Maka aku pun menumpahkannya."

(٥٥٨٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ - عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ - الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا، فَكَفَأْتُهَا. قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ)).

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ)).

5583. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir telah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya dia berkata: "Aku pernah mendengar Anas berkata: 'Suatu ketika aku menuangkan minuman *fadhikh* untuk mereka—paman-pamanku dan aku adalah yang termuda di antara mereka—. Lalu ada yang berseru: 'Khamer telah diharamkan.' Mereka (paman-paman Anas) berkata: 'Tumpahkanlah minuman itu!' Maka aku pun menumpahkannya."

Aku bertanya kepada Anas: "Apa minuman mereka?" Anas menjawab: "Ruthab dan busr." Abu Bakar bin Anas berkata: "Dan itulah khamer mereka. Maka Anas tidak mengingkari."

Dan sebagian sahabatku telah meriwayatkan kepadaku bahwa mereka mendengar Anas bin Malik berkata: "Itulah khamer mereka di saat itu."

(٥٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ)).

5584. Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah meriwayatkan kepada kami, Yusuf Abu Ma'syar al-Barra' telah meriwayatkan kepada kami dia berkata: "Aku mendengar Sa'id bin Ubaidillah berkata: 'Bakar bin Abdullah meriwayatkan kepadaku bahwa Anas bin Malik telah menyampaikan kepada mereka bahwa khamer telah diharamkan. Dan khamer ketika itu terbuat dari busr dan tamr.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ] "Bab: Pengharaman khamer telah turun, dan (saat itu) ia terbuat dari busr dan tamr." Yaitu dibuat atau dijadikan. Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Anas dari riwayat Ishaq bin Abu Thalhah dengan redaksi yang lebih lengkap daripada riwayat Tsabit yang telah disebutkan di bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ] "Aku menuangkan minuman untuk Abu Ubaidah." Yaitu bin al-Jarrah.

Perkataan: [وَأَبَا طَلْحَةَ] "Dan Abu Thalhah." Yaitu Zaid bin Sahl, suami Ummu Sulaim, ibu Anas.

Perkataan: [وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ] "Dan Ubay bin Ka'ab." Demikianlah, al-Bukhari membatasi pada tiga orang ini dalam riwayat ini. Adapun disebutkannya Abu Thalhah karena kisah ini terjadi di rumahnya,

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" dari jalur Tsabit dari Anas, redaksinya: "Suatu ketika aku menuangkan minuman kepada suatu kaum di rumah Abu Thalhah." Sedangkan Abu Ubaidah dikarenakan Nabi ﷺ mempersaudarakannya dengan Abu Thalhah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur lainnya dari Anas. Sementara Ubay bin Ka'ab merupakan pembesar kaum Anshar dan orang yang alim di antara mereka.

Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas pada Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah" disebutkan: "Sesungguhnya aku menuangkan minuman untuk Abu Thalhah, si Fulan dan si Fulan." Dalam riwayat ini beberapa nama disamarkan. Adapun dalam riwayat Muslim salah satu dari mereka disebutkan namanya, yaitu Abu Ayyub.

Setelah beberapa bab, akan disebutkan lebih lanjut riwayat Hisyam dari Qatadah dari Anas: "Sesungguhnya aku menuangkan minuman untuk Abu Thalhah, Abu Dujanah, dan Suhail bin Baidha." Nama Abu Dujanah—دُجَانَةَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, tidak men-*tasydid*-kan *jim*, setelah *alif* adalah *nun*—yang sebenarnya yaitu Sammak bin Kharasyah—خَرَشَةَ dibaca dengan *kha* dan *syin* yang diselingi oleh *ra*, semuanya berbaris *fathah*—. Dalam riwayat Muslim dari jalur Sa'id dari Qatadah disebutkan hadits yang sama, sementara Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang disebutkan namanya.

Dalam riwayat Ahmad dari Yahya al-Qaththan dari Muhammad dari Anas: "Aku menuangkan minuman untuk Abu Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, Suhail bin Baidha serta beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ di rumah Abu Thalhah." Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar bin Tsabit, Qatadah dan lainnya dari Anas disebutkan bahwasanya para Sahabat tersebut berjumlah sebelas orang.

Dari beberapa jalur yang telah saya sebutkan, didapati nama tujuh orang di antara mereka. Penulis menyamarkan mereka dalam riwayat Sulaiman at-Taimi dari Anas, dan itu ada dalam bab ini dengan redaksi: "Aku menuangkan minuman untuk paman-pamanku." Kata *umumatî* (paman-pamanku) dalam posisi *khafadh* sebagai *badal* dari kata *al-hayy*.

Dan digunakannya kata *'ummûnî* (عُمُومَتِي) atas mereka karena usia mereka lebih tua daripada usia Anas dan karena mayoritas mereka adalah kaum Anshar. Anehnya, Ibnu Mardawaih menyebutkan dalam *Tafsîr*-nya dari jalur Isa bin Thahman dari Anas bahwa Abu Bakar dan Umar ada bersama mereka. Itu adalah riwayat yang munkar kendati sanadnya bersih. Dan menurut saya itu adalah sebuah kekeliruan.

Abu Nu'aim, dalam *al-Hilyah*, meriwayatkan tentang biografi Syu'bah dari hadits Aisyah. Di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah berkata: ((حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ)) "Abu Bakar mengharamkan khamer atas dirinya. Maka dia tidak meminumnya baik pada masa Jahiliyyah maupun setelah memeluk Islam." Andai kata riwayat tersebut shahih, bisa jadi Abu Bakar dan Umar mengunjungi Abu Thalhah pada hari itu, namun mereka tidak minum bersama mereka. Kemudian saya menemukan dalam riwayat al-Bazzar dari jalur lain dari Anas, dia mengatakan: "Aku menuangkan minuman kepada orang-orang. Dan di antara orang-orang tersebut ada seorang laki-laki bernama Abu Bakar. Ketika selesai minum dia lalu berkata: "Ummu Bakar memberi penghormatan dengan mengucapkan salam" sambil melantunkan beberapa bait syair. Tiba-tiba seorang lelaki dari kaum muslimin masuk menemui kami dan berkata: "Sesungguhnya pengharaman khamer telah turun ...." (Al-Hadits). Abu Bakar yang disebutkan di sini adalah Bin Syaghub. Lalu sebagian mereka mengira dia ini Abu Bakar ash-Shiddiq, padahal tidak demikian. Tapi dengan adanya penyebutan Umar di situ menunjukkan bahwa Abu Bakar yang dimaksud memang Abu Bakar ash-Shiddiq. Dengan demikian kita telah memperoleh nama kesepuluh orang Sahabat tersebut. Dan saya telah jelaskan biografi Abu Bakar bin Syaghub ini pada Bab: "Perang Badar" dari Kitab "al-Maghâzî". Dan di dalam kitab *Makkah* karya al-Fakihi dari jalur *mursal* ada keterangan yang menguatkan hal itu.

Perkataan: [مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ] "*Fadhikh* yang terbuat dari *zahw* dan dari tamr." Kata *fadhikh*—dibaca dengan *fa* dan *dhad* dengan wazan *'azhîm*—adalah sebutan untuk busr jika telah dibelah dan dipisahkan.

Adapun *zahw*—زَهْوٍ dengan mem-*fathah*-kan *zai*, men-*sukun*-kan *ha* dan setelahnya huruf *wawu*—yaitu[7] busr yang sedang memerah atau menguning sebelum menjadi basah. Kadang *fadhikh* juga digunakan untuk makna campuran busr dengan ruthab, sebagaimana digunakan untuk makna campuran busr dengan tamr, atau untuk makna busr saja dan tamr saja. Seperti yang disebutkan pada riwayat di akhir bab.

Dalam riwayat Ahmad dari jalur Qatadah dari Anas disebutkan: ((وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ مَخْلُوطَيْنِ)) "Dan tidaklah khamer mereka ketika itu kecuali busr dan tamr yang dicampurkan."

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalur Qatadah dari Anas disebutkan: ((أَسْقِيهِمْ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ)) "Aku menuangkan kepada mereka satu wadah minuman berisi campuran busr dengan tamr."

Perkataan: [فَجَاءَهُمْ آتٍ] "Lalu seseorang datang kepada mereka." Saya tidak mengetahui namanya. Dalam riwayat Humaid dari Anas di *Musnad Ahmad* setelah perkataan: "Aku menuangkan minuman kepada mereka", disebutkan: ((حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ يَأْخُذُ فِيهِمْ)) "Hingga hampir saja minuman itu mempengaruhi mereka." Pada riwayat Ibnu Mardawaih: ((حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ)) "Hingga khamer itu mempengaruhi mereka dengan begitu cepat." Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dikatakan: ((حَتَّى مَالَتْ رُؤُوسُهُمْ فَدَخَلَ دَاخِلٌ)) "Hingga kepala mereka mendoyong lantas ada seseorang yang masuk."

Dalam Kitab "al-Mazhalim", disebutkan riwayat dari jalur Tsabit bin Anas dia berkata: ((فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ مُنَادِيًا فَنَادَى)) "Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk berseru." Dan dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan: ((فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ)) "Tiba-tiba seseorang berseru: 'Sesungguhnya khamer telah diharamkan.'"

Dalam *Shahîh Muslim* dari riwayat Sa'id dari Qatadah dari Anas disebutkan hadits semisal dan dia menambahkan: "Lalu Abu Thalhah berkata: 'Keluarlah dan lihatlah suara apa itu!'"

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: هو.

Dalam Kitab *at-Tafsîr* disebutkan riwayat dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas: "Tiba-tiba seorang laki-laki datang lalu berkata: "Apakah berita sudah sampai kepada kalian?" Mereka bertanya: "Berita apakah itu?" Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Bisa jadi, lelaki inilah yang menyerukan pengharaman khamer tersebut. Dan barangkali juga orang lain yang mendengar seruan lelaki itu, lalu dia masuk menemui mereka dan memberitahukan perihal pengharaman khamer kepada mereka.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits dari jalur Bakar bin Abdullah dari Anas, dia berkata: "Saat khamer telah diharamkan, dan beberapa orang dari Sahabatku bersumpah kepadaku sementara khamer ada di hadapan mereka, maka aku langsung menendangnya seraya berkata: "Pengharaman khamer telah turun." Bisa jadi Anas keluar lalu bertanya ke lelaki yang berseru tadi. Tetapi Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lain bahwa laki-laki itu berdiri di depan pintu rumah lalu menyebutkan pengharaman khamer kepada mereka.

Dan dari jalur lainnya disebutkan: "Si Fulan yang tadi bersama Nabi kami ﷺ datang menemui kami lalu berkata: "Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Kami bertanya kepadanya: "Apa yang baru saja kamu katakan?" Ia menjawab: "Aku mendengarnya dari Nabi ﷺ tadi. Dan dari rumah beliaulah aku datang menemui kalian."

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ، فَهَرِقْهَا] "Abu Thalhah berkata: 'Bangkitlah, wahai Anas, dan tumpahkanlah minuman itu!'" Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha*, meng-*kasrah*-kan *ra* dan men-*sukun*-kan *qaf*. Asalnya ialah *ariqha* lalu *hamzah* ditukar menjadi *ha*. Begitu juga halnya dengan kata فَهَرَقْتُهَا. Terkadang kata ini dipergunakan dengan *hamzah* dan *ha* sekaligus, namun itu jarang terjadi. Penjelasan selengkapnya telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thaharah".

Pada riwayat Tsabit dari Anas dalam Kitab "at-Tafsîr", lafazhnya: ((فَأَرِقْهَا)). Sedangkan dari riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dinyatakan: "Kemudian mereka berkata: "Tumpahkanlah tempayan-tempayan ini,

wahai Anas!" Dan hadits ini ditafsirkan bahwa yang berbicara kepada Anas adalah Abu Thalhah dan yang lainnya menyetujui itu, lalu perintah menumpahkan tersebut dinisbatkan kepada mereka semua.

Dalam riwayat kedua di bab ini disebutkan: أَكْفِئْهَا (tumpahkanlah), semakna dengan *ariqha* (tumpahkanlah). Asal makna *al-ikfâ'* ialah memiringkan.

Sementara itu pada Bab: "Diperbolehkannya hadits ahad", dari riwayat yang lain dari Malik pada hadits ini disebutkan: "Bangkitlah kamu menuju tempayan-tempayan itu lalu pecahkanlah semuanya!" Anas mengatakan: "Maka aku pun bangkit menuju lesung milik kami, lalu aku memukulnya dengan bagiannya yang paling bawah hingga tempayan-tempayan itu pecah." Hadits ini tidak bertentangan dengan beberapa riwayat lainnya. Bahkan dapat dikompromikan bahwa dia (Anas) menumpahkannya dan memecahkan tempayan-tempayannya, atau menumpahkan sebagian dan memecahkan sebagian yang lain.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa yang meriwayatkan dengan penyebutan "memecahkan" dari Anas hanya Ishaq bin Abu Thalhah saja. Dia juga menyebutkan bahwa Tsabit, Abdul Aziz bin Shuhaib, Humaid dan beberapa orang yang *tsiqah* meriwayatkan hadits ini selengkapnya dari Anas. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang, dan ada yang meriwayatkannya dengan redaksi yang singkat. Akan tetapi mereka tidak ada yang menyebutkan selain lafal *iraqah* (menumpahkan).

Kata *al-mihrâs*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan *ha* dan akhirnya *sin*—adalah sebuah wadah yang dibuat dari batu dan dilubangi bagian tengahnya. Terkadang ukuran lobangnya besar seperti wadah, dan terkadang kecil yang mana ia bisa saja pecah. Sepertinya dia tidak menemukan alat lain untuk memecahkannya selain itu. Atau dia memecahkan dengan menggunakan anak lesung yang dipergunakan untuk memecahkan seperti alu, lalu sebutan alu ini dipergunakan pada anak lesung sebagai kiasan.

Sementara dalam riwayat Humaid dari Anas dalam *Musnad Ahmad*: ((فَوَاللهِ مَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ)) "Demi Allah, mereka tak berkata apa-apa hingga kami melihat dan bertanya." Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib pada Kitab "at-Tafsîr": ((فَوَاللهِ مَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ)) "Demi Allah, mereka tidak bertanya tentangnya dan mereka tidak menimbang-nimbangnya setelah mendapatkan berita dari lelaki itu."

Dalam Kitab "al-Mazhalim" disebutkan: ((فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ)) "Lantas khamer (yang telah ditumpahkan) itu mengalir di jalan-jalan Madinah." Yakni jalan-jalannya. Hadits ini mengisyaratkan bahwa satu demi satu kaum muslimin yang memiliki khamer menumpahkannya, karena begitu banyaknya sampai mengalir di jalan-jalan kecil.

Al-Qurthubi berkata: "Tambahan ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa khamer yang dibuat dari selain anggur adalah tidak najis. Karena Nabi ﷺ melarang membuang kotoran di jalan-jalan. Andai khamer (yang dibuat dari selain anggur) itu najis, niscaya beliau tak akan membiarkan mereka menumpahkannya di jalan-jalan hingga mengalir.

Namun pendapat ini dapat dibantah bahwa tujuan ditumpahkannya adalah untuk mempublikasikan pengharamannya. Bila hal ini telah tersebar maka ini lebih mengena. Sehingga kerusakan yang paling ringan ditempuh demi meraih kemaslahatan yang lebih besar yang ditimbulkan oleh publikasi tadi.

Dan Barangkali khamer tersebut ditumpahkan di jalan-jalan yang menurun, di mana ia turun ke minuman-minuman dan kebun-kebun atau ke lembah-lembah lalu habis di situ. Kemungkinan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari hadits Jabir dengan sanad yang *jayyid* tentang kisah penumpahan khamer, Jabir berkata: ((فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَنْقَعَتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي)) "Lalu khamer mengalir turun hingga tergenang (mengumpul) di dasar lembah."

Dan berpedoman kepada keumuman perintah untuk menjauhi khamer, sudah cukup untuk mengatakan ia adalah najis.

Perkataan: [قُلْتُ لِأَنَسٍ] "Aku bertanya kepada Anas." Yang bertanya ini adalah Sulaiman at-Taimi, ayah dari Mu'tamir.

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ] "Abu Bakar bin Anas mengatakan: 'Dan itulah khamer mereka.'" Dari jalur ini Muslim menambahkan: ((يَوْمَئِذٍ)) "Ketika itu."

Perkataan: [فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ] "Anas tidak mengingkari." Muslim menambahkan: ((ذَلِكَ)) "Itu." Maknanya adalah, Abu Bakar bin Anas ada di rumah Anas pada saat Anas menyampaikan kepada mereka. Sepertinya Anas tidak menyampaikan tambahan ini kepada mereka, bisa jadi karena terlupa atau karena menyebutkannya secara ringkas. Lalu putranya yaitu Abu Bakar mengingatkan tambahan tersebut kepadanya dan ia menyetujuinya. Dan periwayatan hadits ini dengan lafal haddatsana dari Anas telah ditetapkan, sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut.

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي] "Dan sebagian sahabatku telah meriwayatkan kepadaku." Yang mengatakan ini adalah juga Sulaiman at-Taimi. Hanya Muslim yang meriwayatkan jalur ini dari Muhammad bin Abdul A'la dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya. Dia berkata: "Sebagian orang yang ada bersamaku telah meriwayatkan kepadaku bahwasanya mereka mendengar Anas berkata: 'Itulah khamer mereka ketika itu.'" Barangkali Anas telah menyampaikannya lalu Sulaiman tidak mendengarnya. Atau Anas menyampaikannya di majelis lain, lalu dihafal oleh laki-laki yang menyampaikannya kepada Sulaiman. Dan orang yang disamarkan ini barangkali adalah Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Karena riwayatnya di akhir bab mengisyaratkan demikian. Barangkali juga yang disamarkan tersebut ialah Qatadah.

Setelah beberapa bab ke depan akan disebutkan sebuah hadits dari jalurnya dari Anas: ((وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ)) "Dan sungguh ketika itu kami menganggapnya khamer." Hadits ini adalah hujjah terkuat bahwa khamer itu *isim* jenis untuk tiap perkara yang memabukkan. Sama saja apakah ia terbuat dari anggur, naqi' kismis, kurma, madu atau lainnya.

Adapun klaim sebagian mereka bahwa khamer merupakan makna sesungguhnya pada air anggur dan merupakan makna kiasan pada selainnya, maka jika ini bisa diterima menurut bahasa berarti yang mengatakannya memperbolehkan penggunaan satu lafal untuk makna yang sesungguhnya dan untuk makna kiasan. Sementara orang-orang Kufah tidak berpendapat demikian.

Adapun menurut Syara' khamer merupakan makna sesungguhnya pada seluruhnya, karena hadits menegaskan: setiap yang memabukkan adalah khamer. Siapa yang mengklaim bahwa hadits ini memadukan makna yang sesungguhnya dengan makna kiasan dalam pada lafal ini, berarti dia menganggapnya sebagai makna kiasan. Dan mereka tidak bisa terlepas dari konsekuensi ini.

Perkataan: [حَدَّثَنِي يُوسُفُ] "Yusuf telah meriwayatkan kepadaku." Yaitu bin Yazid dan *kun-yah*-nya adalah Abu Ma'syar al-Barra'—dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*—. Dia ini lebih dikenal dengan *kun-yah*-nya daripada nama aslinya. Ada juga yang menyebutnya al-Qaththan, akan tetapi lebih dikenal dengan al-Barra'. Dia dapat menyembuhkan penyakit unta, dan dia adalah penduduk negeri Bashrah. Di dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia tidak memiliki hadits lain kecuali hadits ini. Sedangkan hadits yang lainnya akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ath-Thibb", dan keduanya termasuk hadits yang di-*mutaba'ah*.

Yusuf bin Yazid ini ditetapkan sebagai perawi yang *layyin* oleh Ibnu Ma'in dan Abu Dawud, dan dianggap *tsiqah* oleh al-Muqaddami.

Sa'id bin Ubaidillah, nama kakeknya adalah Jubair bin Hayyah. Dia dianggap sebagai perawi yang *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Al-Hakim berkata dari ad-Daruquthni: "Dia bukan perawi yang kuat." Dan dalam *Shahîh al-Bukhari* dia juga tak memiliki hadits lain kecuali hadits ini. Yang lainnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Jizyah".

Perkataan: [إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ] "Sungguh khamer telah diharamkan sementara ketika itu ia terbuat dari busr." Abu Ma'syar meriwayatkannya dengan redaksi yang ringkas seperti ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Rauh bin Ubadah dari Sa'id bin Ubaidillah dengan sanad ini dalam redaksi yang panjang, dan redaksinya dari Anas yaitu:

((نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي وَهِيَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَضَرَبْتُهَا بِرِجْلِي فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَشَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.))

"Pengharaman khamer telah turun, lalu aku masuk menemui beberapa orang temanku, sementara khamer ada di hadapan mereka. Aku lalu menendang (tempayan)nya dan berkata: 'Pergilah kalian! Sesungguhnya pengharaman khamer telah turun.' Padahal ketika itu minuman mereka terbuat dari busr dan tamr."

Sepertinya, apa yang dilakukan Anas ini terjadi setelah dia keluar dari rumahnya lalu mendengar pemberitahuan tentang pengharaman khamer. Lantas dia kembali dan memberitahukan mereka.

Di dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur yang lain dari Anas disebutkan: "Maka mereka pun menumpahkan minuman tersebut. Sebagian ada yang berwudhu dan sebagian ada yang mandi. Mereka mengambil parfum Ummu Sulaim dan mereka mendatangi Nabi ﷺ. Ternyata beliau sedang membaca ayat: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ "*Sesungguhnya khamer dan judi.*" (Al-Ayat)

Ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa meminum khamer diperbolehkan tidak sampai ada batasan, kemudian ia diharamkan. Ada yang mengatakan, yang dibolehkan adalah meminumnya, bukan mabuk yang dapat menghilangkan akal. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Nashr bin al-Qusyairi dari al-Qaffal dalam *Tafsîr*-nya, dan dia membantahnya.

An-Nawawi membantah lebih keras lagi di dalam *Syarh Muslim*: "Pendapat sebagian orang yang tak berilmu bahwa sifat memabukkan tidak selalu diharamkan, adalah batil dan tidak berdasar sama sekali.

Dan Allah telah berfirman: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ '*Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 43) Konsekuensi dari firman Allah ini adalah adanya sifat memabukkan hingga mencapai batasan yang telah disebutkan. Dan mereka dilarang mengerjakan shalat dalam kondisi seperti itu, tidak pada selainnya. Maka ini menunjukkan sifat mabuk itu memang benar-benar ada."

Ini dipertegas lagi oleh kisah Hamzah dan orang-orang terkemuka, sebagaimana telah dibahas. Berdasarkan hal ini, lalu apakah khamer dihalalkan dengan hukum asal atau dengan Syara' kemudian di-*nasakh*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan yang *rajih* ialah pendapat yang pertama.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwasanya (khamer) yang dibuat dari selain anggur disebut khamer. Permasalahan ini akan diulas lebih lanjut di Bab: "Keterangan bahwa khamer adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akal".

Dan ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa sifat mabuk yang diambil dari selain anggur, meminumnya sedikit diharamkan sebagaimana meminum yang sedikit dari yang dibuat dari anggur juga diharamkan jika banyaknya memabukkan. Karena dari perintah menjauhi khamer, para Sahabat Nabi memahami pengharaman sesuatu yang dibuat untuk memabukkan dengan segala jenisnya, dan mereka tidak meminta perincian. Dan itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in.

Sementara itu para ulama madzhab Hanafi dan para ulama Kufah yang sependapat dengan mereka memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berkata: "Yang dibuat dari anggur, baik sedikit maupun banyak, diharamkan." Kecuali apabila ia sudah dimasak—menurut perincian yang akan diterangkan lebih lanjut pada bab tersendiri—maka yang demikian itu halal. Padahal telah terjadi ijma' bahwa kadar yang sedikit dari khamer yang dibuat dari anggur, maka sedikit maupun banyak darinya adalah haram.

Dan telah terjadi ijma' bahwa *'illat* pengharaman kadarnya yang sedikit adalah karena yang sedikit itu akan mengundang pelakunya untuk mengambil yang banyak. Maka hal itu memberikan konsekuensi kepada orang yang membedakan hukum khamer yang dibuat dari anggur dengan yang dibuat dari selainnya untuk mengatakan pada khamer yang dibuat dari anggur: yang sedikit dan yang banyak darinya diharamkan kecuali bila ia dimasak, sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut. Dan mengatakan pada khamer yang dibuat dari selain anggur: Tidak diharamkan darinya kecuali kadar yang memabukkan, sedangkan yang di bawah kadar yang memabukkan tidak diharamkan. Mereka membedakan keduanya dengan klaim bahwa masing-masing memiliki sebutan yang berbeda padahal *'illat* pada keduanya sama. Karena setiap kadar pada khamer yang dibuat dari anggur diukur pada khamer yang dibuat dari selain anggur.

Al-Qurthubi berkata: "Ini termasuk jenis qiyas yang paling tinggi karena *furu'* (cabang)-nya sama dengan asalnya dalam semua sifatnya. Ditambah lagi keselarasannya dengan zahir nash-nash yang shahih. *Wallâhu a'lam.*"

Asy-Syafi'i berkata: "Sebagian orang berkata kepadaku: 'Khamer itu haram, yang memabukkan dari setiap minuman juga haram. Tidaklah yang memabukkan darinya diharamkan hingga ia memabukkan. Dan peminumnya tidak dijatuhi hukuman had.'" Lalu aku katakan: "Bagaimana bisa kamu menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam masalah ini, kemudian dari Umar, kemudian dari Ali sementara tidak seorang Sahabat pun yang mengatakan perkataan yang menyelisihinya?" Asy-Syafi'i melanjutkan: "Kami juga meriwayatkan dari Umar." Aku katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul (tidak dikenal) sehingga tidak dapat dijadikan hujjah."

Al-Baihaqi menyebutkan: "Asy-Syafi'i mengisyaratkan riwayat Sa'id bin Dzi La'wah bahwa suatu ketika dia minum dari tempat bekal air milik Umar. Lalu dia mabuk dan Umar pun mencambuknya. Sa'id berkata: "Sungguh aku minum dari tempat bekal air milik Anda."

Umar berkata: "Aku mencambukmu karena mabuk." Al-Bukhari dan lainnya berkata: "Sa'id ini tak dikenal." Al-Baihaqi berkata: "Menurut sebagian mereka, dia adalah Sa'id bin Dzi Huddan. Namun itu keliru."

Kemudian al-Baihaqi menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan berkaitan dengan memecahkan *nabidz* dengan air. Di antaranya ialah hadits Hammam bin al-Harits dari Umar dia berkata bahwa dirinya berada dalam sebuah perjalanan. Lantas dia diberi minuman *nabidz*. Dia pun meminumnya, setelah itu dia mengernyitkan dahinya. Lantas dia berkata: "Sesungguhnya *nabidz* negeri Tha'if ini keras." Kemudian dia meminta diambilkan air, menuangkannya ke dalam *nabidz* tadi baru kemudian meminumnya." Sanad hadits ini kuat, dan ini merupakan dalil paling shahih yang disebutkan dalam masalah ini. Namun ia bukan merupakan nash yang menyatakan bahwa *nabidz* tersebut telah mencapai batasan memabukkan. Seandainya ia telah mencapai batasan memabukkan, niscaya Umar tidak menuangkan air ke dalamnya untuk menghilangkan pengharamannya. Ath-Thahawi mengakui hal ini dengan berkata: "Seandainya *nabidz* tersebut telah mencapai pengharaman, tentu ia tidak halal. Dan apabila kerasnya hilang dengan dituangkannya air ke dalam *nabidz* itu, maka dapat ditetapkan bahwa sebelum air itu dituangkan ke dalamnya ia tidak haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dan apabila belum mencapai batas memabukkan, maka tidak ada perselisihan tentang kehalalan meminum yang sedikit darinya maupun yang banyak. Maka itu menunjukkan bahwa Umar mengernyitkan dahinya karena hal lain, bukan karena *nabidz* tersebut memabukkan.

Al-Baihaqi mengatakan: "Penafsiran bahwasanya mereka khawatir minuman-minuman itu akan berubah menjadi keras, sehingga mereka membolehkan dituangkannya air ke dalamnya untuk menghilangkan sifat keras tersebut, adalah lebih tepat daripada penafsiran bahwa minuman-minuman itu telah mencapai batas memabukkan. Dengan demikian tujuan dituangkannya air ke dalam minuman-minuman itu adalah menghilangkan sifat keras tadi. Karena mencampurnya dengan

air tidak menghalangi sifatnya yang memabukkan apabila telah mencapai batas memabukkan. Dan barangkali sebab dituangkannya air adalah kondisi minuman itu yang sudah masam. Oleh sebab itulah Umar mengernyitkan dahinya tatkala meminumnya."

Nafi berkata: "Demi Allah, Umar tidak mengernyitkan wajahnya disebabkan (*nabidz*) itu memabukkan ketika dia merasakannya. Akan tetapi karena ia sudah terasa masam." Diriwayatkan dari Utbah bin Farqad, dia berkata: "*Nabidz* yang diminum oleh Umar telah memiliki rasa yang masam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad yang shahih. Al-Atsram meriwayatkan dari al-Auza'i dan dari al-Umari bahwa Umar mencampurnya dengan air karena rasanya yang terlalu manis. Saya katakan, masalah ini dapat dibawa pada dua kondisi. Kondisi pertama ialah ketika Umar tidak mengernyitkan dahinya tatkala meminumnya. Adapun ketika dia mengernyitkan dahinya maka hal itu disebabkan rasanya yang masam.

Dalam mendukung pendapat mereka, ath-Thahawi juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan olehnya dari jalur an-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud dalam perkataannya: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya." Ath-Thahawi berkata: "Itulah minuman yang memabukkan." Akan tetapi dibantah bahwa hadits tersebut dha'if karena hanya diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari an-Nakha'i. Dan Hajjaj ini, di samping dia dha'if juga melakukan *tadlis*.

Al-Baihaqi menyebutkan: "Hal ini diceritakan kepada Abdullah bin al-Mubarak. Dia berkata: "(Hadits) ini batil." Dan beliau (Abdullah bin al-Mubarak) meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih dari an-Nakha'i, dia berkata: "Jika dia mabuk karena suatu minuman, maka tidak halal baginya meminumnya kembali selamanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini juga disebutkan di dalam *Sunan an-Nasa-i* dengan sanad yang shahih.

Lalu an-Nasa-i meriwayatkan dari Ibnu al-Mubarak. Dia berkata: "Dari jalur yang shahih saya tidak memperoleh keringanan padanya, kecuali dari an-Nakha'i dari perkataannya." Sementara an-Nasa-i dan al-Atsram meriwayatkan dari jalur Khalid bin Sa'ad dari Abu Mas'ud, dia berkata: "Nabi ﷺ merasa kehausan saat sedang mengerjakan thawaf. Lalu beliau diberi minuman *nabidz* yang diambil dari wadah air. Tiba-tiba beliau mengernyitkan dahinya. Beliau ditanya: "Apakah minuman ini diharamkan?" Beliau menjawab: "Tidak. Ambilkanlah untukku satu timba air zamzam!" Lantas beliau menuangkannya kemudian meminumnya."

Al-Atsram berkata: "Hadits ini dijadikan hujjah oleh ulama Kufah untuk mendukung pendapat mereka, padahal di dalamnya tidak ada hujjah bagi mereka. Sebab mereka sepakat bahwa jika minuman *nabidz* telah keras dengan tidak dimasak maka itu tak halal meminumnya. Sehingga seandainya mereka menganggap bahwa yang diminum oleh Nabi ﷺ berasal dari jenis ini, sungguh mereka telah menisbatkan ke beliau bahwa beliau telah meminum minuman yang memabukkan. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Sedangkan jika mereka menganggap bahwa beliau mengernyitkan dahinya karena rasanya yang masam, maka di dalam hadits tersebut tidak terdapat hujjah yang mendukung pendapat mereka. Karena naqi', selama belum keras maka yang banyak maupun yang sedikit darinya adalah halal, menurut kesepakatan para ulama."

Saya katakan, hadits Abu Mas'ud sebagaimana yang disebutkan di atas didha'ifkan oleh an-Nasa-i, Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya. Karena hanya Yahya bin Yaman yang me-*marfu'*-kannya, sementara dia ini perawi yang dha'if. Lalu an-Nasa-i meriwayatkan dari Ibnul Mubarak, ia berkata: "Dari jalur yang shahih, aku tak mendapat keringanan padanya, kecuali dari an-Nakha'i dari perkataannya."

BAB 4

Khamer Terbuat Dari Madu, Itulah *Al-Bit'u*

٤ - بَاب الْخَمْرُ مِنَ العَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الفُقَّاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ.

Ma'an berkata: "Aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang minuman *al-fuqqa'*. Dia menjawab: 'Jika ia tidak memabukkan maka tidak mengapa.'"

Ibnu ad-Darawardi berkata: "Kami bertanya tentangnya. Lalu mereka menjawab: 'Itu tidak memabukkan, tidak mengapa.'"

(٥٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ[8]: ((سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: أن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن.

5585. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang minuman *al-bit'u*. Beliau menjawab: 'Setiap minuman yang memabukkan maka haram hukumnya.'"

(٥٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ - وَهُوَ نَبِيذُ[9] الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

5586. Abul Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata; Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang *al-bit'u*—yaitu minuman *nabidz* dari madu, dan penduduk Yaman meminumnya—. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Setiap minuman yang memabukkan maka haram hukumnya.'"

(٥٥٨٧) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ[10] أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ)).

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: شراب العسل.
[10] Dalam naskah (ق) tertulis: مالك.

5587. Diriwayatkan dari az-Zuhri dia berkata: "Anas bin Malik telah meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian membuat minuman *nabidz* dalam *ad-dubba* dan tidak pula dalam *al-muzaffat*!" Abu Hurairah menyamakan keduanya dengan *al-hantam* dan *an-naqir*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ] "Bab: Khamer terbuat dari madu, itulah *al-bit'u*." Kata ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan *ta* dan terkadang dengan mem-*fathah*-kannya. Kata ini merupakan bahasa Yaman.

Perkataan: [وَقَالَ مَعْنٌ] "Ma'an berkata." Yaitu bin Isa.

Perkataan: [سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ] "Aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang minuman *al-fuqqa'*." Lafazh الْفُقَّاعِ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *fa*, men-*tasydid*-kan *qaf*, maknanya sudah diketahui. Adakalanya ia terbuat dari madu, namun yang paling sering ialah dari kismis. Hukumnya sama seperti hukum semua minuman *nabidz* selama ia masih segar. Ia halal diminum selama belum menjadi keras.

Perkataan: [فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ] "Dia menjawab: 'Jika ia tidak memabukkan maka tidak mengapa.'" Yakni, apabila ia memabukkan maka yang banyak maupun yang sedikit darinya hukumnya haram.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ] "Ibnu ad-Darawardi berkata." Yaitu Abdul Aziz bin Muhammad. Dan ini berasal dari riwayat Ma'an bin Isa darinya juga.

Perkataan: [فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ] "Mereka menjawab: 'Itu tidak memabukkan, tidak mengapa.'" Saya tidak mengetahui orang-orang yang ditanya oleh ad-Darawardi mengenai hal itu. Namun zahirnya menunjukkan bahwa mereka itu adalah para ulama fiqih penduduk Madinah pada masanya. Dan ad-Darawardi sering menyertai Malik menemui sebagian besar gurunya yang merupakan penduduk kota.

Dan hukum tentang minuman *al-fuqqa'* ini adalah sebagaimana yang mereka jawab. Karena minuman tersebut tidaklah dinamakan *al-fuqqa'* kecuali apabila ia tidak keras. Atsar ini disebutkan oleh Ma'an bin Isa al-Qazzaz dalam *al-Muwaththa'* sebagai riwayat dari Malik, dan disebutkan kepada kami dengan periwayatan secara ijazah.

Sebagian pensyarah hadits ini keliru dengan mengatakan: "Sesungguhnya Ma'an bin Isa merupakan salah seorang guru al-Bukhari, dengan demikian riwayatnya memiliki hukum *ittishal*." Demikian yang dikatakannya. Padahal al-Bukhari tidak pernah bertemu dengan Ma'an bin Isa. Karena Ma'an wafat di Madinah sedangkan al-Bukhari pada waktu itu berada di Bukhara dan baru berusia empat tahun.

Sepertinya, dengan menyebutkan atsar ini al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diharamkannya yang sedikit dari yang banyaknya memabukkan adalah bahwa yang banyak tersebut memabukkan saat itu juga. Seandainya yang banyak tersebut tidak memabukkan saat itu juga, maka yang sedikit maupun yang banyak darinya tidak haram. Sebagaimana jika anggur diperas dan diminum saat itu juga. Penjelasan lengkapnya akan dikemukakan pada Bab: "*Al-Bâdziq* (perasan anggur yang dimasak)". *Insya Allah.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ] "Beliau ﷺ ditanya tentang *al-bit'u*." Syu'aib menyebutkan tambahan dari az-Zuhri—yang merupakan hadits kedua pada bab ini—: "Yaitu *nabidz* dari madu dan penduduk Yaman meminumnya." Tambahan yang serupa juga disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari jalur az-Zubaidi dari az-Zuhri, dan zahirnya menunjukkan bahwa penafsiran ini berasal dari Aisyah. Barangkali juga berasal dari selain Aisyah.

Pada riwayat Ma'mar dari az-Zuhri di *Musnad Ahmad* disebutkan hadits yang seperti riwayat Malik. Tapi az-Zuhri berkata di akhirnya: ((وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ)) "Dan *al-bit'u* adalah *nabidz* yang terbuat dari madu."

Ini lebih jelas lagi menunjukkan adanya kemungkinan *idraj* (sisipan) pada hadits, karena ini yang paling sering disebutkan di akhir hadits.

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Ma'mar hanya dia tidak menyebutkan redaksi Ma'mar. Saya tidak mengetahui dengan jelas nama laki-laki yang bertanya dalam hadits Aisyah. Namun menurut dugaan saya dia adalah Abu Musa al-Asy'ari. Karena dalam Kitab "al-Maghâzî" disebutkan sebuah hadits dari jalur Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya, ia mengatakan: "Dari Abu Musa bahwasanya Nabi ﷺ mengutusnya ke negeri Yaman. Lalu Abu Musa bertanya pada beliau tentang (hukum) beberapa minuman yang dibuat di negeri tersebut. Beliau bertanya: "Minuman apa sajakah itu?" Abu Musa menjawab: "*Al-Bit'u* dan *al-mizr*." Maka Nabi bersabda: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya." Aku pun bertanya kepada Abu Burdah: "Apa itu *al-bit'u*?" Dia menjawab: "*Nabidz* yang terbuat dari madu."

Hadits ini juga disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari jalur lain dari Sa'id bin Abu Burdah, redaksinya: "Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang dua minuman yang biasa kami buat di negeri Yaman: Yaitu *al-bit'u* dibuat dari madu dijadikan minuman *nabidz* hingga keras, serta *al-mizr* yang dibuat dari gandum dan jagung dijadikan minuman *nabidz* hingga keras!' Abu Burdah berkata: 'Nabi ﷺ memberikan *Jawami'ul kalim wa khawatimahu* (kalimat singkat padat dan mudah dipahami), beliau bersabda: 'Aku melarang setiap yang memabukkan.'"

Sementara itu dalam riwayat Abu Dawud terdapat penyebutan secara tegas bahwa penafsiran *al-bit'u* di atas itu memang *marfu'*, dan redaksinya: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang minuman yang terbuat dari madu. Beliau ﷺ menjawab: "Itulah *al-bit'u*." Aku bertanya lagi: "Bagaimana jika terbuat dari gandum dan jagung?" Beliau menjawab: "Itu adalah *al-mizr*." Kemudian beliau berkata: "Beritahukanlah kepada kaummu bahwa setiap yang memabukkan haram hukumnya." Dan Abu Wahb al-Jaisyani pernah menanyakan sesuatu yang ditanyakan oleh Abu Musa.

Dalam *Musnad asy-Syafi'i* dan *Sunan Abu Dawud*, dari haditsnya, disebutkan bahwasanya Abu Musa bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman *al-mizr*. Beliau menjawab dengan ucapannya: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya." Dan riwayat ini adalah penafsiran dari maksud perkataan beliau yang disebutkan dalam hadits bab ini: "Setiap minuman yang memabukkan itu (haram hukumnya)." Dan bahwa beliau ﷺ tidak bermaksud mengkhususkan pengharaman dengan sebab kondisi yang memabukkan. Justru maksudnya ialah bahwa jika minuman itu mengandung kelayakan untuk dianggap memabukkan, maka mengonsumsinya diharamkan, meskipun yang mengonsumsinya tidak mabuk dengan kadar yang diambilnya.

Kemudian, dari redaksi pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa si penanya bertanya mengenai hukum minuman yang sejenis dengan *al-bit'u* bukan tentang kadar yang memabukkan darinya. Karena, andai kata yang dimaksud oleh si penanya adalah hal itu maka dia akan berkata: "Beritahukan kepadaku yang dihalalkan dan yang diharamkan darinya!" Inilah yang biasanya dipahami dari bahasanya orang Arab badui. Jika bertanya tentang jenis, mereka akan berkata: "Apakah ini bermanfaat atau membahayakan?" Ini sebagai contoh. Dan jika bertanya tentang kadar maka mereka akan bertanya: "Berapa kadar yang diambil darinya?"

Hadits bab ini memuat beberapa faedah, di antaranya:

1) Seorang mufti dibolehkan memberikan jawaban yang lebih luas daripada yang ditanyakan oleh seorang penanya, apabila hal itu memang diperlukan oleh yang bertanya.

2) Pengharaman setiap yang memabukkan, baik itu yang terbuat dari perasan anggur atau dari lainnya.

Al-Maziri berkata: "Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa sebelum menjadi keras, perasan anggur halal diminum. Mereka juga bersepakat bahwa jika perasan anggur telah menjadi keras, mendidih dan berbuih maka diharamkan meminumnya, baik kadarnya sedikit maupun banyak.

Kemudian, bila perasan anggur mengalami keasaman (menjadi cuka) dengan sendirinya, maka menurut ijma' juga ia halal diminum. Karena itu, perlu dilihat perubahan-perubahan hukum pada benda-benda ini. Sehingga hal itu mengindikasikan sebagiannya terikat dengan sebagian yang lainnya, dan menunjukkan bahwa *'illat* pengharamannya adalah memabukkan. Konsekuensinya adalah bahwa setiap minuman yang mengandung sifat memabukkan itu diharamkan mengonsumsinya, sedikit maupun banyak." Sampai di sini perkataan al-Maziri. Apa yang dia sebutkan sebagai suatu kesimpulan telah ditegaskan di beberapa jalur sanad hadits.

Di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) 'Apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram.'"

An-Nasa-i juga memiliki hadits serupa dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dan sanadnya shahih hingga ke Amr. Sementara dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)) "Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan setiap sesuatu yang satu faraq darinya memabukkan (1 faraq = 16 ritl = 12 mud[ed]), maka segenggaman tangan darinya juga haram."

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan ath-Thahawi dari hadits Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash dari ayahnya dari Nabi ﷺ disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda: ((أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)) "Aku melarang kalian yang sedikit dari sesuatu yang ketika jumlahnya banyak memabukkan."

Ath-Thahawi mengakui keshahihan hadits-hadits ini. Akan tetapi dia berkata: "Mereka (para ulama) telah berselisih pendapat mengenai tafsir hadits tersebut. Sebagian mereka berkata: 'Maksud beliau ialah jenis dari sesuatu yang memabukkan.'"

Sebagian yang lain menyatakan: "Maksud beliau ﷺ yaitu sesuatu yang di dalamnya terdapat sifat memabukkan."

Pendapat yang kedua ini didukung oleh bukti bahwasanya orang yang membunuh tidak disebut pembunuh sebelum dia melakukan pembunuhan. Mereka menyebutkan: "Dan itu ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkannya secara *marfu'*:

((حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.))

"Khamer, sedikit maupun banyak diharamkan. Demikian juga setiap minuman yang memabukkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan para perawinya *tsiqah*, hanya saja ada perbedaan pendapat para ulama tentang apakah ia diriwayatkan secara *maushul*, *munqathi'*, *marfu'* atau *mauquf*. Jika diasumsikan hadits Ibnu Abbas di atas shahih, maka Imam Ahmad dan yang lainnya merajihkan bahwa riwayat tersebut adalah dengan lafal "وَالْمُسْكِر"—yakni dengan men-*dhammah*-kan *mim* dan men-*sukun*-kan *sin*—, bukan dengan "السُّكْر"—dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan men-*sukun*-kan *kaf* atau dengan mem-*fathah*-kan keduanya (*as-sakar*)—. Dan jika diperkirakan riwayat tersebut shahih, maka itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang saja pada setiap sanadnya dan lafalnya juga mengandung kemungkinan apa saja, maka bagaimana dia bisa membantah keumuman hadits-hadits yang shahih dan banyak itu?

Hadits itu juga diriwayatkan dari Ali dalam *Sunan ad-Daruquthni*, dari Ibnu Umar dalam *Sîrah Ibnu Ishaq* dan *Mu'jam ath-Thabrani*, dari Khawwat bin Jubair dalam *Sunan ad-Daruquthni*, *Mustadrak al-Hakim* dan *Mu'jam ath-Thabrani*, dan dari Zaid bin Tsabit dalam *Mu'jam ath-Thabrani*. Akan tetapi sanad-sanadnya diperbincangkan oleh para ulama. Meskipun begitu, sanad-sanad tersebut semakin menguatkan dan memasyhurkan hadits-hadits sebelumnya.

Abu al-Muzhaffar as-Sam'ani—dahulu dia bermazhab Hanafi lalu berpindah ke madzhab Syafi'i—berkata: "Hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang pengharaman minuman yang memabukkan adalah shahih." Setelah berkata demikian dia menyebutkan beberapa di antaranya.

Lantas dia berkata: "Hadits-hadits seputar masalah itu amat banyak, dan tidak ada celah bagi seorang pun untuk meninggalkannya dan berpendapat dengan pendapat yang menyelisihinya. Dikarenakan hadits-hadits tersebut merupakan hujjah yang kuat."

Dia juga berkata: "Orang-orang Kufah telah keliru dalam bab ini, mereka meriwayatkan hadits-hadits lemah yang tak bisa membantah hadits-hadits yang kuat tadi. Siapa yang menduga bahwa Rasulullah ﷺ meminum minuman yang memabukkan, sungguh ia telah terjerumus ke dalam perkara besar dan telah melakukan dosa besar. Sungguhnya yang beliau minum manis rasanya dan tidak memabukkan."

Tsumamah bin Hazn al-Qusyairi telah meriwayatkan:

((سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيْذِ فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيْهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.))

"Bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang minuman *nabidz*. Aisyah kemudian memanggil seorang budak perempuan Habasyi dan berkata: 'Tanyalah wanita ini! Karena dialah yang membuatkan minuman *nabidz* untuk Rasulullah ﷺ!' Maka budak perempuan ini berkata: "Aku membuatkan minuman *nabidz* untuk beliau dalam wadah air (dari kulit) di malam hari, kemudian mengikatnya (dengan tali) dan menggantungkannya. Lantas ketika pagi tiba beliau meminumnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Hasan al-Bashri meriwayatkan hadits semisal dari ibunya dari Aisyah. Lalu al-Hasan berkata: "Pengkiyasan *nabidz* pada khamer dengan *'illat* memabukkan dan menimbulkan kerusakan, termasuk qiyas paling tepat dan paling jelas. Kerusakan yang ada pada khamer juga terdapat pada *nabidz*. Di antaranya bahwa *'illat* memabukkan pada khamer—karena (meminum) yang sedikit darinya dapat mendorong untuk meminum yang banyak darinya—juga terdapat pada *nabidz*.

Karena secara umum keadaan mabuk merupakan dampaknya. Dan karena menurut mereka *nabidz* menggantikan khamer saat khamer tidak ada. Karena, kegembiraan dan keriangan yang ditimbulkan oleh masing-masing minuman tersebut. Sekalipun *nabidz* lebih kental dan lebih keruh sedangkan khamer lebih cair dan lebih jernih, namun karakter minuman keras juga terdapat pada *nabidz*, karena ia bisa menimbulkan mabuk; sebagaimana rasa pahit yang terkandung pada khamer yang dapat menyebabkan mabuk."

Al-Hasan al-Bashri berkata: "Secara umum, nash-nash secara tegas menyebutkan pengharaman setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, sehingga tidak lagi memerlukan qiyas. *Wallâhu a'lam*."

Abdullah bin Mubarak menuturkan: "Tidak ada satu keterangan pun yang shahih dari para Sahabat maupun Tabi'in tentang halalnya *nabidz* yang (kalau diminum) dengan kadar yang banyak ia dapat memabukkan, kecuali dari Ibrahim an-Nakha'i." Selanjutnya ia (Ibnul Mubarak) berkata: "Sementara itu ada hadits shahih dari Aisyah: 'Setiap minuman yang memabukkan maka ia haram (diminum).'"

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Wa'il: "Kami menemui Ibnu Mas'ud di rumahnya, lalu dia menuangkan minuman *nabidz* yang keras untuk kami," begitu juga yang diriwayatkan dari jalur Alqamah: "Aku makan bersama Ibnu Mas'ud lalu kami disuguhi minuman *nabidz* yang keras, yang dibuat oleh Sirin, lalu kami pun meminumnya," maka hal ini dapat dijawab dari tiga sisi:

Pertama; Seandainya hadits di atas ditafsirkan secara zahirnya, maka ia tidak bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang mengharamkan setiap minuman yang memabukkan.

Kedua; Hadits pengharaman minuman yang memabukkan baik yang sedikit maupun yang banyak darinya, diriwayatkan dengan shahih dari Ibnu Mas'ud. Sehingga, kalaupun terjadi perbedaan penukilan darinya, maka perkataannya yang sesuai dengan perkataan

saudara-saudaranya dari kalangan Sahabat yang selaras dengan hadits *marfu'*, itulah yang lebih layak untuk diambil.

Ketiga; Barangkali yang dimaksud dengan "keras" ialah rasanya yang sangat manis atau sangat masam. Dengan demikian, hadits tersebut tidak memuat hujjah apa pun sama sekali.

Abu Ja'far an-Nahhas menisbatkan kepada Yahya bin Ma'in bahwa hadits Aisyah yang berbunyi: "Setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya," merupakan dalil yang paling shahih untuk bab ini. Dan perkataannya ini sekaligus merupakan bantahan kepada orang yang menukil dari Ibnu Ma'in, dia berkata: "Hadits tersebut tidak memilik dasar sama sekali." Dalam kitab *Takhrij Ahâdîts al-Hidayah*, az-Zaila'i—orang yang paling alim di antara mereka—menyebutkan bahwa penukilan perkataan dari Ibnu Ma'in tidak shahih dari kitab hadits mana pun. Sampai di sini perkataan az-Zaila'i.

Bagaimana bisa muncul pendapat yang mendha'ifkannya padahal ada sumber-sumber periwayatannya yang shahih, ditambah dengan jalur-jalur sanadnya yang banyak. Hingga Imam Ahmad berkata: "Sesungguhnya hadits-hadits di atas telah diriwayatkan dari 20 orang Sahabat." Lalu beliau menyebutkan sebagian besarnya dalam Kitab "al-Asyribah" yang ditulis secara terpisah. Di antaranya ialah:

1) Hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.
2) Hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di awal bab.
3) Hadits Umar dengan redaksi berikut: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya," yang tercantum dalam *Musnad* Abu Ya'la yang di dalamnya terdapat al-Ifriqi.
4) Hadits Ali dengan redaksi: "Jauhilah yang memabukkan!" Hadits ini tercantum dalam *Musnad Ahmad* dan haditsnya *hasan*.
5) Hadits Ibnu Mas'ud dalam *Sunan Ibnu Majah* dari jalur yang *layyin* dengan redaksi milik Umar dan diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur lain yang *layyin* (lemah) juga dengan redaksi milik Ali.

6) Hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih: "Apa saja yang memabukkan maka haram hukumnya."

7) Hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang shahih dengan redaksi milik Umar.

8) Hadits al-Asyaj al-Ashri yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga dengan sanad yang *jayyid* dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

9) Hadits Dailam al-Himyari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang *hasan* pada sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan: "Beliau bertanya: 'Apakah ia memabukkan?" Dia menjawab: "Ya." Beliau ﷺ berkata: "Maka jauhilah ia!"

10) Hadits Qais bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan redaksi hadits Ibnu Umar dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dari jalur lain dengan redaksi hadits Umar.

11) Hadits an-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *hasan* dengan redaksi: "Dan sesungguhnya aku melarang kalian dari setiap yang memabukkan."

12) Hadits Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad *hasan* dengan redaksi milik Umar.

13) Hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim.

14) Hadits Qurrah bin Iyas al-Muzanni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan redaksi milik Umar dengan sanad yang *layyin.*

15) Hadits Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi: "Jauhilah yang memabukkan!"

16) Hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *hasan* dengan redaksi: "Beliau ﷺ melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan."

17) Hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim di sela-sela hadits dan redaksinya seperti redaksi milik Umar.

18) Hadits Abu Hurairah riwayat an-Nasa-i, sanadnya *hasan.* Demikian pula at-Tirmidzi menyebutkan hadits-hadits mereka dalam bab ini.

Terkait dengan bab ini juga terdapat hadits lainnya:

1) Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dalam *Sunan an-Nasa-i* dengan redaksi milik Umar.
2) Dari Zaid bin al-Khaththab yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan redaksi: "Jauhilah setiap yang memabukkan!"
3) Dari ar-Rasim yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi: "Minumlah apa yang kalian kehendaki! Namun jangan kalian meminum yang memabukkan!" Hadits yang sama redaksinya juga diriwayatkan dari Abu Burdah bin Niyar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.
4) Dari Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi: "Wahai orang yang bertanya tentang yang memabukkan! Janganlah kamu meminumnya dan jangan pula menuangkannya kepada seorang muslim pun!"
5) Dari Sohar al-Abdi yang disebutkan hadits yang senada dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani.
6) Dari Ummu Habibah dalam *Musnad Ahmad* di Kitab "al-Asyribah".
7) Dari adh-Dhahhak bin an-Nu'man dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dalam "al-Asyribah"
8) Dari Khawwat bin Jubair yang juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Ashim.

Maka bila hadits-hadits ini digabungkan dengan hadits Ibnu Umar, Abu Musa dan Aisyah maka jumlahnya lebih dari tiga puluh orang Sahabat yang laki-laki. Mayoritas hadits dari mereka adalah *jayyid* dan memuat faedah bahwa mengonsumsi minuman yang memabukkan tidak dihalalkan, justru wajib ditinggalkan. *Wallâhu a'lam.*

Anas membantah kemungkinan yang dipilih oleh ath-Thahawi. Ahmad berkata: "Abdullah bin Idris telah meriwayatkan kepada kami dia berkata: "Aku mendengar al-Mukhtar bin Fulful mengatakan: ((سَأَلْتُ أَنَسًا فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))

"Aku bertanya pada Anas lalu dia menjawab: Rasulullah ﷺ melarang dari bejana yang dilumuri dengan ter dan beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan haram hukumnya.'"

Al-Mukhtar berkata: "Aku berkata kepadanya: 'Engkau benar! Yang memabukkan haram hukumnya. Satu kali dan dua kali minuman ketika makan (bagaimana)?' Dia berkata: 'Sesuatu yang jika jumlahnya banyak memabukkan maka yang sedikitnya diharamkan.'" Sanad hadits ini shahih menurut syarat-syarat Muslim.

Dan seorang Sahabat Nabi ﷺ lebih mengerti maksudnya daripada generasi yang datang belakangan. Maka itu Abdullah bin al-Mubarak mengeluarkan pernyataan tersebut, dan kemutlakan sabda beliau ﷺ: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya" ia jadikan dalil tentang pengharaman apa saja yang memabukkan sekali pun ia tidak berupa minuman, sehingga ganja dan semisalnya masuk dalam kategorinya.

An-Nawawi serta yang lainnya memastikan bahwa ganja bersifat memabukkan. Sementara itu yang lainnya memastikan bahwa ganja termasuk obat bius. Namun pendapat ini terlalu berlebihan; karena telah terbukti bahwa ganja bisa menimbulkan apa yang ditimbulkan oleh khamer, seperti kegembiraan, keriangan dan kecanduan.

Kalaupun ganja itu dianggap tidak memabukkan, namun telah shahih diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* larangan dari setiap *muskir* (sesuatu yang memabukkan) dan *mufattir* (sesuatu yang dapat melemahkan badan)—dibaca dengan huruf *fa*—. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dan dari az-Zuhri." Hadits tersebut juga dari riwayat Syu'aib, dari az-Zuhri dan diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan.

Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dalam *Musnad asy-Syamiyyin*. Dan dia meriwayatkannya hanya dari Abu Zur'ah ad-Dimasyqi saja, dari Abul Yaman; guru al-Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, dari ath-Thabrani.

Perkataan: [وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُمَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ] "Abu Hurairah menyamakan keduanya dengan *al-hantam* dan *an-naqir*." Yang mengatakan ini adalah az-Zuhri. Perkataan Abu Hurairah ini diriwayatkan secara *mursal* dalam riwayat Syu'aib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i dari jalur Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan redaksi:

((لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ.))

"Janganlah kalian membuat minuman *nabidz* dalam *ad-dubba* dan jangan pula dalam bejana yang dilumuri dengan ter!"

Kemudian Abu Hurairah berkata: ((وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ)) "Dan jauhilah *hantam*!" Dia meriwayatkan semuanya secara *marfu'* dari jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan redaksi berikut: "Beliau ﷺ melarang dari bejana yang dilumuri dengan ter, serta melarang *hantam* dan *naqir*." Hadits yang serupa dengannya juga terdapat dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan ia menambahkan di dalamnya: "Dan *ad-dubba*." Pengoreksian terhadap hal ini telah disebutkan ketika mensyarah hadits delegasi Abdul Qais di awal-awal *Shahîh al-Bukhari* dari Kitab "al-Iman".

Sementara itu Muslim meriwayatkan dari jalur Zadzan, dia berkata:

((سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَقُلْتُ: أُخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَعَنِ النَّقِيْرِ وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلَةِ تُنْقَرُ نَقْرًا وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ.))

"Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang bejana-bejana. Aku katakan: 'Kami diberitahu tentangnya dengan bahasa kamu, dan jelaskanlah pada kami dengan bahasa kami!' Ibnu Umar berkata: 'Rasulullah ﷺ

melarang dari hantamah yaitu tempayan, dari *ad-dubba* yaitu mengundi nasib, dari *an-naqir* yaitu akar pohon kurma dalam keadaan dilubangi, dan dari *muzaffat* yaitu bejana yang dilumuri dengan ter.'"

Abu Dawud ath-Thayalisi, Ibnu Abi Ashim dan ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Abu Bakar, ia berkata: "Kami telah dilarang dari *ad-dubba*, *naqir*, *hantam* dan *muzaffat*. Adapun *dubba*, maka kami orang-orang Tsaqif di Tha'if mengambil *dubba* lalu mengupas tandan-tandan anggur di dalamnya kemudian menanamnya. Setelah itu dibiarkan hingga layu kemudian mati. Adapun *naqir*, maka penduduk Yamamah melubangi akar pohon kurma lalu mereka meremukkan ruthab dan busr di dalamnya. Kemudian mereka meninggalkannya hingga layu kemudian mati. Sedangkan *hantam* adalah tempayan-tempayan yang menjadi tempat dibawanya khamer kepada kami. Dan *muzaffat* ialah bejana-bejana yang padanya terdapat ter. *Insya Allah*, penjelasan tentang pe-*nasakh*-an larangan bejana-bejana ini akan disebutkan lebih lanjut setelah tiga bab ke depan.

CATATAN PENTING

Al-Muhallab berkata: "Alasan disertakannya hadits Anas dalam larangan membuat *nabidz* pada bejana-bejana yang telah disebutkan pada judul bab; khamer berasal dari madu, ialah bahwasanya madu tidak akan memabukkan kecuali setelah ia dibuat menjadi *nabidz*. Sementara madu yang belum dibuat menjadi *nabidz* halal hukumnya. Berarti hadits tersebut merupakan isyarat untuk menjauhi sebagian benda yang dipergunakan untuk membuat *nabidz*, karena tempat tersebut mempercepat munculnya sifat memabukkan pada minuman yang ada padanya."

BAB 5

Penjelasan Bahwa Khamer Adalah Jenis Minuman Yang Dapat Mengacaukan Akal

٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

(٥٥٨٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأَرُزِّ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ)). وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ ((الْعِنَبِ)): ((الزَّبِيبَ)).

5588. Ahmad bin Abu Raja' telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari as-Sya'bi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ, dia berkata: 'Sesungguhnya telah diturunkan pengharaman khamer, ketika ia terbuat dari lima jenis: anggur, kurma, biji gandum, tepung gandum dan madu. Khamer adalah sesuatu yang dapat menutupi akal. Ada tiga perkara yang aku berharap Rasulullah ﷺ memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal: tentang warisan kakek, al-*kalâlah*, dan pintu-pintu riba.' Asy-Sya'bi menuturkan: "Aku bertanya: 'Wahai Abu Amr, bagaimana dengan minuman yang dibuat di negeri as-Sind yang terbuat dari biji padi?' Ibnu Umar menjawab: 'Itu belum pernah ada di masa Rasulullah ﷺ,' atau ia mengatakan 'Di masa Umar.'"

Hajjaj menyebutkan dari Hammad dari Abu Hayyan: "Anggur sama dengan kismis."

(٥٥٨٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ)).

5589. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abus Safar, dari as-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata: "Khamer itu terbuat dari lima jenis: dari kismis, kurma kering, biji gandum, tepung gandum dan madu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ] "Bab: Penjelasan bahwa khamer adalah jenis minuman yang bisa mengacaukan akal."

Demikianlah yang ia sebutkan dengan mengkaitkannya kepada jenis minuman, dan ini merupakan sesuatu yang telah disepakati. Judul tersebut tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa selain jenis minuman ada yang dapat memabukkan. Sebab yang menjadi topik pembicaraan adalah, apakah (yang berjenis minuman) itu bisa disebut khamer atau tidak?

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ] "Ahmad bin Abu Raja' telah meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Abul Walid al-Harawi, nama ayahnya Abdullah bin Ayyub. Yahya di sini yaitu Ibnu Sa'id al-Qaththan. Sedangkan Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa'id at-Taimi.

Perkataan: [عَنِ الشَّعْبِيِّ] "Dari asy-Sya'bi." Dalam riwayat Ibnu Ulayyah disebutkan, dari Abu Hayyan: "Asy-Sya'bi meriwayatkan kepada kami." Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Perkataan: [خَطَبَ عُمَرُ] "Umar berkhutbah." Dalam riwayat Ibnu Idris, dari Abu Hayyan dengan sanadnya disebutkan: "Aku mendengar Umar berkhutbah." Hadits ini telah dibahas dalam Kitab "at-Tafsîr", ia menambahkan di dalam khutbah: "Wahai sekalian manusia."

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ] "Umar berkata: 'Sesungguhnya telah diturunkan.'" Musaddad menambahkan di dalamnya, dari al-Qaththan: "*Amma ba'du.*" Saya telah membawakan sebelum di permulaan Kitab "al-Asyribah". Disebutkan dari al-Baihaqi dari jalur lain, dari Musaddad: "Umar memuji Allah dan menyanjungnya."

Perkataan: [نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ] "Diturunkan pengharaman khamer, saat ia terbuat dari lima jenis." Ini jumlah *hâliyah*, maksudnya pengharaman khamer diturunkan ketika ia terbuat dari lima bahan. Bisa jadi ia adalah jumlah *isti'nafiyah*, ataupun *ma'thuf* (disandarkan) dengan kalimat sebelumnya. Maksudnya khamer terbuat dari benda-benda ini, dan maksudnya bukan khamer terbuat dari benda-benda ini ketika ayat tersebut diturunkan.

Kemungkinan pertama lebih tepat, sebab dalam riwayat Muslim disebutkan: "Ketahuilah bahwa khamer diturunkan pengharamannya pada saat dia dibuat dari lima benda." Benar, di akhir bab dari jalur lain disebutkan: "Sesungguhnya khamer terbuat dari lima (bahan baku)."

Perkataan: [مِنَ الْعِنَبِ إِلَخْ] "Dari Anggur ...." Hadits ini dibawakan oleh para penulis kitab *Musnad* dan bab-bab tentang hadits-hadits *marfu'*. Sebab hadits ini menurut mereka memiliki hukum *marfu'*, karena hadits ini berisi khabar dari Sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, yang mengabarkan tentang sebab diturunkannya perintah tersebut.

Umar berkhutbah menyampaikannya di atas mimbar disaksikan oleh para Sahabat senior dan selain mereka, namun tidak ada dinukil seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Umar mengabarkan tentang turunnya pengharaman khamer, yaitu ayat yang disebutkan di awal Kitab "al-Asyribah" dari surah Al-Mâ-idah: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, dan berjudi."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 90) hingga akhir ayat.

Umar ingin menekankan bahwa yang dimaksud dengan khamer pada ayat ini bukan terbatas pada khamer yang dibuat dari anggur, tetapi mencakup juga khamer yang dibuat dari bahan yang lain.

Khutbah Umar ini sesuai dengan hadits Anas yang disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa para Sahabat telah memahami dari pengharaman khamer bahwa semua yang memabukkan itu haram hukumnya, baik berasal dari anggur ataupun dari yang lain.

Apa yang disebutkan Umar ini telah datang langsung dari Nabi ﷺ secara jelas. Penulis kitab *as-Sunan* yang empat telah mengeluarkannya, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari dua jalur, dari asy-Sya'bi: "Bahwasanya an-Nu'man bin Basyir mengatakan: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ)).

'Sesungguhnya khamer dari perasan buah, kismis, kurma, gandum, tepung, serta jagung. Dan aku melarang kalian dari semua hal yang memabukkan.'" Lafazh ini dari Abu Dawud. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, dan ia menambahkan di dalamnya bahwa an-Nu'man berkhutbah di hadapan manusia (kaum Muslimin) di Kufah.

Abu Dawud memiliki jalur lain bagi hadits ini, dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man dengan lafazh:

((إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا.))

"Sesungguhnya ada khamer yang berasal dari anggur, ada khamer yang berasal dari kurma, ada khamer yang berasal dari madu, ada khamer yang berasal dari gandum, dan ada khamer yang berasal dari tepung."

Dari jalur ini pula dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* yang sebelumnya, disebutkan di dalamnya kismis tanpa menyebutkan madu. Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Anas dengan sanad shahih darinya, ia berkata: "Khamer itu terbuat dari anggur, kurma dan madu." Ahmad mengeluarkan dari hadits Anas juga dengan sanad shahih darinya: "Khamer berasal dari anggur, kurma, madu, gandum, tepung, dan jagung."

Abu Ya'la mengeluarkannya dari jalur riwayat ini dengan redaksi: "Khamer diharamkan pada hari ia diharamkan, dan ia terbuat dari ...," lalu ia menyebutkannya dan menambahkan jagung.

Al-Khala'i telah mengeluarkan dalam kitab *Fawâ-id*-nya, dari jalur Khallad bin as-Sa'ib, dari ayahnya secara *marfu'* dengan lafazh hadits bab kedua. Namun ia menyebutkan kismis sebagai pengganti tepung. Sanad hadits ini *lâ ba'sa bihi*. Lafazh ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan sebelumnya pada Kitab "at-Tafsîr", dari hadits Abu Umar: "Pengharaman khamer diturunkan dan ketika itu di Madinah ada lima jenis minuman, salah satunya berasal dari anggur.

Perkataan: [الذُّرَة] "Jagung." الذُّرَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal* bertitik tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*, adalah salah satu biji-bijian yang telah dikenal. Penjelasanya telah disebutkan sebelumnya pada hadits Abu Musa dan bab sebelum ini.

Perkataan: [وَالْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل] "Khamer adalah sesuatu yang dapat menutupi akal." Yaitu melingkupinya dan mengacaukannya dan tidak membiarkannya berjalan normal. Ini salah satu bentuk *majaz tasybih* (kiasan penyerupaan). Akal adalah organ tubuh yang berfungsi untuk membedakan. Oleh karena itu diharamkan segala sesuatu yang dapat menutupinya ataupun membuatnya tak berfungsi. Sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesadaran yang dituntut oleh Allah dari para hamba-Nya agar mereka dapat senantiasa menunaikan hak-hak Allah.

Al-Karmani berkata: "Ini adalah definisinya menurut bahasa Arab. Adapun definisi secara *'urfi*, yaitu sesuatu yang menutupi akal yang berasal dari perasan buah anggur saja." Demikian yang ia katakan. Perkataannya ini perlu dikoreksi. Sebab Umar berkhutbah tidak memberikan definisi secara bahasa, tetapi memberikan definisi secara hukum syar'i. Seolah Umar berkata: "Khamer yang telah diharamkan melalui perantaraan Nabi ﷺ adalah segala sesuatu yang menutupi akal."

Meskipun sebenarnya para ahli bahasa Arab berselisih mengenai definisinya, sebagaimana telah dijelaskan. Seandainya kita menerima bahwa khamer secara bahasa khusus untuk yang terbuat dari anggur, namun yang menjadi patokan adalah hakikatnya di mata syariat. Banyak hadits-hadits yang menerangkan bahwa dari bahan selain anggur juga dinamakan khamer. Hakikat syar'i lebih didahulukan daripada hakikat *lughawi* (bahasa).

Telah diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Shahîh Muslim* dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ.))

'Khamer berasal dari dua pohon ini, kurma dan anggur.'"

Al-Baihaqi berkata: "Maksudnya bukan membatasi hanya pada keduanya saja. Sebab telah diriwayatkan secara shahih pula bahwa khamer dibuat dari selain keduanya dalam hadits Umar dan selainnya. Di dalamnya hanya ada isyarat bahwa khamer adalah sesuatu yang telah diketahui secara syar'i, bukan yang khusus dibuat dari anggur."

Saya katakan, ath-Thahawi membuat hadits-hadits ini seolah-olah bertentangan, yaitu hadits Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa khamer terbuat itu dari dua pohon, dengan hadits Umar dan yang sependapat dengannya yang menyebutkan bahwa khamer juga dibuat dari selain keduanya. Demikian pula hadits Ibnu Umar: "Khamer telah diharamkan dan di Madinah tak terdapat khamer sedikit pun," juga hadits Anas yang baru disebutkan lalu disertai penjelasan perselisihan lafazhnya: "Bahwasanya khamer diharamkan ketika minuman mereka adalah *al-fadhikh* (khamer yang terbuat dari kurma segar)." Dalam sebuah lafazh darinya disebutkan: "Ketika itu kami memandangnya sebagai khamer." Dalam lafazh lain disebutkan: "Sesungguhnya khamer ketika diharamkan berasal dari *busr* (kurma muda sebelum matang) dan *tamr* (kurma kering, matang sempurna)."

Ath-Thahawi mengatakan: "Tatkala para Sahabat saling berselisih tentang permasalahan ini, sementara kami mendapati ada kesepakatan umat yang menyatakan bahwa perasan anggur jika telah berbuih dan mendidih lalu diberi mentega disebut khamer, dan bahwasanya orang yang menghalalkannya divonis kafir; maka ini semua menunjukkan bahwasanya mereka dahulu tidak mengetahui hadits Abu Hurairah. Sebab jika mereka mengetahuinya niscaya mereka akan mengkafirkan orang yang menghalalkan *nabidz* kurma. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa dahulu mereka tak memasukkan ke dalam kategori khamer selain arak dari jenis perasan anggur."

Kendati mereka tidak mengkafirkan orang yang menghalalkan *nabidz* kurma, namun hal itu tidak berarti mereka tidak menyebutnya sebagai khamer. Karena adakalanya ada dua benda disebut (dianggap)

sama meskipun berbeda pada sebagian sifatnya. Ath-Thahawi sendiri sepakat bahwasanya hukum minuman yang memabukkan dari *nabidz* kurma sama haramnya dengan sedikit khamer anggur. Sehingga tidak ada yang diperselisihkan selain penyebutan namanya saja.

Cara mengkompromikan antara hadits Abu Hurairah dan yang lainnya adalah dengan membawakan hadits Abu Hurairah kepada kondisi secara umum. Artinya, kebanyakan khamer dibuat dari anggur dan kurma. Sementara hadits Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya dibawakan kepada makna bermaksud menyebutkan semua jenis bahan baku khamer yang digunakan saat itu. Adapun perkataan Ibnu Umar, dibawakan kepada maksud untuk menetapkan bahwa istilah khamer juga digunakan untuk selain yang terbuat dari anggur. Dikarenakan, turunnya ayat tentang pengharaman khamer kepada orang-orang yang mengalaminya ketika itu tidak bertepatan kecuali khamer yang terbuat dari selain anggur. Atau, tujuan perkataannya adalah untuk menegaskan keharamannya, sehingga Ibnu Umar pun menafikan keberadaannya di Madinah, meskipun ada sedikit darinya di sana. Tapi jumlah yang sedikit itu dibandingkan dengan banyaknya khamer yang terbuat dari selain anggur (di sana), seperti tidak ada.

Ar-Raghib berkata dalam kitab *Mufradatul Qur-ân*: "Dinamakan khamer karena ia menutupi akal, yaitu menghalanginya. Sebagian orang memakai istilah khamer untuk segala sesuatu yang memabukkan. Sebagian menggunakan istilah tersebut untuk minuman yang terbuat dari anggur saja. Sebagian lainnya menggunakannya untuk minuman yang terbuat dari anggur dan kurma. Dan sebagian dari mereka lagi menggunakannya untuk jenis minuman (anggur atau kurma) yang tidak dimasak. Dengan demikian kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menutupi akal dinamakan khamer secara hakiki."

Demikian pula yang dikatakan Abu Nashr bin al-Qushairi dalam *Tafsîr*-nya: "Khamer disebut dengan khamer karena ia menutupi akal

atau karena dia melingkupinya (menyembunyikannya)." Demikian yang dikatakan lebih dari seorang ahli bahasa seperti Abu Hanifah ad-Dinawari dan Abu Nashr al-Jauhari.

Dinukil dari Ibnul Arabi bahwa ia berkata: "Dinamakan khamer karena ia dibiarkan hingga berfermentasi. Indikasi fermentasinya bisa dilihat dari perubahan aromanya." Ada yang mengatakan: "Dinamakan demikian karena dia mencampuri (mengacaukan) akal."

Benar, Ibnu Sidah telah menegaskan dalam *al-Muhkam* bahwa khamer yang sesungguhnya adalah yang berasal dari anggur. Adapun minuman memabukkan lainnya dinamakan khamer secara kiasan.

Penulis kitab *al-Fâiq*—terkait hadits yang berbunyi: "Aku melarang kalian dari *al-ghubaira'* karena ia adalah *khamer al-'alam* (arak dunia, sudah dikenal luas),"—mengatakan: "*Al-Ghubaira'* adalah *nabidz* Habasyah yang terbuat dari jagung. Dinamakan *ghubaira'* karena di dalamnya terdapat *ghabarah* (debu/residu/ampas). Adapun perkataan '*khamer al-alam*', maksudnya *ghubaira'* itu persis seperti *khamer al-alam* (yakni seperti arak jenis lainnya yang dikenal manusia), tidak ada perbedaan antara keduanya."

Aku katakan, penafsiran ini tidak lebih baik daripada penafsiran lain yang mengatakan: "Maksudnya, *ghubaira'* adalah arak yang paling banyak dikonsumsi oleh alam (manusia)."

Penulis kitab *al-Hidayah* dari kalangan ulama Hanafiyah berkata: "Khamer menurut kami adalah (arak) yang diperas dari air anggur ketika telah mendidih dan berbuih. Inilah yang dikenal di kalangan ahli bahasa dan ulama."

Dia melanjutkan: "Ada yang berpendapat, khamer itu merupakan nama untuk segala sesuatu yang memabukkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)) 'Semua yang memabukkan adalah khamer,' dan sabda Nabi ﷺ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ)) 'Khamer berasal dari dua pohon ini.' Juga karena khamer itu menutupi akal, dan sifat ini ada pada setiap sesuatu yang memabukkan."

Penulis kitab *al-Hidayah* itu juga mengatakan: "Kami menyepakati para ahli bahasa yang mengkhususkan sebutan khamer untuk perasan anggur. Oleh karena itulah penggunaan kata khamer yang berasal dari perasan anggur menjadi paling masyhur. Juga karena pengharaman khamer yang terbuat dari anggur adalah pengharaman yang ditetapkan dengan dalil *qath'i* (tegas). Sedangkan pengharaman arak yang terbuat dari selain anggur ditetapkan secara *zhanni* (tidak tegas)."

Dia juga mengatakan: "Khamer dinamakan khamer karena dia berfermentasi, bukan karena ia menutupi akal. Hal ini tak menafikan bahwa istilah ini hanya digunakan khusus untuk arak yang terbuat dari perasan anggur saja. Sebagaimana istilah *an-najm* (bintang) yang diambil dari akar kata yang bermakna *azh-zhuhur* (tampak, muncul), tetapi kemudian istilah *an-najm* digunakan khusus untuk bintang *tsurayya* saja." Sampai di sini perkataan penulis kitab *al-Hidayah*.

Adapun jawaban atas hujjahnya yang pertama: ada penukilan otentik dari sebagian ahli bahasa yang menyebutkan bahwa minuman yang dibuat dari selain anggur juga dinamakan khamer. Al-Khaththabi berkata: "Sebagian orang mengira, bangsa Arab tak mengenal khamer kecuali yang terbuat dari anggur. Maka, kepada mereka dikatakan: Sesungguhnya para Sahabat yang menyebut selain yang terbuat dari anggur sebagai khamer adalah orang Arab asli dan fasih. Seandainya istilah ini tidak benar penggunaannya niscaya mereka tidak akan menggunakannya." Ibnu Abdil Barr berkata: "Orang-orang Kufah berkata: khamer berasal dari anggur, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ "*Aku memerah khamer.*" (QS. Yusuf [12]: 36)

Ini menunjukkan bahwa khamer adalah sesuatu yang diperas, bukan yang difermantasikan." Ibnu Abdil Barr berkata: "Tidak ada dalil dalam firman Allah ini untuk pembatasan makna tersebut."

Ulama Madinah, Hijaz dan seluruh Ahli Hadits berkata: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan hukumnya sama dengan arak yang terbuat dari anggur."

Hujjah mereka yang lain: Tatkala al-Qur-an diturunkan untuk mengharamkan khamer, para Sahabat memahami—dan mereka adalah penutur bahasa Arab yang fasih—bahwa segala sesuatu yang dinamakan khamer masuk dalam lingkup larangan tersebut. Sehingga merekapun menumpahkan semua arak yang terbuat dari kurma kering dan kurma basah. Mereka tidak mengkhususkannya pada khamer yang terbuat dari perasan anggur saja. Anggaplah kita menerima pendapat mereka bahwa khamer hanya yang terbuat dari anggur, namun jika telah ditetapkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan disebut khamer di mata syariat, maka ia menjadi hakikat syar'iyyah. Dan hakikat syar'iyyah lebih didahulukan daripada hakikat bahasa.

Sedangkan jawaban bagi hujjah yang kedua adalah sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa perbedaan dua hal yang berhukum sama dalam hal kekuatan pengaruhnya tidak berarti keduanya berbeda dari segi namanya (sebutannya). Misalnya perbuatan zina, istilah ini bisa digunakan untuk orang yang menyetubuhi wanita asing dan orang yang menyetubuhi istri tetangga. Perbuatan zina yang kedua tentu lebih buruk daripada yang pertama, dan orang yang menyetubuhi wanita yang menjadi mahramnya (incest) tentu lebih buruk lagi. Meski demikian, semuanya sama-sama disebut sebagai perbuatan zina.

Lagi pula, menyimpulkan hukum *furu'* (cabang) tidak disyaratkan harus dengan menggunakan dalil *qath'i*. Sehingga, penetapan secara *qath'i* minuman khamer yang terbuat dari anggur dan tidak adanya dalil *qath'i* yang menetapkan pengharaman arak yang terbuat dari selain anggur, bukan berarti yang terbuat dari selain anggur itu tidak haram. Ia tetap dihukumi haram jika pengharamannya telah ditetapkan secara *zhanni*. Demikian pula dalam hal penyebutannya sebagai khamer, *wallâhu a'lam*.

Adapun jawaban bagi hujjah yang ketiga: Adanya penukilan otentik dari orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab, tentang apa yang dia nafikan (dalam ucapannya di atas). Dan bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa khamer tidak menutupi akal, padahal Umar

telah berbicara di tengah para Sahabat: "Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal." Sepertinya[11] sandarannya untuk klaim ini adalah kesepakatan ahli bahasa Arab untuk definisi khamer. Sehingga ia memahami perkataan Umar dengan makna kiasan. Tetapi para ahli bahasa Arab sendiri berselisih pendapat mengenai mengapa khamer disebut dengan khamer.

Abu Bakar bin al-Anbari berkata: "Khamer disebut khamer karena ia mencampuri akal, yaitu mengacaukannya." Dia berkata lagi: "Salah satu penggunaannya yaitu perkataan: *Khâmirahu ad-dâ-u*, artinya penyakit telah mencampurinya. Ada yang mengatakan, karena ia menutupi akal, yaitu menyelubunginya." Contoh lain penggunaannya adalah dalam hadits: "Tutuplah bejana-bejana kalian." Contoh lainnya yaitu ungkapan: *khimar al-mar'ah* (kerudung wanita), sebab kerudung wanita menutupi wajahnya. Definisi ini lebih khusus daripada definisi pertama, sebab mencampuri tak berarti menutupi secara keseluruhan.

Menurut lainnya, dinamai khamer karena berfermentasi hingga mencapai tahap tertentu. Seperti dikatakan: *Aku memfermentasikan adonan hingga ia berfermentasi*, artinya membiarkannya sampai tahap fermentasi. Contoh lain adalah perkataan *khamartu ar-ra'ya* artinya aku membiarkan (mengendapkan) pendapat sampai tampak bagiku kejelasan dan perinciannya.

Ada yang berpendapat, dinamai khamer karena ia ditutup hingga berbuih. Salah satu misalnya adalah hadits al-Mukhtar bin Filfil: "Aku berkata kepada Anas: 'Khamer itu dari anggur atau dari yang selainnya?' Anas menjawab: 'Apa saja yang ditutup hingga berbuih maka itulah khamer.'" Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih.

Seluruh pendapat ini boleh jadi benar, karena telah dinukilkan dari para pakar tata bahasa Arab.

---

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: وكأن.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Pendapat yang paling tepat adalah semua definisi tersebut terdapat pada khamer. Sebab, khamer pada awalnya dibiarkan hingga berbuih dan mengendap. Jika diminum (setelah itu), ia mencampuri (mengacaukan akal) hingga akhirnya menguasai dan menutupinya."

Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Anas dan lainnya yang berderajat shahih dan banyak jumlahnya, membatalkan pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan bahwa khamer hanya (terbatas pada arak) yang terbuat dari sari anggur, sedangkan yang terbuat dari bahan lainnya tak dinamakan khamer dan tidak tercakup dalam istilah khamer.

Ini adalah pendapat yang menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi sunnah yang shahih dan menyelisihi pendapat para Sahabat. Sebab, tatkala ayat pengharaman khamer diturunkan kepada mereka, mereka memahami perintah menjauhi khamer itu dalam arti pengharaman segala sesuatu yang memabukkan, tanpa membedakan antara yang terbuat dari anggur atau terbuat dari bahan lainnya. Bahkan mereka menyamakan antara keduanya dan mengharamkan segala sesuatu yang jenisnya memabukkan. Mereka tidak membatasinya serta tidak membeda-bedakannya, dan tidak ada kerancuan sedikit pun bagi mereka terhadap hal itu. Bahkan mereka bersegera menumpahkan (arak) yang terbuat dari selain saripati anggur. Sementara mereka adalah penutur bahasa Arab (orang Arab asli) dan al-Qur-an diturunkan dengan bahasa mereka. Seandainya ada keraguan dalam pengharaman khamer tersebut, niscaya mereka tidak akan bersegera (serta-merta) menumpahkannya sebelum mereka mengungkap dan menyeleksinya, serta benar-benar yakin atas keharamannya. Sebab mereka mengetahui bahwa mereka dilarang untuk menyia-nyiakan harta-benda. Tatkala mereka tidak melakukan semua (penyelidikan) itu dan dengan serta-merta menumpahkan yang ada pada mereka, maka kitapun memahmi bahwa mereka telah mengetahui pengharamannya secara nash.

Sehingga pendapat yang membeda-bedakan antara yang terbuat dari anggur dan bahan lainnya tidak selaras dengan jalan yang ditempuh oleh para Sahabat. Ditambah lagi dengan adanya khutbah Umar yang sejalan dengan itu.

Umar termasuk orang yang Allah jadikan kebenaran pada hatinya dan lisannya. Khutbahnya ini didengar oleh para Sahabat dan lainnya, dan kendati demikian tidak ada dinukil dari seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Jika telah ditetapkan semua yang memabukkan itu dinamakan khamer, maka sudah selazimnya dikatakan haram sedikit ataupun banyak. Banyak hadits shahih yang menetapkan hal itu." Lalu al-Qurthubi menyebutkan hadits-hadits (shahih) tersebut.

Al-Qurthubi juga berkata: "Adapun hadits-hadits dari Sahabat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menyelisihi, tidak ada yang shahih darinya sedikit pun, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin al-Mubarak dan Ahmad serta ulama lainnya. Kalaupun ada yang shahih darinya, maka bisa dibawakan kepada *naqi' kismis* (minuman dari anggur kering) atau dari kurma kering sebelum memasuki tahap memabukkan. Sehingga dengan demikian semua dalil bisa dikompromikan."

Saya katakan, tinjauan pengalihan makna ini dikuatkan dengan satu riwayat shahih yang menyebutkan hal itu dari Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Bab: "Naqi' at-Tamr". Tidak ada perbedaan dalam hal halalnya antara *naqi'* kurma kering dengan sari anggur ketika baru diperas pertama kali (sebelum berfermentasi). Perbedaannya adalah jika keduanya telah berbuih (berfermentasi), apakah hukumnya berbeda (berubah) ataukah tidak?

Sebagian ulama Syafi'iyah sepakat dengan ulama Kufah dalam klaim mereka bahwa istilah khamer khusus untuk minuman berbahan dasar anggur. Tetapi mereka menyelelisihi ulama Kufah dalam hal membeda-bedakan hukumnya. Sebagian ulama Syafi'iyah ini mengharamkan semua minuman yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak.

Ar-Rafi'i berkata: "Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khamer dalam arti hakiki adalah yang berasal dari bahan anggur, sedangkan yang lainnya disebut khamer dalam arti majazi (kiasan)." Pendapatnya ini diselisihi oleh Ibnu ar-Rif'ah yang menukil dari al-Muzani dan Ibnu Abi Hurairah serta mayoritas murid-murid asy-Syafi'i, bahwa semuanya dinamakan khamer secara hakiki (apa pun bahan bakunya).

Ibnu ar-Rif'ah berkata: "Di antara ulama yang menukilnya dari mayoritas murid asy-Syafi'i adalah al-Qadhiyan Abu ath-Thayyib dan ar-Ruyani." Lalu Ibnu ar-Rif'ah mengisyaratkan bahwa penukilan yang disandarkan ar-Rafi'i kepada mayoritas itu tidak ditemukan selain hanya berdasarkan pernyataan ar-Rafi'i saja. An-Nawawi tidak membantahnya dalam kitab *ar-Raudhah*, tetapi perkataannya dalam kitab *Syarh Muslim* menyepakatinya, sementara dalam kitab *Tahdzib al-Asma* an-Nawawi menyelisihinya.

Ibnul Mundzir menukil dari asy-Syafi'i pendapat yang selaras dengan perkataan yang dinukil dari al-Muzani, dia mengatakan: "Pendapat yang mengatakan bahwa khamer itu merupakan (arak) yang berbahan dasar anggur dan selain anggur adalah pendapat Umar, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Abu Musa, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Aisyah (dari kalangan Sahabat). Adapun dari kalangan Tabi'in yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin al-Musayyib, Urwah, al-Hasan, Sa'id bin Jubair dan lainnya. Ini pendapat Malik, al-Auza'i, Sufyan Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan para ahli hadits."

Kedua pendapat ini bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa ulama yang menyebut arak yang terbuat dari selain anggur merupakan khamer hakiki, maksudnya adalah hakiki secara syar'i. Sedangkan yang menafikannya (tidak menyebutnya sebagai khamer hakiki), maksudnya adalah menafikan kehakikiannya secara *lughawi* (bahasa). Inilah jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr, ia berkata: "Penetapan hukum sesuatu sejatinya berkaitan dengan namanya secara syar'i, bukan secara lughawi. *Wallâhu a'lam*."

Sebelumnya saya telah menyebutkan pada Bab: "Turunnya pengharaman khamer, yaitu yang terbuat dari kurma segar," tentang konsekuensi bagi pihak yang berpendapat dengan pendapat ulama Kufah, "bahwa khamer hakiki adalah yang terbuat dari perasan anggur sedangkan yang majazi (kiasan) bagi yang terbuat dari bahan lain." Konsekuensinya, mereka harus membolehkan penggunaan satu lafazh yang sama dengan makna hakiki dan majazi sekaligus. Sebab, ketika para Sahabat mendengar kabar tentang pengharaman khamer, mereka langsung menumpahkan seluruh minuman yang disebut sebagai khamer, baik secara hakiki maupun majazi. Jika mereka tidak membolehkan hal itu, maka salah pendapat yang mengatakan bahwa semuanya adalah khamer secara hakiki, tidak ada bedanya dalam hal itu. Kalaupun diasumsikan dan diterima pendapat bahwa khamer yang hakiki berasal hanya yang berasal dari perasan anggur saja, maka sesungguhnya itu hanyalah hakiki (kehakikian) secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka semua khamer (apa pun bahannya) adalah hakiki, berdasarkan hadits: "Semua yang memabukkan adalah khamer." Artinya, setiap sesuatu yang keras (minuman keras) disebut khamer, dan setiap khamer haram baik sedikit ataupun banyak. Konsekuensi ini jelas menyelisihi pendapat mereka itu. *Wabillâhi taufîq.*

Perkataan: [وَثَلَاث] "Dan tiga permasalahan." Kata ini merupakan sifat *maushuf*, maksudnya permasalahan atau hukum.

Perkataan: [وَدِدْتُ] "Aku ingin." Maksudnya adalah, aku berharap. Umar mengharapkan demikian karena dengan begitu dia lebih dapat menghindarkan diri dari melakukan perkara yang terlarang ketika berijtihad, yakni keliru dalam berijtihad. Oleh sebab itu dia bertopang pada perkiraan seandainya apa yang dikhawatirkannya itu terjadi. Sekalipun ia mendapat pahala dari ijtihadnya, tetapi ia akan kehilangan pahala yang kedua. Dan mengamalkan nash, itulah yang paling tepat.

Perkataan: [لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا] "Tidak meninggalkan kita hingga beliau benar-benar menerangkan hukumnya kepada kita." Dalam riwayat Muslim lafazhnya: ((عَهْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ)) "Penjelasan yang

menjadi rujukan" ini menunjukkan bahwa Umar tidak memiliki nash dari Nabi ﷺ tentang kelima perkara di atas. Ini juga mengindikasikan bahwa Umar memiliki penjelasan dari Nabi tentang khamer sehingga dia tidak memerlukan penjelasan yang lainnya. Sehingga dia dapat menyampaikan hal itu dengan tegas dalam khutbahnya.

Perkataan: [الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا] "Kakek, *kalâlah* dan beberapa bab dari bab-bab riba." Adapun yang dimaksud dengan kakek yaitu bagian warisannya. Sebab para Sahabat memiliki pendapat yang beragam dalam hal ini. Pada Kitab "al-Farâ'idh" mendatang akan disebutkan lebih lanjut riwayat dari Umar yang menyebutkan bahwa dirinya mengeluarkan keputusan yang berbeda-beda dalam perkara ini. Adapun *kalâlah* akan dijelaskan dalam Kitab "al-Farâ'idh". Sedangkan bab-bab riba, barangkali yang dia singgung ialah *riba al-fadhl*, karena *riba nasi'ah* telah disepakati oleh para Sahabat. Dan perkataan Umar di atas menunjukkan dirinya memiliki beberapa nash terkait dengan sebagian bab riba, namun sebagian yang lainnya tidak. Itulah sebabnya ia berharap bisa mengetahui nash terkait bab-bab riba lainnya.

Perkataan: [قُلْت يَا أَبَا عَمْرٍو] "Aku berkata: 'Wahai Abu Amr!'" Yang berkata demikian adalah Abu Hayyan at-Taimi. Sementara Abu Amr merupakan kunyah bagi asy-Sya'bi.

Perkataan: [فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأَرُزِّ] "Lalu sesuatu yang dibuat dari beras di negeri Sind." Al-Isma'ili menambahkan dalam riwayatnya: "Yaitu yang disebut dengan *as-sâddiyyah*, artinya; Orang yang jahil diundang lalu meminumnya sekali, setelah itu minuman tersebut membuatnya jatuh ke tanah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, istilah ini tidak disebutkan oleh penulis *an-Nihâyah*, baik dalam materi huruf *sin* maupun huruf *syin*.

Saya pun tak melihatnya dalam *ash-Shihâh* karya al-Jauhari. Hingga saat ini saya tidak mengetahui yang pastinya. Bisa jadi istilah tersebut berasal dari bahasa Persia. Andai kata ia berasal dari bahasa Arab, barangkali bacaannya adalah *asy-syâdzibah*.

Al-Jauhari menyebutkan dalam *ash-Shihâh*: "*Asy-Syadzib* adalah orang yang meninggalkan tempat kelahirannya. Bisa jadi *asy-syâdzibah* adalah bentuk *mu'annats*-nya. Dan khamer disebut demikian karena keadaannya yang apabila mencampuri akal maka membuatnya meninggalkan tempatnya."

Perkataan: [ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Itu tidak ada pada masa Nabi ﷺ." Maksudnya membuat khamer dari beras tidak ada pada masa Nabi ﷺ. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: "Ini tidak ada pada masa Nabi ﷺ. Andai kata ada niscaya beliau telah melarangnya. Tidakkah kamu melihat bahwa beliau telah menyamaratakan semua minuman? Beliau bersabda: "Khamer ialah apa saja yang menutupi akal." Al-Isma'ili berkata: "Dalam ucapan yang terakhir ini terkandung dalil yang membuktikan bahwa kalimat 'khamer adalah apa saja yang menutupi akal' memang dari perkataan Nabi ﷺ."

Al-Khaththabi menyebutkan: "Umar menyebutkan kelima perkara itu karena nama-namanya yang populer pada zamannya, dan tidak semuanya ditemukan di Madinah. Karena hinthah jarang ada di sana. Madu lebih jarang lagi. Oleh sebab itulah Umar menyebutkan apa yang dia ketahui saja, dan menetapkan sesuatu yang dibuat dari beras dan sebagainya sebagai khamer juga, jika itu dapat menutupi akal. Dan hal tersebut mengandung dalil diperbolehkannya membuat sebutan baru dengan jalan qiyas dan menyimpulkannya dengan cara *isytiqâq* (turunan kata)." Demikian yang dikatakan oleh al-Khaththabi.

Dan dengan penjelasannya pula Ibnul Arabi menyampaikan bantahan ketika menanggapi ulama yang mengira bahwa sabda Nabi ﷺ: "Setiap yang memabukkan adalah khamer bermakna seperti khamer." Sebab, menghilangkan kalimat "seperti" sudah masyhur didengar. Ibnul Arabi berkata: "Justru, kaidahnya adalah tak ada *taqdir* (perkiraan kalimat yang dihilangkan). Dan *taqdir* ini tidak bisa difungsikan kecuali saat diperlukan. Jika ada yang berkata: 'Kita perlu men-*taqdir*-kannya karena Nabi ﷺ tidak diutus untuk menerangkan nama-nama.'

Maka kami bantah, justru penjelasan tentang nama-nama dari sejumlah hukum adalah untuk orang yang tidak mengetahuinya. Apalagi dalam rangka menghilangkan pengertian yang masih mengambang tentang nama-nama tersebut. Lagi pula, andaikan *fadhikh* tidak dianggap khamer, lalu ada orang (Sahabat Nabi) yang berseru mengucapkan: 'Khamer telah diharamkan', niscaya para Sahabat tidak akan bergegas menumpahkannya. Karena mereka menganggap bahwa *fadhikh* termasuk kategori khamer, sementara mereka adalah orang-orang yang fasih lisannya (memiliki pemahaman kebahasaan yang luas). Jika ada yang mengatakan bahwa itu adalah penetapan sebuah istilah dengan cara qiyas, maka kami bantah bahwa itu adalah penetapan dari sisi bahasa dari pakarnya. Karena para Sahabat adalah orang-orang Arab yang fasih. Mereka mampu memahami dari Syara' apa yang telah mereka pahami dari bahasa, dan bisa memahami dari bahasa apa yang mereka pahami dari Syara'."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama negeri Kufah berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Umar dengan sanad yang *jayyid*, dia berkata: "Adapun khamer maka ia haram tidak ada satu jalan pun kepadanya. Adapun minuman lainnya, maka setiap yang memabukkan adalah haram."

Ibnu Hazm berkata: "Bantahannya ialah hadits shahih dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: 'Setiap yang memabukkan adalah haram.'" Menyebut sesuatu yang dibuat dari anggur sebagai khamer tidaklah berkonsekuensi bahwa sebutan khamer hanya berlaku padanya saja. Mereka juga berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar juga yang berbunyi: "Khamer telah diharamkan dan di Madinah tidak terdapat sesuatu apa pun darinya." Yang ia maksud adalah minuman yang dibuat dari anggur, bukan maksudnya bahwa yang selainnya tidak disebut sebagai khamer. Karena dalil yang lainnya menyebutkan: "Pengharaman khamer telah turun sementara di Madinah terdapat lima minuman yang kesemuanya disebut khamer. Tidak ada di sana khamer dari anggur."

Hadits di atas memuat beberapa faedah selain faedah yang telah disebutkan. Di antaranya:

1) Boleh menyebutkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum di atas mimbar supaya diketahui oleh para pendengar.
2) Menyebutkan kalimat "*amma ba'du*" di dalamnya.
3) Memberikan peringatan melalui seruan.
4) Menegaskan kemuliaan dan keutamaan akal.
5) Diperbolehkan memiliki harapan untuk memperoleh kebaikan.
6) Diperbolehkan memiliki harapan untuk mendapatkan penjelasan mengenai berbagai hukum.
7) Diperbolehkannya tidak mengucapkan: "*Insya Allah.*"

Perkataan: [وَقَالَ حَجَّاجٌ] "Hajjaj berkata." Yaitu bin Minhal. Dan Hammad yaitu bin Salamah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيْبَ] "Dari Abu Hayyan, dia mengganti lafal anggur dengan kismis." Maksudnya Hammad bin Salamah meriwayatkan hadits ini dari Abu Hayyan dengan sanad dan matan ini, lalu menyebutkan lafal kismis yang menggantikan lafal anggur. Hadits *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi dalam *Musnad*-nya, juga dari Hajjaj bin Minhal. Namun di dalamnya tidak disebutkan pertanyaan terakhir Abu Hayyan dan tidak pula jawaban asy-Sya'bi. Hadits tadi juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dari Musa bin Isma'il dari Hammad bin Salamah. Juga disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari riwayat Ali bin Mushir dan dari riwayat Isa bin Yunus. Keduanya meriwayatkan kata *kismis* dari Abu Hayyan menggantikan kata *anggur* seperti dikatakan oleh Hammad bin Salamah. Al-Baihaqi berkata: "Demikian juga yang dikatakan oleh ats-Tsauri dari Abu Hayyan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Qais dari asy-Sya'bi. *Wallâhu a'lam.*

BAB 6

Tentang Orang Yang Menganggap Halal Khamer Dan Menamainya Dengan Selain Namanya

٦ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

٥٥٩٠ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي ((سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ[12] يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: يأتيهم لحاجة فيقولون.

5590. Hisyam bin Ammar berkata: Shadaqah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir meriwayatkan kepada kami, Athiyyah bin Qais al-Kilabi meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari meriwayatkan kepada kami: dia berkata: Abu Amir—atau Abu Malik—al-Asy'ari meriwayatkan kepadaku. Demi Allah dia tak berdusta kepadaku, dia mengatakan bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku orang-orang yang menganggap halal zina, sutra, khamer, dan alat-alat musik. Dan sesungguhnya orang-orang akan turun ke sisi gunung besar lagi tinggi. Didatangkan kepada mereka hewan ternak mereka pada waktu petang. Mereka didatangi—yakni oleh seorang laki-laki miskin—untuk suatu kebutuhan. Kemudian mereka berkata: 'Kembalilah kamu menemui kami besok!' Lalu Allah membinasakan mereka di malam itu, menimpakan gunung ke atas mereka, dan mengubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ] "Bab: Tentang orang yang menganggap halal khamer dan menamainya dengan selain namanya." Al-Karmani mengatakan: "Penulis (yakni al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ) menyebutkan kata *khamer* (dengan *dhamir ha mudzakkar*-penj) dengan mempertimbangkan pada kata *asy-syarab* (*mudzakkar*). Jika tidak demikian, maka khamer merupakan *isim mu'annats simâ'i*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi ada juga kaidah yang menyebutnya sebagai *isim mudzakkar*.

Al-Karmani berkata: "Pada beberapa riwayat disebutkan dengan redaksi: تَسْمِيَتُهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (yakni dengan *dhamir ha mu'annats*-penj)."

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi yang mengatakan: "Sepertinya, yang beliau ﷺ maksud dengan umat dalam hadits yaitu siapa saja yang menisbatkan diri kepada mereka dan yang menganggap halal

perkara yang tidak dihalalkan bagi mereka, maka dia telah kafir jika melakukannya secara terang-terangan, dan dianggap munafik jika diam-diam menganggap halal perkara tersebut.

Atau yang beliau maksud adalah siapa saja yang terang-terangan mengerjakan dan meremehkan perkara-perkara yang diharamkan. Jika demikian, maka dia mendekati kekufuran kendati menisbatkan diri kepada agama Islam. Karena, Allah tidak akan menenggelamkan orang ke bumi yang rahmat-Nya kembali kepadanya di hari Kiamat." Demikian yang ad-Dawudi sampaikan. Hanya saja penjelasannya ini perlu ditinjau lagi dan akan diterangkan lebih lanjut.

Ibnul Munayyir berkata: "Judul bab ini selaras dengan haditsnya, kecuali perkataan penulis 'dan menamainya dengan selain namanya.'" Sepertinya al-Bukhari sudah merasa cukup dengan ucapan Nabi ﷺ: 'Dari umatku' di dalam hadits bab tersebut sebagai dalil pendukung perkataannya itu. Sebab, barang siapa termasuk umat Muhammad, mustahil menganggap halal khamer tanpa takwil. Sebab, apabila dia menghalalkannya karena membangkang dan menentang, maka dia telah keluar dari golongan umat ini. Sebab pengharaman khamer sudah diketahui dengan pasti."

Katanya lagi: "Hadits yang jelas-jelas memiliki korelasi dengan judul bab ini ada disebutkan di jalur yang lainnya. Hanya saja hadits itu tidak memenuhi persyaratan penulis. Oleh karena itu al-Bukhari cukup berdalil dengan indikasi yang terkandung dalam riwayat yang dicantumkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits yang diisyaratkannya tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Malik bin Abu Maryam dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: ((لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)) "Manusia benar-benar akan meminum khamer. Mereka menamainya dengan selain namanya." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan memiliki beberapa hadits *syahid* (pendukung). Di antaranya:

1) Hadits yang tercantum dalam *Sunan Ibnu Majah* dari Ibnu Muhairiz dari Tsabit bin as-Samth dari Ubadah bin ash-Shamit secara *marfu'*: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)) "Manusia dari umatku akan meminum khamer. Mereka menamainya dengan selain namanya."

   Ahmad meriwayatkan dengan redaksi: ((لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ)) "Kelak, satu kelompok dari kalangan umatku benar-benar akan menganggap khamer halal." Sanadnya *jayyid*. Akan tetapi an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur lainnya dari Ibnu Muhairiz, ia berkata: "Dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ."

2) Hadits yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah secara *marfu'*, yaitu dengan redaksi: ((لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)) "Hari-hari dan malam-malam itu tidaklah akan berakhir hingga satu kelompok dari kalangan umatku meminum khamer. Mereka menamainya dengan selain namanya."

3) Hadits dalam *Sunan ad-Darimi* dengan sanad yang *layyin* (lemah) dari jalur al-Qasim dari Aisyah رضي الله عنها. Dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ كَفْءُ الْخَمْرِ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّوْنَهَا.))

   "Sesungguhnya permulaan Islam dibalikkan (diubah) sebagaimana dibalikkan (ditumpahkan)-nya bejana ialah dibalikkannya khamer. Beliau ditanya: 'Bagaimana itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Mereka menamainya dengan selain namanya lalu menganggapnya halal.'" Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim dari jalur lain dari Aisyah.

4) Hadits Ibnu Wahb dari jalur Sa'id bin Abu Hilal dari Muhammad bin Abdullah. Dia bercerita: suatu ketika Abu Muslim al-Khaulani melaksanakan haji lalu bertemu dengan Aisyah. Aisyah kemudian bertanya kepadanya mengenai negeri Syam dan hawa dinginnya.

Abu Muslim lalu menjawab: "Wahai Ummul Mukminin, mereka meminum minuman yang disebut dengan ath-thala'." Aisyah lalu menanggapi: "Sungguh terbukti ucapan Rasulullah ﷺ, dan beliau telah menyampaikan hingga aku mendengar beliau mengatakan: ((إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا)) "Sesungguhnya manusia dari kalangan umatku akan meminum khamer. Mereka menamainya dengan selain namanya." Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi.

Abu Ubaid berkata: "Banyak atsar yang menyebutkan berbagai jenis khamer dengan nama yang berbeda-beda." Lalu dia menyebutkan, di antaranya *as-sakar*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *sin* dan *kaf*—. Yaitu *naqi'* yang terbuat dari *tamr*, ketika ia mendidih dengan tanpa dimasak. *Al-Ji'ah*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *jim* dan tidak men-*tasydid*-kan *ain*—, yaitu *nabidz* yang terbuat dari gandum. *As-Sukrukah*, yaitu khamer orang-orang Habasyi yang terbuat dari jagung." Hingga perkataannya: "Semua minuman yang memiliki nama (yang berbeda-beda) ini menurutku merupakan kiasan dari khamer. Dan itu termasuk dalam sabda Nabi ﷺ: "Mereka akan meminum khamer. Menamainya dengan selain namanya."

Didukung juga oleh ucapan Umar: "Khamer ialah apa saja yang menutupi akal."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ] "Hisyam bin Ammar berkata: 'Shadaqah bin Khalid telah meriwayatkan kepada kami.'" Demikian yang tertulis di dalam semua naskah *Shahîh al-Bukhari*, dari seluruh riwayat yang berbeda-beda dari al-Farabri. Begitu juga yang berasal dari naskah riwayat an-Nasafi dan Hammad bin Katsir.

Az-Zarkasyi telah melakukan keteledoran dalam penjelasannya berikut ini: "Di dalam *Shahîh al-Bukhari*, mayoritas perawi hadits menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq*. Sementara Abu Dzar telah meriwayatkan hadits ini lengkap dengan sanadnya dari para gurunya.

Abu Dzar menyebutkan: "Al-Bukhari berkata: 'Al-Husain bin Idris meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Ammar telah meriwayatkan kepada kami.'"

Az-Zarkasyi berkata: "Berdasarkan keterangan ini maka hadits tersebut shahih sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh al-Bukhari. Dan dengan itu pulalah dia membantah Ibnu Hazm yang mengklaim bahwa sanadnya terputus." Sampai di sini ulasan az-Zarkasyi.

Apa yang dikatakannya ini adalah satu kekeliruan yang timbul dari ketidaktelitiannya. Sebab, orang yang mengatakan: 'Al-Husain bin Idris meriwayatkan kepada kami' adalah al-Abbas bin al-Fadhl yang dia ini guru dari Abu Dzar. Jadi bukannya al-Bukhari yang mengatakannya. Adapun *laqab* (julukan) al-Husain al-Harawi di sini ialah Khurram خُرَّمٌ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kha* dan men-*tasydid*-kan *ra*—. Dia termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits.

Faedah yang ada dalam riwayat Abu Dzar ialah: dia mengeluarkan hadits ini dari riwayat dirinya sendiri tanpa jalur al-Bukhari ke Hisyam. Menurut kebiasaan para Hafizh hadits jika mereka memiliki sebuah hadits yang diriwayatkan dengan sanad *'ali* dari jalur yang ada di kitab yang diriwayatkan kepada mereka, maka mereka mencantumkannya dengan riwayat sanad *'ali* setelah riwayat sanad *nâzil*. Begitu pula bila pada sebagian sanad kitab yang diriwayatkan terdapat celah apa pun seperti terputusnya sanad dan lainnya, sedangkan menurut mereka hadits itu shahih dari jalur lain, maka mereka pun mencantumkannya. Dan Abu Dzar menempuh metode ini. Ia meriwayatkan hadits di atas dari ketiga orang gurunya; dari al-Farabri, dari al-Bukhari. Ia berkata: "Hisyam bin Ammar berkata." Setelah menyebutkannya Abu Dzar kemudian berkata: "Abu Manshur al-Fadhl bin al-Abbas an-Nadhrawi meriwayatkan kepada kami, al-Husain bin Idris meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Ammar telah meriwayatkan kepada kami."

Adapun klaim Ibnu Hazm yang telah ditunjukkannya maka itu sudah pernah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnush Shalah dalam

'Ulûmul Hadîts, dia berkata: "Periwayatan hadits-hadits dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* secara *mu'allaq* telah memutus sanad hadits-hadits itu. Dan bentuknya adalah bentuk *munqathi'*."

Padahal itu bukanlah hukumnya dan ia tidak sampai ke taraf dha'if. Hal tersebut tidak didapatkan dari *Shahîh al-Bukhari*. Dan tidak perlu diindahkan Abu Muhammad bin Hazm azh-Zhahiri al-Hafizh yang membantah hadits yang diriwayatkan dari Abu Amir dan Abu Malik, dari Nabi ﷺ bersabda: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) "Benar-benar akan ada di kalangan umatku kaum yang menganggap halal sutra, khamer, dan alat-alat musik." (Al-Hadits) Dengan alasan, al-Bukhari mencantumkannya dengan ucapan: "Hisyam bin Ammar berkata." Padahal al-Bukhari mencantumkannya dengan sanadnya. Lantas Ibnu Hazm mengklaim bahwa hadits di atas *munqathi'* (terputus sanadnya) antara al-Bukhari dengan Hisyam, dan dia menjadikannya sebagai bantahan terhadap al-Bukhari, yang menjadikan hadits ini sebagai dalil pengharaman alat-alat musik. Ibnu Hazm melakukan kekeliruan dari beberapa sisi pada masalah ini. Hadits di atas shahih dan ketersambungan sanadnya juga telah dikenal dengan syarat yang ditetapkan oleh al-Bukhari. Terkadang, al-Bukhari berbuat demikian karena dia telah menyebutkan hadits tersebut di tempat yang lain dari kitabnya dengan sanad yang *muttashil*. Dia juga berbuat demikian karena beberapa sebab lainnya yang tidak diikuti oleh celah *inqithâ'* (terputusnya sanad)." Sampai di sini perkataan Abu Dzar.

Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhalla*: "Sanad antara al-Bukhari dengan Shadaqah bin Khalid tidak *muttashil*."

Pada tempat yang lain Ibnush Shalah menyebutkan bahwa hadits yang al-Bukhari sebutkan di dalamnya "si Fulan berkata", kemudian ia menyebutkan nama salah seorang gurunya, adalah termasuk sanad yang diriwayatkan dengan cara *'an'anah*. Telah dinukil dari sebagian Hafizh hadits bahwa al-Bukhari berbuat begitu pada riwayat yang diterimanya dari gurunya dengan cara *mudzakarah*.

Dan dinukil juga dari sebagian lainnya bahwa ia berbuat demikian pada riwayat yang diterimanya dengan cara *munâwalah*.[13]

Guru kami Abu al-Fadhl membantah perkataan Ibnush Shalah ini. Beliau mengatakan bahwa dalam *Shahîh al-Bukhari* terdapat beberapa hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sebagian gurunya dengan menyebutkan "si Fulan berkata", dan pada tempat yang lain dia mencantumkannya dengan *wasithah* antara dirinya dengan gurunya itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari memiliki beberapa sisi. Di antaranya:

1) Hadits yang dia sebutkan *sima'*-nya (dia dengar langsung) dengan tegas dari guru itu sendiri, bisa jadi tercantum dalam *Shahîh*-nya dan bisa jadi di luar kitab *Shahîh*-nya. Penyebab kemungkinan pertama ialah bisa jadi al-Bukhari menyebutkannya kembali pada beberapa bab, dan haditsnya *dhayyiq al-makhraj*[14]. Lalu dia menyesuaikannya agar tidak menyebutkannya kembali dengan bentuk yang sama di dua tempat. Sementara itu, penyebab kemungkinan kedua ialah hadits itu tidak sesuai dengan persyaratannya, barangkali karena keterbatasan pada sebagian perawinya, Dan barangkali karena hadits tersebut *mauquf*.
2) Hadits yang dicantumkan al-Bukhari dengan *wasithah* dari gurunya. Penyebabnya sama seperti kemungkinan pertama. Tapi biasanya al-Bukhari tidak banyak meriwayatkan dari gurunya tersebut.
3) Hadits yang tidak dicantumkannya pada tempat lain dari *Shahîh al-Bukhari*. Contohnya hadits bab ini. Poin yang satu ini termasuk perkara yang pelik bagi saya. Yang saya ketahui sementara ini, hal itu disebabkan adanya cacat pada redaksinya. Cacatnya di sini ialah keraguan Hisyam perihal nama Sahabat Nabi yang dimaksud.

---

[13] Yakni guru memberikan sebuah kitab atau lembaran ke murid agar sang murid meriwayatkannya darinya. (Lihat: *Manhaj an-Naqd fi 'Ulûmul Hadîts* tulisan Nuruddin Muhammad al-Halabi-penj)

[14] *Dhayyiq al-makhraj* maksudnya seorang perawi hanya memiliki satu sanad saja untuk sebuah hadits. Dia menyebutkannya lengkap dengan sanadnya di suatu bab kemudian menyebutkannya kembali secara *mu'allaq* di bab-bab lainnya yang berkaitan dengan hadits ini. (Silakan lihat kitab *Syarh al-Mûqizhah fi 'Ilm al-Mushthalah* karya Abdullah as-Sa'ad-penj)

Perkataannya yang mengisyaratkan hal ini akan disebutkan lebih lanjut, yaitu perkataannya: "Yang shahih adalah bahwa hadits tersebut berasal dari Abdurrahman bin Ghanm dari Abu Malik." Ia mencantumkannya di dalam *at-Târîkh* dari riwayat Malik bin Abu Maryam dari Abdurrahman bin Ghanm juga. Dan *al-Muhallab* telah mengisyaratkan sebagian hal tersebut.

Adapun al-Bukhari mendengar hadits itu dari Hisyam baik tanpa *wasithah* maupun dengan *wasithah*, maka tidak memberikan pengaruh apa-apa. Karena dia tidak meriwayatkan sebuah hadits dengan *shigath jazam* kecuali hadits yang memang layak diterima. Terlebih-lebih jika dia menyebutkannya dalam rangka untuk dijadikan hujjah. Adapun pernyataan Ibnush Shalah: "Hadits yang dicantumkan al-Bukhari dengan *shigath 'qâla'* hukumnya ialah hukum sanad *mu'an'an*[15], sedangkan periwayatan dengan *'an'anah* dari orang yang bukan *mudallis* dibawa kepada makna *ittishal* dan al-Bukhari bukanlah seorang *mudallis* sehingga haditsnya *muttashil*." Maka perkataannya ini merupakan analisis yang disepakati dan diikuti oleh Ibnu Mandah. Lalu Ibnu Mandah berkata: "Al-Bukhari meriwayatkan (dengan) *'qâla'* dan ini merupakan *tadlis*. Namun guru kami membantah bahwa tidak seorang pun yang menyifati al-Bukhari sebagai *mudallis*."

Menurut pendapat saya, yang dimaksud oleh Ibnu Mandah bahwa bentuk hadits seperti itu merupakan bentuk *tadlis* adalah karena dia (al-Bukhari) mencantumkannya dengan *shigath muhtamalah*[16], dan karena antara dirinya dengan gurunya terdapat *wasithah*. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai *tadlis* itu sendiri. Akan tetapi kondisi yang sudah diterima ialah bahwa *shigath* ini yang berasal dari perawi yang bukan *mudallis* hukumnya sama seperti *'an'anah*.

---

[15] Yaitu perkataan seorang perawi: *Fulan 'an Fulan* (si Fulan dari si Fulan), yakni riwayat perawi yang datang dari orang perawi yang di atasnya dengan lafazh *'an* (Lihat: *Lisânul Muhadditsin*-penj).

[16] Yang dimaksud dengan *shigath muhtamalah* ialah perawi hadits tidak menyebutkan dengan tegas *sima'* atau *ikhbar*-nya seperti *haddatsana*, *akhbarana*, *anba'ana*, *sami'tu* dan *qâla lana*. Akan tetapi ia menyebutkan dengan lafazh yang mengandung kemungkinan sanadnya bersambung atau tidak, seperti mengatakan: *innâ*, *'an*, *qâla*, *haddatsa*, *rawâ* dan *dzakara* (Lihat: *Buhuts fil Musthalah* tulisan Doktor Mahir al-Fahl-penj).

Al-Khathib—yang merupakan rujukan dalam ilmu ini—mengatakan: "Sesungguhnya periwayatan dengan *qâla* tidak dapat dibawa kepada makna periwayatan dengan makna *sama'* kecuali dari seseorang yang dari kebiasaannya dapat diketahui bahwa penyebutan *qâla* tersebut merupakan ganti dari *sama'*, seperti Hajjaj bin Muhammad al-A'war."

Berdasarkan hal ini maka periwayatan dengan lafazh *qâla* berbeda dari periwayatan dengan lafazh *'an*, dan hukum *'an'anah* tidak bisa diberikan kepadanya dan dampaknya tidak menimbulkan hukum *tadlis*. Terlebih lagi dari seseorang yang dari kebiasaannya dapat diketahui bahwa tujuan pencantumannya tidak untuk melakukan *tadlis*. Dan telah menjadi ketetapan di kalangan Hafizh hadits bahwa berbagai hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighat jazam* adalah shahih sampai ke orang yang menjadi sumber *ta'liq*-nya, sekalipun orang tersebut tidak termasuk gurunya. Akan tetapi apabila hadits *mu'allaq* tersebut ditemukan dari riwayat sebagian para hafizh secara *maushul* pada orang yang men-*ta'liq*-nya—dengan syarat hadits itu shahih—maka itu telah menghilangkan kemusykilan tersebut. Karena itulah sejak awal saya memberikan perhatian pada bentuk ini dan menulis kitab *Ta'lîq at-Ta'lîq*.

Ketika mensyarah *Sunan at-Tirmidzi*, guru kami menyebutkan —juga komentarnya terhadap kitab *'Ulûmul Hadîts*—bahwa hadits Hisyam bin Ammar datang darinya secara *maushul* dalam *Mustakhraj* al-Isma'ili. Dia berkata: "Al-Hasan bin Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Ammar telah meriwayatkan kepada kami." Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dalam *Musnad asy-Syamiyyin*, ia berkata: "Muhammad bin Yazid bin Abdus Shamad meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Ammar meriwayatkan kepada kami."

Guru kami berkata: "Abu Dawud juga meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya, ia berkata: 'Abdul Wahhab bin Najdah meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin Bakr telah meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah meriwayatkan kepada kami dengan sanadnya.'" Sampai di sini perkataan guru kami.

Dalam perkara ini kami mengingatkan dua hal:

Pertama: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits tersebut dalam *Mu'jamul Kabîr* miliknya dari Musa bin Sahl al-Juwaini dan dari Ja'far bin Muhammad al-Firyabi. Keduanya meriwayatkan dari Hisyam. *Al-Mu'jamul Kabîr* lebih populer daripada *Musnad asy-Syamiyyin*. Maka penisbatan hadits tersebut ke *al-Mu'jam* lebih tepat. Dan juga, hadits tersebut diriwayatkan Abu Nu'aim di dalam *al-Mustakhraj 'ala al-Bukhari* miliknya dari riwayat Abdan bin Muhammad al-Marwazi, dan dari riwayat Abu Bakar al-Baghindi, yang keduanya diriwayatkan dari Hisyam. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, dari al-Husain bin Abdullah al-Qaththan dari Hisyam.

Kedua: Perkataan guru kami bahwa Abu Dawud meriwayatkannya, menggambarkan bahwa dalam riwayat Abu Dawud, hadits tersebut dinyatakan dengan lafazh yang menjadi inti perselisihan, yaitu lafazh *al-ma'âzif* (alat-alat musik). Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Bahkan hadits itu tak menyebutkan khamer di dalamnya yang menjadi sebab judul bab al-Bukhari dibuat.

Karena lafazh yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* dengan sanad yang telah disebutkan sampai ke Abdurrahman bin Yazid dinyatakan: "Athiyyah bin Qais telah meriwayatkan kepada kami dia berkata: Aku telah mendengar Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari berkata: Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari telah meriwayatkan kepadaku ia berkata: 'Demi Allah, ia tidak berdusta kepadaku bahwa dirinya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ - وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ - يُمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Benar-benar akan datang dari kalangan umatku orang-orang yang menganggap halal kemaluan (zina), sutra, khamer—dan beliau menyebutkan sebuah perkataan, beliau berkata—di antara mereka ada yang diubah bentuknya menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat."

Ya benar, al-Isma'ili telah mencantumkan hadits ini dari jalur ini dari riwayat Duhaim dari Bisyr bin Bakar dengan sanad ini. Dia berkata: "Mereka menganggap halal kemaluan (zina), sutra, khamer dan alat-alat musik." (Al-Hadits)

Perkataan: [حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ] "Shadaqah bin Khalid meriwayatkan kepada kami." Yaitu ad-Dimasyqi, salah satu *maula* (mantan budak) keluarga Abu Sufyan. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia tidak memiliki hadits kecuali hadits ini dan hadits satu lagi yang telah disebutkan di dalam kitab *Manâqib Abu Bakar*. Hadits tersebut juga berasal dari riwayat Hisyam bin Ammar, dari Shadaqah juga dari Zaid bin Waqid. Dan menurut semua ulama, Shadaqah ini *tsiqah*. Abdullah bin Ahmad mengatakan dari ayahnya: "Ia orang yang *tsiqah*, anak dari orang yang *tsiqah* dan tidak tercela. Ia lebih tsiqah dari Walid bin Muslim. Guru kami Ibnu al-Mulaqqin keliru karena mengikuti yang lainnya. Dia mengatakan: "Barangkali dia—yakni Ibnu Hazm—menganggap bahwa cacat hadits di atas ada pada Shadaqah, karena Ibnu al-Junaid meriwayatkan perkataan dari Yahya bin Ma'in: 'Dia (Shadaqah) bukan siapa-siapa.' Ditambah lagi al-Marwazi meriwayatkan perkataan dari Ahmad: 'Dia bukan orang yang lurus.' Dan beliau tidak meridhainya."

Yang dikatakan oleh guru kami (al-Mulaqqin) itu keliru. Sebab, komentar Yahya dan Ahmad tadi ditujukan kepada Shadaqah bin Abdullah as-Samin yang usianya lebih tua dari Shadaqah bin Khalid meskipun bertepatan keduanya sama-sama penduduk Damaskus, dan sama-sama meriwayatkan dari sebagian gurunya seperti Zaid bin Waqid. Adapun Shadaqah bin Khalid, saya telah menyebutkan komentar Ahmad tentang dirinya.

Sedangkan komentar yang dinukil dari Ibnu Ma'in tentang dirinya adalah bahwa Shadaqah bin Khalid lebih disukai oleh Abu Mushir daripada al-Walid bin Muslim. Abu Mushir berkata: "Dia lebih aku sukai daripada Yahya bin Hamzah." Sementara itu Mu'awiyah bin Shalih menukil dari Ibnu Ma'id bahwa Shadaqah bin Khalid adalah *tsiqah*. Lalu dia berkata bahwa bukan hanya Shadaqah yang meriwayatkan

dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Akan tetapi haditsnya yang menjadi dasar bab dimutaba'ah oleh Bisyr bin Bakar, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ] "Athiyyah bin Qais meriwayatkan kepada kami." Dia adalah penduduk negeri Syam dan seorang Tabi'in. Abu Hatim dan yang lain menetapkannya sebagai perawi yang kuat. Dia wafat pada tahun 110 (seratus sepuluh) Hijriyah. Satu pendapat mengatakan wafatnya adalah setelah itu. Baik Athiyyah maupun gurunya tidak memiliki hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini. Dan semua sanadnya adalah orang-orang Syam.

Perkataan: [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ] "Abdurrahman bin Ghanm." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain* dan men-*sukun*-kan *nun*, bin Kuraib bin Hani'. Para ulama berbeda pendapat tentang statusnya apakah dia seorang Sahabat atau bukan. Ibnu Sa'ad berkata: "Ayahnya termasuk orang yang datang menemui Nabi ﷺ untuk menemani Abu Musa." Ibnu Yunus menyebutkan bahwa Abdurrahman bersama ayahnya ketika dia mendapat tugas.

Adapun Abu Zur'ah ad-Dimasyqi dan yang lainnya dari kalangan Hafizh negeri Syam berkata: "Dia hidup pada masa Nabi ﷺ hanya saja tidak bertemu dengan beliau. Duhaim lebih mendahulukannya dari ash-Shunabihi."

Ibnu Sa'ad juga mengatakan: "Umar mengutusnya mengajarkan agama kepada penduduk negeri Syam." Al-Ajali dan yang lainnya menetapkannya sebagai perawi yang *tsiqah*. Dia wafat di tahun 78 H. Pada riwayat al-Isma'ili disebutkan tambahan dari Athiyyah bin Qais. Dia berkata: "Suatu ketika Rabi'ah al-Jarasyi berada di tengah-tengah manusia—lalu menyebutkan sebuah hadits yang panjang—. Ternyata di antara mereka ada Abdurrahman bin Ghanm lalu dia berkata: "Aku benar-benar bersumpah. Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari telah meriwayatkan kepadaku. Demi Allah, aku bersumpah sekali lagi. Dia meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia mendengar."

Dalam riwayat Malik bin Abu Maryam disebutkan: "Kami bersama Abdurrahman bin Ghanm. Bersama kami ada Rabi'ah al-Jarasyi. Lalu mereka menyebutkan perkara minuman." Kemudian dia pun menyebutkan hadits di atas.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ] "Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari meriwayatkan kepadaku." Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas hafizh hadits dari Hisyam bin Ammar. Yakni dengan keraguan (apakah Abu Amir atau Abu Malik). Begitu pun juga yang disebutkan di dalam riwayat al-Isma'ili dari riwayat Bisyr bin Bakar. Namun dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan riwayat Bisyr bin Bakar dia berkata: "Abu Malik telah meriwayatkan kepadaku." Dan dalam *Shahîh Ibnu Hibban* disebutkan dari Husain bin Abdullah bin Hisyam dengan sanad ini sampai ke Abdurrahman bin Ghanm, bahwasanya ia mendengar Abu Amir al-Asy'ari dan Abu Malik al-Asy'ari berkata." Lalu dia menyebutkan hadits di atas." Demikian yang dikatakannya.

Jika dianggap bahwasanya yang shahih itu adalah riwayat dengan menyebutkan "atau", maka keraguan pada nama seorang Sahabat tak menyebabkan hadits cacat. Sedangkan Ibnu Hazm menjadikannya sebagai sebab cacatnya hadits. Tapi klaimnya ini tertolak. Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa Ibnu Baththal menceritakan dari *al-Muhallab* bahwa sebab al-Bukhari tidak menyatakan "Hisyam bin Ammar meriwayatkan pada kami" ialah adanya keragu-raguan pada nama Sahabat. Ini adalah perkara yang tak disepakati pada dirinya. Dan yang benar yaitu riwayat Jama'ah.

Al-Bukhari telah meriwayatkannya juga dalam *at-Târîkh* dari jalur Ibrahim bin Abdul Hamid dari seseorang yang mengabarkan padanya: "Dari Abu Malik atau Abu Amir." Yakni dengan menyebutkan kata "atau" juga. Dan dia mengatakan: "Sesungguhnya (hadits) ini dikenal dari Abu Malik al-Asy'ari saja." Sampai di sini perkataannya.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan al-Bukhari dalam *at-Târîkh* dari jalur Malik bin Abu Maryam,

ia berkata: "Dari Abdurrahman bin Ghanm dari Abu Malik al-Asy'ari dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنَ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا تَغْدُو عَلَيْهِمُ الْقِيَانُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ الْمَعَازِفُ.))

"Manusia dari kalangan umatku benar-benar akan meminum khamer. Mereka menamainya dengan selain namanya. Budak-budak mendatangi mereka pada waktu pagi. Dan alat-alat musik mendatangi mereka di waktu petang." (Al-Hadits)

Maka dengan hadits ini jelaslah bahwa keragu-raguan tadi berasal dari Athiyyah bin Qais. Karena Malik bin Abu Maryam—dan dia merupakan Sahabatnya dari guru mereka berdua—tidak ragu dalam menyebutkan Abu Malik. Tetapi keragu-raguan pada nama seorang Sahabat tidaklah menyebabkan cacatnya sebuah hadits. Sebagaimana yang telah menjadi ketetapan dalam ilmu hadits. Maka tidak perlu mengindahkan orang yang menganggap sebuah hadits cacat karena disebutkannya kata 'atau'. Dan telah dirajihkan bahwa hadits di atas berasal dari Abu Malik al-Asy'ari. Dia Sahabat yang sangat dikenal.

Perkataan: [وَاللهِ مَا كَذَبَنِي] "Demi Allah, ia tidak berdusta padaku." Ini mempertegas riwayat Jama'ah bahwa ia berasal dari selain[17] satu orang tidak dari dua orang.

Perkataan: [يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ] "Mereka menganggap halal kemaluan (zina)." Ibnu Nashir menetapkan bacaannya dengan *ha* di-*kasrah*-kan dan *ra* yang tidak di-*tasydid*-kan, yaitu kemaluan wanita. Begitu juga disebutkan di dalam mayoritas riwayat dari *Shahîh al-Bukhari*. Iyadh dan ulama yang mengikutinya tidak menyebutkan selainnya. Namun Ibnut Tin mengemukakan pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama dengan mengatakan: "Kalimat tersebut dalam *Shahîh al-Bukhari* dibaca dengan *kha* dan *syin*."

---

[17] Demikian yang tertulis naskah (ق) dan naskah (ص). Yang benar yaitu عن واحد, *wallâhu a'lam*.-penerbit

Ibnul Arabi berkata: "Penetapan bacaannya dengan *kha* dan *syin* merupakan *tashhif* (kesalahan tulis). Yang diriwayatkan kepada kami adalah dengan *ha* dan *sin*, yaitu kemaluan wanita. Maknanya ialah mereka menganggap halal zina."

Ibnut Tin berkata: "Maksudnya yakni menaiki kemaluan tanpa kehalalannya. Meskipun para ahli bahasa tidak menyebutkan lafazh ini dengan makna ini, tetapi kebanyakan orang mempergunakannya dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, seperti yang disebutkan pada hadits ini."

Iyadh menukil pendapat yang menyebutkan bahwa kata tersebut diriwayatkan dengan men-*tasydid*-kan *ra*, namun tanpa *tasydid* itulah yang benar. Ada yang mengatakan asalnya dengan *ya* setelah *ra* lalu *ya* ini dihilangkan.

Abu Musa juga menyebutkannya dalam *Dzailul Gharîb* (*ha ra*). Dia berkata bahwa kata tersebut dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ra* dan asal katanya ialah *haraha*, yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya, tidak men-*tasydid*-kan *ra* dan setelahnya *ha* juga. Bentuk jamaknya ialah *ahrâh*. Dia mengatakan: "Di antara mereka ada yang men-*tasydid*-kan *ra*, tapi itu tidak benar."

Terkait dengan hadits ini, Abu Dawud membuat judul bab Kitab "al-Libâs", yaitu Bab: "Keterangan Tentang Zina". Dalam riwayatnya disebutkan dengan *kha* dan *zai* serta ber-*tasydid*. Namun yang benar ialah dengan *ha* dan *ra*. Ini dipertegas oleh hadits dari Ali yang disebutkan dalam *az-Zuhd* karya Ibnu al-Mubarak dengan redaksi: ((يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ)) "Hampir tiba masanya umatku menganggap halal kemaluan wanita dan sutra."

Dalam riwayat ad-Dawudi disebutkan dengan *kha* dan *zai* lalu dia dibantah bahwa periwayatan dengan *kha* dan *zai* ini tidak shahih karena mayoritas Sahabat mengalami kesamaran tentangnya.

Ibnul Atsir mengatakan: "Yang masyhur pada periwayatan hadits ini adalah dengan *kha* dan *zai*, yaitu sejenis sutra." Yang sudah masyhur dalam riwayat al-Bukhari adalah dengan *ha* dan *ra*.

Ibnul Arabi mengatakan: "*Al-Khazz*—الْخَزُّ dengan *kha* dan *zai* yang di-*tasydid*-kan—diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling kuat, halal hukumnya (sutra) dan menurut ijma' para ulama tidak ada ancaman dan hukuman dalam masalah tersebut."

CATATAN PENTING

Lafal ini tidak disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dan tidak pula dari Abu Nu'aim dari jalur Hisyam. Justru dalam riwayat mereka berdua disebutkan: "Mereka menganggap halal sutra, khamer dan alat-alat musik." Mengenai sabda Nabi ﷺ "mereka menjadikan halal", Ibnul Arabi menjelaskan: "Bisa jadi maknanya ialah mereka meyakini hal itu halal. Dan barangkali juga itu merupakan kiasan dari mereka terlepas dalam meminumnya seperti terlepasnya dari kehalalan. Kita telah mendengar dan melihat orang yang melakukan hal itu."

Perkataan: [وَالْمَعَازِفَ] "Dan alat-alat musik." Dibaca dengan *ain* dan *zai* setelahnya *fa*, bentuk jamak dari *ma'zafah*, yaitu alat-alat hiburan.

Al-Qurthubi menukil dari al-Jauhari bahwa *al-mâ'zif* itu nyanyian, sementara yang disebutkan dalam *Shihhah*-nya disebutkan bahwa ia adalah alat-alat hiburan. Ada yang mengatakan suara-suara hiburan. Di dalam *al-Hawasyî* karya ad-Dimyathi disebutkan: "*Al-Ma'âzif* yaitu rebana dan lainnya yang ditabuh. Untuk makna nyanyian dan setiap permainan dipakai kata *'azf*." Dalam riwayat Malik bin Abu Maryam disebutkan: "Budak-budak mendatangi mereka di waktu pagi, dan alat-alat musik mendatangi mereka di waktu petang."

Perkataan: [وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ] "Dan sesungguhnya orang-orang akan turun ke sisi gunung yang besar lagi tinggi." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan *lam*, bentuk jamaknya *a'lâm*, yaitu gunung yang tinggi. Ada yang mengatakan maknanya puncak gunung.

Perkataan: [يَرُوحُ عَلَيْهِمْ] "Kembali kepada mereka di waktu petang." Diriwayatkan dengan menghilangkan *fa'il* seperti ini, dan *fa'il*-nya

ialah penggembala. Ini dipahami dari konteks kalimat. Karena binatang ternak pasti ada yang menjaganya.

Perkataan: [بِسَارِحَةٍ] "Binatang ternak." Dibaca dengan *ra* dan *ha*, yaitu binatang ternak yang pergi merumput ke tempat gembalaannya di waktu pagi. Kata يَرُوحُ maknanya yaitu kembali di waktu petang ke kandangnya. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan *sârihah*, tanpa ada huruf *ba* di awalnya dan tidak ada yang dihilangkan.

Perkataan: [يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ] "Mendatangi mereka untuk suatu kebutuhan." Demikian tertera di sini, yaitu dengan menghilangkan *fa'il*-nya juga. Al-Karmani mengatakan: "Perkiraan kalimat lengkapnya yaitu orang yang datang yang menggembala, atau orang yang memerlukan, atau seorang laki-laki."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: "Mereka didatangi oleh seseorang yang mencari kebutuhan." Maka jelaslah sebagian kata yang diperkirakan tadi.

Perkataan: [فَبَيَّتَهُمُ اللهُ] "Allah membinasakan mereka di malam itu." Yakni membinasakan mereka di waktu malam. Makna *al-bayât* ialah serangan musuh di malam hari.

Perkataan: [وَيَضَعُ الْعَلَمَ] "Menimpakan gunung itu ke atas mereka." Yaitu menimpakannya ke atas mereka.

Ibnu Baththal berkata: "Jika *al-'alam* bermakna gunung maka (pengertiannya) Allah menimbunkannya. Sedangkan jika bermakna bangunan maka (pengertiannya) Allah menimpakannya dan yang semakna dengan itu."

Ibnul Arabi memberikan pendapat yang menyelisihi kebanyakan ulama. Dia mensyarahnya dengan meng-*kasrah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *lam* (*al-'ilm*). Katanya: "Pengertian *wadh'ul 'ilmi*—bisa jadi dengan hilangnya (wafatnya) para Ahli Ilmu, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut. Bisa jadi dimaknai dengan menghinakan Ahli Ilmu, dengan sebab orang-orang jahat menguasai mereka."

Perkataan: [وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ] "Dan mengubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat." Yang dimaksud ialah orang-orang yang tidak dibinasakan di malam hari, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Atau yang dimaksud yaitu kaum lainnya selain yang dibinasakan di malam itu. Kemungkinan pertama didukung oleh keterangan yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: "Dan selain mereka diubah bentuk tubuhnya."

Ibnul Arabi mengatakan: "Barangkali kalimat tersebut merupakan makna yang sesungguhnya, sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Barangkali juga merupakan makna kiasan dari berubahnya perilaku mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang pertama lebih sesuai dengan konteks hadits.

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1) Ancaman keras ditujukan kepada siapa saja yang mengakali agama dalam menghalalkan apa yang diharamkan dengan mengubah namanya.
2) Hukum disesuaikan dengan *'illat*-nya.
3) *'Illat* dari pengharaman khamer ialah memabukkan. Kapan saja didapati sifat memabukkan, maka didapatilah pengharamannya sekalipun namanya tidak sama lagi.

Ibnul Arabi berkata: "Ini merupakan kaidah bahwa hukum-hukum berkaitan dengan makna dari nama, bukan dengan julukannya, sebagai bantahan atas siapa saja yang membawanya kepada zahir lafazh."

BAB 7

Membuat Minuman *Nabidz* Di Dalam Bejana-Bejana Dan Di Dalam Taur

٧ - بَاب الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

(٥٥٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ[18] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ ((أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ - وَهِيَ الْعَرُوسُ - قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ)).

5591. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim dia berkata: Aku mendengar Sahl berkata: "Abu Usaid as-Sa'idi datang. Lalu dia mengundang Rasulullah ﷺ pada acara walimahnya. Ternyata istrinyalah yang melayani jamuan mereka—padahal dia mempelai perempuan—. Dia berkata: 'Tahukah kalian minuman apa yang aku tuangkan untuk Rasulullah ﷺ? Aku merendam beberapa butir kurma untuknya satu malam di dalam taur (bejana kecil).'"

---

[18] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن سعيد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ] "Bab: Membuat minuman *nabidz* dalam bejana-bejana dan di dalam taur." Perkataan ini termasuk meng-*athaf*-kan yang *khâsh* (khusus) kepada yang *'âm* (umum). Karena kata *taur* termasuk jenis bejana. Ia—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ta*—adalah bejana yang terbuat dari batu, tembaga atau kayu. Ada yang mengatakan, tidak disebut taur kecuali jika ukurannya kecil. Ada juga yang mengatakan ia adalah gelas besar seperti periuk. Ada lagi yang berpendapat ia seperti baskom. Satu pendapat menyebutkan ia seperti *ijjânah*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah*, men-*tasydid*-kan *jim* dan setelah *alif* adalah *nun*—yaitu bejana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ] "Abu Usaid as-Sa'idi datang. Lalu dia mengundang Rasulullah ﷺ pada acara walimahnya." Dalam Kitab "al-Walîmah" telah disebutkan dari jalur ini dengan redaksi: "Ia mengundang Nabi ﷺ untuk acara walimahnya." Dan dari jalur yang lain dari Abu Hazim dengan redaksi: "Ia mengundang Nabi ﷺ dan para Sahabatnya."

Perkataan: [قَالَ أَتَدْرُوْنَ] "Dia berkata: 'Tahukah kalian.'" Yang berkata demikian ialah Sahl.

Perkataan: [مَا سَقَتْ] "(Minuman) apa yang dituangkannya." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dan men-*sukun*-kan *ta*. Di dalam riwayat al-Kusymihani: "Dia (istri Sahl) mengatakan: "Dan aku menuangkan." Yakni dengan men-*sukun*-kan *ya* setelah *qaf* dan di akhirnya *ta*. Begitu juga perbedaan lafazh pada *anqa'at*, *naqa'at* dan *anqa'a*—dengan *hamzah*—menurut satu bahasa. Dalam hal ini juga ada bahasa yang lain yaitu *naqa'at*, yakni tanpa *alif*. Dan dalam Kitab "al-Walîmah" telah disebutkan dengan redaksi: "Ia (istri Sahl) membasahi beberapa butir kurma."

Perkataan: [فِي تَوْرٍ] "Dalam taur." Di dalam Kitab "al-Walîmah" ditambahkan kalimat "dari batu". Penulis mengaitkannya dengan ungkapan: "dari batu" karena terkadang taur dibuat dari selain batu, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya.

Dalam riwayat Asy'ats dari Abuz Zubair dari Jabir dikatakan: "Nabi diberi minuman *nabidz* dalam wadah yang terbuat dari kulit. Dan apabila tidak ada wadah dari kulit itu, maka diberikan dalam taur." Asy'ats berkata: "*At-Taur* terbuat dari kulit pohon." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Pada judul bab di atas penulis mengungkapkan dengan ungkapan *intibâdz* (proses pembuatan *nabidz*) sebagai isyarat bahwasanya *naqî'* disebut *nabidz*. Maka lafazh *nabidz* yang disebutkan di beberapa hadits dibawa kepada makna *naqî'*. Selanjutnya, penulis mencantumkan judul bab yang berbunyi: Bab: "*Naqî'* yang terbuat dari *tamr* selama tidak memabukkan".

Al-Muhallab berkata: "*Naqî'* halal diminum selama belum memiliki sifat keras (belum menjadi minuman keras). Apabila sudah keras dan mendidih maka ia haram diminum. Ulama Hanafiyah mensyaratkan (keharamannya), jika sudah berbuih."

Al-Muhallab berkata: "Jika direndam semalaman dan diminum di siang hari atau sebaliknya maka ia belum berubah menjadi minuman keras. Ada hadits dari Aisyah terkait dengan perkara ini."

Al-Muhallab mengisyaratkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah yang mengatakan bahwa dirinya biasa membuatkan *nabidz* untuk Rasulullah ﷺ dalam wadah dari kulit. Ia mengikat bagian atasnya lalu beliau meminumnya di waktu petang. Dan Aisyah membuatnya pada waktu petang lalu beliau meminumnya di pagi hari.

Dalam *Sunan Abu Dawud* dari jalur lain dari Aisyah disebutkan bahwa ia biasa membuatkan *nabidz* untuk Rasulullah ﷺ di pagi hari. Bila beliau berada di waktu petang, beliau makan malam lalu meminum

(*nabidz*) untuk makan malamnya. Jika masih ada yang tersisa, maka Aisyah menuangkannya (membuangnya) kemudian membuat lagi untuk beliau di malam hari. Keesokan harinya, setelah makan siang beliau meminumnya untuk makan siangnya. Aisyah mengatakan: "Kami mencuci wadah dari kulit itu pagi dan petang."

Dalam hadits Abdullah bin ad-Dailami dari ayahnya disebutkan: Kami bertanya pada Nabi ﷺ: "Apa yang boleh kami perbuat dengan kismis?" Beliau ﷺ menjawab: "Buatlah minuman *nabidz* darinya pada saat makan malam kalian! Dan minumlah pada saat makan siang kalian!" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Hadits-hadits ini menyebutkan pengaitan dengan ungkapan siang dan malam.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan: "Biasanya Rasulullah ﷺ dibuatkan minuman *nabidz* di malam hari dalam wadah air dari kulit. Keesokan harinya beliau baru meminumnya di waktu siang, waktu malam dan keesokan harinya. Pada petang (malam ketiga), beliau meminumnya atau memberi minum pelayannya. Jika masih tersisa sedikit, beliau menumpahkannya."

Ibnu al-Mundzir berkata: "Minuman tersebut pada waktu yang diceritakan oleh Aisyah diminum dalam keadaan masih manis. Adapun sifat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas maka sudah sampai pada sifat keras dan mendidih. Akan tetapi hadits yang menyebutkan tentang perintah kepada pelayan untuk meminumnya dibawa kepada makna bahwa minuman tersebut belum sampai kepada sifat keras, akan tetapi hampir keras. Sebab andaikan sudah mencapai sifat keras, niscaya itu memabukkan. Dan bila telah memabukkan maka diharamkan secara mutlak meminumnya." Sampai di sini perkataan Ibnu al-Mundzir.

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat boleh meminum sedikit dari yang apabila diminum dalam jumlah banyak dapat memabukkan. Padahal tidak ada hujjah apa pun di situ. Karena telah ditetapkan bahwa ada perubahan rasa berupa masam atau yang semisalnya, lantas beliau memberi minuman itu kepada pelayannya.

Inilah yang diisyaratkan oleh Abu Dawud. Ia mengatakan—setelah meriwayatkan hadits ini—: "Maksud kalimat 'beliau memberi minum pelayannya', bahwa minuman tersebut mulai rusak (berubah rasanya)." Sampai di sini perkataan Abu Dawud.

Bisa jadi kata أَوْ yang tertera dalam hadits berfungsi sebagai *tanwî'* (menunjukkan keragaman). Sebab perawi hadits menyebutkan: "Beliau memberi minum pelayannya atau menyuruhnya menumpahkannya." Maksudnya, apabila rasanya mulai berubah sementara sifatnya belum keras, beliau memberi minum pelayannya. Namun apabila sifatnya sudah keras (menjadi minuman keras), beliau menyuruhnya untuk menumpahkannya (membuangnya)

Inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi. Dia mengatakan: "Ada dua kondisi berbeda di sini. Jika sifat kerasnya sudah tampak maka minuman itu ditumpahkan. Jika belum tampak, beliau ﷺ memberi minum pelayannya supaya tidak membuang-buang harta (mubazir). Beliau tidak meminumnya semata-mata untuk mensucikan diri.

Titik temu antara hadits Ibnu Abbas dengan hadits Aisyah ialah dengan mengatakan bahwa beliau ﷺ meminum *naqî'* di siang hari bukan berarti beliau tidak meminumnya lebih dari sehari. Riwayat yang menyebutkan beliau meminumnya pada hari itu saja dipahami dengan kemungkinan sedikitnya minuman tersebut, sedangkan yang menyatakan diminum lebih dari sehari dipahami dengan kemungkinan banyaknya minuman yang tersedia, sehingga masih ada sisanya untuk diminum lagi. Atau bisa jadi karena minuman tersebut tersedia ketika kondisi cuaca yang teramat panas, sehingga menyebabkan minuman itu cepat rusak. Sedangkan riwayat yang lainnya dalam kondisi cuaca dingin sehingga tidak cepat rusak."

BAB 8

Nabi ﷺ Memberikan Keringanan Pada Beberapa Bejana Dan Beberapa Wadah, Setelah Dilarang Sebelumnya

٨ - بَاب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

(٥٥٩٢) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: فَلَا إِذًا)). وَقَالَ لِيْ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا[19] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ: ((لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ)).[20]

---

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

[20] Jalur ini dalam naskah (ق) tertulis: (5593) بعد الحديث الآتي.

5592. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah atau Abu Ahmad az-Zubairi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim, dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang dari berbagai wadah. Lantas orang-orang Anshar berkata: 'Sesungguhnya kami tidak memiliki gantinya.' Beliau ﷺ bersabda: 'Maka tidak, kalau begitu.' Khalifah berkata kepadaku: 'Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepadaku, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu al-Ja'd, dari Jabir dengan hadits ini.'"

Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan hadits ini kepada kami, dan dia berkata di dalamnya: "Ketika Nabi ﷺ melarang dari beberapa bejana."

(٥٥٩٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ)).

5593. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman bin Abu Muslim al-Ahwal, dari Mujahid, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ melarang beberapa wadah air dari kulit, ada yang berkata kepada beliau: 'Tidak setiap orang bisa memperoleh wadah air dari kulit.' Lantas beliau memberikan keringanan untuk mereka menggunakan tempayan (guci) yang tidak dilapisi dengan ter."

(٥٥٩٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ)).

حَدَّثَنَا[21] عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا.

5594. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan. Sulaiman telah meriwayatkan kepadaku, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah melarang penggunaan *ad-dubba* (sejenis labu yang dijadikan wadah air) dan *al-muzaffat* (wadah air yang dilapisi ter)."

Utsman meriwayatkan kepada kami, Jarir telah meriwayatkan ini kepada kami, dari al-A'masy.

(٥٥٩٥) حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ((قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ أَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أَفَأُحَدِّثُ[22] مَا لَمْ أَسْمَعْ؟))

---

[21] Dalam naskah (ق) ditambahkan: Al-Unsi.
[22] Dalam naskah (ق) tertulis: أفنحدث.

5595. Utsman meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim dia berkata: "Aku bertanya kepada al-Aswad: 'Apakah kamu pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin tentang wadah yang dimakruhkan untuk membuat *nabidz* dengannya?'

Al-Aswad menjawab: 'Ya pernah. Aku pernah bertanya: 'Wahai Ummul Mukminin, wadah apakah yang Nabi ﷺ larang untuk dipakai sebagai tempat pembuatan *nabidz*?' Dia menjawab: 'Kami, Ahlul Bait, dilarang membuat *nabidz* di dalam *ad-dubba* dan *al-muzaffat*.'

Aku (Ibrahim) bertanya lagi: 'Apakah dia (Aisyah) tidak menyebutkan tempayan (guci) dan *al-hantam*?[23]' Al-Aswad menjawab: 'Sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu apa yang telah aku dengar. Apakah aku harus menyampaikan sesuatu yang tidak aku dengar?'"

(٥٥٩٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَرِّ الْأَخْضَرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا)).

5596. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, asy-Syaibani telah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: "Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa رضي الله عنهما berkata: 'Nabi ﷺ melarang penggunaan guci hijau.'

Aku (asy-Syaibani) bertanya: 'Apakah kami boleh minum dari guci putih?' Ia menjawab: 'Tidak.'"

---

[23] *Al-Hantam*: Guci hijau. (Lihat: *Syarh ath-Thibi 'alâ Misykât al-Mashâbîh* (*al-Kâsyif 'an Haqâ'iq as-Sunan*) karya Syarafuddin al-Husain bin Abdillah ath-Thibi-peny).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ] "Bab: Nabi ﷺ memberikan keringanan pada beberapa bejana dan beberapa wadah, setelah dilarang sebelumnya." Pada bab ini penulis menyebutkan lima hadits.

Pertama: Hadits Jabir dan keringanannya bersifat umum pada semua wadah.

Kedua: Hadits Abdullah bin Amr, yang di dalamnya disebutkan pengecualian *al-muzaffat* (wadah yang dilapisi ter).

Ketiga: Hadits Ali tentang larangan dari *ad-dubba* dan *al-muzaffat*.

Keempat: Hadits Aisyah yang serupa dengan hadits Ali.

Kelima: Hadits Abdullah bin Abu Aufa tentang larangan minum dari guci hijau.

Zahir tindakan penulis ini menunjukkan bahwa dia berpendapat, keumuman dari keringanan itu dikhususkan pada hadits-hadits lain yang telah disebutkan. Hadits-hadits ini masih diperselisihkan oleh para ulama.

Malik mengemukakan pendapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh tindakan al-Bukhari di atas. Asy-Syafi'i, ats-Tsauri dan Ibnu Habib dari kalangan ulama madzhab Maliki mengatakan: "Itu dimakruhkan dan tidak diharamkan." Seluruh ulama negeri Kufah mengatakan: "Itu diperbolehkan." Dari Ahmad disebutkan dua riwayat. Ath-Thabari menyandarkan dari Umar hadits yang mendukung pendapat Malik. Yakni ucapan Umar: "Aku minum dari qumqum[24] yang dipanaskan lalu dia membakar apa yang dibakarnya dan menyisakan apa yang disisakannya, lebih aku sukai daripada aku minum *nabidz* (yang dibuat dalam) gentong."

---

[24] *Qumqum*: Wadah untuk memanaskan air di dalamnya. (Lihat: *Jâmi'ul Hadîts* oleh Jalaluddin as-Suyuthi-penj).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Janganlah seseorang meminum *nabidz* (yang dibuat dalam) gentong sekalipun rasanya lebih manis dari madu!" Dan dia meriwayatkan larangan itu dari sejumlah Sahabat Nabi ﷺ.

Ibnu Baththal berkata: "Larangan menggunakan bejana-bejana itu hanyalah merupakan tindakan memutus jalan menuju dosa. Lalu ketika mereka berkata: 'Kami tidak menemukan jalan keluar dari membuat minuman *nabidz* dalam bejana-bejana', maka beliau bersabda: 'Silakan kalian membuat minuman *nabidz*. Dan setiap yang memabukkan haram hukumnya.'" Dan demikianlah hukum pada setiap perkara yang sebelumnya telah dilarang—dengan pengertian memandang kepada selainnya—lalu larangan tersebut gugur karena terpaksa. Seperti larangan duduk-duduk di jalan. Lantas ketika mereka mengatakan: "Kami perlu duduk di situ." Beliau ﷺ bersabda: "Maka berikanlah jalan tersebut haknya!"

Al-Khaththabi berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan tersebut terjadi pertama kali. Kemudian larangan tersebut di-*nasakh*. Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa larangan membuat minuman *nabidz* di bejana-bejana ini masih berlaku. Di antara mereka yang berpendapat demikian itu adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini juga yang menjadi pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq. Demikian yang disebutkan."

Al-Khaththabi berkata: "Pendapat pertama lebih tepat. Dan makna dalam larangan itu ialah bahwa periode dihalalkannya khamer cuma sebentar. Lalu ketika pengharamannya telah tersebar, diperbolehkan bagi mereka untuk membuat minuman *nabidz* dalam setiap wadah dengan syarat tak meminum sesuatu yang memabukkan. Tampaknya ulama yang berpendapat larangan ini tetap berlaku, perkara yang me-*nasakh* larangan ini belum sampai kepada mereka."

Al-Hazimi menyebutkan: "Ulama yang mendukung pendapat Malik boleh jadi mengatakan: 'Larangan itu ditujukan ke semua wadah.'

Lalu dari ke semua wadah itu, wadah-wadah dari kulit dan tempayan yang tidak dilapisi dengan ter di-*nasakh*. Sedangkan wadah-wadah yang lainnya masih tetap dilarang. Akan tetapi pendapat mereka itu dibantah dengan apa yang disebutkan secara tegas di dalam hadits Buraidah yang terdapat di dalam *Shahîh Muslim*. Redaksinya adalah: ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأُدُمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)) 'Aku pernah melarang kalian dari minuman-minuman, kecuali yang dibuat dalam wadah-wadah dari kulit. Maka silakan kalian minum dengan memakai segala wadah! Tetapi, janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan!' Cara menyelaraskan kedua hadits di atas adalah bahwa ketika larangan itu disebutkan secara umum, mereka mengadu kepada Nabi bahwa mereka memerlukan wadah-wadah itu. Lalu beliau memberikan keringanan pada wadah-wadah dari kulit. Mereka pun mengadu ke beliau bahwa mereka semua tak memperoleh itu. Maka beliau ﷺ memberikan keringanan pada semua wadah."

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yaitu ats-Tsauri. Dan Manshur yaitu Ibnu al-Mu'tamir.

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Pada jalur sanad setelahnya, dijelaskan bahwa dia adalah Ibnu Abi al-Ja'd. Kata الظُّرُوفُ—dibaca dengan *zha* yang di-*dhammah*-kan—bentuk jamak dari kata ظَرْف —dengan mem-*fathah*-kan huruf *zha*—maknanya adalah wadah.

Perkataan: [نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ] "Rasulullah ﷺ pernah melarang dari berbagai wadah." Dalam riwayat Muslim dari jalur Abuz Zubair dari Jabir, dia berkata: ((نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ)) "Beliau ﷺ melarang *ad-dubba* dan *al-muzaffat*." Kelihatannya, dikarenakan jalur ini tidak sesuai dengan persyaratan al-Bukhari, maka setelah hadits Jabir dia mencantumkan beberapa hadits Abdullah bin Amr dan Aisyah yang menunjukkan hal itu.

Perkataan: [لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا] "Sungguh, kami tidak memiliki gantinya." Dalam riwayat al-Hafri dari ats-Tsauri pada riwayat al-Isma'ili tertera: ((لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ)) "Kami tidak memiliki wadah." Dalam sebuah riwayat milik Ahmad tentang kisah penguttsan Abdul Qais disebutkan:

((فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ لَا ظُرُوفَ لَهُمْ، فَقَالَ: اِشْرَبُوهُ إِذَا طَابَ، فَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوهُ.))

"Seorang laki-laki dari kaum itu berkata: 'Wahai Rasulullah, orang-orang itu tidak memiliki wadah-wadah.' Beliau bersabda: 'Minumlah ia jika baik! Apabila ia kotor maka tinggalkanlah!'"

Abu Ya'la meriwayatkan hadits al-Asyajj al-Ashri, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi ﷺ mengatakan kepada mereka:

((مَا لِي أَرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ؟ قَالُوا: نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ، وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا، فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ، وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Mengapa aku melihat wajah kalian berubah?" Mereka pun menjawab: "Kami berada di negeri yang membahayakan kesehatan. Dan kami membuat sesuatu yang bisa menghancurkan daging-daging dalam perut kami dari minuman-minuman *nabidz* ini. Ketika Anda melarang kami dari berbagai wadah, maka itulah yang Anda lihat pada wajah kami." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Sungguh, wadah-wadah itu tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan. Akan tetapi setiap yang memabukkan haram hukumnya."

Perkataan: [فَلَا إِذًا] "Maka janganlah (ditinggalkan), kalau begitu." Ini adalah jawaban dan tanggapan beliau. Yakni, jika memang harus memakainya maka jangan kamu meninggalkannya.

Kesimpulannya, bahwa larangan itu disebutkan dengan perkiraan (bahwa wadah-wadah itu) tidak diperlukan. Atau, wahyu langsung turun saat itu juga. Atau hukum pada masalah itu diserahkan kepada pendapat beliau ﷺ. Kemungkinan-kemungkinan ini membantah ulama yang menetapkan bahwa hadits ini merupakan hujjah bahwa beliau ﷺ menetapkan hukum dengan ijtihad.

Perkataan: [وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ] "Khalifah berkata kepadaku." Yaitu bin Khayyath—dibaca dengan *kha* kemudian *ya* yang di-*tasydid*-kan. Dia termasuk guru al-Bukhari. Sedangkan Yahya bin Sa'id ialah al-Qaththan.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَلِيٌّ] "Ali." Yaitu bin al-Madini. Dan Sufyan di sini yaitu bin Uyainah.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan disebutkan: "Sulaiman al-Ahwal telah meriwayatkan kepada kami." Begitu juga Abu Nu'aim telah mengeluarkan dalam *al-Mustakhraj* dari riwayat al-Humaidi seperti itu.

Perkataan: [عَنْ أَبِي عِيَاضٍ الْعَنْسِي] "Dari Abu Iyadh al-Ansiy." الْعَنْسِي dibaca dengan huruf *nun*. Nama sebenarnya ialah Amr bin al-Aswad. Pendapat lain menyebutkan nama aslinya yaitu Qais bin Tsa'labah. Nama inilah yang dipastikan oleh Abu Nashr al-Kalabadzi dalam deretan para perawi yang meriwayatkan dari al-Bukhari. Sepertinya dia mengikuti apa yang dinukil al-Bukhari dari Ali bin al-Madini.

An-Nasa-i, dalam *al-Kunâ* berkata: "Abu Iyadh adalah Amr bin al-Aswad al-Ansiy." Lalu an-Nasa-i menyebutkan hadits dari jalur Syurahbil bin Amr[25] bin Muslim dari Amr bin Aswad al-Himshiy; Abu Iyadh. Kemudian dia meriwayatkan hadits dari Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berkata: "Amr bin al-Aswad al-Ansiy diberi kunyah Abu Iyadh."

---

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: شرحبيل بن مسلم.

An-Nasa-i juga meriwayatkan dari jalur al-Bukhari. Al-Bukhari berkata: "Ali—yakni bin al-Madini—berkata kepadaku: "Andai kata nama Abu Iyadh yang sebenarnya bukan Qais bin Tsa'labah, maka aku tidak tahu (siapa dia)." Al-Bukhari menyatakan: "Yang lainnya berkata: 'Nama sebenarnya ialah Amr bin al-Aswad.'"

An-Nasa-i berkata: "Ada yang mengatakan bahwa kunyah Amr bin al-Aswad yaitu Abu Abdurrahman."

Dia (Al-Bukhari) berkata: Dalam *al-Kunâ*, al-Hakim Abu Ahmad menyebutkan kesimpulan perkataan yang disebutkan oleh an-Nasa-i, kecuali perkataan Yahya bin Ma'in. Al-Hakim juga menyebutkan bahwa Abu Iyadh mendengar Umar dan Mu'awiyah, disebutkan pula bahwa yang meriwayatkan darinya yaitu Mujahid, Khalid bin Ma'dan, Arthah bin al-Mundzir dan lainnya. Al-Hakim menyebutkan dalam riwayat Syurahbil bin Muslim dari Amr bin al-Aswad bahwa dia (Amr) berjalan melewati sebuah majelis lalu mengucapkan salam. Mereka (yang berada di majelis itu) berkata: "Seandainya kamu duduk bersama kami, wahai Abu Iyadh!"

Dari jalur Musa bin Katsir[26] disebutkan dari Mujahid dia berkata: "Abu Iyadh telah meriwayatkan kepada kami di masa kekhalifahan Mu'awiyah." Dalam *az-Zuhd*, Ahmad meriwayatkan bahwasanya Umar memuji Abu Iyadh. Abu Musa juga menyebutkannya dalam *Dzailush Shahâbah* dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ashim. Menurut dugaan saya, Abu Musa menyebutnya karena dia bertemu dengannya, tetapi statusnya sebagai Sahabat Nabi ﷺ tidak shahih.

Ibnu Sa'ad berkata: "Dia *tsiqah* hanya saja memiliki hadits yang sedikit." Ibnu Abdil Barr berkata: "Mereka bersepakat, Abu Iyadh ini ulama yang *tsiqah*." Jika terbukti demikian, maka pendapat yang *rajih* tentang Abu Iyadh, yang Mujahid pun meriwayatkan darinya, adalah Amr bin al-Aswad yang berasal dari Syam. Adapun Qais bin Tsa'labah, dia adalah Abu Iyadh yang lain yang berasal dari Kufah.

---

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: أبي كثير.

Ibnu Hibban telah menyebutkannya (Qais bin Tsa'labah) dalam kitab *Tsiqat at-Tabi'in*: "Dia meriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan selain mereka. Ulama-ulama Kufah meriwayatkan darinya.

Biografi Amr bin al-Aswad menjadi meluas sedemikian rupa karena al-Mizzi belum memahaminya dan mengacaukan satu biografi dengan biografi lainnya. Dan dia juga menyebutkan namanya dalam bentuk *tashghir* dengan mengatakan: Umair bin al-Aswad asy-Syami al-Ansiy, teman dari Ubadah bin ash-Shamit. Sepengetahuanku Umair ini adalah orang yang lain lagi. Jika demikian, maka dalam *Shahîh al-Bukhari* dia (Amr bin al-Aswad) tak memiliki hadits lain selain hadits ini. Tapi jika dia seperti yang dikatakan oleh al-Mizzi, maka dalam *Shahîh al-Bukhari* dia memiliki sebuah hadits yang disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd" dari riwayat Khalid bin Ma'dan dari Umair bin al-Aswad dari Ummu Haram binti Milhan. Kelihatannya, landasannya dalam hal ini ialah bahwa Khalid bin Ma'dan meriwayatkan dari Amr bin al-Aswad juga.

Sementara itu dalam *ats-Tsiqât*, Ibnu Hibban membedakan antara Umair bin al-Aswad yang diberi kunyah Abu Iyadh dari Umair bin al-Aswad yang meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Masing-masing mereka bernama Umair, dibaca *tashghir*."

Jika Ibnu Hibban menelitinya maka bisa jadi Abu Iyadh dipanggil dengan Amr dan Umair. Namun dia adalah orang lain yang bukan teman dari Ubadah. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو] "Dari Abdullah bin Amr." Yaitu bin al-Ash. Demikian yang disebutkan di seluruh naskah *Shahîh al-Bukhari*. Sementara di sebagian *Shahîh Muslim* disebutkan: Abdullah bin Umar —dengan men-*dhammah*-kan *ain*—. Namun itu merupakan *tashhif* (kesalahan tulisan) yang telah diperingatkan oleh Abu Ali al-Jayyani.

Perkataan: [لَمَّا نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَسْقِيَةِ] "Ketika Nabi ﷺ melarang dari beberapa wadah air dari kulit." Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan al-Bukhari memahami apa yang terkandung dalam riwayat ini. Maka itu setelah menyebutkan hadits tersebut ia berkata:

"Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku, Sufyan telah meriwayatkan hadits ini kepada kami, ia berkata: ((عَنِ الْأَوْعِيَةِ)) 'Dari penggunaan bejana-bejana.'" Inilah yang *rajih* dan inilah yang diriwayatkan darinya oleh mayoritas Sahabat Ibnu Uyainah seperti Ahmad dan al-Humaidi dalam *Musnad* mereka, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Abi Umar dalam *Shahîh Muslim*, Ahmad bin Ubadah dalam *Mustakhraj* al-Isma'ili dan yang lainnya.

Iyadh berkata: "Penyebutan kata *al-asqiyah* adalah kekeliruan dari perawi hadits. Yang benar عَنِ الْأَوْعِيَةِ (dari penggunaan bejana-bejana). Sebab Nabi ﷺ tak melarang penggunaan wadah-wadah air dari kulit. Beliau hanya melarang penggunaan bejana-bejana dan mengizinkan pembuatan minuman *nabidz* dalam wadah-wadah air dari kulit. Oleh sebab itulah ada yang berkata kepada beliau ﷺ: 'Tidak setiap orang mendapatkan wadah air dari kulit.' Kemudian Nabi mengecualikan wadah yang bisa menyebabkan minuman itu menjadi memabukkan. Demikian pula halnya yang beliau katakan kepada utusan beliau yaitu Abdil Qais ketika beliau ﷺ melarang mereka membuat minuman *nabidz* dalam labu dan lainnya. Mereka berkata: 'Lalu kami minum pada tempat apa?' Beliau ﷺ menjawab: 'Pada wadah-wadah air yang terbuat dari kulit.'"

Dia (Iyadh) melanjutkan: "Barangkali riwayat itu pada mulanya adalah: 'Saat beliau ﷺ melarang (pembuatan) *nabidz* selain di dalam wadah-wadah air dari kulit.' Lalu sesuatu hilang dari riwayat tersebut." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Sebelumnya, al-Humaidi juga telah berkomentar demikian. Dalam *al-Jam'u* dia berkata: "Bisa jadi itu kekurangan dari redaksi matan hadits. Pada mulanya hadits itu berbunyi: 'Ketika beliau ﷺ melarang pembuatan *nabidz*, selain dalam wadah-wadah air dari kulit.'"

Ibnut Tin berkata: "Maknanya yaitu: Ketika beliau ﷺ melarang penggunaan beberapa bejana selain wadah-wadah air dari kulit." Namun perkataannya ini janggal.

Apa yang dikatakan al-Humaidi di atas lebih mendekati kebenaran. Jika tidak, maka penghapusan adat *istitsna'* dengan *mustatsna' minhu*, padahal *mustatsna'*-nya disebutkan yaitu: tidak dibolehkan, kecuali jika dia mengklaim kalimat tersebut (yakni selain dalam wadah-wadah air dari kulit) tidak disebutkan oleh si perawi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Humaidi.

Al-Karmani berkata: "Bisa jadi maknanya: 'Saat beliau melarang dari tempayan-tempayan dalam perkara minuman *nabidz* disebabkan wadah-wadah air dari kulit. Disebutkannya kata عَنِ dengan makna sebab adalah hal yang sudah populer. Seperti kalimat: يُسَمَّنُونَ عَنِ الْأَكْلِ (mereka gemuk karena makan). Seperti halnya dengan firman Allah: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا﴾ *'Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan karenanya.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 36) Yakni karenanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang terkandung di dalamnya tidak samar. Dan sepengetahuan saya, tidak ada kekeliruan apa pun dan tidak ada yang hilang. Penggunaan *as-siqâ'* (wadah air dari kulit) untuk setiap sesuatu yang darinya diberi minuman adalah dibolehkan. Sehingga perkataan: 'Beliau melarang dari wadah-wadah air dari kulit', bermakna bejana-bejana. Karena pengertian bejana-bejana itu adalah bejana-bejana yang darinya air diambil. Sedangkan pengkhususan wadah-wadah air dengan sesuatu yang dibuat dari kulit hanyalah menurut kebiasaan.

Ibnu as-Sikkit berkata: "*As-Siqâ'* digunakan untuk tempat susu dan air, *al-wathb*—dengan *wawu*—untuk tempat susu saja, *an-nih-yi*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *nun* dan men-*sukun*-kan *ha*—untuk tempat mentega, dan *al-qirbah* untuk tempat air. Jika tidak, maka orang yang memperbolehkan analogi dalam bahasa tidak menolak apa yang dilakukan oleh Sufyan. Sepertinya dia berpendapat bahwa kedua lafazh itu sama saja. Lalu dia pun menyampaikannya sekali begini dan beberapa kali begitu. Oleh sebab itulah al-Bukhari tidak menganggapnya keliru."

Perkataan: [فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ] "Lantas beliau memberikan keringanan untuk mereka pada *al-jarr* (tempayan) yang tidak dilapisi dengan ter." Dalam riwayat Ibnu Abi Umar disebutkan dengan فَأَرْخَصَ, namun maknanya tidak berbeda. Dapat dikatakan: أَرْخَصَ dan رخَّصَ. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: ((فَأَذِنَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ)) "Lalu beliau memperkenankan mereka pada sesuatu darinya."

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa *rukhshah* (dispensasi) tidak terjadi sekaligus, bahkan larangan membuat minuman *nabidz* turun, hanya pada wadah *as-siqâ'*. Ketika mereka mengadu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ memberikan *rukhshah* kepada mereka pada beberapa bejana tidak pada sebagian bejana lain. Maka barulah kemudian *rukhshah* itu turun secara umum setelah itu. Hanya saja, orang yang berpendapat bahwa *rukhshah* tersebut turun setelah itu, perlu mengecek bahwa hadits Buraidah yang menunjukkan hal itu muncul belakangan dari hadits Abdullah bin Amr ini.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku." Yaitu al-Ju'fi, bukan Abu Bakar bin Abu Syaibah kendati nama sebenarnya juga Abdullah bin Muhammad. Sebab perkataan al-Bukhari dengan hal ini mengindikasikan bahwa redaksinya seperti redaksi Ali bin al-Madini, kecuali pada lafazh yang masing-masing meriwayatkannya secara berbeda. Dan redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah tidak menyerupai redaksi yang disebutkan oleh Ali.

Perkataan: [بِهَذَا] "Dengan ini." Yaitu dengan sanad ini kepada Ali dan (dengan) matan ini. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari Imran bin Musa dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dari al-A'masy lalu dia berkata: "Dengan sanadnya yang semisalnya."

***Hadits keempat*:**

Perkataan: [عَنِ الْأَوْعِيَةِ] "Tentang bejana-bejana." Di dalam kalimat ini ada kalimat yang dihilangkan dan kalimat lengkapnya berbunyi: "Beliau ﷺ melarang pembuatan *nabidz* dalam bejana-bejana."

Hal ini diterangkan dalam riwayat Ziyad bin Fayyadh dari Abu Iyadh. Abu Dawud meriwayatkannya dengan redaksi: "Janganlah kamu membuat minuman *nabidz* dalam *ad-dubba*, *al-hantam* dan *an-naqir*!"[27]

Perbedaan antara wadah air dari kulit jika dibandingkan dengan yang lainnya ialah, udara dapat masuk ke dalamnya melalui celah pori-porinya, sehingga tidak menyebabkan minuman *nabidz* tersebut cepat rusak. Lain halnya dengan gentong (guci) yang menyebabkan isinya cepat rusak, maupun wadah-wadah lainnya yang dilarang oleh Nabi untuk dijadikan tempat pembuatan *nabidz*. Dan juga, jika minuman *nabidz* dibuat dalam wadah air dari kulit lalu wadah ini diikat, maka dampak negatif memabukkan karena meminumnya dapat dihindari.

Karena ketika minuman *nabidz* itu berubah menjadi memabukkan maka kulitnya itu terbelah. Karena tidak membuatnya terbelah maka ia tidak memabukkan. Berbeda halnya dengan bejana-bejana. Sebab, ia terkadang mengubah *nabidz* tersebut menjadi memabukkan tanpa diketahui. Adapun *rukhshah* yang diberikan pada sejumlah bejana sementara yang lainnya tidak, maka itu dalam rangka menjaga harta karena adanya larangan menyia-nyiakannya. Sebab beberapa bejana yang dilarang tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada *nabidz* yang ada di dalamnya dengan cepat.

Berbeda halnya dengan sebagiannya yang diperbolehkan untuk dijadikan tempat pembuatan *nabidz*, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada *nabidz* dengan cepat. Hanya saja hadits Buraidah zahirnya menunjukkan bahwa kebolehan tersebut berlaku untuk semua bejana. Hadits tersebut memberikan faedah: Janganlah kamu minum minuman yang memabukkan. Seolah penghindaran tersebut diperoleh dengan isyarat untuk tidak minum dari bejana terlebih dahulu sampai kondisinya diuji apakah ia itu berubah ataukah tidak.

---

[27] *An-Naqir*: Akar pohon yang dipakai sebagai tempat pembuatan *nabidz*. (Lihat: *Syarh ath-Thîbi 'alâ Misykât al-Mashâbîh* (*al-Kâsyif 'an Haqâ'iq as-Sunan* karya Syarafuddin al-Husain bin Abdillah ath-Thibi-penj).

Karena pengujiannya tidaklah mesti dilakukan dengan meminumnya, akan tetapi bisa dilakukan tanpa harus meminumnya. Sebagai contoh, *nabidz* itu mendidih dengan kuat, buihnya meluap, atau semisalnya.

Perkataan: [فَقَالُوا: لَا بُدَّ لَنَا] "Maka mereka berkata: 'Kami harus memakainya.'" Dalam riwayat Ziyad bin Fayyadh disebutkan bahwa yang berkata demikian adalah orang-orang Arab Badui.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ] "Sulaiman meriwayatkan kepadaku." Yaitu al-A'masy. Dan Ibrahim at-Taimi ialah Ibnu Yazid bin Syarik.

Perkataan: [عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ] "Dari *dubba* dan *muzaffat*." Dalam riwayat Malik bin Umair dari Ali pada *Sunan Abu Dawud* disebutkan: "Dan *hantam* dan *naqir*."

Perkataan: [حَدَّثَنِي عُثْمَانُ] "Utsman meriwayatkan kepadaku." Yakni Ibnu Abi Syaibah. Sementara Jarir yaitu bin Abdul Hamid.

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] "Dari Ibrahim." Yaitu an-Nakha'i.

Perkataan: [قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ] "Aku berkata kepada al-Aswad." Dia adalah putra Yazid an-Nakha'i dan merupakan paman dari Ibrahim yang meriwayatkan darinya.

Perkataan: [عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ] "Wadah apakah yang Nabi ﷺ larang untuk dipakai sebagai tempat pembuatan *nabidz*?" Yakni beritahukan padaku wadah apa yang beliau larang. Asal dari kata عَمَّ ialah عَنْ مَا, lalu *nun* dimasukkan ke huruf *mim* dan biasanya *mim*-nya tidak di-*isyba'*. Sementara itu dalam riwayat al-Isma'ili tertera: ((مَا نَهَى)) "Apa yang beliau larang", dengan menghilangkan kata *'an*.

Perkataan: [أَهْلَ الْبَيْتِ] "Ahli Bait." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *lam* sebagai *ikhtishash*, atau sebagai badal dari *dhamir* (kata ganti).

Perkataan: [أَمَا ذَكَرَتْ] "Apakah dia (Ummul Mukminin) tidak menyebutkan." Yang bertanya ialah Ibrahim. Adapun perkataannya: (قَالَ), maka yang berkata itu adalah al-Aswad.

Perkataanya: (أَفَنُحَدِّثُ), demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama yaitu dengan *nun*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((أَفَأُحَدِّثُ)) "Apakah aku akan meriwayatkan", yaitu dalam bentuk *mufrad* dan redaksi ini merupakan *istifham inkari* (bentuk pertanyaan untuk mengingkari)." Sementara itu, di dalam riwayat al-Isma'ili redaksinya: ((أَفَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ)) "Apakah aku harus meriwayatkan apa yang tidak aku dengar." Sesungguhnya Ibrahim bertanya tentang tempayan dan hantam dikarenakan populernya hadits larangan membuat minuman *nabidz* dalam empat bejana. Bisa jadi inilah rahasia dari pembatasannya kepada Ahlul Bait. Karena *ad-dubba* dan *al-muzaffat* mudah didapatkan di kalangan mereka. Oleh sebab itulah pelarangan terhadap mereka dari kedua wadah tersebut dikhususkan.

Hadits kelima:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid telah meriwayatkan kepadaku." Yaitu bin Ziyad. Sedangkan asy-Syaibani ialah Abu Ishaq Sulaiman bin Fairuz. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: "Sulaiman asy-Syaibani telah meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ] "Dari tempayan hijau." Dalam riwayat al-Isma'ili dinyatakan: "Dari *nabidz* tempayan hijau."

Perkataan: [قُلْتُ] "Aku berkata." Yang berkata ialah asy-Syaibani.

Perkataan: [قَالَ: لَا] "Dia berkata: 'Tidak.'" Yakni, bahwa hukumnya ialah hukum warna hijau. Maka perkataannya tersebut menunjukkan bahwa penyifatan dengan hijau tidak memiliki *gharîbul hadîts* apa pun. Dan menunjukkan seakan-akan tempayan-tempayan hijau ketika itu populer di tengah-tengah mereka. Maka penyebutan warna hijau bertujuan menerangkan kenyataan bukan untuk kehati-hatian.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Menurutku, ini merupakan perkataan yang disebutkan untuk menjawab pertanyaan. Sepertinya dia ditanya tentang tempayan hijau lalu menjawab: "Janganlah kamu membuat minuman *nabidz* di dalamnya!" Jawaban ini didengar oleh perawi lalu dia berkata: "Beliau melarang dari tempayan hijau."

Ibnu Abbas meriwayatkan, dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang *nabidz* (dalam) tempayan." Ibnu Abbas berkata: "*Al-Jarr* (tempayan) ialah setiap yang dibuat dari tanah liat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari *nabidz* (dalam) tempayan hijau, putih, serta merah." Bila hadits ini shahih maka dalam hadits pertama itu ada pembatasan. Dan hadits yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lainnya.

Al-Khaththabi berkata: "Hukumnya tidak dikaitkan dengan hijau maupun putih, tetapi dikaitkan dengan sifat memabukkan. Hal itu disebabkan bahwa tempayan mempercepat perubahan *nabidz* yang dibuat di dalamnya. Sebab terkadang ia berubah sebelum diketahui. Oleh karena itu, mereka melarang penggunaan tempayan tersebut. Kemudian tatkala *rukhshah* itu muncul, mereka diperkenankan untuk membuat minuman *nabidz* di bejana-bejana, dengan syarat mereka tidak meminum yang memabukkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abi Aufa bahwasanya dia minum *nabidz* tempayan hijau. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan juga dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan bahwa suatu ketika dia dibuatkan minuman *nabidz* dalam tempayan hijau. Ia juga meriwayatkan yang semisalnya dari jalur Ma'qil bin Yasar dari sejumlah Sahabat. Sementara itu, satu kelompok mengkhususkan pelarangan penggunaan tempayan dengan tempayan hijau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

An-Nawawi berkata: "Pendapat ini (mengkhususkan pelarangan penggunaan tempayan dengan tempayan yang hijau-pen) dipegang oleh mayoritas—atau kebanyakan—pakar bahasa, ulama-ulama penulis kitab *Gharîbul Hadîts*, para ahli hadits dan fuqaha. Dan pendapat ini sekaligus merupakan pendapat yang paling shahih dan paling kuat.

Ada yang mengatakan, ia (tempayan hijau) ialah tempayan-tempayan yang rongganya dicat dengan ter. Ia didatangkan dari Mesir. Pendapat ini diriwayatakan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Anas.

Pendapat semisalnya juga dikatakan dari Aisyah dengan tambahan: "Lehernya terletak pada bagian rusuknya." Dan dari Ibnu Abi Laila disebutkan: "Ia merupakan tempayan yang bagian mulutnya terletak di bagian rusuknya. Di dalamnya khamer, dibawa dari negeri Tha'if. Mereka membuat *nabidz* di dalamnya, dan dengannya mereka meniru khamer." Sementara itu dari Atha disebutkan: "Ia adalah tempayan yang dibuat dari tanah liat, darah dan bulu."

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan dari Ibnu Abbas, ia menafsirkan *al-jarr* (tempayan) dengan setiap sesuatu yang dibuat dari tanah liat.

Demikian juga halnya Ibnu Umar. Dia menafsirkan *al-jarr* dengan *al-jarrah* (sejenis guci) dan memutlakkannya. Pendapat semisal juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Abu Salamah bin Abdirrahman.

BAB 9

Minuman *Naqî'* Dari *Tamr* (Kurma Kering) Selama Tidak Memabukkan

٩ - بَاب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

(٥٥٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ[28] أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ)).

5597. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman al-Qariy telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim dia berkata: "Aku mendengar Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi dia mengatakan bahwa Abu Usaid as-Sa'idi mengundang Nabi ﷺ hadir di acara walimahnya. Maka istrinya yang menjadi pelayan mereka pada hari itu padahal dia ini mempelai wanitanya. Istrinya berkata: 'Apakah kamu tahu apa yang aku rendam untuk Rasulullah ﷺ? Aku merendamkan untuk beliau beberapa kurma kering semalam dalam taur (bejana kecil).'"

[28] Dalam naskah (ق) tidak terulis: الساعدي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ] "Bab: Minuman *naqi'* dari *tamr* (kurma kering) selama tidak memabukkan." Di dalam bab ini penulis mencantumkan hadits Sahl bin Sa'ad, terkait kisah istri Abu Usaid. Di dalamnya disebutkan: ((أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ)) Aku merendamkan untuk beliau ﷺ beberapa kurma kering.

Pencantuman hadits ini telah disebutkan beberapa bab yang lalu. Hadits ini sudah disebutkan dengan sanad dan matannya di bab-bab mengenai walimah. Melalui judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Ma'qil dan lainnya tentang kemakruhan *naqi'* dari kismis, dibawa kepada makna *naqi'* yang telah berubah dan hampir mencapai batasan memabukkan. Atau orang yang mengatakannya ingin menetapkan bahan, sebagaimana yang akan disebutkan dari Ubaidah as-Salmani bahwasanya dia berkata:

((أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا فَمَا لِي شَرَابٌ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ.))

"Orang-orang membuat beberapa jenis minuman yang baru yang isinya tidak aku ketahui. Aku tidak pernah minum selain air biasa dan air susu." (Al-Hadits)

Pada judul bab ini, penulis mengaitkannya dengan "selama tidak memabukkan", padahal di dalam hadits tersebut tidak terkandung penyiratan keadaan mabuk, baik dengan penetapan maupun penafian. Bisa jadi dari sisi bahwasanya tenggang waktu yang disebutkan oleh Sahl sejak awal malam hingga pertengahan siang tidak menimbulkan perubahan secara umum. Dan bisa jadi juga ia mengkhususkannya dengan apa yang tidak memabukkan dari sisi situasi. *Wallâhu a'lam.*

BAB 10

Al-Bâdzaq, Dan Orang Yang Melarang Semua Minuman Yang Memabukkan

١٠ - بَابُ الْبَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ.

وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا.

وَقَالَ عُمَرُ: ((وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ)).

Umar, Abu Ubaidah, dan Mu'adz berpendapat diperbolehkannya meminum sepertiga *thilâ'* yang tersisa (setelah dimasak).

Al-Bara dan Abu Juhaifah meminum separuh dari *thilâ'* yang tersisa (setelah dimasak).

Ibnu Abbas berkata: "Silakan engkau minum air perasan buah selama masih segar!"

Umar berkata: "Aku mencium aroma minuman dari Ubaidillah dan aku bertanya tentangnya. Jika minuman itu memabukkan maka aku pasti akan mencambuknya."

(٥٥٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ[29] الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ)).

5598. Muhammad bin Katsir telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Abu al-Juwairiyah: "Aku bertanya pada Ibnu Abbas tentang *al-bâdzaq*." Dia menjawab: "Muhammad ﷺ sudah mendahului *al-bâdzaq*. Apa saja yang memabukkan maka haram hukumnya." Dia berkata: "Minuman yang halal lagi baik." Dia berkata: "Tidaklah setelah yang halal lagi baik kecuali yang haram lagi buruk."

(٥٥٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ[30] بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ)).

5599. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ menyukai manisan dan madu."

---

[29] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.
[30] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن محمد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَاذَقِ] "Bab: *Al-Bâdzaq.*" Ibnut Tin memberinya harakat dengan mem-*fathah*-kan *dzal*. Sedangkan yang dinukil dari Syaikh Abu al-Hasan al-Qabisi, dia meriwayatkan kata الْبَاذَقِ ini dengan meng-*kasrah*-kan *dzal* (الْبَاذِق). Dia ditanya tentang bacaan الْبَاذَقِ (yaitu dengan di-*fathah*-kan) dia menjawab: "Kami tidak mengetahuinya." Dia berkata: "Abu Abdil Malik menyebutkan bahwa ia (*al-bâdzaq*) yaitu khamer ketika sudah dimasak." Ibnut Tin berkata: "*Al-Bâdzaq* merupakan bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab."

Al-Jawaliqi menyebutkan: "Asalnya ialah باذه, yaitu *thilâ'*, yaitu air perasan buah dimasak hingga menjadi seperti *thilâ'* unta[31]."

Ibnu Qurqul berkata: "*Al-Bâdzaq* ialah yang dimasak dari air perasan anggur ketika telah memabukkan, atau ketika telah dimasak setelah mengental." Ibnu Sidah berkata di dalam *al-Muhkam* bahwa *al-bâdzaq* adalah salah satu nama khamer. Ad-Dawudi berpendapat janggal: "*Al-Bâdzaq* itu serupa dengan *al-fuqqâ'* (bir) hanya saja ia bisa jadi mengental dan memabukkan." Namun perkataannya ini diselisihi oleh orang yang lebih tahu darinya tentang hal ini.

Al-Bâdzaq disebut juga dengan *al-mutsallats* sebagai isyarat bahwa dengan dimasak, dua pertiga darinya telah hilang. Juga disebut dengan *al-munashshaf* yaitu sesuatu yang separuhnya telah hilang.

Sementara orang Ajam (non Arab) menyebutnya مَيْنُخْتَجُ—dengan mem-*fathah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ya*, men-*dhammah*-kan *nun*, men-*sukun*-kan *kha*, mem-*fathah*-kan *ta* dan akhirnya *jim*—. Di antara mereka ada yang men-*dhammah*-kan *ta*-nya. Dan riwayatnya dalam *Mushannaf Abu Syaibah* adalah dengan *dal* sebagai ganti dari *ta* serta dengan menghilangkan *mim* dan *ya* dari awalnya.

---

[31] Yaitu ter yang dipergunakan untuk dioleskan pada penyakit kudis. (Lihat: *Al-Muwaththa' Malik* riwayat Muhammad bin al-Hasan, tahqiq: Dr. Taqiyyuddin an-Nadawi, dengan kitab *at-Ta'liq al-Mumajjad li Muwaththa' al-Imâm Muhammad*, yang merupakan syarahnya oleh Abdul Hayy al-Laknawi, sumber: Maktabah Syamilah-penj).

Perkataan: [وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ] "Dan orang yang melarang semua minuman yang memabukkan." Sepertinya penulis (al-Bukhari) menyimpulkannya dari perkataan Umar: "Jika minuman itu memabukkan maka aku pasti akan mencambuknya", sementara penulis telah menukil darinya (Umar) pembolehan meminum *thilâ'* sepertiganya. Maka dari kedua khabar ini dapat disimpulkan bahwa yang diperbolehkannya adalah yang tidak sampai memabukkan sama sekali. Adapun perkataannya "*dari minuman-minuman*" adalah karena sejumlah atsar yang dibawakannya, yang *marfu'* maupun yang *mauquf*, berhubungan dengan sesuatu yang diminum. Dan telah disebutkan penggabungan berbagai jalur hadits: "Setiap yang memabukkan haram hukumnya" pada Bab: "Khamer terbuat dari madu".

Perkataan: [وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ] "Umar, Abu Ubaidah dan Mu'adz berpendapat dibolehkannya meminum *ath-thilâ'* sepertiganya saja." Yakni mereka berpendapat dibolehkannya meminum *ath-thilâ'* bila ia dimasak lalu tersisa sepertiganya sedangkan dua pertiganya sudah berkurang. Dan itu tampak jelas dari konteks lafazh-lafazh atsar ini.

Adapun atsar Umar diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari jalur Mahmud bin Labid al-Anshari, dia mengatakan bahwa tatkala Umar bin al-Khaththab tiba di negeri Syam, penduduk Syam mengadukan wabah penyakit negeri tersebut dan mengadukan sulitnya mendapatkan air. Mereka juga mengatakan: "Tidak ada yang dapat menyehatkan kami kecuali minuman ini." Umar berkata: "Minumlah madu!" Mereka berkata: "Madu tidak dapat menyehatkan kami." Lalu beberapa orang penduduk bertanya: "Apakah engkau mau kami buatkan sesuatu yang tidak memabukkan dari minuman ini?" Umar menjawab: "Ya." Kemudian mereka memasaknya hingga dua pertiga minuman tersebut menyusut menjadi sepertiganya. Kemudian mereka menghidangkannya ke hadapan Umar. Umar mencelupkan jarinya ke dalamnya kemudian menariknya kembali. Ternyata minuman itu lengket di tangannya. Umar berkata: "*Thilâ'* ini seperti *thilâ'* unta

(yaitu ter yang digunakan untuk mengolesi kudis unta)." Lantas Umar menyuruh mereka meminumnya, dan Umar mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk mereka sesuatu yang telah Engkau haramkan."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Abu Mijlaz bin Amir bin Abdullah, dia berkata: "Umar mengirimkan surat ke Ammar (yang isinya): *Amma ba'du*; Aku kedatangan sebuah kafilah yang membawa minuman berwarna hitam seperti *thilâ'* unta. Lalu mereka mengatakan akan memasaknya hingga hilang dua pertiganya yang buruk; sepertiga baunya dan sepertiga kejahatannya (yakni zat yang memabukkan). Maka perintahkanlah siapa saja yang ada di dekatmu agar meminumnya!"

Sa'id bin Manshur pun meriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyib. Ibnu al-Musayyib menuturkan: "Sesungguhnya Umar menghalalkan minuman yang telah dimasak, lalu dua pertiganya hilang dan tersisa sepertiganya."

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Yazid al-Khathmi, dia menuturkan: "Umar mengirimkan surat (yang isinya): Masaklah minuman kalian hingga hilang bagian syaitan darinya! Karena sungguh syaitan memiliki dua bagian sedangkan kamu memiliki satu bagian." Seluruh sanad hadits di atas shahih. Dan sebagiannya menyatakan bahwasanya yang dilarang dari minuman itu ialah yang memabukkan, sehingga kapan saja memabukkan maka ia tidak halal.

Sepertinya, dengan mengatakan bagian syaitan, Umar hendak mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Ibnu Sirin mengenai kisah Nabi Nuh عليه السلام. Ibnu Sirin menuturkan: "Ketika berlayar dengan kapal, beliau عليه السلام kehilangan anggur.[32] Lalu seorang Malaikat berkata kepadanya: 'Setan telah mengambilnya.' Anggur itu pun dibawa ke hadapannya, dan bersamanya ada syaitan.

---

[32] Perkataannya: *Al-Hablah*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *ba*—maksudnya yaitu anggur.

Malaikat itu berkata kepada Nuh عليه السلام: 'Dia memiliki bagian darinya sepertimu. Maka bagilah anggur itu dengan baik!' Beliau عليه السلام berkata: 'Untuknya separuh.' Malaikat berkata: 'Bagilah dengan baik!' Beliau berkata: 'Untuknya dua pertiga dan untukku sepertiga.' Malaikat itu berkata: 'Bagus, dan sebaiknya kamu memakannya sebagai anggur dan meminumnya sebagai air perasan. Sepertiga yang dimasak adalah untukmu dan keturunanmu, sedangkan yang lebih dari sepertiga merupakan bagian syaitan.'"

An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits dari jalur yang lainnya dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik, lalu ia menyebutkannya. Dan hadits yang semisal ini tidak mungkin dinyatakan berdasarkan pendapat pribadi sehingga ia ditetapkan sebagai hadits yang *marfu'*.

Sementara Ibnu Hazm melontarkan pernyataan yang agak janggal. Katanya: "Anas bin Malik tidak bertemu dengan Nuh. Maka hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya)."

Adapun atsar Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Kajji, Sa'id bin Manshur dan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah dari Anas, dia berkata bahwa Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Thalhah meminum *thilâ'* yang sudah dimasak terlebih dahulu hingga tersisa sepertiganya dan menyusut dua pertiganya.

Ath-thilâ'—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *tha* dan dengan mad—artinya sirup atau madu. Ia diserupakan dengan *thilâ'* unta, yaitu ter yang dipakai untuk mengolesi (kudis) unta. Bila perasan air anggur dimasak hingga mengembang, ia menjadi seperti *thilâ'* unta. Dalam kondisi demikian biasanya perasan anggur itu tidak lagi memabukkan.

Hukum yang dinyatakan oleh Umar dan beberapa Sahabat yang disebutkan bersamanya, disetujui oleh Abu Musa dan Abud Darda'. Atsar ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari keduanya. Juga disetujui oleh Ali, Abu Umamah, Khalid bin al-Walid dan oleh yang lainnya. Atsar mereka ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

Sedangkan dari kalangan Tabi'in, yang memiliki pendapat senada dengan mereka ini adalah Ibnu al-Musayyib, al-Hasan, dan Ikrimah. Dari kalangan fuqaha yaitu ats-Tsauri, al-Laits, Malik, Ahmad, dan jumhur ulama. Menurut mereka syarat dibolehkannya mengonsumsi minuman tersebut ialah tidak memabukkan. Sedangkan sejumlah ulama lainnya memakruhkannya karena bersikap wara'.

Perkataan: [وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ] "Al-Bara dan Abu Juhaifah meminum separuh dari *thilâ'* yang tersisa (setelah dimasak)." Adapun atsar al-Bara diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Adi bin Tsabit darinya bahwa dia meminum separuh dari *thilâ'* yang tersisa setelah dimasak. Yakni apabila dimasak lalu menjadi separuh.

Sedangkan atsar Abu Juhaifah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dari jalur Hushain bin Abdurrahman. Dia berkata: "Aku melihat Abu Juhaifah." Lalu dia menyebutkan atsar serupa.

Pendapat al-Bara dan Abu Juhaifah ini diikuti oleh Jarir dan Anas. Sementara itu dari kalangan Tabi'in yang mengikutinya di antaranya Ibnu al-Hanafiyyah dan Syuraih. Dan semuanya sepakat bahwa bila minuman tersebut (yakni separuh *thilâ'* yang tersisa setelah dimasak) memabukkan maka haram hukumnya.

Abu Ubaidah menyebutkan dalam *al-Asyribah*: "Aku memperoleh informasi bahwa separuh itu[33] dapat memabukkan. Kalau demikian halnya maka itu haram. Yang jelas, perkara ini berbeda tergantung pada variasi anggur dari setiap negeri. Karena Ibnu Hazm mengatakan bahwa dia pernah melihat ketika air perasan buah dimasak hingga tersisa sepertiganya, air tersebut mengental tapi tidak memabukkan sama sekali. Ada yang ketika dimasak hingga telah tersisa separuhnya, keadaannya juga demikian. Ada yang ketika dimasak hingga tersisa seperempatnya, keadaannya juga seperti itu. Bahkan ia mengatakan ia pernah melihatnya menjadi kental beku, tetapi tidak memabukkan. Di antaranya ada yang jika dimasak tak tersisa selain seperempatnya, ia tidak beku namun sifat memabukkan tidak hilang darinya.

---

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: المنصف.

Ibnu Hazm mengatakan: "Dengan demikian, atsar yang datang dari para Sahabat mengenai *thilâ'* dibawa kepada makna *thilâ'* yang tidak memabukkan setelah dimasak." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih: ((أَنَّ النَّار لَا تُحِلّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمهُ)) "Api itu tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya." Atsar ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Atha dan dia berkata: "Yang dimaksudnya ialah apa yang dinukil darinya tentang masalah *thilâ'*." An-Nasa-i meriwayatkan juga dari jalur Thawus, dia mengatakan: "(Air) itulah yang menjadi seperti madu, dimakan, dituangkan air ke atasnya lalu diminum."

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اِشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا] "Dan Ibnu Abbas berkata: 'Silakan engkau minum air perasan buah selama masih segar!'" Atsar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i dari jalur Abu Tsabit ats-Tsa'labi. Dia bertutur: "Suatu ketika aku bersama Ibnu Abbas. Lalu dia kedatangan seorang laki-laki yang menanyakan masalah air perasan buah. Lantas Ibnu Abbas menjawab: 'Silakan kamu meminumnya selama dia masih segar!' Laki-laki itu berkata: 'Sesungguhnya aku telah memasak suatu minuman. Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku.'

Ibnu Abbas bertanya: 'Apakah kamu telah meminumnya sebelum memasaknya?' 'Tidak,' jawabnya. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan: ((فَإِنَّ النَّار لَا تُحِلّ شَيْئًا قَدْ حُرِّمَ)) 'Api tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.'"

Atsar Ibnu Abbas ini menjadi pembatas apa yang disebutkan secara mutlak pada atsar-atsar sebelumnya, yakni bahwa yang dimasak adalah air perasan buah yang masih segar sebelum menjadi khamer. Adapun kalau sudah menjadi khamer lantas dimasak, maka pemasakan tersebut tidak menyucikannya dan tidak membuatnya menjadi halal, kecuali menurut pendapat orang yang memperbolehkan membuat khamer menjadi cuka, adapun jumhur ulama menyelisihi pendapat ini. Hujjah mereka ialah hadits shahih dari Anas dan Abu Thalhah yang diriwayatkan oleh Muslim.

Ibnu Abi Syaibah dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, asy-Sya'bi, an-Nakha'i (bahwa Ibnu Abbas berkata): ((اِشْرَبْ الْعَصِير مَا لَمْ يَغْلِ)) "Silakan kamu meminum air perasan buah selama ia belum menggelegak!"

Dan dari al-Hasan al-Bashri disebutkan: ((مَا لَمْ يَتَغَيَّر)) "Selama ia belum berubah."

Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama Salaf, yakni apabila mulai terjadi perubahan padanya maka tidak boleh diminum. Dan tanda terjadinya perubahan itu adalah ia mulai menggelegak. Ini juga yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Satu pendapat mengatakan (tanda terjadinya perubahan itu) apabila gelegaknya sudah habis dan mulai reda (diam) setelah menggelegak. Pendapat lain menyebutkan apabila gelegaknya sudah reda.

Abu Hanifah mengatakan: "Tidak diharamkan air perasan anggur yang setengah matang hingga menggelegak dan berbuih. Apabila ia menggelegak dan berbuih maka haram meminumnya. Adapun yang dimasak hingga dua pertiganya menyusut dan tersisa sepertiganya, maka tidak dilarang secara mutlak, kendati ia telah menggelegak dan berbuih setelah dimasak."

Malik, asy-Syafi'i dan jumhur ulama berkata: "Apabila ia berubah menjadi memabukkan maka tidak boleh meminumnya, sedikit atau banyak, baik telah menggelegak atau belum." Sebab bisa saja ia sampai ke batas memabukkan dengan menggelegak kemudian reda gelegaknya. Dan inilah yang dimaksud oleh ulama yang berkata: "Batasan larangan meminumnya adalah ia mengalami perubahan. *Wallâhu a'lam*."

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ] "Dan Umar berkata." Yakni bin al-Khaththab.

Perkataan: [وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Aku mencium dari Ubaidillah." Dalam bentuk *tashghir*, maksudnya adalah Ibnu Umar.

Perkataan: [رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ] "Aroma minuman, aku bertanya tentangnya. Bila minuman itu memabukkan aku akan mencambuknya." Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik

dari az-Zuhri dari as-Sa'ib bin Yazid bahwasanya dia mengabarkan kepadanya:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيْحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.))

"Bahwa Umar bin al-Khaththab keluar menemui mereka lalu berkata: 'Sesungguhnya aku mencium aroma minuman dari si Fulan. Lalu dia menganggap bahwa itu adalah minuman *thilâ'*. Dan aku bertanya tentang apa yang telah diminumnya. Apabila minuman tersebut memabukkan aku pasti mencambuknya. Lantas Umar benar-benar mencambuknya dengan hukuman hadd." Sanad atsar ini shahih.

Di dalam redaksi atsar ini terdapat penghapusan *taqdir* (kalimat lengkapnya)-nya, yaitu: "Lalu dia bertanya tentangnya, kemudian mendapatinya mabuk lantas dia pun mencambuknya."

Atsar ini juga diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah dari az-Zuhri, dia berkata bahwa dia mendengar as-Sa'ib bin Yazid berkata: "Suatu ketika Umar berdiri di atas mimbar lalu ia berkata: 'Ada yang meriwayatkan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Umar dan beberapa sahabatnya telah meminum suatu minuman dan aku bertanya tentangnya. Apabila ternyata minuman tersebut memabukkan, aku pasti akan menjatuhkan hukuman hadd kepada mereka.'"

Ibnu Uyainah menuturkan: "Lalu Ma'mar telah memberitahukan kepadaku dari az-Zuhri dari as-Sa'ib. Dia berkata: 'Lantas aku melihat Umar mencambuk mereka.'" Atsar ini mendukung apa yang telah saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan air perahan buah yang dimasak dan disebut dengan *thilâ'* ialah yang belum sampai pada batasan memabukkan. Bila telah sampai batasan memabukkan, maka menurutnya minuman itu tidak halal. Maka itulah dia mencambuk mereka dan tidak meminta penjelasan apakah mereka meminumnya sedikit atau pun banyak.

Dan atsar ini memuat bantahan terhadap para ulama yang berhujjah dengan Umar tentang diperbolehkannya meminum (air perasan buah) yang sudah dimasak apabila dua pertiganya sudah menyusut meskipun minuman tersebut memabukkan. Karena Umar memperbolehkan meminumnya tanpa memperinci. Namun pendapat ini dibantah bahwa penggabungan kedua atsar dari Umar tersebut menuntut adanya perincian. Dan dia memiliki landasan yang kuat bahwa setiap yang memabukkan haram hukumnya, sehingga dia tidak perlu memerinci.

Barangkali Umar bertanya kepada anaknya lantas anaknya mengakui bahwa dia telah meminum minuman begini. Lalu Umar bertanya kepada yang lainnya dan ternyata dia memberitahukan kepadanya bahwa minuman itu memabukkan. Atau Umar bertanya ke anaknya lantas anaknya mengakui bahwa yang diminumnya itu memabukkan.

Hal itu telah diterangkan oleh Abdurrazzaq dalam riwayat dari Ma'mar, lalu dia berkata: Dari az-Zuhri, dari as-Sa'ib dia berkata: "Aku melihat Umar menshalatkan jenazah kemudian dia menghadap ke arah kami seraya berkata: 'Sesungguhnya aku mencium aroma minuman dari Ubaidillah dan aku telah menanyakan kepadanya. Lalu dia mengaku bahwa minuman tersebut adalah *thilâ'*. Dan aku bertanya tentang minuman yang diminumnya. Apabila minuman itu memabukkan aku pasti akan mencambuknya.'" As-Sa'ib menuturkan: "Setelah itu aku melihatnya mencambuk Ubaidillah (Ibnu Umar)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, konteks atsar ini menjelaskan bahwa riwayat Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq juga darinya dari az-Zuhri merupakan ringkasan dari kisah ini. Dan redaksinya yaitu: dari as-Sa'ib dia berkata bahwa dia melihat Umar mencambuk seorang laki-laki yang darinya ia mencium aroma minuman. Umar benar-benar mencambuknya dengan hukuman hadd."

Zahir atsar di atas menunjukkan bahwa Umar mencambuknya karena terciumnya aroma minuman semata. Padahal kalau menurut riwayat dari Ma'mar tidaklah demikian.

Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari az-Zuhri dari as-Sa'ib dia mengatakan bahwa Umar memukul karena aroma minuman. Ini adalah riwayat yang paling ringkas dan paling samar. Dan dengan riwayat Ma'mar menjadi jelaslah bahwa atsar tersebut tidak memuat hujjah apa pun yang mendukung ulama yang membolehkan penegakkan hukuman hadd atas dasar terciumnya aroma minuman.

Imam an-Nasa-i telah menjadikan atsar ini sebagai dalil bahwa yang dinukil darinya tentang dia menghilangkan minuman *nabidz* dengan air dari minumannya kemudian dia mengernyitkan dahinya, adalah dikarenakan rasanya yang asam bukan dikarenakan kerasnya. Sisi pendalilannya ialah bahwa Umar menyamakan wajibnya penegakan hukum hadd karena meminum minuman yang memabukkan, tanpa meminta perincian apakah yang diminumnya itu sedikit atau banyak. Hal ini menunjukkan bahwa minuman *nabidz* yang menyebabkannya mengernyitkan dahinya tak sampai ke batas memabukkan sama sekali. An-Nasa-i juga menjadikannya sebagai dalil tentang dibolehkannya penegakan hukuman hadd karena terciumnya aroma minuman.

Dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân" telah disebutkan penukilan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Umar telah mempraktekkannya. Dan Ibnu al-Mundzir menukil hal yang senada dari Umar bin Abdil Aziz serta Malik. Malik mengatakan: "Apabila dua orang yang adil telah memberikan kesaksian terhadap orang yang meminum kemudian keduanya bertaubat bahwa itu adalah minuman khamer, maka wajib ditegakkan hukuman hadd."

Namun jumhur ulama menyelisihinya dan berkata: "Hukuman hadd tidak wajib ditegakkan kecuali dengan pengakuan atau bukti yang menguatkan kesaksian bahwa pelaku memang meminumnya. Karena kadang ada beberapa benda yang memiliki kesamaan aroma. Sementara hukuman hadd tidak bisa ditegakkan ketika perkaranya masih samar.

Dan kisah Umar tidak memuat keterangan yang tegas menunjukkan bahwa dia melakukan hukuman cambuk karena mencium aroma minuman semata. Justru lahiriah konteksnya menunjukkan bahwa yang dijadikannya sebagai dasar penerapan hukuman cambuk yaitu pengakuan si pelaku atau ada bukti. Alasannya ialah, sebab dia tidak mencambuk mereka hingga melakukan interogasi. Dalam ucapan Umar: 'Ya Allah, aku tidak menghalalkan bagi mereka sesuatu yang telah Engkau haramkan atas mereka', ada bantahan atas pihak yang berpendapat bahwa menurut Umar minuman itu boleh dikonsumsi kendati dapat memabukkan yang meminumnya, dengan dalih bahwa Umar memperbolehkan minum (air perasan buah) yang dimasak karena dia tak memerinci apakah minuman itu memabukkan atau tidak. Sebab atsar Umar lainnya menunjukkan bahwa dia memerincinya. Berbeda halnya dengan apa yang diutarakan oleh ath-Thahawi dan lainnya."

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yakni ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ] "Dari Abu al-Juwairiyah." الْجُوَيْرِيَةِ dibaca dengan *jim* dalam bentuk *tashghir*, nama sebenarnya yaitu Hiththan. Profilnya telah dipaparkan dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mâ-idah". Sementara, dalam riwayat Abdurrazzaq dari ats-Tsauri disebutkan: "Abu al-Juwairiyah telah meriwayatkan kepadaku."[34]

Perkataan: [سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ] "Muhammad ﷺ telah mendahului *al-bâdzaq*. Apa saja yang memabukkan maka haram hukumnya." Al-Muhallab mengatakan: "Maksudnya: Muhammad ﷺ telah lebih dahulu mengharamkan khamer sebelum mereka menamai khamer dengan *al-bâdzaq*."

Ibnu Baththal berkata: "Yakni dengan sabda Nabi: 'Setiap yang memabukkan maka haram hukumnya.' *Al-Bâdzaq* adalah minuman dari madu. Mungkin maknanya ialah Muhammad lebih dulu menetapkan pengharaman khamer sebelum mereka menamainya dengan nama lain. Dan perbuatan mereka yang mengubah nama sesuatu tidaklah lantas menjadi penghalalnya jika itu memang memabukkan."

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: الجويرية.

Ibnu Baththal melanjutkan: "Sepertinya, Ibnu Abbas رضي الله عنهما dapat memahami dari si penanya bahwa dia berpendapat *al-bâdzaq* itu halal. Maka dia pun segera memangkas akarnya, memutuskan harapannya dan menjauhkan harapan itu darinya. Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya bahwa setiap yang memabukkan itu haram hukumnya, apa pun namanya." Ibnut Tin berkata: "Maksudnya, *al-bâdzaq* tidak ada pada masa Rasulullah ﷺ." Saya (Ibnu Hajar) katakan: Konteks dari kisah Umar yang pertama mempertegas hal itu.

Abu al-Laits as-Samarqandi mengatkan: "Orang yang meminum (air perasan buah) yang dimasak, jika ternyata minuman tersebut memabukkan, maka dosanya lebih besar daripada peminum khamer. Karena peminum khamer meminumnya dalam keadaan mengetahui bahwa dengan meminumnya berarti dia telah melakukan kemaksiatan. Sementara itu peminum (air perasan buah) yang dimasak meminum minuman yang memabukkan sementara ia menganggap hal itu halal. Padahal ijma' ulama menetapkan bahwa khamer yang sedikit maupun banyak haram hukumnya. Dan disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ: 'Setiap yang memabukkan haram hukumnya.' Siapa menganggap halal sesuatu yang haram berdasarkan ijma' ulama maka dia telah kafir."

Saya katakan bahwa permasalahan seperti ini sudah diungkapkan terlebih dahulu oleh sejumlah penyair pada awal-awal abad ketiga. Mereka menggambarkan sebagian orang yang mencetuskan fatwa bahwa (air perasan buah) yang dimasak adalah halal.

وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُهَا حَرَامًا * وَأَرْجُو عَفْوَ رَبٍّ ذِي امْتِنَانِ

وَيَشْرَبُهَا وَيَزْعُمُهَا حَلَالًا * وَتِلْكَ عَلَى الْمُسِيْءِ خَطِيْئَتَانِ

Aku meminumnya namun meyakini keharamannya,
dan kepada Rabb Yang Maha Pemurah aku berharap ampunan
Sedangkan dia meminumnya dengan meyakini kehalalannya,
dan bagi yang berbuat buruk sepert itu merupakan dua kesalahan.

Perkataan:

[قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ] "Dia berkata: 'Minuman yang halal lagi baik.' Dia berkata: 'Tidaklah setelah yang halal lagi baik kecuali yang haram lagi buruk.'" Demikian yang disebutkan di semua naskah *Shahîh al-Bukhari*. Tidak dijelaskan siapa yang mengatakan demikian, apakah Ibnu Abbas ataukah ada orang lain selainnya. Namun zahirnya menunjukkan bahwa ini merupakan perkataan Ibnu Abbas. Inilah yang ditegaskan oleh al-Qadhi Isma'il dalam *Ahkâm*-nya di riwayat Abdurrazzaq. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Ayyub dari Muhammad bin Katsir—guru al-Bukhari—dengan redaksi: "Ia berkata: "Minuman yang halal lagi baik, bukan yang haram lagi buruk." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi juga dari jalur Ibnu Abi Khaistamah, yaitu Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu al-Juwairiyah, ia berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Abbas: 'Sampaikanlah fatwa padaku tentang *al-bâdzaq*!'" Lantas dia menyebutkan hadits ini. Di bagian akhirnya tercantum: "Lantas seseorang berkata: 'Kami bermaksud memeras anggur lalu memasaknya hingga ia menjadi halal dan baik.' Ibnu Abbas menjawab: '*Subhânallâh*! *Subhânallâh*! Minumlah yang halal lagi baik! Karena sesungguhnya tidak ada setelah yang halal lagi baik kecuali yang haram lagi buruk.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abu Awanah dari Abu al-Juwairiyah. Dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Bolehkah mengambil anggur dan memerasnya, lalu meminumnya sebagai manisan yang halal?' Ibnu Abbas menjawab: 'Minumlah manisan!'" Redaksi hadits selanjutnya adalah seperti yang disebutkan di atas.

Makna ungkapan ini ialah: Perkara-perkara syubhat berada di ruang lingkup keharaman, yaitu yang buruk. Maknanya juga ialah bahwa perkara yang tidak ada syubhat di dalamnya berarti halal lagi baik.

Isma'il al-Qadhi mengatakan dalam *Ahkâmul Qur-ân*: "Atsar dari Ibnu Abbas ini melemahkan atsar yang diriwayatkan darinya:

'Khamer diharamkan dengan zatnya.'" (Al-Hadits) Dan atsar ini telah diterangkan pada Bab: "Khamer dari madu".

Kemudian Isma'il al-Qadhi meriwayatkan atsar dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata: "Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya haram."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Rahawaih dengan sanad yang shahih sampai ke Yahya bin Ubaid, salah seorang perawi yang *tsiqah*, dari Ibnu Abbas dia berkata: "Sesungguhnya api tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya."

Al-Baihaqi menambahkan di dalam riwayat lainnya dari Yahya bin Ubaid, dia berkata: "Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia bertanya kepada mereka: 'Apakah itu memabukkan?' Mereka menjawab: 'Jika dia meminumnya dalam jumlah banyak maka memabukkan.' Ibnu Abbas berkata: 'Jika demikian maka setiap yang memabukkan haram hukumnya.'"

Kemudian penulis menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ menyukai manisan dan madu." Hadits ini telah ditampilkan di dalam Kitab "al-Ath'imah". Manisan dibekukan dari gula. Dan peng-*athaf*-an madu kepadanya merupakan peng-*athaf*-an yang umum kepada yang khusus. Terkadang manisan dibekukan dari gula sehingga keduanya mirip. Poin yang diinginkan oleh penulis pada bab ini ialah bahwa (air perahan anggur) yang dimasak yang dihalalkan yaitu yang termasuk dalam makna manisan, sedangkan yang boleh diminum dari perahan anggur tanpa dimasak ialah yang termasuk dalam makna madu. Karena sesungguhnya mereka mencampurnya dengan air dan meminumnya saat itu juga. *Wallâhu a'lam.*

BAB 11

Orang Yang Berpendapat Bahwa Tidak Boleh Mencampur *Busr*[35] Dengan *Tamr* Apabila Pencampuran Keduanya Menyebabkan Mabuk, Dan Tidak Boleh Menjadikan Dua Lauk Dalam Satu Lauk

١١ - بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

(٥٦٠٠) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[36] قَالَ: ((إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ)). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا.

5600. Muslim meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Sesungguhnya aku akan memberikan minuman kepada

[35] Bentuk jamak dari kata *busrah* yaitu buah pohon kurma sebelum matang. (Lihat: *Sunan Abu Dawud tahqiq* Syaikh Masyhur Hasan Alu as-Salman, Maktabah Syamilah-penj).

[36] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

Abu Thalhah, Abu Dujanah dan Suhail bin al-Baidha berupa campuran *busr* dan *tamr*. Tiba-tiba khamer diharamkan. Lalu aku membuangnya sementara aku adalah penuang minuman mereka dan orang yang paling muda di antara mereka. Dan pada waktu itu kami menganggapnya khamer."

Amr bin al-Harits berkata: "Qatadah meriwayatkan kepada kami dia mengatakan bahwa dia mendengar Anas."

(٥٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ)).

5601. Abu Ashim telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij. Atha Telah memberitahukan kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ melarang kismis, *tamr*, *busr* dan *ruthab*."

(٥٦٠٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ)).

5602. Muslim meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya dia berkata: "Nabi ﷺ melarang pencampuran *tamr* dengan *az-zahw* (*busr* yang berwarna), serta *tamr* dengan kismis. Dan hendaklah masing-masing dari keduanya dibuat minuman *nabidz* secara terpisah!"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا] "Bab: Orang yang berpendapat bahwa tidak boleh mencampur *busr* dengan *tamr* apabila pencampuran keduanya menyebabkan mabuk." Ibnu Baththal berkata: "Perkataan al-Bukhari: Apabila pencampuran keduanya itu menyebabkan mabuk, merupakan sebuah kekeliruan karena larangan kedua campuran tersebut bersifat umum walaupun yang banyak di antara keduanya tidak sampai memabukkan, sebab sifat memabukkan dapat cepat menyebar ke kedua jenis buah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sehingga larangan dari kedua campuran itu bukan karena keduanya dapat memabukkan langsung, tetapi karena pada akhirnya keduanya dapat memabukkan. Bila keduanya dapat memabukkan langsung maka tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang pelarangan keduanya."

Al-Karmani menuturkan: "Atas dasar ini maka perkataan penulis tadi bukanlah sebuah kekeliruan, namun beliau memutlakannya sebagai kiasan. Dan hal ini sering dipergunakan."

Ibnul Munayyir menanggapi bahwa hal tersebut (yakni apa yang dijabarkan Ibnu Baththal di atas) tidak dapat membantah al-Bukhari. Bisa saja karena dia berpendapat diperbolehkannya kedua campuran tersebut sebelum memabukkan. Dan bisa pula karena dia membuat judul bab di atas karena sesuai dengan hadits pertama yaitu hadits Anas. Tidak diragukan lagi bahwa minuman yang diberikannya kepada beberapa orang Sahabat ketika itu memabukkan. Oleh sebab itulah, menurut mereka, minuman itu termasuk dalam keumuman larangan dari khamer. Bahkan Anas mengatakan: "Dan sesungguhnya kami menganggapnya khamer ketika itu." Perkataannya ini membuktikan bahwa minuman tersebut memabukkan.

Lebih lanjut Ibnul Munayyir menjelaskan: "Adapun perkataan penulis: Dan tak boleh (mencampur) dua lauk menjadi satu lauk, maka perkataan ini selaras dengan hadits Jabir dan hadits Abu Qatadah.

Dan larangan tersebut dijelaskan dengan beberapa *'illat* tersendiri. Bisa jadi, yang menjadi *'illat*-nya ialah karena dapat dipastikan bahwa yang banyak dapat memabukkan. Atau karena diperkirakan bahwa andaikan keduanya dicampurkan maka bisa langsung memabukkan. Atau karena mencampurnya termasuk tindakan berlebih-lebihan dan merupakan kerakusan. *'Illat* tindakan berlebihan ini diterangkan dalam hadits larangan memakan dua butir kurma sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa menurut saya tujuan al-Bukhari membuat judul bab di atas ialah dalam rangka untuk membantah pihak yang menafsirkan larangan mencampur keduanya dengan salah satu dari dua penafsiran berikut.

Pertama: Menafsirkan kata *al-khalith* (campuran) dengan *al-makhluth* (yang dicampur). Yaitu *nabidz tamr* saja—misalnya—telah mengental dan *nabidz* kismis saja—misalnya—telah mengental lalu keduanya dicampurkan supaya menjadi cuka. Maka pelarangan tersebut timbul dari kesengajaan membuatnya menjadi cuka. Dan jelas penafsiran pertama ini selaras dengan judul bab di atas.

Kedua: *'Illat* larangan mencampur keduanya ialah karena perbuatan tersebut merupakan pemborosan. Dengan demikian hal ini seperti larangan menggabungkan dua lauk. Dan penafsiran yang kedua ini didukung oleh perkataan penulis dalam judul Bab: "Dan tidak boleh menjadikan dua lauk dalam satu lauk".

Abu Bakar al-Atsram menukil dari satu kaum bahwa larangan mencampur keduanya, mereka bawa ke penafsiran kedua, dan mereka mensejajarkannya dengan larangan makan dua butir kurma sekaligus, sebagaimana yang disebutkan di dalam Kitab "al-Ath'imah". Mereka berkata: "Kalaulah larangan memakan dua kurma sekaligus ini telah disebutkan dalam hadits padahal jenis keduanya sama, lalu bagaimana pula jika yang dimakan sekaligus adalah dua jenis yang berbeda?" Itulah sebabnya pada judul bab penulis menyebutkan: "Orang yang berpendapat", sementara beliau tidak memutuskan hukumnya.

Sementara ath-Thahawi mendukung pendapat yang menafsirkan larangan mencampur keduanya dengan larangan dari sikap boros. Dia berkata: "Dianggap pemborosan karena ketika itu kehidupan mereka susah." Dan dia menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan memakan dua butir kurma sekaligus. Namun pendapatnya ini dapat dibantah bahwa Ibnu Umar termasuk Sahabat yang meriwayatkan larangan mencampur keduanya, sementara dia membuat minuman *nabidz* dari *busr*. Jika dia melihat sebutir kurma yang di bagiannya ada yang belum matang maka dia memotong bagian tersebut, karena tidak mau terjerumus dalam larangan. Dan inilah, menurut kaidah mereka, yang dijadikan sebagai acuan.

Sebab apabila Ibnu Umar memahami bahwa larangan mencampur keduanya itu adalah seperti larangan memakan dua buah butir kurma sekaligus, niscaya dia tidak akan melanggarnya. Ini berarti bahwa menurutnya larangan mencampur keduanya tidaklah sama dengan larangan memakan dua butir kurma sekaligus.

Selanjutnya penulis menyebutkan hadits Anas yang telah disyarah di awal bab ini. Dalam hadits itu disebutkan bahwa dia memberikan minuman yang terbuat dari campuran *busr* dengan *tamr*. Maka hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan mencampur keduanya ialah apa yang selama ini mereka buat sebelum itu, yakni mencampur *busr* dengan *tamr*. Karena biasanya minuman yang berasal dari dua campuran ini bisa cepat memabukkan. Lain halnya jika keduanya tidak dicampurkan.

Dan hadits Anas ini tidak mungkin dibawa kepada makna yang diklaim oleh pihak yang membawa makna larangan tersebut kepada penafsiran pertama. Padahal membawa *'illat* larangan itu adanya kekhawatiran bisa cepat memabukkan, adalah lebih jelas daripada menafsirkannya sebagai tindakan pemborosan. Sebab tidak ada bedanya sedikit pun antara setengah ritl *tamr* dan setengah ritl *busr* apabila keduanya dicampurkan—misalnya--, dengan satu ritl kismis murni. Justru satu ritl kismis murni memiliki nilai lebih. Karena kismis

jarang ada di kalangan mereka saat itu, dibandingkan dengan *tamr* dan *ruthab*. Lagi pula, membuat minuman *nabidz* dari masing-masing buah tersebut secara terpisah sudah diperbolehkan, dan tidak dibedakan antara yang sedikit dengan yang banyak. Andai kata *'illat*-nya adalah pemborosan, niscaya hal itu tidak disebutkan secara mutlak.

Dalam *Ikhtilâful Ulamâ'*, ath-Thahawi meriwayatkan dari al-Laits. Dia berkata: "Menurutku tidak mengapa *nabidz tamr* dan *nabidz* kismis dicampurkan kemudian keduanya diminum sekaligus. Sesungguhnya yang dilarang adalah keduanya itu dibuat sebagai minuman *nabidz* sekaligus kemudian diminum, sebab salah satunya menyebabkan yang lainnya menjadi keras."

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا] "Dan Amr bin al-Harits berkata: 'Qatadah telah meriwayatkan kepada kami dia mengatakan bahwa dia mendengar Anas.'" Adapun maksud penulis mencantumkan riwayat *mu'allaq* ini ialah untuk menerangkan *sima'* (penyimakan) Qatadah, karena di dalam riwayat yang dicantumkan sebelumnya disebutkan dengan *'an'anah*.

Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits, redaksinya:

((نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوَ ثُمَّ يُشْرَبُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خَمْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ.))

"Beliau ﷺ melarang pencampuran *tamr* dengan *az-zahw* kemudian diminum. Dan bahwasanya itu adalah keseluruhan khamer mereka waktu itu." Redaksi hadits ini lebih memperlihatkan pengertian yang dikandung oleh kalimat judul bab di atas. *Wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataannya pada sanad pertama (hadits no. 5600): Muslim telah meriwayatkan kepada kami, disebutkan di dalam riwayat an-Nasafi:

"Muslim bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami." Hisyam ialah Hisyam ad-Dustuwa'i.

Hadits kedua: Hadits Jabir (no. 5601).

Dan penulis mencantumkannya[37] dengan redaksi: "Beliau ﷺ melarang dari kismis dengan *tamr* dan *busr* dengan *ruthab*." Hadits ini tidak secara tegas menyebutkan larangan pencampuran.

Muslim menjelaskan dalam riwayatnya dari jalur Abdurrazzaq dan Yahya al-Qaththan sekaligus dari Ibnu Juraij, dengan redaksi: ((لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَبَيْنَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا)) "Jangan mencampur *ruthab* dengan *busr* serta kismis dengan *tamr* menjadi *nabidz*!"

Muslim juga meriwayatkan dari jalur al-Laits dari Atha dia berkata: "Dilarang membuat minuman *nabidz* dari campuran *tamr* dengan kismis dan campuran *ruthab* dengan *busr*."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim telah meriwayatkan kepada kami." Yakni bin Ibrahim. Dan Hisyam yaitu ad-Dustuwa'i.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ] "Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya." Yaitu seorang Sahabat dari kaum Anshar yang terkenal.

Perkataan: [نَهَى] "Beliau melarang." Dalam riwayat Muslim dari jalur Isma'il bin Ulayyah dari Hisyam dengan sanad ini disebutkan: ((لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا)) "Janganlah kalian membuat minuman *nabidz az-zahw* dan *ruthab* dengan cara dicampurkan!" (Al-Hadits)

Perkataan: [وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا] "Dan hendaklah masing-masing dari keduanya dibuat menjadi minuman *nabidz*!" Yakni dari masing-masing keduanya. Maka mencampurkan lebih banyak lagi lebih patut dilarang.

Perkataan: [عَلَى حِدَةٍ] "Secara terpisah." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, mem-*fathah*-kan *dal* dan setelahnya *ha ta'nits*, yakni sendirian. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((عَلَى حِدَتِهِ)). Dan ini termasuk

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: أورده.

perkara yang menguatkan tertolaknya penafsiran yang telah disebutkan di awal, sebagaimana yang telah saya terangkan.

Dalam *Shahîh Muslim* terdapat hadits Abu Sa'id yang berbunyi: ((وَمَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ النَّبِيذَ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا)) "Barang siapa di antara kaum hendak meminum *nabidz*, hendaklah dia meminumnya dari kismis saja, atau *tamr* saja, atau dari *busr* saja!"

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan an-Nasa-i meriwayatkan sebab larangannya dari jalur al-Harrani dari Ibnu Umar. Dia berkata: "Suatu ketika Nabi ﷺ dihidangi dengan minuman yang memabukkan. Lantas beliau memukul orang yang menghidangkannya lantas menanyakan minuman tersebut kepadanya. Dia menjawab: "Anda baru meminum *nabidz* yang terbuat dari *tamr* dan kismis." Maka beliau ﷺ bersabda: ((لَا تَخْلِطُوهُمَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكْفِي وَحْدُهُ)) "Jangan kamu mencampurkan keduanya! Karena sesungguhnya masing-masingnya sudah mencukupi."

An-Nawawi berkata: "Sahabat-sahabat kami dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa sebab larangan mencampurkan keduanya adalah bahwa pencampuran tersebut mempercepat munculnya sifat memabukkan sebelum mengental. Lantas orang yang meminumnya menyangka bahwasanya minuman tersebut belum mencapai batasan memabukkan, padahal sudah mencapai batasan memabukkan."

An-Nawawi berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam perkara ini bersifat *tanzih*. Karena sesungguhnya yang dilarang itu ialah apabila telah berubah menjadi memabukkan dan tandanya tidak samar." Sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat larangan tersebut bersifat *tahrim* (pengharaman).

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal meminum *nabidz* dari *busr* yang belum mengental dicampur dengan *nabidz* dari *tamr* yang juga belum mengental, apakah dilarang meminumnya? Atau larangan mencampurkan itu dikhususkan ketika membuat minuman *nabidz*?

Jumhur ulama berkata: "Tidak ada bedanya sedikit pun." Al-Laits berkata: "Tidak mengapa demikian ketika hendak diminum."

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi bahwa sebab larangannya ialah karena *nabidz* itu manis, sehingga jika yang lainnya ditambahkan padanya maka membuatnya cepat kental. Dan yang kental ini adalah bentuk yang lainnya."

Kelihatannya, ad-Dawudi mengkhususkan larangan apabila salah satunya dibuat menjadi minuman *nabidz* kemudian yang lainnya ditambahkan padanya. Bukan dengan jika keduanya dibuat menjadi minuman *nabidz* bersamaan.

Ulama juga berbeda pendapat perihal dua campuran dari berbagai minuman selain *nabidz*. Ibnut Tin meriwayatkan dari sejumlah ahli fikih bahwa mereka tidak suka jika dua minuman dicampurkan untuk seseorang yang sedang sakit.

Ibnut Tin membantah mereka bahwa sifat memabukkan tidak cepat muncul kepada keduanya, baik ketika digabungkan atau dipisahkan pembuatannya. Hanya saja dia pun dibantah dengan kemungkinan, para fuqaha tersebut berpendapat bahwa *'illat*-nya adalah pemborosan, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal. Akan tetapi dalam permasalahan orang yang sedang sakit, hal itu dibatasi jika salah satunya saja sudah mencukupi untuk mengobati penyakit itu. Jika satu saja tidak mencukupi, maka tidak ada penghalang ketika itu untuk memadukan keduanya.

Ibnul Arabi berkata: "Pengharaman khamer sudah ditetapkan, dikarenakan sifat memabukkan yang muncul darinya. Dan sudah ditetapkan juga penghalalan *nabidz* yang manis, yang darinya tidak muncul sifat memabukkan. Begitu juga telah ditetapkan larangan membuat minuman *nabidz* di bejana-bejana kemudian larangan ini di-*nasakh*. Sedangkan tentang campuran dua minuman tersebut, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat campuran dua minuman itu diharamkan meskipun tidak menyebabkan mabuk. Sedangkan para ulama negeri Kufah berpendapat itu halal."

Ibnul Arabi berkata: "Para ulama kami sepakat hukumnya makruh. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah kemakruhan ini bermakna pengharaman ataukah *tanzih*? *'Illat* larangannya pun diperselisihkan. Ada yang berkata: 'Sebab salah satunya mengentalkan lainnya.' Menurut lainnya, karena sifat memabukkan cepat muncul pada keduanya."

Ibnul Arabi menyatakan: "Tidak ada perselisihan pendapat ulama bahwa madu dengan susu bukan merupakan dua campuran. Karena susu tidak dapat dibuat menjadi minuman *nabidz*. Tetapi Ibnu Abdil Hakam berkata: "Tidak dibolehkan mencampur dua minuman gula, seperti mawar dan air mawar." Namun pendapatnya ini lemah."

Ibnul Arabi melanjutkan: "Mereka juga berbeda pendapat tentang mencampur dua minuman untuk dibuat cuka." Kemudian dia berkata: "Kita dapat menyimpulkan empat bentuk:

1) Kedua campuran itu merupakan perkara yang *manshush* (ditetapkan dengan nash) maka haram hukumnya.
2) Yang satu *manshush* sedangkan yang lainnya *maskut 'anhu* (perinciannya tidak disebutkan oleh syariat). Jika masing-masing dari keduanya memabukkan saat dibuat dalam keadaan terpisah, maka haram hukumnya, karena dikiyaskan kepada yang *manshush*.
3) Kedua-duanya *maskut 'anhu*, dan masing-masing dari keduanya tidak memabukkan apabila dibuat dalam keadaan terpisah, maka boleh diminum.
4) Di sini ada tingkatan yang keempat, yakni jika seseorang mencampurkan dua minuman lalu menambahkan obat pada keduanya yang dapat menghalangi munculnya sifat memabukkan, maka yang *maskut 'anhu* boleh diminum sedangkan yang *manshush* makruh diminum."

Apa yang dia nukil dari mayoritas ulama madzhab asy-Syafi'i, didapati perkataan asy-Syafi'i yang sependapat dengannya. Asy-Syafi'i berkata: "Pelarangan Nabi ﷺ atas dua campuran minuman telah ditetapkan. Maka ia tidak boleh diminum dengan kondisi apa pun."

Diriwayatkan dari Malik, dia mengatakan: "Di negeri kami, saya mendapatkan Ahli Ilmu memegang pendapat itu."

Al-Khaththabi berkata: "Diharamkannya dua campuran minuman itu menjadi pendapat sejumlah ulama sebagai bentuk pengamalan zahir hadits itu, kendati minuman dari keduanya tak memabukkan. Itu merupakan pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq. Serta merupakan zahir pendapat asy-Syafi'i. Mereka mengatakan: "Siapa yang meminum dua campuran minuman tersebut, maka dia berdosa dari satu sisi. Sedangkan jika dia meminumnya setelah memiliki sifat keras maka dia berdosa dari dua sisi. Sedangkan al-Laitsi mengkhususkan larangan tersebut dengan apabila keduanya dibuat menjadi minuman *nabidz* bersama-sama." Sampai di sini perkataan al-Khaththabi.

Sementara itu, sebagaimana biasanya Ibnu Hazm bersikap *jumud* (kaku). Dia telah mengkhususkan larangan dari dua campuran dengan pencampuran salah satu dari lima jenis buah yaitu *tamr*, *ruthab*, *zahw*, *busr*, dan kismis pada salah satunya atau pada selainnya. Sedangkan dicampurkannya satu dari selainnya ke dalam satu dari yang lainnya lagi maka tidak dilarang, seperti susu dengan madu misalnya. Akan tetapi pendapatnya ini dapat dibantah oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad dalam *al-Asyribah* dari jalur al-Mukhtar bin Fulful dari Anas, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dicampurkannya dua minuman sebagai *nabidz*, yang mana salah satunya akan merusak yang lainnya."

Al-Qurthubi mengatakan bahwa larangan dari dua campuran jelas menunjukkan pengharaman. Inilah yang menjadi pendapat jumhur fuqaha sejumlah negeri. Sedangkan dari Malik diriwayatkan bahwa hukumya hanya makruh. Namun aneh orang yang berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa karena masing-masing keduanya dihalalkan ketika dibuat dalam keadaan terpisah, sehingga tidak menjadi makruh ketika disatukan."

Dia berkata: "Pendapat ini menyelisihi nash dan termasuk *qiyas ma'a wujud al-fariq*. Sehingga pendapat ini batal dari dua sisi.

Kemudian pendapat tersebut mengharuskan diperbolehkannya masing-masing dari dua pasangan itu ketika dibuat dalam keadaan terpisah dan diharamkan ketika disatukan."

Dia berkata: "Yang lebih mengherankan lagi dari itu ialah penafsiran orang yang mengatakan bahwa larangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap pemborosan."

Katanya lagi: "Dan ini merupakan penggantian bukan penafsiran. Hadits shahih di atas menjadi bukti kekeliruannya." Katanya lagi: "Disebutnya minuman dengan *idam* (lauk) adalah pendapat orang yang kebingungan terhadap syariat bahasa dan kebiasaan."

Dia juga berkata: "Yang dapat dipahami dari hadits-hadits adalah penjelasan sebab tentang kekhawatiran munculnya sifat keras dengan cepat pada saat dicampur. Atas dasar ini maka larangan mencampur dibatasi pada minuman yang mana kemunculan sifat keras yang begitu cepat dapat mempengaruhinya."

Dia berkata: "Sebagian sahabat kami telah bersikap berlebihan. Mereka melarang pencampuran kedua minuman kendati illat yang telah disebutkan tidak ditemukan. Dan ini mengharuskan mereka melarang pencampuran madu dengan susu dan cuka dengan madu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dinukil oleh Ibnul Arabi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Dia berkata: "Larangan mencampurkan dua minuman dari beberapa minuman ditafsirkan pada keumumannya." Namun Ibnul Arabi menganggap itu merupakan pendapat yang ganjil.

BAB 12

Meminum Susu Dan Firman Allah ﷻ: *"(Berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya"* (QS. An-Nahl [16]: 66)

١٢ - بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ [38] لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ﴾

[النحل: ٦٦]

(٥٦٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ)).

5603. Abdan telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Pada malam Rasulullah ﷺ diberangkatkan Isra', beliau diberi hidangan segelas susu dan segelas khamer."

---

[38] Dalam naskah (ق) penulis tidak mencamtukan ayat ini selengkapnya.

(٥٦٠٤) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: ((شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ)) فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: ((شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ)) فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ.

5604. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami dia mengatakan bahwa dia mendengar Sufyan berkata: "Salim Abu an-Nadhr mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Umair maula (mantan budak) Ummul Fadhl meriwayatkan dari Ummul Fadhl. Ummul Fadhl berkata: 'Manusia ragu dengan puasa Rasulullah ﷺ di hari Arafah. Maka aku pun mengutus seseorang mengantarkan bejana berisi susu kepada beliau ﷺ, lalu beliau meminumnya.'"

Bisa jadi Sufyan berkata: "Manusia ragu dengan puasa Rasulullah ﷺ di hari Arafah. Lalu Ummul Fadhl mengutus seseorang ke beliau ﷺ." Apabila dia ditanya apakah hadits ini *maushul* atau *mursal* maka dia berkata: "Ini dari Ummul Fadhl."

(٥٦٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا)).

5605. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Shalih dan Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah ia berkata: "Abu Humaid datang sambil membawa segelas susu dari Naqi'. Lantas, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Tidakkah kamu menutupinya walaupun dengan cara melintangkan sebatang kayu di atasnya?"

[Hadits nomor: 5605 tercantum juga dalam hadits nomor: 5606]

(٥٦٠٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ - أُرَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: ((جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا)). وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

5606. Umar bin Hafsh telah meriwayatkan kepada kami, ayahku telah meriwayatkan kepada kami, al-A'masy telah meriwayatkan pada kami dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih menyebutkan —menurutku dia meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه —dia mengatakan: "Abu Humaid—seorang laki-laki dari kaum Anshar—datang dari Naqi' sambil membawa satu bejana susu kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Tidakkah kamu menutupnya walaupun dengan melintangkan sebatang kayu di atasnya?'"

Dan Abu Sufyan telah meriwayatkan kepadaku, dari Jabir, dari Nabi ﷺ dengan ini.

(٥٦٠٧) حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا بِرَاعٍ - وَقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5607. Mahmud telah meriwayatkan kepadaku, an-Nadhr telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, Aku mendengar al-Bara ﷺ berkata: "Nabi ﷺ kembali dari Makkah dan Abu Bakar bersama beliau. Abu Bakar berkata: 'Kami berjalan melewati seorang penggembala—sementara Rasulullah ﷺ merasa kehausan—.'

Abu Bakar ﷺ berkata: 'Lalu aku menyuruh si penggembala itu untuk memerahkan sedikit susu ke dalam gelas. Maka beliau ﷺ pun meminumnya hingga aku mengetahui beliau merasa cukup. Dan Suraqah bin Ju'syum datang kepada kami dengan menunggang kuda. Lantas beliau hendak mendoakan kejelekan untuknya. Suraqah meminta kepada beliau agar tidak mendoakan kejelekan untuknya saat dia pulang. Maka Nabi ﷺ pun tidak jadi mendoakan kejelekan untuknya.'"

٥٦٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ)).

5608. Abul Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu az-Zinad telah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik sedekah yang engkau berikan kepada selainmu adalah unta yang diperah susunya lagi yang terbaik dan kambing yang terbaik. Ia pergi di awal siang dengan satu bejana dan kembali di waktu petang dengan bejana yang lainnya."

٥٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا)).

5609. Abu Ashim telah meriwayatkan kepada kami, dari al-Auza'i, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ meminum susu lalu berkumur-kumur (setelah meminumnya) dan berkata: "Sesungguhnya ia (susu) memiliki lemak."

٥٦١٠ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ

فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ. فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ. فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ)). قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ.

5610. Ibrahim bin Thahman berkata, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sidratul Muntaha didekatkan kepadaku, ternyata ada empat sungai: Dua sungai yang sudah dilihat manusia dan dua sungai yang belum dilihat manusia. Adapun dua sungai yang sudah dilihat manusia adalah Nil dan Eufrat. Sedangkan dua sungai yang belum dilihat manusia yaitu dua sungai di dalam Surga. Kemudian dihidangkan ke hadapanku tiga buah gelas. Satu gelas berisi susu, satu gelas berisi madu, satu gelas berisi khamer. Maka aku mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Tiba-tiba ada yang berkata kepadaku: 'Kamu dan umatmu telah menepati fitrah.'"

Hisyam, Sa'id dan Hammam berkata: "Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sha'sha'ah, dari Nabi ﷺ tentang sungai-sungai semisalnya", namun ketiganya tidak menyebutkan tentang tiga gelas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ] "Bab: Meminum susu." Ibnul Munayyir berkata: "Pada bab ini al-Bukhari menganekaragamkan hadits demi membantah pendapat bahwa susu yang banyak bisa memabukkan.

Maka al-Bukhari membantah pendapat ini dengan beberapa nash, karena pendapat demikian tidak benar, karena susu semata tidaklah memabukkan. Kalaupun susu itu memabukkan maka jarang terjadi dan bersifat kebetulan saja."

Yang lain berkata: "Sebagian mereka mengklaim bahwa jika susu dibiarkan terlalu lama dan mengalami perubahan maka ia berubah menjadi memabukkan. Ini barangkali jarang terjadi, kalau memang pasti terjadi. Itu tidak berkonsekuensi bahwa yang meminumnya berdosa, kecuali apabila dia sudah tahu bahwa akalnya akan hilang karenanya lalu dia pun meminumnya supaya hilang akalnya. Benar, adakalanya muncul sifat memabukkan pada susu apabila dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang dengan bercampurnya susu dengan sesuatu tersebut susu itu berubah menjadi memabukkan. Jika demikian maka haram meminumnya."

Saya katakan, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Sirin. Dia mengatakan bahwa dirinya mendengar Ibnu Umar pernah ditanya tentang beberapa minuman. Dia berkata: "Sesungguhnya penduduk suatu negeri membuat khamer dari ini dan ini." Hingga dia menyebutkan lima jenis minuman yang tidak saya ingat kecuali madu, gandum dan susu. Dia (Ibnu Sirin) berkata: "Aku takut menyampaikan hadits tentang susu hingga ada yang mengabari aku bahwa di Armenia dibuat minuman dari susu, yang jika diminum maka yang meminumnya roboh tidak lama setelah meminumnya."

Dan dengan ayat yang disebutkan di awal bab, penulis berhujjah bahwa apabila air mengalami perubahan kemudian dibiarkan dalam waktu lama hingga perubahan tersebut hilang dengan sendirinya dan ia kembali seperti semula maka air itu suci dengan kondisi demikian. Dan hukum ini berlaku pada air yang banyak, juga air yang sedikit tetapi bukan karena najis. Hal ini disepakati. Adapun air yang sedikit dan berubah karena najis, maka dalam hal apabila perubahannya itu hilang dengan sendirinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah ia suci.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki adalah bahwa air tersebut suci. Zahir pendalilannya menguatkan pendapat yang mengatakan air itu tetap suci. Akan tetapi pendalilan dengannya untuk perkara itu perlu diteliti kembali. Dan yang sama jauhnya dari kebenaran ialah pendalilan orang yang menjadikannya sebagai dalil sucinya mani. Yang ditetapkan ialah bahwa susu bercampur dengan kotoran dan darah kemudian berubah. Lalu ia keluar dalam keadaan bersih dan suci. Demikian juga halnya dengan mani. Ia terpisah dari darah. Ia tidak memiliki sifat darah sehingga tidak najis.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾] "Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ: '*Keluar di antara tahi dan darah.*'" Selain Abu Dzar menambahkan: ﴿لَبَنًا خَالِصًا﴾ "*Susu yang bersih*" (QS. An-Nahl [16]: 66) Selainnya dan selain an-Nasafi menambahkan lanjutan ayat tersebut, dan disebutkan dengan lafazh يَخْرُجُ di awalnya pada sebagian besar naskah. Sedangkan yang (disebutkan) di dalam al-Qur-an yaitu: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ "*Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah.*" (QS. An-Nahl [16]: 66)

Adapun lafazh يَخْرُجُ terdapat pada ayat yang lainnya dari surah ini: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُۥ﴾ "*Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya.*" (QS. An-Nahl [16]: 69)

Sementara, di sebagian naskah, dan yang dipegang oleh al-Isma'ili dan yang lainnya, disebutkan dengan menghilangkan lafazh يَخْرُجُ dari awalnya. Dan awal bab yang ada di dalam riwayat mereka ialah: "Dan firman Allah: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ '*Di antara tahi dan darah.*'" Sepertinya, tambahan lafazh يَخْرُجُ berasal dari selain al-Bukhari.

Ayat ini menyebutkan dengan tegas dihalalkannya minum susu binatang ternak dengan segala jenisnya, karena Allah menyebutnya sebagai kebaikan. Dan ini mencakup seluruh susu binatang ternak selama masih hidup. Kata فَرْثٍ—dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *fa*, men-*sukun*-kan *ra* dan setelahnya *tsa*—ialah sesuatu yang terkumpul di dalam perut binatang.

Al-Qazzaz berkata: "فَرْث yaitu apa saja yang dikeluarkan dari perut binatang. Kamu katakan: فَرَثْتُ الشَّيْءَ, yang berarti aku mengeluarkannya dari bejananya lantas aku meminumnya. Adapun setelah keluarnya maka dinamakan dengan *sirjin* dan *zibl*."

Al-Qazzaz meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jika seekor hewan memakan makanannya dan yang dimakan itu tetap berada di dalam perutnya, maka ia mencernanya. Lalu bagiannya yang paling bawah adalah tahi, bagiannya yang paling tengah adalah susu dan bagiannya yang paling atas adalah darah. Adapun hati (liver) diberi kekuasaan untuk membagi-bagikan darah, mengalirkannya ke urat, mengalirkan susu ke ambing susu dan membiarkan tahi saja di dalam perut.

Firman Allah ﷻ: ﴿لَبَنًا خَالِصًا﴾ "*Susu yang bersih*", yakni bersih dari merah darah dan kotoran tahi. Dan firman-Nya: ﴿سَآئِغًا﴾ maknanya yaitu lezat dan enak, yang meminumnya tak merasa tersekat pada kerongkongannya.

SYARAH HADITS

Pada bab ini penulis menyebutkan tujuh buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Abu Hurairah (no. 5603).

Perkataan: [بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ] "Segelas susu dan segelas khamer." Ini baru saja dibahas. Hikmah yang terkandung dalam pemberian pilihan antara khamer padahal ia diharamkan dengan susu padahal ia dihalalkan adalah; barangkali karena khamer belum diharamkan ketika itu, atau bisa jadi khamer berasal dari Surga dan khamer Surga tidak diharamkan.

Perkataan: [لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ] "Di malam beliau diberangkatkan Isra'." Ada yang meriwayatkannya dengan men-*tanwin*-kan kata *lailah* (لَيْلَةً). Namun sepengetahuan saya (Ibnu Hajar) dalam riwayat susunannya ialah susunan *idhafah*.

Hadits kedua (no. 5604):

Hadits Ummul Fadhl tentang meminum susu di Arafah. Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "ash-Shiyâm" (hadits no. 1988).

Perkataan:

[وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ، فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ]

"Sufyan barangkali berkata: 'Orang-orang merasa ragu dengan puasa Rasulullah ﷺ di hari Arafah. Lalu Ummul Fadhl mengutus seseorang kepada beliau ﷺ.' Saat dia ditanya apakah hadits ini *maushul* atau *mursal*, dia menjawab: 'Ini dari Ummul Fadhl.'" Yakni, barangkali Sufyan meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, lalu di dalam sanad dia tidak mengatakan: "Dari Ummul Fadhl." Ketika dia ditanya apakah hadits ini *maushul* atau *mursal*, dia menjawab: "Ia (hadits itu) dari Ummul Fadhl." Dan ini setara dengan: *huwa maushûl* (itu hadits *maushul*). Inilah makna dari perkataannya: وُقِفَ عَلَيْهِ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu* dan meng-*kasrah*-kan *qaf*. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan وُوْقِفَ, dengan menambahkan *wawu sukun* setelah *wawu* yang di-*dhammah*-kan.

Adapun yang mengatakan وَكَانَ سُفْيَان "dan Sufyan" yaitu orang yang meriwayatkan darinya yaitu al-Humaidi. Pada Kitab "al-Hajj" telah disebutkan: "Dari Ali bin Abdullah dari Sufyan", tanpa tambahan ini (lihat hadits no. 1658).

Sementara itu ad-Dawudi telah mengemukakan pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama. Dia berkata: "Tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat ini. Sebab bisa jadi Ummul Fadhl mengatakan mengenai dirinya: 'Lalu Ummul Fadhl mengutus seseorang.' Yakni dengan cara *tajrid*."[39]

---

[39] *Tajrid* yaitu menghilangkan beberapa sanad. (Lihat: *Al-Mufashshal fî Ushûl at-Takhrîj wa Dirâsat al-Asânîd* karya Ali bin Nayif asy-Syahud-penj).

Hadits ketiga (no. 5605):

Perkataan: [عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ] "Dari Abu Shalih dan Abu Sufyan." Demikian yang diriwayatkan oleh sebagian besar murid al-A'masy darinya dari Jabir. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Abu Shalih saja. Muslim meriwayatkan hadits ini. Diriwayatkan juga oleh al-Isma'ili dari jalur yang lain dari Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, dan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Akan tetapi riwayat yang ini *syadz*. Yang shahih ialah yang diriwayatkan dari Jabir.

Perkataan: [مِنَ النَّقِيعِ] "Dari *Naqi'*." Dibaca dengan *nun*. Ada yang berkata ia adalah sebuah tempat yang dijaga untuk menggembalakan ternak. Dan ada lagi pendapat yang lain. Dalam Kitab "al-Jumu'ah" telah disebutkan *naqî' al-khadhimat*. Maka ini menunjukkan adanya beberapa *naqî'*. Ia merupakan satu lembah tempat berkumpulnya air, dan ungkapan *al-mâ' an-nâqi'* maksudnya adalah air yang berkumpul. Ada yang mengatakan ia merupakan tempat pembuatan bejana-bejana. Menurut satu pendapat, ia adalah depa, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khaththabi.

Sementara itu dari al-Khalil diriwayatkan: ia adalah lembah yang di dalamnya terdapat banyak pohon. Ibnut Tin berkata: "Abu al-Hasan yakni al-Qabisi meriwayatkannya dengan *ba*. Demikian juga yang dinukil oleh Iyadh dari Abu Bahr bin al-Ash. Namun ini merupakan *tashhif* (kesalahan tulis). Karena *al-Baqî'* ialah pekuburan di Madinah.

Al-Qurthubi berkata: "Mayoritas ulama meriwayatkan dengan *nun*. Dan jaraknya dari Madinah dari sisi al-Aqiq adalah 20 farsakh."

Perkataan: [أَلَّا] "Apakah tidak." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan men-*tasydid*-kan *lam*, artinya apakah tidak.

Perkataan: [خَمَّرْتَهُ] "Kamu menutupnya." Dibaca dengan *kha* dan men-*tasydid*-kan *mim*, artinya kamu menutupnya. Di antaranya ungkapan khimar perempuan karena menutupinya.

Perkataan: [تَعْرُضُ] "Kamu membentangkan." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*dhammah*-kan *ra*, demikian yang dikatakan oleh al-Ashmu'i. Dan ini riwayat jumhur ulama.

Abu Ubaid berpendapat, *ra* boleh dibaca dengan *kasrah* (تَعْرِضُ). Kata ini diambil dari *al-'aradh*, yakni kamu menjadikan sebatang kayu melintang di atasnya. Maknanya ialah jika dia tak menutupnya maka setidaknya dia melintangkan sesuatu di atasnya.

Saya kira rahasia dari cukup melintangkan sebatang kayu ialah bahwa melakukan penutupan atau pelintangan beriringan dengan penyebutan nama Allah. Lalu pelintangan kayu tersebut merupakan tanda dari penyebutan nama Allah yang menyebabkan syaitan tidak bisa mendekatinya.

Pembahasan singkat mengenai hukum ini akan dijelaskan setelah beberapa bab ke depan dalam Bab: "Menutup bejana".

CATATAN PENTING

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abu Shalih saja, dari Jabir:

((كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: بَلَى، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا خَمَّرْتَهُ.))

"Suatu ketika kami bersama Rasulullah ﷺ. Lalu beliau meminta diambilkan air minum. Seorang laki-laki lantas berkata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami boleh memberi Anda minuman *nabidz*?' Beliau menjawab: 'Ya boleh.' Laki-laki tersebut pun keluar dengan langkah cepat dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa segelas *nabidz*. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Tidakkah kamu menutupnya?'" (Al-Hadits)

Dalam *Shahîh Muslim* juga disebutkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: "Abuz Zubair memberitahukan padaku bahwa ia mendengar Jabir berkata: "Abu Humaid as-Sa'idi memberitahukan kepadaku, ia berkata: ((أَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا)) 'Aku datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa segelas susu dari *Naqî'*. Ia tidak ditutup." (Al-Hadits)

Adapun yang tampak dalam hadits ini adalah bahwa kisah susu disampaikan oleh Abu Humaid sedangkan Jabir mengalami kisah tersebut, dan yang tampak bahwa kisah *nabidz* diterima oleh Jabir dari Abu Humaid dan Abu Humaid menyamarkan identitas sahabatnya. Barangkali sahabatnya itu adalah Abu Humaid yang meriwayatkan kisah tersebut, dia menyamarkan identitasnya sendiri.

Barangkali juga sahabatnya itu adalah orang lain lagi. Dan inilah yang kuat menurut pendapatku. *Wallâhu a'lam.*

Hadits keempat: Hadits al-Bara (no. 5607).

Perkataan: [قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ] "Nabi ﷺ kembali dari Makkah dan Abu Bakar bersama beliau." Penulis mencantumkannya dengan ringkas seperti ini. Lalu al-Bara berkata[40]. Bagian inilah yang diriwayatkan Syu'bah dari Abu Ishaq, ia berkata: "Isra'il dan selainnya meriwayatkannya dari Abu Ishaq dengan redaksi yang panjang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah dikemukakan dalam Kitab "al-Hijrah" dan awal redaksinya yaitu: "Azib membeli pelana unta untuk Abu Bakar, dan dia bertanya padanya tentang kisahnya bersama Nabi ﷺ ketika hijrah."

Perkataan: [فَحَلَبْتُ] "Lalu aku memerahkan susu." Dalam Kitab "al-Hijrah" tersebut dikatakan: "Lalu aku menyuruh si penggembala untuk memerahkan susu." Dengan demikian penyandaran perbuatan memerah air susu kepada dirinya di sini bersifat kiasan.

---

[40] Demikian yang tertera dalam naskah asli.

Perkataan: [كُثْبَة] "Sedikit." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*, men-*sukun*-kan *tsa* dan setelahnya adalah *ba*. Al-Khalil berkata: "Setiap yang sedikit yang kamu kumpulkan maka itu disebut dengan *kutsbah*."

Ibnu Faris berkata: "*Kutsbah* yaitu bagian dari susu atau *tamr*."

Abu Zaid berkata: "*Kutsbah* yaitu susu segelas penuh."

Ada yang mengatakan, ia setara dengan susu unta sekali perah.

Mahmud, merupakan guru al-Bukhari, yaitu Mahmud bin Ghailan. Sedangkan an-Nadhr yaitu bin Syumail. Jawaban paling tepat tentang perbuatan Nabi ﷺ yang meminum susu padahal si penggembala kambing telah memberitahukan kepada mereka bahwa kambing itu milik orang lain, ialah bahwasanya perbuatan tersebut biasanya masih mereka tolerir. Atau, sang pemiliknya telah memberikan izin kepada si penggembala untuk memberikan minum kepada siapa saja yang memang melewatinya jika orang yang lewat memintanya kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut mengandung beberapa kemungkinan yang telah disebutkan.

Hadits kelima: Hadits Abu Hurairah (no. 5608).

Perkataan: [نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ] "Sebaik-baik sedekah yang engkau berikan kepada selainmu adalah unta yang diperah susunya." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *lam*, serta boleh juga mem-*fathah*-kannya, men-*sukun*-kan *qaf* dan setelahnya *ta marbuthah*. *Al-Liqhah* ialah unta yang sudah hampir tiba waktunya untuk melahirkan. Sedangkan *ash-shafiy*—dibaca dengan *shad* dan *fa* dengan *wazan fa'il*—ialah unta yang banyak air susunya. *Fa'il* di sini bermakna *maf'ul*, maknanya yang dipilih dan terbaik.

Perkataan: [تَغْدُو وَتَرُوحُ] "Ia pergi pada awal siang dan kembali pada waktu petang." Sabda beliau ini mengisyaratkan bahwa orang yang meminjam tak boleh memerah susu unta (orang yang meminjamkan) hingga kering. Dan ini sudah diuraikan dalam Kitab "al-Ariyah".

Hadits keenam: Hadits Ibnu Abbas (no. 5609).

Tentang berkumur dari susu, yakni karena baru meminum susu. Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 211).

Abu Ja'far ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Uqail dari Ibnu Syihab dalam bentuk kalimat perintah yaitu: تَمَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ (berkumur-kumurlah kamu setelah minum susu!).

Hadits ketujuh: Hadits Anas tentang (tiga) gelas (no. 5609).

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ إِلَخْ] "Dan Ibrahim bin Thahman berkata ...." Abu Awanah meriwayatkan hadits ini secara *maushul*, juga al-Isma'ili, dan ath-Thabrani dalam *ash-Shaghir* dari jalurnya. Ia sebutkan kepada kami dengan sanad *'ali* dalam *Gharâ-ib Syu'bah* karya Ibnu Mandah. Ath-Thabrani mengatakan: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Syu'bah selain Ibrahim bin Thahman. Yang meriwayatkan darinya hanyalah Hafsh bin Abdullah an-Naisaburi.

Perkataan: [رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى] "Sidratul Muntaha didekatkan padaku." Mayoritas ulama meriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan *ra*, meng-*kasrah*-kan *fa*, mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *ta* dalam bentuk *majhul* seperti ini, dan kata سِدْرَةُ dibaca *rafa'*. Sementara dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan kata دُفِعْتُ, dibaca dengan *dal* sebagai ganti *ra*, men-*sukun*-kan *ain* dan men-*dhammah*-kan *ta*, dengan menisbatkan *fi'il*-nya kepada si pembicara. Sedangkan إِلَى —dengan *sukun*—adalah huruf *jarr*.

Perkataan: [وَقَالَ هِشَام] "Dan Hisyam berkata." Yaitu ad-Dustuwa'i. Hammad yaitu bin Yahya. Dan Sa'id yaitu bin Abu Arubah. Maksudnya, mereka sama-sama meriwayatkan hadits ini dari Qatadah lalu mereka menambahkan dalam sanad itu—setelah Anas bin Malik—Malik bin Sha'sha'ah, sedangkan Syu'bah tidak menyebutkannya.

Perkataan: [فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ] "Yang semisalnya tentang sungai-sungai." Maksud penulis ialah bahwasanya mereka sama-sama menyebutkan kata *al-anhâr* (sungai-sungai) dari matan, dan menambahkan kisah Isra'

dengan redaksi yang panjang, sementara dalam riwayat Syu'bah tidak ada kata *al-anhâr* ini. Dan di dalam riwayat mereka di sini, setelah perkataannya "Sidratul Muntaha", disebutkan:

((فَإِذَا نَبْقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهَا آذَانُ الْفِيَلَةِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ.))

"Ternyata buah pohon bidaranya itu bagaikan pohon-pohon anggur perkampungan Hajar, daunnya bagaikan telinga gajah, di dasarnya ada empat sungai."

Adapun Syu'bah hanya menyebutkan: "Ternyata ada empat sungai."

Perkataan: [وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ] "Dan mereka tidak menyebutkan tiga gelas." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَلَمْ يَذْكُرْ)) "Dan dia tidak menyebutkan," dalam bentuk *mufrad*. Makna zahir dari penafian ini adalah bahwa gelas-gelas itu tidaklah disebutkan dalam riwayat ketiga orang tersebut. Namun itu bertentangan dengan hadits yang telah dikemukakan dalam Kitab "Bad'ul Wahyi" dari Hudbah dari Hammam dengan redaksi: "Kemudian dibawakan padaku satu bejana khamer, satu bejana susu dan satu bejana madu."

Barangkali yang dimaksud dengan penafian ini ialah penafian penyebutan gelas-gelas secara khusus. Dan barangkali juga riwayat al-Kusymihani yang diriwayatkan dalam bentuk *mufrad* itulah yang shahih. Yang melakukan (tidak menyebutkan gelas-gelas tersebut) adalah Hisyam ad-Dustuwa'i. Karena hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "Bad'ul Wahyi" dari jalur Yazid bin Zurai' dari Sa'id dan Hisyam sekaligus dari Qatadah dengan redaksi yang panjang, di dalamnya tidak ada penyebutan bejana-bejana sama sekali. Namun Muslim mengeluarkannya dari riwayat Abdul A'la dari Hisyam, di dalamnya disebutkan: "Kemudian didatangkan kepadaku dua buah bejana, salah satunya (berisi) khamer dan satunya lagi (berisi) susu. Lalu keduanya ditawarkan kepadaku."

Kemudian dia (Muslim) meriwayatkan yang senada dengannya dari jalur Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya, dan tidak menyebutkan redaksinya.

Sementara itu an-Nasa-i menyebutkannya dari riwayat Yahya al-Qaththan dari Hisyam, dan di dalamnya tak terdapat penyebutan bejana-bejana sama sekali. Sehingga dari sini jelaslah bahwa riwayat Hammad memuat penyebutan tiga buah (bejana), kendati dia tidak menyebutkan bilangan bejana dengan tegas serta tidak menyebutkan sifat bejana tersebut dengan jelas. Sedangkan riwayat Sa'id memuat penyebutan dua bejana saja. Dan riwayat Hisyam tidak memuat penyebutan hal itu sedikit pun sama sekali.

Al-Isma'ili merajihkan riwayat dua bejana. Dia berkata—setelah hadits Syu'bah di sini—: "Ini merupakan hadits Syu'bah. Dan hadits az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah yang disebutkan di awal bab merupakan hadits yang lebih shahih sanadnya dari ini dan lebih baik dari ini." Demikian katanya. Tetapi ia telah meriwayatkan hadits Hammam dari beberapa orang dari Hudbah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari juga. Dan penambahan yang dilakukan oleh seorang hafizh hadits dapat diterima. Ditambah lagi riwayat itu di-*mutaba'bah*.

Penyebutan dua bejana tidaklah menafikan (bejana) yang ketiga. Akan tetapi ketika membahas hadits tentang Isra' Mi'raj, saya sudah menyampaikan bahwa penawaran wadah-wadah itu kepada Nabi ﷺ terjadi dua kali: Sebelum Mi'raj yaitu saat beliau ada di Baitul Maqdis dan setelah Mi'raj yaitu saat berada di Sidratul Muntaha. Dengan demikian, polemik ini sudah menemui solusinya secara global.

Ibnul Munayyir berkata: "Beliau ﷺ tidak menyebutkan rahasia berpalingnya dari madu ke susu, sebagaimana beliau menyebutkan rahasia berpalingnya dari khamer. Bisa jadi rahasianya karena susu lebih bermanfaat, membuat tulang menjadi kuat dan menumbuhkan daging, ia sendiri merupakan makanan pokok. Dari sisi mana pun

meminumnya tidaklah tergolong dalam tindakan pemborosan, dan ia lebih mendekati kezuhudan. Dan dari sisi mana pun tidak ada pertentangan antara meminum susu dengan sikap wara'. Sedangkan madu, meskipun ia halal, tapi ia termasuk minuman yang terasa lezat, yang kadang pemiliknya dikhawatirkan lambat laun akan termasuk dalam firman Allah ﷻ : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ ﴾ *"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik."* (QS. Al-Aḥqâf [46]: 20)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali rahasianya ialah apa yang disebutkan di beberapa jalur hadits tentang Isra' Mi'raj, yaitu Nabi ﷺ merasa haus—sebagaimana disebutkan dengan jelas pada beberapa jalurnya di sana—lalu beberapa gelas disuguhkan di hadapan beliau. Kemudian beliau lebih memilih susu daripada yang lainnya, karena susu dapat memenuhi kebutuhannya, sementara khamer dan madu tidak. Maka, inilah sebab mendasar mengapa beliau lebih memilih susu. Dan bersamaan dengan itu, susu lebih unggul daripada keduanya dari beberapa sisi. Dan ini telah disinggung ketika mensyarah hadits tentang Isra' dan Mi'raj.

Ibnul Munayyir berkata: "Apa yang akan disebutkan lebih lanjut bahwa beliau menyukai manisan dan madu, tidak mengacaukan apa yang telah saya sebutkan. Karena beliau ﷺ menyukainya sekadarnya saja, tidak menjadikannya sebagai kebiasaan dan perbuatan yang melampaui batas.

Dari perkataan Jibril tentang khamer: 'Niscaya umatmu binasa,' dapat diambil faedah bahwa khamer itu menjadi sumber kebinasaan dan itu tidak dikhususkan dengan ukuran tertentu. Sedangkan dari penawaran beberapa bejana kepada beliau ﷺ dapat diambil faedah keinginan untuk memperlihatkan kemudahan yang diberikan-Nya dan isyarat agar menyerahkan segala urusan kepada-Nya."

BAB 13

Mencari Air Yang Sedap

١٣ - بَاب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

(٥٦١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، أَوْ رَايِحٌ - شَكَّ عَبْدُ اللهِ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ)). وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ((رَايِحٌ)).

5611. Abdullah bin Maslamah telah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan: Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma di kota Madinah. Harta yang paling ia cintai ialah Bairuha. Kebun ini mengarah ke masjid. Rasulullah ﷺ biasa memasukinya, beliau minum air yang sedap di dalamnya." Anas menuturkan: "Tatkala turun ayat: '*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.*' (QS. Ali Imran [3]: 92) Abu Thalhah bangkit lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh Allah berfirman: '*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.*' Hartaku yang paling aku cintai ialah Bairuha. Sesungguhnya ia menjadi sedekah di jalan Allah. Aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah! Maka letakkan ia di mana saja Allah perlihatkan pada engkau!' Rasulullah ﷺ berkata: 'Bagus sekali. Itu merupakan harta yang pahalanya akan sampai kepada pemiliknya atau harta yang beruntung—Abdullah ragu—. Aku mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat engkau membagi-bagikannya kepada para kerabat.' Abu Thalhah berkata: 'Akan saya lakukan, ya Rasulullah!' Akhirnya Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya."

Isma'il dan Yahya bin Yahya mengatakan: "*Rayih* (yang pergi)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب اِسْتِعْذَابِ الْمَاءِ] "Bab: Mencari air yang sedap." Dibaca dengan *dzal*, yakni mencari air yang sedap atau yang dimaksud dengannya adalah yang manis.

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai sedekahnya Abu Thalhah, berdasarkan perkataan Anas di dalamnya: ((وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ)) "Dan meminum air yang sedap di dalamnya." Mengenai redaksi hadits bab yang secara spesifik sama dengan judul bab ini—yaitu mencari air yang sedap—terdapat hadits Aisyah رضي الله عنها :

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا)) "Rasulullah ﷺ mencari air yang manis untuknya dari *Buyût as-suqyâ*." *As-Suqyâ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan dengan *qaf* setelahnya *ya*.

Qutaibah berkata: "Ia merupakan mata air yang jarak perjalanan dari tempat itu ke Madinah adalah dua hari."

Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud darinya setelah mencantumkan hadits ini dengan sanad *jayyid* dan dishahihkan oleh al-Hakim. Dalam kisah Abul Haitsam disebutkan bahwa istrinya berkata kepada Nabi ﷺ ketika beliau datang kepada mereka dan menanyakan Abu al-Haitsam: "Dia pergi mencarikan air yang manis untuk kami." Hadits ini tercantum dalam *Shahîh Muslim* sebagaimana yang akan saya terangkan lebih lanjut.

Al-Waqidi menyebutkan dari hadits Salma, istri Abu Rafi:

((كَانَ أَبُو أَيُّوبَ حِينَ نَزَلَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بِئْرِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ وَالِدِ أَنَسٍ))

"Bila rumah Abu Ayyub disinggahi oleh Nabi ﷺ, ia mencarikan air yang manis untuk beliau dari sumur Malik bin an-Nadhr, ayah Anas."

Lalu Anas, Hindun, dan Haritsah anak-anak Asma' membawakan air itu ke rumah-rumah istri-istri beliau dari *Buyût as-suqyâ*. Dan Rabah al-Aswad, budaknya, mengambilkan air untuk beliau sesekali dari sumur 'Urus dan sesekali dari *Buyût as-suqyâ*."

Ibnu Baththal berkata: "Mencari air yang manis tak bertentangan dengan sikap zuhud dan tidak termasuk bergaya hidup mewah yang terlarang. Berbeda halnya dengan mengharumkan air dengan minyak kesturi dan sejenisnya. Malik membencinya, karena itu merupakan pemborosan. Adapun meminum air yang manis dan mencarinya maka dibolehkan. Orang-orang shalih melakukannya. Dan dalam meminum air yang asin tidak terkandung keutamaan apa pun."

Ibnu Baththal berkata: "Dan di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan menikmati makanan-makanan yang enak, dan bahwa hal itu termasuk perbuatan orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Telah diriwayatkan dengan shahih bahwa firman Allah: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu!'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 87) turun berkenaan dengan orang-orang yang ingin menjauhi makanan yang enak."

Ibnu Baththal berkata: "Seandainya makanan-makanan yang enak itu termasuk perkara yang tidak Allah inginkan untuk dikonsumsi[41] makhluk-Nya, niscaya Dia tidak akan memberikannya kepada para hamba-Nya. Justru larangan Allah mengharamkan makanan yang Dia halalkan menjadi dalil bahwa Dia ingin agar mereka mengonsumsinya supaya mereka membalas nikmat-Nya yang diberikan-Nya kepada mereka dengan cara mensyukurinya, meskipun seluruh nikmat-Nya tidak akan sebanding dengan syukur yang mereka persembahkan."

Ibnul Munayyir menyebutkan: "Adapun bahwa mencari air yang manis tidak bertentangan dengan sikap zuhud dan wara' maka hal itu sudah jelas. Sedangkan pendalilan dengan hal itu terhadap makanan-makanan yang enak maka jauh dari kebenaran."

Ibnut Tin berkata: "Hadits ini merupakan dasar dibolehkannya meminum air dari kebun tanpa membayar harganya."

Saya (Ibnu Hajar al-Asqalani) katakan, orang yang memang sudah diizinkan untuk memasuki kebun tersebut tak diragukan lagi boleh meminumnya tanpa membayar. Adapun orang lain, ketika kebiasaan yang telah berlaku menuntut adanya toleransi dan telah ditetapkan penerapan pembayaran itu, maka kesimpulan (tanpa membayar) itu perlu ditinjau kembali.

---

[41] Dalam naskah (ق) tertulis: تناولها.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ أَوْ رَابِحٌ] "Itu adalah harta yang pahalanya sampai kepada pemiliknya atau harta yang beruntung." Yang pertama dibaca dengan *ya* sedangkan yang kedua dibaca dengan *ba*, dan huruf terakhir keduanya ialah *ha*. Yang pertama maknanya bahwa pahalanya pergi (mengalir) kepada si pemiliknya, yakni sampai kepadanya dan tidak terputus darinya. Yang kedua, maknanya keuntungan yang besar. Sifat ini diberikan untuk orang yang bersedekah tersebut.

Perkataan: [شَكَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] "Abdullah bin Maslamah ragu." Yaitu al-Qa'nabi.

Perkataan: [قَالَ إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il berkata." Yaitu bin Abu Uwais, sedangkan Yahya yang dimaksud yaitu bin Yahya.

Lafazh *râyih* disebutkan pada riwayat keduanya dengan huruf *ya*. Riwayat Isma'il ini telah disebutkan dengan menggunakan lafazh *tahdits* secara tegas pada Bab: "Tafsir surah Ali Imran". Demikian juga dengan riwayat Yahya bin Yahya, telah disebutkan dalam Kitab "al-Wakâlah". Dan hadits di atas telah disyarah selengkapnya dalam Kitab "al-Wakâlah".

BAB 14

Mencampur Susu Dengan Air

١٤ - بَاب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

(٥٦١٢) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ: ((رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ، فَحَلَبْتُ شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِئْرِ، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ - وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ - فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)).

5612. Abdan telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri dia mengatakan: Anas bin Malik رضي الله عنه telah memberitahukan kepadaku bahwasanya dia melihat Rasulullah ﷺ meminum susu pada saat beliau datang ke rumahnya. Kemudian aku memerahkan susu kambing dan aku mencampurkannya dengan air sumur untuk Rasulullah ﷺ. Beliau mengambil gelas tersebut lantas meminumya —sementara di sebelah kirinya Abu Bakar dan di sebelah kanannya seorang laki-laki Arab Badui—. Setelah minum beliau memberikan sisanya pada laki-laki Arab Badui tersebut. Kemudian beliau berkata: "Yang sebelah kanan lalu yang sebelah kanan."

(٥٦١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ[42] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا، قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ. قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ)).

5613. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Abu Amir telah meriwayatkan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Harits, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Nabi ﷺ masuk ke rumah seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan ditemani salah seorang Sahabat beliau. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Jika kamu mempunyai air yang diendapkan (disimpan) sejak tadi malam di dalam geriba (maka berilah kami minum darinya), jika tidak punya, maka kami akan minum dengan cara menghirup." Jabir berkata: "Laki-laki itu sedang memindahkan air di dalam kebun kurmanya."

Jabir berkata: "Laki-laki tersebut berkata: 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai air yang diendapkan satu malam. Maka silakan engkau menuju kemah!" Jabir berkata: "Lalu ia pergi bersama kedua temannya itu

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

dan menuangkan (air) ke dalam gelas. Kemudian, dia (orang Anshar itu) memerah susu dari kambing miliknya." Jabir berkata: "Setelah itu Rasulullah ﷺ meminumnya, kemudian diminum oleh orang yang ikut bersama beliau."

[Hadits nomor 5613: tercantum juga dalam hadits nomor 5621]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ] "Bab: Meminum susu (dicampur) dengan air." Maksudnya dicampur dengan air. Penulis mengaitkannya dengan "meminum" adalah untuk antisipasi dari mencampurnya ketika hendak dijual, sebab yang demikian termasuk penipuan.

Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan *wawu*, sebagai ganti dari *ra* (syaub-penj), dan *asy-syaub* maknanya mencampur.

Ibnul Munayyir menerangkan: "Maksudnya, yang demikian itu tidak termasuk dalam larangan dua campuran. Dan ini mempertegas faedah mengaitkan dua campuran dengan yang memabukkan."

Artinya, yang dilarang dari dua campuran sesungguhnya ialah jika masing-masingnya berasal dari jenis yang memabukkan. Dan sebenarnya mereka mencampur susu dengan air dikarenakan bahwa ketika diperah susu dalam keadaan hangat dan iklim negeri biasanya panas. Oleh sebab itu, mereka meredakan hangatnya susu dengan air yang dingin. Pada bab ini penulis menyebutkan dua buah hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] "Abdan telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abdullah bin Utsman. Abdullah yang dimaksud di sini ialah Ibnu al-Mubarak. Dan Yunus yaitu Ibnu Yazid.

Perkataan: [أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ] "Bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ meminum susu ketika beliau mendatangi rumahnya."

Yaitu rumah Anas. Kalimat "mendatangi rumahnya" disebut sebagai *jumlah haliyyah* (klausa tak langsung), maksudnya dia melihat Nabi ﷺ ketika beliau mendatangi rumahnya. Dalam Kitab "al-Hibah" telah disebutkan hadits dari jalur Abu Thuwalah dari Anas dengan redaksi: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami di rumah kami ini, lalu beliau minta diambilkan air minum. Lalu kami memerah susu kambing kami."

Perkataan: [فَحَلَبْتُ] "Lalu aku memerahkan susu." Dalam riwayat ini Anas menetapkan bahwa dirinyalah yang memerahkan susu.

Perkataan: [فَشُبْتُ] "Lalu aku mencampur." Demikian lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Ini berasal dari kata *asy-syaub* dengan dhamir *mutakallim*. Sedangkan di dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan meng-*kasrah*-kan *ba* setelahnya *ya* dalam bentuk *majhul*.

Perkataan: [وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ] "Sementara Abu Bakar di sebelah kiri beliau." Di dalam riwayat Abu Thuwalah penulis menambahkan: "Dan Umar berada di hadapannya." Pengoreksiannya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Hibah". Pada Kitab "asy-Syurb" telah disebutkan dari jalur Syu'aib dari az-Zuhri, di dalamnya disebutkan: "Lalu Umar berkata ketika dia khawatir laki-laki Arab Badui itu memberikannya kepadanya: "Berikanlah kepada Abu Bakar!"

Dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan: "Lalu Umar berkata: 'Ini Abu Bakar.'"

Al-Khaththabi dan yang lainnya menjelaskan: "Kebiasaan yang berlaku di kalangan para raja dan para pembesar mereka di masa Jahiliyyah adalah mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan ketika memberikan minuman. Bahkan Amr bin Kaltsum berujar dalam sebuah qasidahnya:

وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمِيْنَا

Gelas itu digilir dari sebelah kanan.

Itulah sebabnya mengapa Umar khawatir lelaki Arab Badui itu mendahulukan dirinya daripada Abu Bakar ketika minum sehingga dia pun memberitahunya. Karena barangkali, menurutnya, Nabi ﷺ lebih suka mendahulukan Abu Bakar, berdasarkan kebiasaan itu. Dan sunnahnya adalah lebih mendahulukan orang berada di sebelah kanan daripada orang yang lebih utama ketika minum. Maka Nabi, dengan perbuatan dan perkataannya, menerangkan bahwa kebiasaan tersebut tidak diubah oleh Sunnah dan akan terus berlanjut. Beliau menerangkan bahwa orang yang di sebelah kanan harus didahulukan atas orang yang lebih utama ketika minum. Namun hal ini bukan berarti bahwa kedudukan orang yang lebih utama itu menjadi jatuh. Yang demikian itu dikarenakan keutamaan tangan kanan daripada tangan kiri.

Perkataan: [فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ] "Beliau memberikan sisanya kepada laki-laki Arab Badui tersebut." Yakni susu yang tersisa setelah beliau minum. Dalam Kitab "al-Hibah" telah disebutkan ulama yang memperkirakan bahwasanya nama laki-laki Arab Badui tersebut ialah Khalid bin al-Walid. Telah disebutkan pula bahwa perkiraan itu keliru. Dalam riwayat ath-Thabrani, dari hadits Abdullah bin Abu Habibah disebutkan bahwa dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami di masjid Quba. Lalu aku datang dan duduk di sebelah kanan beliau. Sementara Abu Bakar berada di sebelah kirinya. Kemudian beliau meminta diambilkan minum dan meminumnya. Setelah itu beliau memberiku dari sebelah kanan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, namun tidak disebutkan nama Sahabat yang dimaksud itu. Namun tak mungkin menetapkan orang yang masih samar identitas dirinya pada hadits Anas dengan Abdullah bin Abu Habibah. Berhubung kisah ini terjadi di Quba dan kisah itu terjadi di rumah Anas, berarti orang yang dimaksud adalah orang Anshar, tak bisa dikatakan bahwa dia lelaki Arab Badui. Tidak mungkin juga menetapkan identitasnya dengan Khalid bin al-Walid.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ] "Kemudian beliau ﷺ berkata: 'Yang sebelah kanan lalu yang sebelah kanan.'" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَقَالَ)), yakni dengan *wawu* sebagai ganti *tsumma*.

Di dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan: ((الْأَيْمَنُونَ فَالْأَيْمَنُونَ)) "Orang-orang di sebelah kanan lalu orang-orang yang di sebelah kanan). Di dalamnya ada kalimat yang tidak disebutkan. Perkiraan kalimat lengkapnya yaitu: الْأَيْمَنُونَ مُقَدَّمُونَ "Orang-orang di sebelah kanan didahulukan", atau أَحَقُّ "Lebih berhak", atau يُقَدَّمُ الْأَيْمَنُونَ "Orang-orang yang di sebelah kanan didahulukan."

Adapun riwayat berkenaan dengan bab ini, boleh dibaca dengan *rafa'* menurut bacaan sebelumnya, atau boleh dengan *nashab* dengan perkiraan kalimat lengkapnya: "Dahulukanlah" atau "berikanlah."

Di dalam Kitab "al-Hibah" disebutkan dengan lafazh: ((أَلَا فَيَمِّنُوا)) "Ketahuilah, dahulukan orang yang di sebelah kanan!" Penjelasannya juga telah disebutkan di sana.

Dengan adanya pengulangan kalimat *al-aiman* (yang di sebelah kanan), maka sebagian ulama menyimpulkan bahwa sunnahnya ialah memberi kepada orang yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian yang di sebelah kanannya lagi dan seterusnya. Ini berarti bahwa berdasarkan gambaran yang disebutkan di dalam hadits ini: "Umar meminum sisa air minum Nabi setelah laki-laki Arab Badui itu, kemudian Abu Bakar minum setelahnya." Hanya saja yang tampak dari Umar ialah bahwa dia lebih mengutamakan Abu Bakar daripada dirinya, dengan lebih mendahulukan Abu Bakar daripada dirinya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits bab di atas mengandung beberapa faedah selain yang telah disebutkan. Di antaranya yaitu:

1) Orang yang datang lebih dulu datang ke majelis ilmu atau majelis seorang pemimpin, tak boleh disingkirkan gara-gara kedatangan orang yang lebih utama daripadanya untuk duduk di tempatnya.

Bahkan orang yang baru datang harus duduk di tempat terakhir ketika dia sampai di majelis itu. Tapi, jika yang datang lebih dahulu tadi lebih mengutamakannya, ia boleh duduk di tempat duduknya.

2) Orang yang berhak terhadap sesuatu tidak boleh dicegah untuk mendapatkan haknya kecuali dengan izinnya, baik orang itu sudah tua ataupun masih muda, jika dia itu termasuk orang yang izinnya diperbolehkan.
3) Orang-orang yang berada di majelis memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan apa yang disuguhkan kepada mereka. Namun sekadar sebagai sebuah keutamaan, bukannya sebuah keharusan, berdasarkan ijma' ulama yang menyatakan bahwa menuntut hak itu tidak diwajibkan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr. Namun ketentuan ini berlaku apabila di antara mereka tidak ada pemimpin atau yang mewakili pemimpin. Jika pemimpin ada maka dialah yang paling berhak.
4) Seorang pemimpin diperbolehkan memasuki rumah pelayannya atau sahabatnya, meskipun usia pelayan atau sahabatnya itu masih cukup muda.
5) Seorang pemimpin boleh mengonsumsi makanan dan minuman yang ada pada mereka tanpa harus menyelidikinya terlebih dahulu.

Faedah lainnya dari hadits bab ini akan dibahas lebih lanjut pada tiga bab setelah bab ini, *insya Allah*.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu al-Ju'fi. Abu Amir yaitu al-Aqadi. Dan Sa'id bin al-Harits yaitu al-Anshari.

Perkataan: [دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Masuk ke rumah seorang laki-laki dari kaum Anshar." Di *muqaddimah*, saya telah menyebutkan bahwa dia ini adalah Abul Haitsam at-Taihan al-Anshari. Namun kemudian saya meralat hal itu karena ada riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Ishaq bin Isa dari Fulaih di awal dua hadits bab ini.

Riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mendatangi suatu kaum dari kaum Anshar untuk menjenguk salah seorang dari mereka yang sakit. Sementara kisah Abul Haitsam terdapat dalam *Shahîh Muslim* dari hadits Abu Hurairah.

Ibnu Mardawaih, saat menafsirkan surah At-Takâtsur menyebutkan seluruh jalurnya, lalu menambahkan dari Ibnu Abbas, Abu Asib dan Abu Sa'id, tapi tak menyebutkan Ubadah di satu pun jalur sanadnya. Maka yang jelas adalah bahwa kisah Abul Haitsam adalah kisah yang lain. Kemudian saya mengetahui sebuah hadits yang diriwayatkan lengkap dengan sanadnya dalam masalah itu. Yaitu yang disebutkan oleh al-Waqidi dari hadits Abul Haitsam bin Nashr al-Aslami. Dia mengatakan: "Aku menjadi pelayan Nabi ﷺ dan menjaga pintunya. Aku datang ke rumahnya dengan membawa air dari sumur Jasyim —yakni sumur Abul Haitsam bin at-Taihan, dan airnya cukup sedap—. Pada suatu hari yang panas, beliau dan Abu Bakar datang ke rumah Abu al-Haitsam. Beliau bertanya: 'Apakah ada air dingin?'" Lalu Abul Haitsam datang kepada beliau ﷺ dengan membawa *asy-syajb*; sebuah wadah berisi air seperti air es. Kemudian dia menuangkannya ke dalam susu kambing dan memberikannya kepada beliau ﷺ untuk diminum. Kemudian Abul Haitsam berkata: "Kami mempunyai kemah. Silakan engkau beristirahat siang di sana bersama kami, wahai Rasulullah!" Maka beliau dan Abu Bakar masuk ke sana. Abul Haitsam datang dengan membawa beberapa macam *ruthab*." (Al-Hadits)

Kata *asy-syajb* dibuat dari geriba yang bagian atasnya dipotong dan dilubangi.

Perkataan: [وَمَعَهُ صَاحِبُهُ] "Dengan ditemani oleh salah seorang Sahabatnya." Yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, seperti yang Anda ketahui.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ] "Beliau ﷺ berkata kepadanya." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan tambahan di sela-sela kalimat ini: ((وَإِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ)) "Dan di sampingnya terdapat air dari sumur", رَكِيٍّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ra*, meng-*kasrah*-kan *kaf* dan setelahnya *ya* ber-*tasydid*, yaitu sumur yang dipagari dengan batu.

Dalam riwayat yang akan disebutkan setelah lima bab dari bab ini, ditambahkan: "Lalu Nabi ﷺ dan Sahabatnya mengucapkan salam. Dan laki-laki itu menjawab salam mereka berdua."

Perkataan: [إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ] "Jika kamu mempunyai air yang diendapkan sejak semalam dalam geriba." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *syin* dan men-*tasydid*-kan *nun*, yaitu geriba yang sudah usang. Ad-Dawudi berkata: "Yaitu geriba yang bulunya sudah hilang karena usang."[43]

Al-Muhallab menyebutkan: "Hikmah mencari air yang diendapkan satu malam ialah sifatnya yang lebih dingin dan lebih jernih. Adapun dicampurkannya susu dengan air, barangkali karena cuaca hari itu panas. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Abu Bakar dengan penggembala kambing."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, namun kedua kisah itu berbeda satu sama lain. Abu Bakar mencampur air dengan susu karena cuaca yang amat panas. Sedangkan laki-laki Anshar mencampurkan keduanya karena dia ingin tidak memberi Nabi ﷺ minuman air putih saja. Dia ingin menambahkan susu ke dalamnya. Lalu dia menyuguhkan kepada Nabi ﷺ air yang diminta darinya, dan dia menambahkan ke dalam air itu satu jenis minuman yang biasanya disukai oleh beliau ﷺ. Hal ini didukung oleh keterangan yang disebutkan dalam riwayat al-Haitsam bin Nashr sebelumnya. Yakni air itu seperti air es.

Perkataan: [وَإِلَّا كَرَعْنَا] "Jika tidak punya, maka kami akan minum dengan cara menghirupnya." Di sini ada kalimat yang dihilangkan, perkiraan kalimat lengkapnya: "Berilah kami minum, jika kamu tidak punya maka kami akan minum dengan cara menghirupnya."

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan jelas permintaan agar diberi air minum. *Al-Kara'*, dibaca dengan *ra*, adalah meminum air dengan mulut tanpa menggunakan bejana dan tanpa menggunakan telapak tangan.

---

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: البلاء.

Ibnut Tin berkata: "Abu Abdil Malik menceritakan: *Al-Kara'* ialah minum dengan menggabungkan dua tangan." Katanya lagi: "Tetapi para pakar bahasa menyelisihi perkataan Abu Abdil Malik ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya itu juga tertolak dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata:

((مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا بِهَا.))

"Kami pernah melewati sebuah kolam lalu kami mulai meminumnya dengan cara menghirup. Melihat hal ini Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Jangan kalian meminum air dengan cara menghirupnya! Akan tetapi cucilah tangan kalian kemudian pergunakanlah tangan kalian untuk minum!'" (Al-Hadits). Akan tetapi sanadnya memiliki kelemahan. Jika shahih, larangan di sini bersifat *tanzih* (makruh) dan perbuatan itu menerangkan bolehnya.

Atau kisah Jabir terjadi sebelum munculnya larangan. Atau larangan itu ditujukan untuk kondisi yang bukan darurat. Dan perbuatan itu dilakukan karena desakan untuk meminum air yang tidak dingin, sehingga air tersebut mesti diminum dengan dihirup karena rasa haus yang mendesak, agar jiwanya tidak membencinya ketika berulang kali meneguknya karena terkadang rasa haus belum hilang. Kemungkinan yang terakhir ini diisyaratkan oleh Ibnu Baththal.

Minum dengan menggunakan mulut disebut dengan *al-kara'*, karena hal tersebut merupakan perilaku hewan ternak. Hewan ternak minum dengan menggunakan mulutnya. Dan biasanya, betisnya masuk ke dalam air ketika minum.

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dari jalur yang lain dari Ibnu Umar. Dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami minum dengan bertumpu pada perut kami." Inilah yang dimaksud dengan *al-kara'*.

Namun sanadnya lemah. Kalaupun ini shahih, barangkali larangan itu dikhususkan dengan bentuk seperti itu, yaitu minum dengan cara telungkup. Sedangkan hadits Jabir diartikan kepada makna minum dengan mulut dari tempat yang tinggi yang tidak perlu telungkup.

Sementara dalam riwayat Ahmad redaksinya berbunyi: ((وَإِلَّا تَجَرَّعْنَا)) "Jika tidak punya, maka kami akan minum seteguk demi seteguk." Kata *tajarra'na* dibaca dengan *ta*, *jim* dan men-*tasydid*-kan *ra*, yakni kami minum seteguk demi seteguk. Barangkali hal ini membantah kemungkinan yang telah disebutkan di atas. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ] "Laki-laki itu sedang memindahkan air di dalam kebun kurmanya." Yakni memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain di kebun agar seluruh pohonnya tersirami. Lima bab setelah bab ini akan disebutkan riwayat dari jalur lain dengan redaksi: "Dan dia sedang memindahkan di dalam kebun kurmanya." Yakni air.

Dalam redaksi yang lain miliknya disebutkan: "Ia memindahkan air di dalam kebun kurma." Barangkali yang dilakukannya itu ialah memindahkan air dari dalam sumur—misalnya—ke bagian paling atas sumur, lalu memindahkannya dari tempat itu ke tempat yang lain.

Perkataan: [إِلَى الْعَرِيشِ] "Ke kemah." Yaitu kemah terbuat dari kayu dan *tsumam*, kata ثُمَام dibaca dengan men-*dhammah*-kan *tsa* dan tidak di-*tasydid*-kan, ثُمَام yaitu tumbuhan lemah yang berbentuk cekung. Adakalanya ia dibuat dari pelepah kurma sebagai tenda (bilik), atau terbuat dari dahan-dahan kayu dan dijadikan tempat bernaung.

Perkataan: [فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ] "Lalu menuangkan air tadi ke dalam gelas." Dalam riwayat Ahmad disebutkan: lalu dia menuangkan air ke dalam gelas.

Perkataan: [ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ] "Kemudian dia memerah susu kambingnya untuknya." Di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan: "Lalu dia memerahkan susu kambing untuk beliau ﷺ.

Kemudian menuangkan air yang diendapkan satu malam itu ke dalam geriba usang." *Ad-Dâjin*, dengan *jim* dan *nun*, yaitu kambing yang jinak yang di dalam rumah.

Perkataan: [ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ] "Kemudian laki-laki itu minum." Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "Nabi ﷺ minum dan memberi minum Sahabatnya." Lahiriah hadits menunjukkan bahwa laki-laki tersebut meminum sisa minuman Nabi ﷺ. Akan tetapi dalam riwayat yang lain milik Ahmad juga, serta dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "Kemudian dia memberi minum kepada beliau dan melakukan hal yang sama kepada Sahabatnya." Yaitu memerahkan susu untuknya juga dan menuangkan air yang diendapkan satu malam ke dalamnya. Inilah makna yang tampak jelas. Boleh jadi, "hal yang sama" yang dimaksud adalah sama-sama minum secara mutlak.

Al-Muhallab menerangkan: "Hadits ini mengandung faedah bahwa boleh-boleh saja minum air dingin di hari yang panas, dan ini termasuk nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: "Pertanyaan pertama yang dengannya seorang hamba dihisab pada hari Kiamat adalah: 'Bukankah Aku telah menjadikan badanmu sehat dan menghilangkan hausmu dengan air yang dingin?'"

BAB 15

Minuman Manis Dan Madu

١٥ - بَاب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

Dan az-Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia meskipun dalam keadaan darurat, karena air seni adalah najis. Allah ﷻ telah berfirman: "*Dihalalkan bagimu yang baik-baik.*" Ibnu Mas'ud berkata tentang minuman *as-sakar*: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian dari perkara-perkara yang diharamkan oleh-Nya atas kalian."

(٥٦١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ)).

5614. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Hisyam telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ menyukai manisan dan madu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ] "Bab: Minuman yang manis dan madu." Di dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((الْحَلْوَاء)) yaitu dengan *madd*, adapun dari riwayat perawi lain dengan *alif maqshurah*. Keduanya adalah dua bentuk dialek bagi kata ini.

Al-Khaththabi berkata: "*Halwâ'* adalah sesuatu dibuat dari madu atau yang semisalnya."

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi: "*Halwâ'* itu minuman *naqî'* yang manis. Makna inilah yang ditunjukkan oleh judul bab al-Bukhari: 'Minuman manis.'" Demikian yang ia katakan. Tapi sebenarnya *naqî'* hanyalah salah satu jenis *halwâ'*. Adapun penjelasan yang disebutkan oleh al-Khaththabi di atas adalah makna *'urfi* (menurut tradisi).

Ibnu Baththal berkata: "*Al-Halwâ'* adalah segala sesuatu yang manis." Perkataan ini benar adanya, namun dalam tradisi *al-halwâ'* biasanya dipakai untuk manisan yang tidak berbentuk minuman. Sedangkan minuman yang manis biasa disebut *masyrub* dan *naqî'*, atau sebutan lainnya. Perkataan ini tidak berarti bahwa *halwâ'* hanya dikhususkan untuk manisan dari jenis minuman saja.

Perkataan:

[وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَا يَحِلّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاس لِشِدَّةِ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ﴾]

"Az-Zuhri berkata: 'Tidak halal meminum air seni manusia meskipun dalam keadaan darurat. Karena air seni adalah najis. Allah ﷻ berfirman: '*Dihalalkan bagimu yang baik-baik.*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 5) Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri." Ibnut Tin memberikan penjelasan bagi perkataan az-Zuhri ini, karena Nabi ﷺ telah menyebut air seni sebagai najis. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ﴾ "*Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (QS. Al-A'râf [7]: 157) dan najis termasuk segala sesuatu yang buruk.

Pendalilan az-Zuhri terbantahkan dengan dibolehkannya memakan bangkai ketika darurat, padahal bangkai termasuk najis. Karena itulah Ibnu Baththal berkata: "Para ahli fiqih tak sependapat dengan perkataan az-Zuhri ini. Maksimal, air seni termasuk benda najis yang diharamkan sebagaimana halnya bangkai, darah dan daging babi. Sedangkan mereka tidak berselisih pendapat tentang bolehnya mengonsumsi benda-benda ini ketika darurat. Sebagian ulama memberikan jawaban bagi az-Zuhri dengan adanya kemungkinan bahwa dia (az-Zuhri) memegang kaidah: Qiyas tidaklah masuk (tidak bisa diterapkan) dalam ranah *rukhshah* (keringanan). Rukhshah[44] itu diberikan dalam hal memakan bangkai, bukan dalam hal minum air seni."

Aku katakan, tidak mustahil jika az-Zuhri berpendapat demikian. Sebab al-Baihaqi telah mengeluarkan dalam kitab *asy-Syu'ab* dari riwayat keponakan az-Zuhri, dia berkata: "Dahulu az-Zuhri berpuasa pada hari Asyura saat bersafar. Lalu dikatakan padanya: 'Bukankah Anda berbuka pada bulan Ramadhan jika sedang bersafar?' Az-Zuhri berkata: 'Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman tentang bulan Ramadhan: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ "*Maka gantilah pada hari-hari yang lain*," keringanan ini tidak berlaku untuk hari Asyura.'" Ibnut Tin berkata: "Ada yang mengatakan, bangkai itu dapat menyambung hidup sementara air seni tidak dapat menghilangkan dahaga. Jika perkataan ini benar, maka pendapat az-Zuhri itu benar. Sebab tidak ada faedah yang dapat diperoleh dari air seni." Aku katakan, perkataan yang semakna dengan ini juga disebutkan dalam atsar yang disebutkan setelahnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ] "Ibnu Mas'ud mengatakan tentang minuman *as-sakar*: 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian dari perkara-perkata yang diharamkan-Nya atas kalian.'" Ibnut Tin berkata: "Ulama berselisih pendapat mengenai minuman *as-sakar*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan dua huruf pertama—ada yang mengatakan, *as-sakar* adalah khamer.

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: وردت في.

Ada yang mengatakan, *as-sakar* itu minuman yang boleh dikonsumsi seperti *naqî'* kurma sebelum rasanya menguat dan seperti minuman cuka. Ada yang mengatakan, *as-sakar* adalah *nabidz* kurma sebelum rasanya menguat."

Saya katakan, sebelumnya telah disebutkan di dalam Bab "Tafsir surah An-Nahl" dari mayoritas Ahli Ilmu bahwa yang dimaksud سَكَرًا pada firman Allah ﷻ: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ "*Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*" (QS. An-Nahl [16]: 67)

Yaitu[45] yang diharamkan, sedangkan rezeki yang baik yaitu yang dihalalkan. Ath-Thabari mengeluarkan dari jalur Abu Razin salah seorang Tabi'in senior, ia berkata: "Ayat ini turun sebelum turunnya pengharaman khamer." Ath-Thabari juga mengeluarkan dari jalur an-Nakha'i yang semisalnya. Serta dari jalur al-Hasan al-Bashri yang semakna dengannya. Kemudian dia mengeluarkan dari jalur asy-Sya'bi, dia berkata: "Minuman *as-sakar* adalah *naqî'* kismis yaitu sebelum rasanya menguat, dan cuka."

Ath-Thabari lebih memilih pendapat yang terakhir ini dan dia mendukungnya. Sebab, ayat ini tak berarti[46] ada penghapusan hukum, dan pemberian karunia yang disebutkan dalam ayat senantiasa hingga sekarang sesuai dengan zahir redaksinya. Berbeda dengan pendapat pertama yang berarti adanya penghapusan hukum, padahal menurut hukum asal tidak ada penghapusan hukum.

Saya katakan, kemungkinan ini terkandung dalam ayat An-Nahl tersebut. Namun *as-sakar* dalam atsar Ibnu Mas'ud dibawakan kepada minuman yang memabukkan.

An-Nasa-i telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih, dari an-Nakha'i, asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair, bahwasanya mereka berkata: "*As-Sakar* adalah khamer."

---

[45] Dalam naskah (ق) tertulis: هو.
[46] Dalam naskah (ق) tertulis: يلزم.

Kemungkinan bentuk penggabungan antara kedua riwayat ini yaitu: *as-sakar* menurut bahasa non Arab adalah khamer, menurut bahasa Arab adalah *naqî'* sebelum rasanya menguat. Bentuk penggabungan ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dari jalur Qatadah, dia berkata: "*As-Sakar* itu khamernya orang-orang non Arab. Penjelasan ini selaras dengan perkataannya Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian dari perkara-perkata yang diharamkan-Nya atas kalian."

Ibnut Tin menukil dari Syaikh Abul Hasan, yaitu Ibnul Qashshar: "Apabila yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan, maka kemungkinan redaksi pertanyaannya tak dicantumkan dalam atsar. Jika yang dimaksud adalah *as-sukr*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*—maka menurutku inilah yang dimaksud. Sebab menurut dugaanku sebagian ahli tafsir ada yang mencantumkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang berobat dengan sesuatu yang diharamkan, lantas dia menjawab demikian. *Wallâhu a'lam*, dan aku tidak mengetahui tujuan al-Bukhari dalam mencantumkan atsar ini."

Saya katakan, saya telah meriwayatkan atsar yang ia sebutkan itu dalam kitab *Fawaid* Ali bin Harb ath-Tha'i, dari Sufyan bin Uyainah, dari Manshur, dari Abu Wail, dia berkata: "Salah seorang lelaki dari kami yang bernama Khutsaim bin al-Ada' mengalami sakit di perutnya yang disebut sakit *ash-shufr*. Kemudian ada yang menyarankan agar dia meminum *as-sakar*. Maka dia pun mengutus seseorang menemui Ibnu Mas'ud untuk menanyakannya, lalu ia menyampaikan perkataan Ibnu Mas'ud tersebut."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan atsar ini dari Jarir dari Manshur, dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhain. Ahmad telah mengeluarkannya dalam kitab *al-Asyribah*, dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabîr* dari jalur Abu Wail dengan yang semisalnya. Kami meriwayatkannya dalam naskah Dawud bin Nashir ath-Tha'i, dengan sanad shahih, dari Masruq, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata:

((لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمْ الْخَمْرَ فَإِنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.))

'Jangan kalian menuangkan khamer sebagai minuman bagi anak-anak kalian, karena mereka dilahirkan di atas fithrah. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuh bagi kalian pada apa-apa yang diharamkan-Nya atas kalian.'"

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur lain dari Ibnu Mas'ud seperti itu juga. Keterangan ini menguatkan apa yang kami sebutkan di depan ketika menafsirkan *as-sakar*.

Ibrahim al-Harbi mengeluarkan dalam kitab *Gharîbul Hadîts*, dari jalur ini, dia berkata: "Kami datang menemui Abdullah yang ketika itu berada di tengah orang-orang yang terkena penyakit cacar atau campak. Lalu ada yang menyarankan kepada mereka untuk meminum *as-sakar*, lalu dia menyampaikan perkataan yang semisal."

Jawaban Ibnu Mas'ud ini memiliki penguat lain yang dikeluarkan Abu Ya'la yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Ummu Salamah, dia menuturkan: "Salah seorang putriku mengalami sakit, lantas aku membuatkan minuman *nabidz* untuknya di dalam cangkir. Lalu masuklah Nabi ﷺ sedangkan minuman *nabidz* tersebut sudah berbuih dan mendidih. Beliau lantas bertanya: 'Apa ini?' Lalu Ummu Salamah memberitahukannya kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuh bagi kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian.'"

Kemudian Ibnut Tin menghikayatkan dari ad-Dawudi, ia berkata: "Perkataan Ibnu Mas'ud itu benar, karena Allah ﷻ mengharamkan khamer dan tidak menyebutkan kondisi darurat. Sementara Allah membolehkan memakan bangkai dan makanan yang lainnya dalam kondisi darurat."

Ibnut Tin mengatakan: "Ad-Dawudi memahami dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud adalah menggunakan khamer ketika kondisi darurat. Padahal tidak demikian. Maksud Ibnu Mas'ud dari perkataannya itu adalah hukum berobat dengan khamer, dan dia tidak membolehkannya. Karena seseorang memiliki pilihan ketika berobat dengannya (tidak darurat dan terpaksa) dan manfaat untuk kesembuhan tidak hanya diperoleh dengan mengonsumsinya. Dan faedah dapat diperoleh tidak hanya dengan meminumnya. Berbeda halnya dengan masalah memakan bangkai untuk menyambung hidup."

Demikian pula yang dikatakan an-Nawawi ketika membedakan pembolehan antara menuangkan seteguk khamer untuk mengalirkan makanan yang tercekik di leher yaitu dibolehkan, dengan menjadikan khamer sebagai obat yaitu tak dibolehkan. Sebab mendorong suapan yang tercekik di leher dapat terwujud dengan meneguk khamer, berbeda dengan kesembuhan yang tidak terwujud dengan meminum minuman khamer.

Ath-Thahawi menukil dari asy-Syafi'i, bahwasanya dia berkata: "Tidak dibolehkan menghilangkan rasa kelaparan dan tidak pula kehausan dengan minum khamer. Khamer tidak menambah baginya selain rasa lapar dan haus, dan khamer akan menghilangkan akal."

Ath-Thahawi membantahnya, sekiranya khamer itu tidak dapat mengurangi rasa lapar dan tidak dapat memuaskan dahaga, niscaya pertanyaan tentang itu tidak pernah ada yang mengajukannya sama sekali. Adapun karena khamer dapat menghilangkan akal, maka bukan di sini tempat pembahasannya. Tetapi pembahasannya adalah mengenai apakah dapat menghilangkan rasa lapar, dan tujuan ini bisa saja diwujudkan pada batas yang belum menghilangkan akal.

Saya katakan, kelihatannya asy-Syafi'i bermaksud menjelaskan duduk perkara bahwa mengonsumsi sedikit tidak akan memuaskan dari lapar dan dahaga, namun mengonsumsi jumlah yang banyak dapat menghilangkan akal.

Tidak mungkin mengatakan boleh berobat dengan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Sebab dengan demikian berarti berobat dengan sesuatu yang menyebabkan dia terjatuh pada kondisi yang lebih buruk.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya meminum khamer untuk berobat dan meminum khamer untuk menghilangkan dahaga. Malik berkata: "Dia tidak boleh meminumnya, karena khamer hanya akan menambah rasa dahaga baginya." Dan inilah pendapat yang paling shahih di kalangan Syafi'iyah. Tetapi alasan ini (yaitu dapat menjadikannya semakin haus) berarti larangan ini menjadi terbatas kepada khamer yang dibuat dari bahan dasar yang mempunyai sifat panas, seperti anggur dan kismis. Sedangkan khamer yang berbahan dasar sesuatu yang memiliki sifat dingin, seperti gandum, maka itu tidak mengapa.

Adapun berobat dengan khamer, sebagian ulama berkata: "Manfaat yang terkandung dalam minuman ini sebelum diharamkan telah hilang setelah diharamkan." Dalilnya adalah hadits yang baru disebutkan lalu. Apalagi, pengharamannya itu telah ditetapkan dengan pasti. Sedangkan statusnya sebagai obat yang menyembuhkan masih diragukan. Bahkan pendapat yang kuat menunjukkan bahwa ia bukanlah obat menurut kandungan mutlak di dalam hadits.

Kemudian yang menjadi perselisihan adalah dosis yang tidak memabukkan darinya. Adapun dosis yang bisa sampai memabukkan, maka tak boleh menggunakannya untuk berobat kecuali dalam satu kondisi. Yaitu jika terpaksa harus menghilangkan kesadarannya untuk melakukan amputasi pada anggota tubuhnya yang terserang penyakit *al-akalah* (virus yang menggerogoti anggota tubuh manusia sedikit demi sedikit), *wal'iyadzubillâh*.

Ar-Rafi'i dalam takhrijnya hanya memutlakkan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah menjadikan khamer sebagai obat. An-Nawawi dalam hal ini merajihkan pendapat yang membolehkan. Dengan catatan jika telah pasti itulah satu-satunya cara menyelamatkan

anggota tubuh lainnya dan tidak didapati obat bius lain selain khamer. Ulama yang membolehkan berobat dengan khamer juga menerangkan seperti pendapat yang kedua ini.

Sementara itu, ulama Hanafiyah membolehkannya secara mutlak. Karena kondisi darurat membolehkan seseorang memakan bangkai, padahal bangkai tidak mungkin bisa dikembalikan kepada kondisi sebelumnya yaitu halal. Sedangkan khamer dengan keadaannya seperti itu, bisa dijadikan cuka, sehingga kembali kepada kondisi halalnya yang sebelumnya.

Sebagian ulama Malikiyah berkata, jika ada kondisi darurat yang mendesak, sementara kuat persangkaan bahwa dengan meminum khamer dia dapat terbebas dari kondisi tersebut, maka dibolehkan meminumnya. Sebagaimana kalau dia tercekik atau tersedak dengan suapan makanan, maka menurut pendapat yang shahih di kalangan Syafi'iyah boleh menggunakan khamer dalam kondisi tersebut (agar makanan yang menyangkut di tenggorokan dapat tertelan). Kondisi ini berbeda dengan menjadikannya sebagai obat secara mutlak.

Nanti di penghujung kitab "ath-Thibb" akan disebutkan dalil yang menunjukkan larangan berobat dengan khamer. Dan dalil tersebut semakin menguatkan pendapat yang shahih dalam masalah ini.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Aisyah yang berbunyi: "Nabi ﷺ menyukai yang manis dan madu." Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab untuk suatu perkara, kemudian al-Bukhari membawakan setelahnya perkara yang sebaliknya. Karena sesungguhnya dengan mengetahui kebalikannya, sesuatu perkara menjadi jelas. Kemudian al-Bukhari mengiringi lagi dengan riwayat yang sesuai dengan kandungan judul bab secara nash. Kemungkinan tujuan al-Bukhari dari perkataan az-Zuhri adalah menunjuk kepada firman Allah: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ "*Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 5) bahwa segala yang manis dan madu termasuk makanan yang baik, sehingga hukumnya halal.

Al-Bukhari membawakan perkataan Ibnu Mas'ud dengan tujuan menunjuk kepada firman Allah ﷻ: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾ "*Di dalamnya terdapat obat bagi manusia.*" (QS. An-Nahl [16]: 69) Pemberiannya sebagai anugerah kepada manusia menunjukkan bahwa hukumnya halal. Allah tidak menjadikan penyembuh pada sesuatu yang haram.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari menyebutkan minuman manis untuk memberitahukan bahwa yang dimaksud bukan makanan manis yang dikonsumsi orang-orang yang bermewah-mewah sekarang ini. Tapi yang dimaksud adalah rasa manis yang diminum, misalnya air yang dicampur madu atau yang semisalnya."

Kemungkinan juga istilah *halwâ'* dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang lebih umum dari manisan buatan, ataupun makanan manis dan minuman yang manis. Sebagaimana madu juga bisa berupa makanan jika membeku dan berupa minuman jika dalam bentuk cair. Terkadang dicampurkan air dan dicairkan, kemudian baru diminum.

Sebelumnya telah disebutkan pada Kitab "ath-Thalâq" dari jalur Ali bin Mus-hir, dari Hisyam bin Urwah, adanya tambahan pada hadits Bab: "Seorang wanita dari kaum Hafshah menghadiahkan kantungan madu, lalu Nabi ﷺ meminumnya," (Al-Hadits), dan disebutkan padanya kisah tentang al-Maghafir. Perkataan: "Hafshah menuangkan minuman madu kepada beliau," mengandung kemungkinan madu yang diberikan kepada beliau itu adalah madu murni tanpa dicampur, karena madu tersebut berupa cairan. Kemungkinan juga madu yang telah dicampur.

An-Nawawi menjelaskan: "Yang dimaksud dengan *halwâ'* dalam hadits ini adalah segala sesuatu yang manis. Al-Bukhari menyebutkan madu setelahnya dalam rangka menjelaskan ketinggian nilainya dan keistimewaannya. Penyebutan madu setelahnya termasuk penyebutan khusus setelah penyebutan umum.

Hadits bab ini menunjukkan bolehnya memakan makanan yang lezat dan rezeki yang baik-baik. Perbuatan ini tidak menafikan sikap zuhud dan muraqabah. Apalagi jika diperoleh secara kebetulan.

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *asy-Syu'ab*, dari Abu Sulaiman ad-Darani, dia berkata: "Perkataan Aisyah: 'Bahwa Nabi ﷺ menyukai yang manis,' tidak berarti beliau sangat menyukainya, menjadikannya sebagai kesukaan hati dan senantiasa berusaha memperolehnya seperti orang-orang yang bermewah-mewah dan rakus. Hanya saja apabila dihidangkan yang manis, Nabi menyambutnya dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa beliau menyukai rasanya. Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya membuat makanan-makanan manis dan makanan dari campuran bahan yang beraneka ragam."

BAB 16

Minum Sambil Berdiri

١٦ - بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا

(٥٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ: ((أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ)).

5615. Abu Nu'aim telah meriwayatkan kepada kami, Mis'ar telah meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari an-Nazzal, dia berkata: "Pernah didatangkan kepada Ali رضي الله عنه sebejana air yang tengah berada di depan pintu rahbah. Lalu Ali minum sambil berdiri. Setelah itu dia berkata: 'Sesungguhnya orang-orang tidak suka bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi ﷺ melakukannya sebagaimana kalian melihatku melakukannya.'"

[Hadits nomor 5615 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5616]

(٥٦١٦) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: ((سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى

حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ - وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ - ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ)).

5616. Adam telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Malik bin Maisarah telah meriwayatkan kepada kami, saya mendengar an-Nazzal bin Sabrah meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, bahwasanya dia mengerjakan shalat Zhuhur kemudian dia duduk untuk melayani keperluan orang-orang di Rahbah Kufah sampai tiba waktu shalat Ashar. Kemudian diantarkan air kepadanya lalu dia meminumnya, dan dia membasuh wajahnya, dan kedua tangannya—perawi juga menyebutkan kepala dan kedua kakinya—lalu dia berdiri dan meminum sisa air sambil berdiri. Setelah itu dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang tidak suka minum sambil berdiri, padahal Nabi ﷺ pernah melakukan sebagaimana yang aku perbuat saat ini."

(٥٦١٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ)).

5617. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ashim al-Ahwal, dari asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi ﷺ minum air zamzam sambil berdiri."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا] "Bab: Minum sambil berdiri." Ibnu Baththal berkata: "Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa menurut penilaiannya, hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai makruhnya minum sambil berdiri tidak shahih." Demikian perkataan Ibnu Baththal, akan tetapi perkataannya ini tidaklah tepat. Bahkan yang menjadi kebiasaan al-Bukhari adalah apabila hadits-hadits saling bertentangan maka tidak ada penetapan hukum.

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنِ النَّزَّالِ] "Dari an-Nazzal." *An-Nazzal* dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun*, men-*tasydid*-kan huruf *zai* di akhirnya huruf *lam*. Dalam riwayat yang kedua disebutkan: "Aku mendengar an-Nazzal bin Sabrah." Sabrah (سَبْرَةَ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Sebelumnya saya telah menyampaikan riwayat darinya, dari Ibnu Mas'ud, pada Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân" (lihat hadits no. 5062) dan kitab lainnya. Dia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain kedua hadits ini.

Mis'ar meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik bin Maisarah secara ringkas. Syu'bah meriwayatkan darinya dalam hadits yang panjang, dan al-Bukhari membawakannya di bab ini. Al-A'masy menyepakati Syu'bah di dalam meriwayatkan redaksinya secara panjang. Mis'ar, gurunya, dan kakek gurunya (guru dari gurunya) adalah penduduk Hilal dan Kufah. Abu Nu'aim juga perawi dari Kufah. Sedangkan Ali berpindah ke Makkah dan wafat di sana. Sehingga seluruh perawi sanad yang pertama adalah penduduk Kufah.

Perkataan: [أُتِيَ عَلِيٌّ] "Dibawakan kepada Ali." Sedangkan perkataan al-Bukhari dalam riwayat yang setelahnya dengan redaksi: "Dari Ali."

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: "Aku melihat Ali." An-Nasa-i mengeluarkannya dari jalur Bahz bin Asad, dari Syu'bah.

Perkataan: [عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ] "Di bab ar-Rahabah." Di dalam riwayat Syu'bah ditambahkan, bahwa Ali melaksanakan shalat Zhuhur, lalu ia duduk untuk melayani keperluan orang-orang di Rahabah Kufah. *Rahabah* dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan *ha,* juga *ba*, artinya suatu tempat yang luas. *Ar-rahb* dengan men-*sukun*-kan *ha*, artinya juga tempat yang luas.

Al-Jauhari berkata: "Pemakaian kata *rahbah* ini di antaranya yaitu: أَرْضٌ رَحْبَةٌ dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*, artinya tanah yang luas. رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ, dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* artinya halaman masjid."

Ibnut Tin berkata: "Berdasarkan ini maka kata *rahbah* pada hadits dibaca dengan men-*sukun*-kan *ha*. Kemungkinan tempat itu menjadi lapangan bagi kota Kufah seperti halnya halaman masjid, sehingga huruf *ha* dibaca dengan di-*fathah*-kan. Inilah pendapat yang shahih."

Ibnut Tin melanjutkan: "Perkataan: حَوَائِج adalah bentuk jamak dari kata حَاجَة tanpa *wazan* dan aturan. Al-Ashmu'i menyebutkan bahwa ini merupakan turunan kata, dan bentuk jamaknya حَاجَات dan حَاجّ. Ibnu Wallad berkata: "الْحَوْجَاء adalah الْحَاجَة bentuk jamaknya حَوَاجِيّ, yaitu dengan *tasydid* di akhir kata, boleh juga dibaca tanpa *tasydid*." Ibnu Wallad berkata: "Bisa jadi حَوَائِج adalah bentuk yang terbalik dari حَوَاجِيّ, seperti kata سَوَائِع berasal dari kata سَوَاعِيّ." Abu Ubaid al-Harawi berkata: "Ada yang berkata, bentuk asalnya kata حَاجَة adalah حَائِجَة, sehingga dapat dibenarkan bila bentuk jamaknya حَوَائِج."

Perkataan: [ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ] "Kemudian dibawakanlah air." Disebutkan dalam riwayat Amr bin Marzuq, dari Syu'bah, yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili: ((فَدَعَا بِوَضُوءٍ)) "Kemudian Ibnu Umar meminta diambilkan air wudhu."

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur al-A'masy, dari Abdul Malik bin Maisarah redaksinya: ((ثُمَّ أُتِيَ عَلِيّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ)) "Lalu dibawakan kepada Ali sebejana air."

Disebutkan riwayat yang semisalnya dari riwayat Bahz bin Asad, dari Syu'bah, yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dan oleh Syu'bah.

Perkataan: [فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ] "Lantas dia meminumnya, membasuh wajah, dan kedua tangannya—perawi juga menyebutkan kepala dan kedua kakinya—." Demikian yang tertera dalam riwayat ini. Di dalam riwayat Bahz disebutkan: "Lalu Ali ﷺ menciduk dengan telapak tangannya, lalu mengusap wajahnya, kedua lengannya, kepalanya dan kedua telapak kakinya." Demikian pula, redaksi yang dikeluarkan oleh ath-Thayalisi: "Lalu Ali ﷺ membasuh wajahnya dan kedua lengannya, lalu mengusap di atas kepalanya dan dua telapak kakinya." Redaksi yang semisalnya juga disebutkan dari riwayat Amr bin Marzuq yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa pada riwayat asalnya disebutkan: "Ali ﷺ mengusap kepala dan kedua telapak kakinya," lalu Adam tidak menetapkan secara pasti, ia hanya menyampaikan dengan ungkapan: "Perawi juga menyebutkan kepala dan kedua kakinya."

Dalam riwayat al-A'masy disebutkan: "Ali ﷺ membasuh kedua telapak tangannya, kemudian berkumur, kemudian mengeluarkan air dari hidung, lantas dia mengusap wajahnya dan kedua lengannya serta kepalanya." Di dalam riwayat Ali bin al-Ja'dan, dari Syu'bah yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili disebutkan: "Ali ﷺ mengusap wajahnya, kepalanya dan kedua telapak kakinya."

Di dalam riwayat Abul Walid dari Syu'bah disebutkan membasuh dan mengulangi sebanyak tiga kali pada masing-masing anggota tubuh. Riwayat tersebut *syadz*, menyelisihi riwayat mayoritas murid Syu'bah. Tampaknya kekeliruan ini berasal dari perawi dari Abul Walid, yaitu Ahmad bin Ibrahim al-Wasithi, guru al-Isma'ili yang meriwayatkan hadits ini kepadanya. Ahmad bin Ibrahim al-Wasithi dinyatakan lemah oleh ad-Daraquthni. Tata cara yang dia sebutkan dalam riwayatnya ini

adalah tata cara wudhu yang sempurna. Padahal telah disebutkan di akhir hadits, bahwasanya Ali berkata: "Ini adalah wudhu orang yang belum berhadats," sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ] "Kemudian Ali ﷺ berdiri dan ia meminum sisanya." Penggalan ini adalah penggalan yang disebutkan dalam seluruh riwayat. Adapun yang disebutkan di sini, yaitu pada kali yang pertama Ali meminumnya sebelum berwudhu kemudian meminumnya lagi setelah selesai wudhu, tak aku dapati pada riwayat selain Adam. Adapun yang dimaksud dengan "sisanya" yaitu air yang tersisa pada bejana setelah digunakan untuk berwudhu.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا] "Kemudian Ali ﷺ berkata: 'Sesungguhnya orang-orang tidak suka minum sambil berdiri.'" Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi. Sepertinya maknanya adalah: Ada sebagian orang yang masing-masing tak suka minum sambil berdiri. Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: قِيَامًا. Lafazh ini lebih jelas dari yang pertama. Dalam riwayat ath-Thayalisi disebutkan: ((أَنْ يَشْرَبُوا قِيَامًا)).

Perkataan: [صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ] "Nabi ﷺ melakukan seperti yang aku lakukan." Yaitu minum sambil berdiri. Al-Isma'ili menyebutkannya dengan jelas dalam riwayatnya, dia berkata: "Nabi ﷺ meminum sisa air wudhunya sambil berdiri sebagaimana aku minum ini." Adapun yang dikeluarkan Ahmad sebagaimana yang aku dapati darinya dari dua jalur yang lain: "Dari Ali bahwasanya dia minum sambil berdiri. Kemudian orang-orang melihatnya dengan pandangan seolah mereka tidak menyukainya. Maka Ali berkata: 'Mengapa kalian memandangi aku minum sambil berdiri? Sungguh aku pernah melihat Nabi ﷺ minum sambil berdiri. Jika aku minum sambil duduk, itu karena aku pernah melihat beliau minum sambil duduk.'"

Dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma'ili ditambahkan pada akhir hadits, dari sejumlah jalur, dari Syu'bah: "Ini adalah wudhu orang yang belum berhadats." Jalur-jalur ini sesuai dengan syarat kitab *ash-Shahîh*.

Demikian pula telah shahih dari riwayat al-A'masy yang dikeluarkan at-Tirmidzi.

Hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya minum sambil berdiri. Tapi pembolehan ini bertentangan dengan hadits-hadits yang sangat jelas melarang minum sambil berdiri. Salah satunya hadits riwayat Muslim, dari Anas: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا)) "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang minum sambil berdiri." Redaksi yang semisalnya masih dari riwayat Muslim dari Abu Sa'id dengan lafazh: ((نَهَى)). Lafazh yang semisal juga disebutkan oleh at-Tirmidzi dan dia menyatakan hasan dari hadits al-Jarud. Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Ghathafan, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)) "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah ia muntahkan."

Ahmad mengeluarkannya dari jalur lain, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari jalur Abu Shalih, dengan redaksi berikut: ((لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ لَاسْتَقَاءَ)) "Sesungguhnya orang yang minum sambil berdiri mengetahui, niscaya dia akan memuntahkannya."

Ahmad juga mengeluarkan dari jalur lain dari Abu Hurairah:

((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ: قِهِ، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ قَالَ: لَا. قَالَ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ.))

"Bahwa Nabi ﷺ melihat seorang lelaki minum sambil berdiri, lalu beliau berkata: 'Tahanlah.' Lantas lelaki itu menjawab: 'Mengapa?' Beliau berkata: 'Apakah kamu suka minum bersama kucing?' Dia menjawab: 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh telah minum bersamamu yang lebih jelek lagi, dia adalah syaitan.'"

Riwayat ini termasuk riwayat Syu'bah dari Abu Ziyad ath-Thahhan maula al-Hasan bin Ali. Abu Ziyad ini tidak diketahui siapa nama aslinya. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in.

Muslim mengeluarkan dari jalur Qatadah dari Anas: "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang seorang minum sambil berdiri." Qatadah berkata: lalu kami pun bertanya kepada Anas: "Bagaimana dengan makan?" Anas berkata: "Itu lebih buruk dan lebih jelek lagi." Ada yang berkata: "Dia mengatakan makan lebih buruk karena makan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum."

Inilah hadits-hadits yang diriwayatkan tentang larangan minum sambil berdiri. Al-Maziri mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat boleh minum sambil berdiri. Sementara sebagian ulama memakruhkannya. Sebagian guru kami berkata: "Mungkin larangannya berlaku bagi orang yang datang kepada para sahabatnya dengan membawa air, lantas dia bersegera meminumnya sambil berdiri terlebih dahulu sebelum mereka agar mendapat porsi yang lebih banyak, dan agar orang yang memberi minum tidak menjadi orang yang terakhir meminumnya."

Al-Maziri melanjutkan: "Lagi pula, perihal memuntahkan dalam hadits Abu Hurairah tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa tidak seorang pun yang harus memuntahkannya kembali." Al-Maziri berkata: "Sebagian guru kami ada yang berkata: Pendapat yang paling jelas adalah bahwa perkataan tersebut *mauquf* kepada Abu Hurairah." Al-Maziri melanjutkan: "Hadits Anas itu juga mengandung larangan makan sambil berdiri. Namun tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya makan sambil berdiri."

Al-Maziri melanjutkan: "Menurutku hadits yang menyebutkan Rasulullah ﷺ minum sambil berdiri menunjukkan pembolehannya. Sedangkan hadits-hadits yang melarang dibawakan kepada makna anjuran dan saran kepada yang lebih baik untuk dilakukan dan lebih sempurna. Atau karena minum sambil berdiri dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh, maka itu beliau mengingkarinya. Bisa jadi beliau minum sambil berdiri kerena beliau merasa aman dari bahayanya.[47]

---

[47] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: منه.

Kepada makna kedua inilah dibawakan sabda Nabi ﷺ: 'Siapa yang lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya.' Karena minum sambil berdiri itu dapat menimbulkan bahaya, dan memuntahkan menjadi obat penyembuh baginya. Ini dikuatkan dengan perkataan an-Nakha'i: 'Rasulullah ﷺ melarang minum sambil berdiri karena dapat menyebabkan rasa sakit pada perut.'" Sampai di sini perkataan al-Maziri secara ringkas.

Iyadh mengatakan: "Malik dan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadits-hadits larangan minum sambil berdiri. Sementara itu Muslim mengeluarkan hadits tersebut dari jalur Qatadah tanpa ada penegasan penyimakan langsung, dan perawi bernama Abu Isa tidak masyhur. Qatadah *mudhtharib* dalam penyampaiannya yang menyebabkan illat (cacat) pada jalur haditsnya, ditambah banyaknya hadits lain dan para imam yang menyelisihinya. Adapun hadits Abu Hurairah, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Umar[48] bin Hamzah. Riwayat seperti ini tidak diambil darinya karena adanya perawi lain yang menyelisihi. Adapun yang shahih, riwayat ini *mauquf*." Sampai di sini perkataan Iyadh secara ringkas.

Imam an-Nawawi memberikan komentar yang kesimpulannya: "Sebagian ulama merasa sulit memahami makna hadits-hadits larangan ini, sehingga mereka mengatakan komentar-komentar yang tak benar tentang status hadits-hadits tersebut. Sampai-sampai mereka terlalu berani dan cenderung menilai lemah sebagian dari hadits-hadits ini. Kiranya tidak perlu menyebutkan semua kesalahan itu, akan tetapi hendaknya disebutkan perkara yang benar dan cukup mengingatkan jangan sampai jatuh kepada kekeliruan.

Sebenarnya tidak sulit memahami makna hadits-hadits tersebut dan tidak ada kelemahan pada sanadnya. Tapi yang benar, larangan dalam hadits-hadits itu dibawakan kepada makna makruh *tanzih*. Nabi ﷺ minum sambil berdiri untuk menunjukkan pembolehannya.

---

[48] Dalam naskah (ق) tertulis: عمرو.

Adapun ulama yang mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan hukum) ataupun klaim yang lainnya, sesungguhnya dia telah keliru. Sebab metode *nasakh* tidak boleh ditempuh bila dalil-dalil yang ada masih bisa dikompromikan, dan jika tarikhnya diketahui. Nabi ﷺ melakukannya untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini dibolehkan. Sungguh, Nabi ﷺ tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Tetapi beliau ﷺ melakukan sesuatu untuk menjelaskan hukumnya, sekali ataupun berulang kali. Beliau merutinkan melakukan suatu perbuatan apabila perbuatan itulah yang lebih afdhal untuk dilakukan. Perintah untuk memuntahkan dibawakan kepada makna anjuran. Oleh karena itu dianjurkan kepada orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya, ini berdasarkan hadits yang dengan jelas memerintahkannya. Sebab, bila suatu perintah tidak bisa dibawakan kepada makna wajib maka bisa dibawakan kepada makna anjuran.

Sedangkan perkataan Iyadh, bahwasanya "Tidak ada perbedaan di kalangan Ahli Ilmu bahwa seseorang yang minum sambil berdiri tak diwajibkan untuk memuntahkannya," yang dengan kesimpulan ini dia mengisyaratkan lemahnya hadits yang memerintahkannya, maka isyaratnya ini tidaklah dianggap. Sebab tidak adanya kewajiban dari Ahli Ilmu untuk memuntahkan kembali tidak menghalangi adanya anjuran. Barang siapa yang mengklaim tidak adanya anjuran dari para Ahli Ilmu untuk memuntahkannya dengan ijma', maka telah berbicara tanpa dasar. Bagaimana mungkin sunnah yang shahih ditinggalkan hanya dengan prasangka semata? Dengan klaim tanpa dasar dan kebohongan belaka?!"

Sebenarnya dalam perkataan Iyadh tidak ada pertentangan bagi anjuran melakukannya. Bahkan penukilan kesepakatan Ahli Ilmu tersebut berasal dari perkataan al-Maziri, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Adapun penilaian Iyadh bagi hadits dengan status dhaif tidak dikomentari an-Nawawi sama sekali. Jalan tengah dalam masalah ini adalah tidak menolak mentah-mentah argumentasi seorang alim.

Adapun isyarat yang diberikan Iyadh yang menunjukkan penilaian dhaif bagi hadits Anas dengan alasan Qatadah adalah seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*, maka jawabannya adalah telah disebutkan secara jelas dari sanad yang sama adanya penyimakan langsung Qatadah dari Anas. Disebutkan di dalamnya: "Kami bertanya kepada Anas: 'Bagaimana dengan makan?'"

Adapun penilaian dhaif darinya untuk hadits Abu Sa'id dengan alasan Abu Isa tidak masyhur, merupakan perkataan yang sebelumnya telah dilontarkan Ibnul Madini, bahwa tak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Qatadah. Tetapi, Abu Isa dinyatakan *tsiqah* oleh ath-Thabari dan Ibnu Hibban. Riwayat seperti ini dipakai sebagai riwayat penguat.

Adapun penilaian *mudhtharib* (tidak konsisten) tidak bisa diterima. Karena Qatadah memiliki dua sanad, dan dia adalah seorang hafizh.

Adapun penilian dhaif terhadap hadits Abu Hurairah dengan alasan perawi bernama Umar bin Hamzah, sesungguhnya dia adalah perawi yang diperselisihkan status *tsiqah*-nya dan perawi seperti ini digunakan Muslim sebagai riwayat *mutaba'ah*. Riwayat darinya diikuti riwayat al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Sebagaimana yang telah saya isyaratkan dari riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sehingga dengan seluruh jalurnya, hadits ini shahih, *wallâhu a'lam*.

An-Nawawi berkata dan perkataannya ini diikuti oleh guru kami di dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Perkataan 'Barang siapa yang lupa' tidak ada mafhumnya. Dan yang benar adalah: Lebih dianjurkan lagi memuntahkannya bagi yang sengaja minum berdiri, berdasarkan skala prioritas. Pengkhususan penyebutan 'orang yang lupa' dalam hadits adalah karena biasanya setelah adanya larangan, seorang mukmin tidak terjerumus di dalamnya melainkan karena lupa."

Aku katakan, kadang kata lupa juga digunakan bagi orang yang meninggalkan suatu perintah, termasuk di dalamnya orang yang lupa ataupun sengaja. Maka seolah-olah beliau berkata: "Barang siapa yang tidak mengerjakan perintah ini lalu dia minum sambil berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya."

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*: "Tiada seorang pun yang berpendapat bahwa larangan minum berdiri yang disebutkan di dalam hadits adalah larangan dalam arti haram jika dikerjakan. Meskipun inilah yang sejalan dengan prinsip madzhab Zhahiriyah, dan mereka berpendapat demikian." Namun dibantah bahwa Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah berpendapat haram minum sambil berdiri. Pihak yang berpendapat tidak haram berpegang dengan hadits Ali ﷺ yang disebutkan pada bab ini.

At-Tirmidzi menyatakan shahih sebuah riwayat dari Ibnu Umar: ((كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ)) "Dahulu pada masa Rasulullah ﷺ kami makan sambil berjalan, dan kami minum sambil berdiri." Dalam bab ini telah diriwayatkan pula dari Sa'id bin Abu Waqqash yang telah dikeluarkan juga oleh at-Tirmidzi. Juga dari Abdullah bin Unais, yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani. Juga dari Anas yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan al-Atsram. Juga dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dia menyatakan hadits hasan. Juga dari Aisyah yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan Abu Ali ath-Thusi dalam Kitab "al-Ahkâm". Juga dari Ummu Sulaim dan yang semakna, dikeluarkan oleh Ibnu Syahin. Juga dari Abdullah bin as-Saib, dari Khabbab, dari ayahnya, dari kakeknya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Dari Kabsyah, ia berkata: ((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ)) "Aku masuk menemui Nabi ﷺ, beliau minum dari gerabah yang digantungkan." Riwayat ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, dan menurutnya shahih. Diriwayatkan dari Kultsum yang semisalnya, dikeluarkan oleh Abu Musa dengan sanad hasan.

Perbuatan minum sambil berdiri juga telah diriwayatkan secara shahih dari Umar, yang dikeluarkan oleh ath-Thabari. Disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* bahwa Umar, Utsman dan Ali minum sambil berdiri. Adapun Sa'ad dan Aisyah berpendapat, perbuatan itu tidak mengapa. Keringanan yang membolehkan minum sambil berdiri juga disebutkan dari sejumlah ulama Tabi'in.

Dalam permasalahan ini para ulama menempuh sejumlah metode:

Pertama: Metode *tarjih,* yaitu bahwasanya hadits-hadits yang membolehkan lebih shahih daripada hadits-hadits yang melarang. Ini adalah metode yang ditempuh Abu Bakar al-Atsram. Ia berkata: "Hadits Anas —yaitu yang menyebutkan larangan minum sambil berdiri—sanadnya *jayyid*, tapi telah datang riwayat darinya juga yang menyelisihi kandungan hadits ini. Yaitu yang menyebutkan bolehnya minum sambil berdiri."

Abu Bakar al-Atsram juga berkata: "Jalur yang menyampaikan dari Anas tentang larangan lebih kuat daripada jalur yang menyampaikan darinya tentang pembolehan, tak berarti yang menyebutkan larangan lebih tinggi derajatnya. Sebab kekuatan jalur riwayat bisa jadi datang dari perawi yang lebih rendah kedudukannya, lalu jalur tersebut menjadi lebih *rajih* dari yang lain. Jalur Nafi lebih *rajih* daripada jalur Salim pada sejumlah hadits dari Ibnu Umar. Padahal Salim itu lebih didahulukan daripada Nafi dalam hal kekuatan hafalannya. Syarik didahulukan daripada Sufyan ats-Tsauri pada dua hadits, sedangkan Sufyan ats-Tsauri lebih didahulukan daripada Syarik pada banyak hadits." Kemudian dia membawakan sebuah sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah, dia berkata: "Tidak mengapa minum sambil berdiri." Al-Atsram mengomentari: "Ini menunjukkan bahwa riwayat dari Abu Hurairah tentang larangan minum sambil berdiri tidak sah. Jika tidak, mengapa Abu Hurairah sendiri mengatakan tak mengapa minum sambil berdiri."

Al-Atsram melanjutkan: "Lemahnya hadits-hadits tentang larangan minum sambil berdiri juga ditunjukkan dengan adanya kesepakatan para ulama bahwa seorang yang minum sambil berdiri tidak harus memuntahkannya."

Kedua: Mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan hukum).

Al-Atsram dan Ibnu Syahin lebih cenderung kepada pendapat ini. Keduanya menetapkan bahwa hadits-hadits yang melarang—kalau pun

dinilai shahih—telah dihapuskan hukumnya dengan hadits-hadits yang membolehkan. Indikasi yang menunjukkan kepada kesimpulan ini adalah perbuatan Khulafa'ur Rasyidin dan mayoritas Sahabat dan Tabi'in yang membolehkannya.

Sebaliknya, Ibnu Hazm justru mengklaim dihapuskannya hukum hadits-hadits yang membolehkan dengan adanya hadits-hadits yang melarang. Berpegang atas prinsip: pembolehan itu sesuai dengan hukum asal, sedangkan hadits yang melarang menetapkan hukum syariat. Barang siapa yang mengklaim adanya pembolehan setelah larangan, maka dia harus mendatangkan bukti. Sebab klaim *nasakh* tidak dapat ditetapkan dengan sekadar asumsi.

Sebagian ulama memberikan jawaban, bahwasanya pembolehannya datang belakangan berdasarkan perbuatan yang Rasulullah ﷺ lakukan ketika haji Wada'. Sebagaimana akan disebutkan di bab ini dari hadits Ibnu Abbas. Apabila perbuatan ini adalah perbuatan yang terakhir dilakukan Nabi ﷺ, maka itu menunjukkan pembolehannya. Ditambah lagi dengan perbuatan para Khulafa'ur Rasyidin sepeninggal beliau.

Ketiga: Mengkompromikan antara dua khabar (hadits) dengan memberikan sejumlah *takwil* dan penjelasan (alternatif).

Abul Faraj ats-Tsaqafi berkata menguatkan pendapat ketiga ini dalam kitab *ash-Shihâh*: "Yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah berjalan. Dikatakan, *qâma fil amri*, yaitu apabila dia berjalan dalam mengerjakan perkara tersebut. Dikatakan, *qumtu fi hajati*, yaitu jika aku berjalan mengurusi kebutuhanku dan menyelesaikannya. Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ '*Kecuali jika kamu selalu menagihnya.*' (QS. Ali Imran [3]: 75) Artinya senantiasa mengusahakannya."

Sementara itu ath-Thahawi condong kepada *takwil* yang lain, yaitu membawakan larangan kepada orang yang tidak membaca basmalah saat minum. Meskipun penafsiran ini bisa diterima untuk sejumlah lafazh hadits, tapi tidak dapat diterima untuk sejumlah lafazh lainnya.

Adapun ulama lainnya berusaha mengkompromikannya dengan membawakan hadits-hadits larangan kepada makna makruh *tanzih* dan membawakan hadits-hadits yang membolehkan kepada makna penjelasan pembolehannya. Ini adalah metode pengkompromian dari al-Khaththabi dan Ibnu Baththal. Metode kompromi ini adalah yang paling baik dan selamat serta jauh dari sanggahan.

Al-Atsram juga mengisyaratkan hal ini di akhir pernyataannya: "Jika hadits yang melarang itu derajatnya shahih, maka dibawakan kepada anjuran dan adab, bukan pengharaman." Ini pula penafsiran yang ditegaskan ath-Thabari dan dia mendukungnya dengan alasan: Seandainya semula dibolehkan lalu Nabi ﷺ mengharamkannya, atau semula diharamkan lalu Nabi ﷺ membolehkannya, niscaya beliau akan menjelaskannya dengan penjelasan yang gamblang. Dan tatkala hadits-hadits saling bertentangan dalam masalah ini, maka kami pun mengkompromikannya dengan cara demikian.

Ada yang mengatakan, sesungguhnya larangannya hanya dari sisi kesehatan, karena khawatir menyebabkan mudharat bagi pelakunya. Sebab, minum sambil duduk lebih tenang dan tidak mudah tersedak serta tidak menyebabkan sakit pada hati dan kerongkongan. Semua resiko ini bisa terjadi apabila seseorang minum sambil berdiri.

Dalam hadits Ali masih ada faedah lainnya, yaitu bila seorang Alim melihat orang-orang menjauhi sesuatu perbuatan, sedangkan dia mengetahui bahwa perbuatan itu memang dibolehkan, maka hendaklah dia menjelaskan hukum yang benar kepada mereka. Karena dikhawatirkan perkara itu akan berlarut-larut hingga mereka mengira hukumnya haram. Ketika muncul kekhawatiran ini, maka hendaklah ia bersegera memberitahukan hukumnya meskipun tidak ada yang menanyakannya. Jika ada yang menanyakannya, maka kewajibannya menjelaskan semakin ditekankan. Faedah lain, bila ada sesuatu yang dibenci dari seseorang, maka hendaklah namanya tidak disebutkan jika tidak diperlukan. Tetapi cukup diisyaratkan saja sebagaimana yang dilakukan Ali pada situasi seperti ini.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل] "Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ashim al-Ahwal." Al-Karmani berkata: "Al-Kalabadzi menyebutkan bahwa Abu Nu'aim mendengar dari Sufyan ats-Tsauri dan dari Sufyan bin Uyainah, bahwa keduanya meriwayatkan dari Ashim al-Ahwal, sehingga bisa jadi dia mendengarnya hanya dari salah seorang saja."

Saya katakan: Dalam hal ini kemungkinan pada keduanya tidak sama kuat. Karena Abu Nu'aim lebih masyhur dengan riwayat dari Sufyan ats-Tsauri dan telah dikenal dengan *mulazamah* kepadanya. Adapun riwayatnya dari Sufyan bin Uyainah hanyalah sedikit. Jika dia memutlakkan nama gurunya tanpa penjelasan, maka dibawakan kepada gurunya yang lebih masyhur dia temani dan lebih banyak dia ambil riwayat darinya.

Karena itulah al-Mizzi menegaskan dalam Kitab "al-Athraf" bahwa Sufyan yang disebutkan dalam sanad adalah Sufyan ats-Tsauri. Ini adalah kaidah umum di kalangan ahli hadits untuk memutuskan permasalahan seperti ini.

Al-Khathib memiliki sebuah tulisan tentang permasalahan ini yang dia beri judul: "*Al-Mukmil li Bayan al-Muhmal.*" Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ashim al-Ahwal, yang dikeluarkan oleh Ahmad. Demikian pula yang tercantum dalam kitab *Shahîh Muslim*, dari[49] riwayat Sufyan bin Uyainah.

Ahmad juga mengeluarkan dari jalur lain, dari Sufyan ats-Tsauri dari Ashim al-Ahwal. Tetapi pengkhususan riwayat Abu Nu'aim ini sesungguhnya adalah dari Sufyan ats-Tsauri, hal ini telah dijelaskan.

Perkataan: [شَرِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَم] "Nabi ﷺ minum air zamzam sambil berdiri." Dalam riwayat Ibnu Majah, dari jalur lain dari Ashim, tentang hadits ini disebutkan: "Dia berkata—yaitu Ashim—:

---

[49] Dalam naskah (ص) tidak tertulis: من.

'Aku menyampaikannya kepada Ikrimah, lalu dia bersumpah bahwa ketika itu beliau tengah menaiki kendaraannya.'" Penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Hajj".

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur lain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى بَعِيْرِهِ ثُمَّ أَنَاخَهُ بَعْدَ طَوَافِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.))

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan thawaf di atas unta beliau. Kemudian beliau menurunkan untanya setelah thawaf, lalu mengerjakan shalat dua rakaat."

Maka kemungkinan ketika itu beliau minum air zamzam sebelum kembali menaiki untanya itu untuk kemudian keluar ke arah Shafa. Bahkan kelihatannya inilah pendapat yang lebih tepat. Sebab sandaran Ikrimah yang mengingkari Nabi minum sambil berdiri adalah riwayat yang dia miliki bahwasanya Nabi ﷺ melakukan thawaf di atas unta, keluar ke Shafa di atas unta dan mengerjakan sa'i di atas unta. Tetapi tentulah semua itu diselingi dengan dua rakaat setelah thawaf. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ mengerjakan kedua rakaat ini tanpa berkendaraan. Sehingga tidak ada yang menghalangi beliau meminum air zamzam ketika itu dalam keadaan berdiri, sebagaimana riwayat yang dihafal oleh asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas.

BAB 17

Orang Yang Minum Ketika Berada Di Atas Kendaraannya

١٧ - بَاب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

(٥٦١٨) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ((عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ)). زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ((عَلَى بَعِيرِهِ)).

5618. Malik bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah meriwayatkan kepada kami, Abu an-Nadhr telah mengabarkan kepada kami, dari Umair bekas budak Ibnu Abbas: "Dari Ummu Fadhl binti Harits bahwa ia pernah mengirim semangkuk susu kepada Nabi ﷺ saat beliau sedang wuquf pada sore hari Arafah, lalu beliau mengambil dengan tangannya dan meminumnya."

Malik menambahkan dari Abu An-Nadhr: "Di atas untanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ] "Bab: Orang yang minum ketika berada di atas kendaraannya." Ibnul Arabi berkata: "Tidak ada hujjah dalam hadits ini untuk membolehkan minum sambil berdiri.

Karena orang yang berkendara di atas unta dalam keadaan duduk, bukan berdiri." Demikian yang dia katakan.

Namun yang tampak bagi saya, tujuan al-Bukhari adalah hukum minum dalam keadaan berkendaraan, apakah termasuk dalam larangan atau tidak?

Al-Bukhari membawakan hadits yang menceritakan perbuatan Rasulullah ﷺ yang menunjukkan pembolehannya. Sehingga minum sambil berkendaraan tidak termasuk minum dalam posisi dilarang.

Sepertinya al-Bukhari memberi isyarat kepada perkataan Ikrimah bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas pada perkataannya dalam riwayat yang dibawakan dari asy-Sya'bi pada bab sebelumnya bahwa beliau minum sambil berdiri, maksudnya Nabi minum sambil berkendaraan. Orang yang berkendara mirip dengan orang yang sedang berdiri dari sisi keadaan berjalan, dan mirip dengan orang yang sedang duduk dari sisi menetap di atas punggung tunggangan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ] "Malik bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Ghassan an-Nahdi al-Kufi termasuk guru senior al-Bukhari. Dan perkataannya setelah itu: "Malik menambahkan, ..." Dia adalah Malik bin Anas.

Maksudnya Malik mengikuti Abdul Aziz bin Abu Salamah dalam meriwayatkan hadits ini dari Abu an-Nadhr. Malik berkata dalam riwayatnya: ((شَرِبَ وَهُوَ وَاقِف عَلَى بَعِيره)) "Rasulullah ﷺ minum ketika beliau berhenti di atas kendaraannya."

Saya telah membawakan riwayat ini secara lengkap dalam Kitab "ash-Shiyâm" berserta penjelasan lainnya (lihat hadits no. 1988).

BAB 18

Mendahulukan Yang Sebelah Kanan Lalu Sebelah Kanannya Dalam Memberi Giliran Minum

١٨ - بَاب الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

(٥٦١٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ[50]: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)).

5619. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah diberi susu yang dicampur dengan air, sementara di sebelah kanan beliau seorang Arab Badui dan di sebelah kiri beliau Abu Bakar. Kemudian beliau ﷺ meminum susu tersebut dan beliau memberikan sisanya kepada Arab Badui sambil bersabda: "Yang sebelah kanan (dahulu) lalu yang sebelah kanan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأَيْمَن فَالْأَيْمَن فِي الشُّرْب] "Bab: Mendahulukan yang sebelah kanan lalu sebelah kanannya dalam memberi giliran minum."

---

[50] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Anas yang dibawakan baru lalu pada Bab: "Minum susu". Aku juga telah memaparkan penjelasannya di sana. Isma'il di sini adalah Isma'il bin Abu Uwais. Demikian pula dalam hadits bab setelahnya.

Sabda Nabi ﷺ: "Yang sebelah kanan, lalu sebelah kanan." Maksudnya mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan orang yang minum dalam memberikan giliran, kemudian orang yang di sebelah kanannya lagi, demikian seterusnya. Giliran ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Ibnu Hazm berkata: "Hukumnya wajib." Perkataan pada judul Bab: "Dalam memberi giliran minum," mencakup air atau jenis minuman lainnya. Hanya dinukil dari Malik seorang bahwa dia mengkhususkan untuk air saja Tetapi Ibnu Abdil Barr berkata: "Penukilan tersebut tidak shahih dari Malik."

Iyadh berkata: "Sepertinya yang dia maksud adalah, bahwa (hukum) sunnah mendahulukan orang sebelah kanan (dalam memberi giliran minum) ditetapkan secara nash dalam hal minum air saja, sedangkan dalam hal selain minum air, hukumnya ditetapkan dengan qiyas."

Ibnul Arabi berkata: "Sepertinya pengkhususan air dalam memberi giliran ini karena ada yang mengatakan bahwa air tidak bisa dijadikan hak milik, berbeda dengan jenis minuman yang lainnya. Dari sinilah bertolak perselisihan dalam masalah apakah berlaku riba padanya? Apakah diterapkan potong tangan karena mencurinya?

Lahiriah perkataan al-Bukhari: "Dalam giliran minum," bahwa sunnah ini tidak berlaku untuk makanan. Tetapi disebutkan dalam hadits Anas yang sebaliknya bahwa sunnah ini berlaku juga untuk makanan, sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

BAB 19

Apakah Seseorang Harus Minta Izin Kepada Orang Di Sebelah Kanannya Untuk Memberikan Minum Kepada Yang Lebih Tua?

١٩ - بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ؟

(٥٦٢٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ[51]: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ - فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ)).

5620. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik telah meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah diberi minuman lantas beliau meminumnya, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang bocah, sedangkan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua,

[51] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

lalu beliau berkata kepada bocah itu: "Apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi giliran minum kepada mereka?" Bocah itu menjawab: "Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan seorangpun dari mendapat bagianku darimu." Sahal berkata: "Maka Rasulullah ﷺ memberikannya di tangannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب هَلْ يَسْتَأْذِن الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ] "Bab: Apakah seseorang harus minta izin kepada orang di sebelah kanannya untuk memberi minum pada yang lebih tua?'" Sepertinya al-Bukhari tidak menegaskan hukumnya, karena kisah yang dibawakan dalam hadits adalah peristiwa khusus sehingga mengandung kemungkinan berlaku khusus untuk pribadi tertentu. Sehingga hukum ini tidak berlaku untuk setiap majelis.

Di dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Sahal bin Sa'ad. Hadits ini telah dibawakan pada permulaan Kitab "asy-Syurb", dan di dalamnya disebutkan seorang bocah dan sejumlah orang tua.

Perkataan: "Apakah kamu mengizinkan saya." Dalam hadits Anas tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ meminta izin kepada Arab Badui yang duduk di sebelah kanan beliau. An-Nawawi dan ulama yang lain memberikan jawaban, sebenarnya faktor yang menyebabkan Nabi ﷺ meminta izin kepada sang bocah (Ibnu Abbas) adalah dikarenakan dia adalah putra paman beliau sendiri, sehingga beliau perlu bersikap lembut terhadapnya. Sementara di sebelah kiri beliau adalah para kerabat sang bocah juga. Meskipun demikian, demi melapangkan dadanya beliau meminta izin kepadanya guna menjelaskan hukum bahwa menurut sunnah adalah mendahulukan yang sebelah kanan, walaupun yang di sebelah kanan lebih rendah kedudukannya daripada yang berada di sebelah kiri.

Pada hadits Ibnu Abbas yang mengisahkan peristiwa ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersikap lembut kepadanya dengan berkata padanya: ((وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتُ بِهِ عَمَّكَ)) "Jika kau mau, aku akan dahulukan pamanmu."

Beliau memakai ungkapan pamanmu untuk orang yang disebelah kirinya karena usianya lebih tua, dan kemungkinan usianya tidak jauh dari usia al-Abbas. Meskipun dari sisi lain, orang tersebut termasuk kerabatnya juga karena dia adalah putra bibinya dari pihak ibu, yaitu Khalid yang terkenal dengan kepemimpinannya pada masa Jahiliyah dan kemuliaan kedudukannya di tengah kaumnya, namun dia masuk Islam lebih belakangan. Karena itulah Rasulullah ﷺ meminta izin untuk mendahulukan Khalid dalam giliran minum.

Berbeda dengan Abu Bakar yang telah kokoh di dalam Islam dan termasuk orang yang terdahulu memeluk Islam. Dia menerima semua perlakuan dari Nabi ﷺ tanpa ada yang mengganjal di dalam hatinya sedikit pun. Karena itulah Nabi ﷺ tidak meminta izin kepada Arab Badui untuk mendahulukan Abu Bakar dalam memberi giliran minum. Kemungkinan dengan permintaan izin, beliau khawatir Arab Badui itu menyangka beliau akan memberikan giliran minum kepada yang lainnya setelah Abu Bakar dan membiarkan dia minum paling belakangan. Bahkan boleh jadi dalam hati ia akan menyangka hal itu semata-mata karena dia baru masuk Islam. Oleh sebab itulah Nabi ﷺ memperlakukannya seperti kebiasaan beliau dalam meraih simpati dari orang-orang yang sepertinya. Boleh jadi Arab Badui tersebut termasuk bangsawan di tengah kaumnya, karena itulah dia duduk di sebelah kanan Nabi ﷺ dan beliau membiarkannya.

Hadits bab ini menunjukkan bahwa sunnah dalam minuman secara umum adalah mendahulukan yang kanan dalam setiap kesempatan. Mendahulukan yang berada di sebelah kanan bukan karena kedudukan orangnya, akan tetapi karena posisi sebelah kanan itu sendiri; yaitu keutamaan arah kanan dibandingkan dengan arah kiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemberian giliran kepada orang di sebelah kanan bukan berarti kelebihan bagi orang yang berada di sebelah kanan, tetapi karena keutamaan posisinya yang sebelah kanan. Sebelumnya telah disebutkan perkataan al-Khaththabi mengenai masalah ini tiga bab yang lalu.

Mungkin saling bertentangan antara hadits Sahal ini dengan hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya dan dengan hadits Sahal bin Abu Khaitsamah tentang masalah pembagian yang akan disebutkan nanti: "Dahulukan yang lebih tua, yang lebih tua."

Sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Umar dalam Kitab "ath-Thahârah" tentang perintah memberikan siwak kepada yang lebih tua usianya. Yang lebih spesifik lagi dari itu, hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan Abu Ya'la dengan sanad yang kuat, Ibnu Abbas berkata: "Dahulu apabila Rasulullah ﷺ menuangkan air beliau bersabda: ((اِبْدَءُوا بِالْكَبِيرِ)) "Mulailah dari yang lebih tua."

Untuk mengkompromikan kedua riwayat ini adalah dengan mengatakan bahwa kondisi orang-orang yang duduk di sana dalam posisi sederajat. Mungkin beliau berada tepat di hadapan orang yang paling tua, atau mereka semua berada di sebelah kiri beliau ﷺ, atau semua berada di belakang beliau, atau beliau tidak tergabung dalam kelompok duduk mereka. Sehingga kondisi ini dikecualikan dari kaidah umum mendahulukan yang berada di sebelah kanan.

Ataupun dikecualikan dari keumuman perintah mendahulukan yang lebih tua jika sebagian pembesar kaum duduk di sebelah kanan dan sebagian lagi duduk di sebelah kiri. Dalam kondisi ini maka yang lebih didahulukan yang lebih muda (yang berada di sebelah kanan) daripada yang lebih tua, yang kedudukannya lebih rendah daripada yang lebih utama.

Dari sini dapat dilihat bahwa orang yang sebelah kanan lebih unggul hanya karena posisi duduknya di sisi kanan. Bahkan lebih khusus lagi di sebelah kanan seorang pemimpin. Sehingga keutamaan mengalir kepadanya daripada orang yang kedudukannya lebih tinggi.

Ibnul Munayyir berkata: "Mengutamakan yang sebelah kanan sesuai dengan syariat. Mengutamakan yang sebelah kiri sesuai dengan tabi'at, meskipun ada aturan dalam syariat ketika sebelah kiri lebih didahulukan. Tetapi mendahulukan yang sebelah kanan lebih layak

dikategorikan sebagai bentuk ibadah mutlak. Dari hadits bab dapat diambil kesimpulan bahwa jika keutamaan subyektif berbenturan dengan keutamaan obyektif, maka yang dijadikan patokan adalah keutamaan obyektif. Seperti halnya jika ada dua jenazah didatangkan, jenazah lelaki dan jenazah wanita, sementara wali jenazah wanita lebih utama dari wali jenazah lelaki. Maka yang lebih didahulukan dalam hal ini adalah wali jenazah lelaki, walau kedudukannya lebih rendah. Karena dalam hal ini jenazahlah yang menjadi obyeknya. Sehingga yang menjadi patokan adalah keutamaannya (jenazah), bukan keutamaan orang (walinya) yang akan menshalatkannya."

Ibnul Munayyir juga berkata: "Mungkin rahasia dalam masalah ini adalah: Jenis kelamin laki-laki dan posisi sebelah kanan adalah perkara penentu yang berlaku bagi setiap orang. Berbeda dengan keutamaan pribadi, dalam hal ini hukum asalnya adalah dugaan. Meskipun dalam suatu perkara seseorang dipandang lebih tinggi kedudukannya, hanya saja kedudukan seperti ini terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang. Misalnya kedudukan Abu Bakar dipandang dari kacamata pengetahuan Arab Badui tersebut. *Wallâhu a'lam.*"

Perkataan: [أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ] "Apakah kamu membolehkan aku memberikan (giliran) kepada mereka." Zhahirnya, sekiranya bocah itu mengizinkan beliau pasti beliau akan memberikan giliran minum kepada mereka. Dari sini dapat diambil kesimpulan bolehnya mendahulukan orang lain pada posisi seperti ini. Tapi pembolehan ini menimbulkan polemik dengan kaidah yang telah masyhur, yaitu: Tak dibolehkan mendahulukan orang lain dalam perkara ketaatan. Adapun ungkapan Imam al-Haramain di dalam masalah ini adalah: Tidak dibolehkan menderma dalam perkara ibadah dan dibolehkan menderma dalam perkara lainnya. Sebenarnya bisa dikatakan, perkara ketaatan lebih umum dari sebatas ibadah.

Berdasar kaidah inilah disebutkan bolehnya menarik seseorang dari shaf pertama untuk shalat bersamanya di shaf kedua. Dengan tujuan agar orang yang menarik itu tidak shalat sendirian di belakang shaf,

karena adanya larangan shalat sendirian di belakang shaf. Bantuan yang diberikan orang yang ditarik dari shaf pertama untuk orang yang menarik ke shaf kedua termasuk mendahulukan orang lain dalam perkara ketaatan yang tadinya menjadi miliknya. Sebelumnya dia mendapatkan keutamaan shaf pertama lalu dia mendahulukan orang yang menariknya ke shaf kedua untuk mendapatkan keutamaan. Yaitu keutamaan berupa keluar dari perselisihan pendapat batalnya shalat orang yang sendirian di belakang shaf.

Mungkin jawaban bagi polemik ini adalah, dalam situasi ini tak ada bentuk mendahulukan orang lain. Sebab hakikat mendahulukan orang lain adalah memberikan apa yang menjadi haknya kepada orang lain. Orang yang ditarik dari shaf pertama ini tidak memberikan apa-apa kepada orang yang menarik ke shaf kedua. Hanya saja maslahat bagi orang yang menarik lebih penting daripada maslahat dirinya shalat di shaf pertama. Membantu orang yang menarik untuk mewujudkan tujuannya tidak berarti memberikan kepadanya apa yang tadinya dimiliki orang yang ditarik sekiranya dia tetap berada di shaf pertama dan tidak menurutinya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan dalam riwayat ini: ((فَتَلَّهُ)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* bertitik dua dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, artinya yaitu meletakkannya. Al-Khaththabi mengatakan: "Yaitu meletakkannya dengan keras." Asalnya dari ungkapan, الرَّمْيِ عَلَى التَّلِّ, yaitu memanah ke tempat yang tinggi. Kemudian istilah ini digunakan untuk semua yang menjadi sasaran panah, dan untuk semua yang dilemparkan. Ada yang mengatakan, asalnya dari kata *at-taltal* dibaca dengan huruf *lam sukun* di antara dua *ta* yang berbaris *fathah* dan diakhiri dengan huruf *lam*, artinya leher. Salah satu bentuk pemakaiannya adalah: ((وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)) "Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya." Yaitu merebahkannya dan meletakkan lehernya, serta meletakkan sisi tubuhnya di atas tanah. Tetapi penafsiran yang pertama lebih cocok dengan makna hadits bab. Sebagian ulama juga mengingkari perincian al-Khaththabi yang mengartikannya "meletakkan dengan keras".

BAB 20

Minum Langsung Dari Kolam

٢٠ - بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

(٥٦٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ -يَعْنِي الْمَاءَ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا، وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ. فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ)).

5621. Yahya bin Shalih telah meriwayatkan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Harits, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ datang menemui seorang laki-laki Anshar. Waktu itu beliau bersama salah seorang Sahabatnya.

Lalu Nabi ﷺ dan Sahabat yang menyertai beliau memberi salam kepada laki-laki Anshar tersebut. Laki-laki itu pun menjawab salam beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah, demi ayahmu dan ibuku." Ketika itu hari yang sangat panas, sementara laki-laki Anshar itu sedang menyalurkan—yaitu air—di kebunnya. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Apakah kamu memiliki air yang sudah diendapkan sejak semalam dalam gerabah, jika tidak kami akan menghirupnya langsung (dari saluran air tersebut)." Sementara laki-laki itu masih menyalurkan air di kebunnya. Maka laki-laki Anshar itu berkata: "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang sudah diendapkan malam ini dalam gerabah." Kemudian dia menuju tendanya dan menuangkan air ke dalam mangkuk. Lalu dia juga memerahkan ke dalamnya susu dari kambing piaraannya. Rasulullah ﷺ lalu meminumnya dan beliau mengulanginya lagi, baru setelah itu Sahabat yang bersama beliau turut meminumnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْكَرْع فِي الْحَوْض] "Bab: Minum langsung dari kolam." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Jabir. Penjelasan hadits ini telah disebutkan lima bab sebelum ini. Al-Bukhari memberikan tambahan kata kolam dalam judul bab dikarenakan alasan yang telah saya sebutkan di sana, bahwa Jabir mengulangi perkataannya: "Sementara laki-laki itu masih menyalurkan air di kebunnya," sebanyak dua kali ketika dia berbincang bersama Nabi ﷺ.

Zhahirnya, lelaki itu sedang menimba air dari bawah sumur ke atas. Sepertinya di sana ada semacam telaga tempat dia mengumpulkan air, baru kemudian dia mengalirkannya dari tempat yang satu ke tempat yang lain di kebunnya.

BAB 21

Anak Kecil Membantu Orang Dewasa

٢١ - بَاب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

(٥٦٢٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ - عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ - الْفَضِيخَ فَقِيلَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَالُوا: اكْفِئْهَا، فَكَفَأْنَا. قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ)).

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: ((كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ)).

5622. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir telah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dia mengatakan: Aku mendengar Anas ﷺ berkata: "Dahulu aku menjadi pelayan di suatu desa yang bertugas menuangkan minuman *al-fadhikh* (minuman keras yang terbuat dari kurma) kepada paman-pamanku, sedangkan aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Tiba-tiba saja diberitahukan bahwa khamer telah diharamkan. Maka mereka pun berkata: 'Tumpahkanlah ia.' Kami pun langsung menumpahkannya."

Aku bertanya kepada Anas: "Apakah minuman mereka ketika itu?" Anas menjawab: "Yaitu minuman keras yang terbuat dari *ruthab* (kurma basah) dan *busr* (kurma muda)." Abu Bakar bin Anas berkata: "Itulah khamer mereka saat itu." Dan Anas tidak mengingkari ucapan anaknya itu.

Sebagian dari Sahabatku juga pernah meriwayatkan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Anas berkata: "Itulah khamer mereka ketika itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ] "Bab: Anak kecil membantu orang dewasa." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Anas: "Dahulu aku menjadi pelayan di sebuah desa yang bertugas menuangkan minuman, dan akulah orang yang paling muda di antara mereka."

Keterkaitan antara redaksi judul bab dengan hadits babnya sudah cukup jelas. Dan penjelasan haditsnya telah dipaparkan sebelumnya di permulaan Kitab "al-Asyribah".

BAB 22

Menutup Bejana

٢٢ - بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

(٥٦٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ)).

5623. Ishaq bin Manshur telah meriwayatkan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha telah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bila hari mulai malam—atau malam telah tiba—maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu syaitan berkeliaran. Apabila sudah berlalu sesaat dari malam hari, maka silakan lepaskan mereka. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah, karena syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Ikatlah penutup wadah tempat air minum kalian dan sebutlah nama Allah.

Tutupilah wadah-wadah makanan kalian dan sebutlah nama Allah, walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat merintangi di atasnya dan padamkanlah lampu-lampu kalian.'"

(٥٦٢٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ)).

5624. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Atha, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Matikanlah lampu-lampu apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, ikatlah penutup gentong air minum serta tutupi makanan dan minuman—aku mengira beliau juga bersabda—walaupun hanya dengan sepotong kayu yang melintang di atasnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَغْطِيَة الْإِنَاء] "Bab: Menutup bejana." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Jabir tentang perintah menutup pintu serta adab-adab yang lainnya. Di dalamnya disebutkan: "Tutupilah wadah-wadah makanan kalian."

Di dalam riwayat yang kedua disebutkan: "Tutupilah makanan dan minuman kalian." Makna *at-takhmir* adalah menutupi. Sebagian hadits ini telah dijelaskan pada Kitab "Bad'ul Wahyi". Penjelasan lebih lanjut secara panjang lebar akan disebutkan pada Kitab "al-Isti'dzân". Sebelumnya pada Bab: "Minum susu" telah disebutkan penjelasan mengenai sabda Nabi ﷺ: "Meskipun dengan melintangkan sepotong kayu di atasnya."

BAB 23

Melipat Mulut Kantung Minuman

٢٣ - بَاب اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

(٥٦٢٥) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا)).

5625. Adam meriwayatkan pada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan pada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang melipat (meminum langsung dari) mulut kantung air, yakni dengan mematahkan mulut kantung air lalu meminumnya langsung."

[Hadits nomor: 5625 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5626]

(٥٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ)).

قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

5626. Muhammad bin Muqatil telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: "Ubaidullah bin Abdullah telah meriwayatkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: 'Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang melipat mulut kantung air (minuman).'"

Abdullah berkata: "Ma'mar atau yang lain berkata: 'Yaitu minum langsung dari mulut kantung air.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ] "Bab: Melipat mulut kantung minuman." *Ikhtinâts* ber-*wazan ifti'âl* dari kata *al-khanats*, dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *nun* kemudian huruf *tsa*. Artinya melipat, membelokkan dan membengkokkan. *Al-asqiyah* bentuk jamak dari *as-siqâ'*, yang dimaksud adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit, yang kecil ataupun yang besar.

Ada yang mengatakan bahwa *al-qirbah* adalah kantung kulit yang bentuknya ada yang besar dan ada yang kecil, sedangkan *as-siqâ'* artinya kantung kulit yang bentuknya kecil."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Ubaidullah." Ubaidullah dengan bentuk *tashghir*.

Perkataan: [ابْنِ عَبْدِ اللهِ] "Bin Abdullah." Dibaca Abdullah, yakni dengan bentuk *takbir*.

Perkataan: [ابْنِ عُتْبَةَ] "Bin Utbah." Utbah yaitu Utbah bin Mas'ud. Pada riwayat setelahnya dijelaskan adanya penyimakan langsung az-Zuhri dari Ubaidullah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] "Dari Abu Sa'id." Di dalam riwayat berikutnya dijelaskan juga adanya penyimakan langsung.

Perkataan: [نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Rasulullah ﷺ melarang." Dalam riwayat yang setelahnya disebutkan dengan redaksi berikut: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang."

Perkataan: [يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا] "Yakni dengan mematahkan mulut kantung air lalu meminumnya langsung." Mematahkannya maksudnya melipatnya, bukan mematahkannya secara sungguhan dan bukan pula memisahkan antara ujung dengan badannya.

Perawi yang mengatakan "yakni" tidak dijelaskan di dalam jalur riwayat ini. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Abu an-Nadhr, dari Ibnu Abi Dzi'b tanpa mencantumkan lafazh: "Yakni." Sehingga penafsiran dari *ikhtinats* digabungkan ke dalam matan hadits.

Dalam riwayat kedua disebutkan: "Abdullah berkata" dia adalah Abdullah bin Mubarak. Menurut Ma'mar, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Rasyid. Perkataan: ((أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا)) "... atau yang lainnya. Yaitu minum air langsung dari mulut kantung air."

Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan sanad yang *marfu'* dari Yunus dari az-Zuhri. Dia meriwayatkan penafsirannya dari Ma'mar dengan adanya keraguan. Al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus dan Ibnu Abi Dzi'b, secara sekaligus dengan memasukkan penafsiran ke dalam matan hadits. Lafazhnya adalah:

((يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَوِ الشُّرْبِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.))

"Nabi ﷺ melarang melipat mulut kantung minum atau minuman, yaitu minum langsung dari mulutnya."

Demikian redaksi yang tertera di dalam riwayat ini, yakni dengan mencantumkan lafazh keraguan (kata: atau).

Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, secara tersendiri (tanpa menyebutkan Ibnu Abi Dzi'b), dengan lafazh: ((عَنْ اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا)) "(Larangan) melipat mulut kantung minum atau minum langsung dari mulutnya." Lafazh ini lebih tepat.

Redaksi ini menjelaskan bahwa kalimat setelahnya adalah penafsiran dari kata *ikhtinats*, bukan keraguan dari perawi tentang lafazh mana yang disebutkan dalam matan hadits. Tetapi zhahirnya penafsiran tersebut dicantumkan dalam *khabar* hadits.

Muslim juga mengeluarkan hadits tersebut dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri, tetapi dia tidak menyebutkan lafazhnya. Muslim hanya berkata: مِثْلَهُ "Yang semisalnya."

Muslim berkata: ((غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يَقْلِبَ رَأْسَهَا ثُمَّ يَشْرَبَ)) "Hanya saja dia menyebutkan: 'Melipatnya yaitu membalikkan bagian kepalanya kemudian meminumnya.'" Lafazh ini juga *mudraj* (memasukkan penafsiran ke dalam matan).

Al-Khaththabi menegaskan bahwa penafsiran *ikhtinats* berasal dari perkataan az-Zuhri. Penafsiran *mutlak*, "Minum langsung dari mulut bejana", dibawakan kepada penafsiran *muqayyad*, yaitu dengan melipat bagian leher kantung minum atau membalikkan bagian kepalanya.

Dalam *Musnad* Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Abi Dzi'b di awal hadits ini disebutkan:

((شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جِنَّانٌ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهُ ﷺ ....))

"Seorang lelaki minum dari kantung minum lalu masuklah ke dalam mulutnya sejenis cacing. Maka Rasulullah ﷺ melarang ...." Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah, yang dia bawakan dari dua jalur berbeda, dari Yazid.

Perkataan: [أَفْوَاهُهَا] "Mulutnya." *Afwâh* adalah bentuk jamak dari kata فَم, yaitu dengan cara mengembalikan kepada bentuk asal kata فَم yaitu فُوه dengan tak mencantumkan huruf *ha* padanya karena beratnya mengucapkan dua huruf *ha* ketika bersambung dengan *dhamir* jika

diucapkan: فُوْهه. Ketika tak memungkinkan untuk menghapus huruf *wawu* setelah menghapus huruf *ha i'rab* (huruf *ha* di akhir kata) karena huruf *wawu* berbaris *sukun*, maka huruf *wawu* diganti dengan huruf *mim*, sehingga menjadi: فَم. Inilah bentuk tunggalnya. Boleh juga hanya dengan menggunakan huruf *fa* jika di-*idhafah*-kan, tetapi ditambahkan padanya *harakah musyba'ah* (yaitu huruf *mad* yang sesuai dengan harakat) yang membedakan *i'rab*-nya dengan *al-huruf*. Jika di-*idhafah*-kan dengan *isim* yang *mudhmar* (tersembunyi) maka harakat sudah mencukupi (tanpa harus ada penambahan *harakah musyba'ah*). Kata فَم tidak di-*idhafah*-kan dengan kehadiran huruf *mim* padanya kecuali karena darurat sya'ir, misalnya pada bait sya'ir berikut:

يُصْبِحُ عَطْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ

Dirinya menjadi dahaga, padahal mulutnya berada di lautan

Jika kata فَم ingin diubah menjadi bentuk jamak ataupun bentuk *tashghir*, maka ia dikembalikan kepada bentuk asalnya. Sehingga untuk bentuk *tashghir* dan jamaknya dikatakan: فُوَيْه dan أَفْوَاه. Dan tidak dikatakan: فُمَيْم dan أَفْمَام.

BAB 24

Minum Dari Mulut Kantung Air

٢٤ - بَاب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

(٥٦٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ. وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ)).

5627. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ayyub telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ikrimah berkata pada kami: 'Maukah kuberitahukan pada kalian beberapa perkara singkat yang pernah disampaikan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah ﷺ melarang minum langsung dari mulut gerabah atau kantung air minum, dan melarang seseorang yang tidak mengizinkan tetangganya menyandarkan kayu di tanahnya.'"

(٥٦٢٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ)).

5628. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Nabi ﷺ melarang seseorang minum langsung dari mulut kantung air."

٥٦٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ)).

5629. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata: "Nabi ﷺ melarang minum (langsung) dari mulut kantung air."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشُّرْب مِنْ فَم السِّقَاء] "Bab: Minum dari mulut kantung air." Kata الْفَم dibaca tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim* dan boleh juga dengan men-*tasydid*-kannya. Dalam sebuah riwayat diungkapkan dengan lafazh: مِنْ فِي السِّقَاء dan penjelasannya sudah dikemukakan sebelum ini.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menyebutkan judul bab sebelumnya secara memadai, agar tidak ada yang mengira bahwa larangan tersebut khusus untuk perbuatan melipat mulut kantung air saja. Karena itu, al-Bukhari lalu menjelaskan bahwa larangan ini berlaku umum untuk semua kantung air minum yang bisa dilipat mulutnya dan yang tidak bisa dilipat, seperti kendi dari tembikar, yang misalnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ] "Ayyub telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ikrimah berkata kepada kami.'" Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan disebutkan: "Ayyub as-Sikhtiyani meriwayatkan kepada kami, Ikrimah mengabarkan kepada kami," dan Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat ini dari jalurnya.

Perkataan: [أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ] "Maukah aku beritahukan kepada kalian beberapa perkara singkat yang pernah disampaikan Abu Hurairah kepada kami." Dalam kalimat ini ada kata yang dihapus, perkiraan kalimat lengkapnya: "Maka kami menjawab: 'Ya mau.'" Atau: "Maka kami berkata: 'Sampaikanlah kepada kami.'" Atau perkiraan lain yang semakna dengan itu. Lalu Ikrimah berkata: "Abu Hurairah telah meriwayatkan kepada kami."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dengan sanad yang sama: "Aku mendengar Abu Hurairah," dan al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalurnya.

Perkataan: [مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ] "Dari mulut gerabah atau kantung air minum." Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Sepertinya berasal dari Sufyan. Disebutkan dalam riwayat Abdul Jabbar bin al-Ala', dari Sufyan, yang dikeluarkan al-Isma'ili: ((مِنْ فِي السِّقَاءِ)). Dan dalam riwayat Ibnu Abi Umar yang dikeluarkan al-Isma'ili juga: ((مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ)).

Perkataan: [وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ إِلَخْ] "Dan melarang seseorang yang tidak mengizinkan tetangganya ...." Penjelasannya telah disebutkan di permulaan Kitab "al-Mazhâlim".

Al-Karmani berkata: "Ikrimah berkata: 'Maukah aku beritahukan kepada kalian beberapa perkara?' Dalam hadits ini Ikrimah hanya menyebutkan dua perkara. Kemungkinan Ikrimah mengabarkan lebih dari dua perkara, lalu ada sebagian perawi yang meringkasnya. Atau menurut pandangan Ikrimah, bilangan jamak yang paling sedikit adalah dua."

Saya katakan bahwa, kemungkinan perawi sengaja meringkasnya atau karena lupa. Ahmad telah mengeluarkan hadits ini dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub. Lalu dia menyebutkan dua perkara ini dan menambahkan larangan minum sambil berdiri. Dalam *Musnad* al-Humaidi juga terdapat petunjuk bahwa Ikrimah menyebutkan tiga perkara. Dia menyebutkan padanya larangan minum langsung dari mulut kantung air atau gerabah. Dan dia berkata ini adalah perkara terakhir yang disebutkan Ikrimah. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل] "Musaddad meriwayatkan kepada kami, Isma'il telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Isma'il yang dikenal dengan sebutan Ibnu Aliyyah.

Perkataan: [أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ] "Melarang minum (langsung) dari mulut kantung air." Ahmad dari al-Isma'ili, dengan sanad dan matan yang sama, menambahkan: "Ayyub berkata: 'Ada yang memberitahu aku bahwa ada seorang minum langsung dari mulut kantung air, ternyata keluar ular dari dalamnya.'" Demikian pula yang dikeluarkan al-Isma'ili dari riwayat Abbad bin Musa, dari Isma'il.

Al-Hakim telah keliru, dia mengeluarkan hadits ini dalam kitab *al-Mustadrak* berikut dengan tambahannya. Sementara itu tambahan yang dimaksud tidak sesuai dengan syarat kitab *ash-Shahîh*, karena ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, dan riwayatnya pun tidak *maushul*. Tetapi Ibnu Majah mengeluarkannya dari riwayat Salamah bin Wahram dari Ikrimah yang semisalnya secara *marfu'*, di akhir riwayat disebutkan: "Seorang lelaki yang bangun di malam hari setelah ada larangan minum langsung dari mulut kantung air, lalu dia melipat mulut kantung air itu dan meminumnya. Ternyata keluarlah seekor ular dari dalamnya lantas menyerangnya." Hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa peristiwa keluarnya ular dari dalam kantung air minum terjadi setelah datangnya larangan. Berbeda dengan riwayat sebelumnya dari Ibnu Abi Dzi'b yang menyebutkan bahwa peristiwa itu menjadi sebab datangnya larangan minum langsung dari mulut kantung air.

Mungkin keduanya bisa dikompromikan, yaitu dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum larangan dan menjadi sebab datangnya larangannya. Kemudian peristiwa itu kembali mereka alami setelah datangnya larangan sebagai penegasan.

An-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat bahwa larangan di sini hukumnya *makruh tanzih* bukan berarti pengharaman." Demikian yang ia katakan. Namun penukilan tentang adanya kesepakatan ulama dalam masalah ini perlu dikoreksi, berdasarkan keterangan yang akan saya sampaikan nanti.

Ibnut Tin dan yang lainnya menukil dari Imam Malik bahwa dia membolehkan meminum langung dari mulut gerabah. Malik berkata: "Tak ada larangan yang sampai padaku perihal perbuatan tersebut." Sementara itu, Ibnu Baththal terlalu berlebihan dalam membantah perkataan ini. Adapun Ibnul Munayyir mencarikan alasan baginya, bahwa kemungkinan dia tidak membawakan larangannya kepada hukum haram. Demikian yang dikatakannya, padahal perkataan yang dinukil dari Malik adalah belum sampai kepadanya larangan dari perbuatan tersebut. Sehingga, memberikan alasan bagi pendapat Malik dengan isi perkataan yang dinukil darinya ini lebih tepat. Adapun hujjah ditegakkan atas orang yang belum sampai kepadanya larangan (riwayat yang melarangnya).

An-Nawawi berkata: "Larangan dalam hadits dibawa kepada hukum *makruh tanzih* dikuatkan dengan hadits-hadits yang menyebutkan adanya keringanan yang membolehkan minum langsung dari mulut kantung air."

Saya katakan, saya belum menemukan dalam hadits-hadits *marfu'* suatu petunjuk yang mengarah pada bolehnya minum langsung dari mulut kantung air, kecuali dari perbuatan Nabi ﷺ. Sementara hadits-hadits yang melarang seluruhnya bersumber dari sabda Nabi ﷺ. Sehingga hadits-hadits yang melarang lebih *rajih* (kuat kedudukannya) jika kita melihat dari sisi alasan pelarangannya.

Semua penjelasan ulama terkait hadits yang membolehkan menjurus kepada satu alasan. Yakni hal itu dikarenakan Nabi ﷺ merasa aman dari bahayanya. Pertama, bisa jadi karena airnya terjaga dengan baik dan karena mulutnya tidak berbau, kedua karena kehati-hatian dalam menuangkan air ke dalamnya.

Penjelasan mengenai hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam redaksi riwayat yang menyebutkan tentang alasan larangannya:

1) Di antaranya sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu orang yang minum langsung dari mulut gerabah (kantung air) tidak aman dari binatang berbisa yang ada di dalam gerabah yang ikut masuk ke dalam mulut bersama air. Sehingga binatang itu masuk ke mulut orang yang minum sedangkan dia tidak menyadarinya. Ini artinya, apabila seseorang mengisi kantung air atau gerabahnya hingga penuh, sedangkan dia menyaksikan airnya ketika dituangkan. Lalu dia mengikat penutupnya atau mulut bejana dengan ikatan yang kuat. Kemudian ketika dia hendak minum barulah dia melepas ikatannya lalu meminumnya. Maka dia tidak termasuk dalam larangan ini.
2) Ada keterangan lain yang menjelaskan ini, yaitu yang dikeluarkan oleh al-Hakim dari hadits Aisyah dengan sanad kuat, dengan lafazh: "Nabi ﷺ melarang meminum dari mulut kantung karena membuatnya berbau tidak sedap."

   Ini artinya, larangan ini khusus bagi orang yang minum lalu dia bernapas di dalam bejana atau dia menyentuhkan bibirnya langsung ke bagian sebelah dalam dari (mulut) gerabah. Adapun orang yang menuangkan air dari gerabah ke dalam mulutnya tanpa menyentuh bibirnya, maka tidak mengapa.
3) Penjelasan lain, orang yang minum langsung dari mulut gerabah terkadang tidak dapat mengontrol air yang keluar dari mulut bejana. Sehingga air mengucur berlebihan dari kadar yang dibutuhkan. Pada akhirnya bisa menyebabkan tersedak atau membasahi bajunya.

Ibnul Arabi berkata: "Satu saja dari tiga alasan ini sudah cukup untuk menetapkan kemakruhannya. Jika terkumpul ketiganya sekaligus, maka kemakruhannya semakin kuat."

Syaikh Muhammad bin Abu Jamrah berkata yang ringkasannya: "Para ulama berselisih pendapat tentang alasan larangan ini. Ada yang berkata: 'Karena dikhawatirkan di dalam tempat penyimpanan air terdapat hewan (ulat).' Atau dia menuangnya dengan kuat sehingga bisa tersedak. Ataupun dapat memutus urat-urat yang lemah disekitar jantung sehingga menjadi penyebab kematiannya. Atau karena sesuatu yang berkaitan dengan mulut gerabah seperti bau napas, atau sesuatu yang tercampur dalam air, seperti air liur si peminum; sehingga orang lain merasa jijik. Atau karena biasanya perbuatan minum langsung dari kantung air dapat membuat basi airnya dan tak bisa digunakan lagi. Sehingga perbuatan tersebut tergolong membuang-buang harta (pemborosan)."

Syaikh Muhammad bin Abu Jamrah berkata: "Menurut tinjauan fiqih, tidak mustahil larangan tersebut berdasarkan seluruh alasan ini. Sebagiannya ada yang membuat perbuatan ini dihukumi *makruh*, dan sebagian lainnya ada yang membuat perbuatan ini dihukumi haram. Kaidah yang berlaku dalam masalah seperti ini adalah dikuatkannya (diunggulkannya) pendapat yang mengatakan haram."

Ibnu Hazm telah menegaskan keharamannya, karena telah shahih larangan perbuatan ini dari Nabi ﷺ. Ibnu Hazm membawakan hadits-hadits yang membolehkan kepada hukum asal segala sesuatu yaitu boleh (mubah).

Abu Bakar al-Atsram salah seorang rekan Ahmad mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang sudah dihapuskan hukumnya karena telah datang pembolehannya. Sebab pada awalnya dahulu mereka melakukan perbuatan ini, sampai-sampai ada yang kemasukan ular ke dalam perut orang yang minum langsung dari mulut gerabah. Kemudian larangan ini dihapuskan dengan pembolehannya.

Saya katakan, di antara hadits-hadits yang diriwayatkan tentang pembolehannya adalah riwayat yang dikeluarkan at-Tirmidzi dan dia menyatakan shahih, dari hadits Abdurrahman bin Abu Umarah, dari neneknya Kabsyah, dia berkata: "Aku masuk menemui Rasulullah ﷺ lalu beliau minum dari gerabah yang tergantung."

Hadits yang semakna dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Unais yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Juga diriwayatkan dari Ummu Salamah dalam Kitab "asy-Syamâ-il". Diriwayatkan juga dalam *Musnad* Ahmad dan ath-Thabrani, dan kitab *al-Ma'ani* tulisan ath-Thahawi.

Guru kami menyebutkan di dalam kitabnya, *Syarh at-Tirmidzi*: "Hendaknya dipisahkan antara perbuatan yang dilakukan karena udzur. Misalnya gerabah tempat air tergantung di dinding, dan orang yang hendak minum tidak mendapati gelas atau bejana minum, serta tidak memungkinkan untuk menampung air dengan telapak tangannya, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kemakruhan. Kepada kondisi inilah dibawakan hadits-hadits yang disebutkan (tentang pembolehannya). Hendaknya dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan tanpa udzur. Dan kepada kondisi inilah dibawakan hadits-hadits yang melarangnya."

Saya katakan, hal ini dikuatkan dengan keterangan dalam seluruh hadits yang membolehkan yang menyebutkan bahwa saat itu gerabah air tergantung di dinding. Dan minum dari gerabah yang tergantung memiliki kondisi khusus yang tidak sama dengan minum dari gerabah secara mutlak. Dalam hadits-hadits yang membolehkan juga tidak ada yang menunjukkan keringanan secara mutlak. Akan tetapi hanya keringanan untuk kondisi seperti itu saja. Membawakan hadits-hadits yang membolehkan kepada kondisi darurat untuk menggabungkan antara kedua riwayat lebih baik daripada membawakannya kepada kesimpulan adanya penghapusan hukum. *Wallâhu a'lam.*

Sebelumnya Ibnul Arabi berpendapat seperti yang diisyaratkan guru kami ini, dia berkata: "Bisa jadi minumnya Nabi ﷺ langsung dari mulut gerabah dilakukan dalam kondisi darurat. Mungkin karena sedang perang, atau karena tidak ada bejana minum. Ataupun ada bejana minum, tapi tidak memungkinkan bagi beliau karena terlalu sibuk dan tidak sempat menuangkan air ke dalam bejana."

Kemudian Ibnul Arabi berkata: "Kemungkinan ketika itu Nabi ﷺ minum dari kantung kulit yang kecil. Sementara larangan dibawakan kepada gerabah (gentong air) yang besar. Sebab lebih kuat dugaan bahwa tempat air yang besar dimasuki binatang berbisa." Demikian yang dikatakannya.

Sebenarnya, gerabah yang kecil pun tidak dinafikan akan adanya binatang berbisa di dalamnya. Begitu pun kemudharatan akibat minum langsung dari mulut gerabah yang dapat menimpa dirinya, walaupun efeknya lebih ringan. *Wallâhu a'lam.*

BAB 25

Larangan Bernapas Dalam Bejana

٢٥ - بَاب النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

(٥٦٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)).

5630. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernapas di dalam bejana minum tersebut. Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Apabila salah seorang dari kalian mengusapnya (beristinjak), maka hendaknya dia tidak menyentuh dengan tangan kanannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ] "Bab: Larangan bernapas dalam bejana." Di dalam bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Abu Qatadah. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "ath-Thahârah".

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ] "Maka janganlah bernapas di dalam bejana minum itu." Ibnu Abi Syaibah menambahkan dari jalur lain, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, mengenai larangan meniup di dalam bejana. Riwayat ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud serta at-Tirmidzi: "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang bernapas di dalam bejana dan meniup ke dalamnya."

Ada sejumlah hadits mengenai larangan meniup di dalam bejana. Demikian pula mengenai larangan bernapas di dalam bejana. Sebab, kemungkinan terjadi perubahan pada minuman adalah karena napas tersebut. Mungkin karena orang yang bernapas dalam bejana telah berubah aroma mulutnya karena sebelumnya dia memakan sesuatu, misalnya. Atau karena orang tersebut lama tak bersiwak (gosok gigi) dan berkumur-kumur. Atau karena napasnya membawa gas yang naik dari lambung. Adapun meniup ke dalam bejana dalam segala kondisi ini lebih buruk dampaknya daripada bernapas di dalam bejana.

BAB 26

Minum Dengan Bernapas Dua Kali Atau Tiga Kali

٢٦ - بَاب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

(٥٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا)).

5631. Abu Ashim dan Abu Nu'aim telah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Azrah bin Tsabit telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Tsumamah bin Abdullah telah mengabarkan padaku, dia berkata: 'Bahwa Anas biasa bernapas dalam bejana air minum sebanyak dua kali atau tiga kali, dan dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ bernapas tiga kali.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشُّرْب بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة] "Bab: Minum dengan bernapas dua kali atau tiga kali." Demikian judul bab dari al-Bukhari. Padahal lafazh hadits yang ia bawakan pada bab ini adalah: "Beliau bernapas." Sepertinya ia mau menggabungkan antara hadits bab ini dengan hadits bab sebelumnya. Sebab, zhahirnya kedua hadits ini saling bertentangan.

Hadits yang pertama (pada bab sebelumnya) sangat jelas melarang bernapas dalam berjana, sementara hadits yang kedua menetapkan perbuatan bernapas dalam bejana. Sehingga al-Bukhari membawakan maksudnya kepada dua kondisi berikut: Kondisi yang dilarang adalah bernapas di dalam bejana, dan kondisi yang disebutkan dari perbuatan dibawakan kepada orang yang bernapas di luar bejana ketika minum. Jadi hadits yang pertama dibawakan kepada makna zhahirnya yaitu larangan bernapas di dalam bejana ketika minum. Sedangkan hadits kedua dibawakan kepada makna bahwa beliau bernapas ketika sedang minum dari bejana (di luar bejana).

Ibnul Munayyir berkata: "Ibnu Baththal menyampaikan pertanyaan tentang pertentangan antara kedua hadits, lalu dia memberi jawaban dengan cara menggabungkan (mengkompromikan) antara keduanya, dan dia menjabarkannya secara panjang lebar. Adapun al-Bukhari, cukup baginya menjelaskan ini dengan judul babnya. Dia menjadikan kata *al-inâ'* (bejana) pada judul bab pertama sebagai *zharf* (keterangan tempat) bagi perbuatan *at-tanaffus* (bernapas) dan larangannya, karena dipandang kotor. Kemudian dia berkata pada judul bab yang kedua: 'Minum Dengan Bernapas Dua kali ...,' yaitu dengan menjadikan perbuatan bernapas sebagai perbuatan minum. Maksudnya, beliau tidak minum dengan hanya satu kali napas, tetapi beliau memisahkan (memberi jeda) antara dua tegukan minum dengan dua napas atau tiga napas di luar bejana. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara kedua riwayat."

Al-Isma'ili berkata: "Beliau ﷺ bernapas artinya mengambil napas ketika minum bukan bernapas di dalam bejana."

Al-Isma'ili melanjutkan: "Jika tidak dibawakan kepada makna ini maka kedua hadits menjadi bertentangan. Sehingga salah satu dari keduanya harus *mansukh*, tidak bisa tidak. Sementara menurut hukum asalnya tak ada *nasakh* (penghapusan hukum). Apabila dimungkinkan untuk digabungkan (dikompromikan) maka metode penggabungan lebih utama."

Kemudian al-Isma'ili mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menyatakan shahih, dan al-Hakim mengeluarkannya dari jalurnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ فَأَبِنْ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيْكَ.))

"Nabi ﷺ melarang meniup ke dalam bejana. Lalu berkatalah seorang lelaki: 'Aku melihat kotoran di dalam bejana.' Beliau ﷺ bersabda: 'Tumpahkanlah!' Lelaki itu berkata: 'Aku tidak puas minum hanya dengan satu napas.' Beliau lalu bersabda: 'Kalau begitu jauhkanlah mangkuknya dari mulutmu.'"

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ.))

"Apabila salah seorang dari kalian minum maka janganlah bernapas di dalam bejana. Jika ia hendak melanjutkan minumnya, hendaklah dia menjauhkan bejananya, setelah itu baru ia kembali meminumnya jika mau."

Al-Atsram berkata: "Perselisihan riwayat dalam hal ini menunjukkan bolehnya bernapas di sela-sela minum, dan lebih disukai bernapas tiga kali. Adapun yang dimaksud dengan larangan bernapas dalam bejana yaitu mengeluarkan napasnya di dalam bejana minum, bukan bernapas di luar bejana untuk mengambil jeda minum."

Malik berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan minum dengan satu napas. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat yang menyebutkan pendapat yang membolehkan dari Sa'id bin Musayyab dan sejumlah ulama.

Umar bin Abdul Aziz berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang bernapas di dalam bejana minum. Adapun orang yang tidak bernapas ketika minum, jika dia mau, silakan dia minum dengan satu napas."

Saya katakan, ini adalah perincian yang sangat baik. Perintah untuk minum dengan satu napas datang dari hadits Abu Qatadah secara *marfu'* yang dikeluarkan oleh al-Hakim. Perintah ini juga ditafsirkan dengan perincian yang telah disebutkan di atas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَزْرَة] "Azrah telah meriwayatkan kepada kami." Azrah (عَزْرَة) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, men-*sukun*-kan huruf *zai*, setelahnya huruf *ra*, yaitu Azrah bin Tsabit, seorang Tabi'in junior dari golongan Anshar, berasal dari Madinah kemudian pindah ke kota Bashrah. Azrah mendengar hadits dari kakeknya dari pihak ibu Abdullah bin Yazid al-Khathmi, dan Abdullah bin Abu Aufa, serta yang lainnya. Karena itu, sanad ini dapat digolongkan dalam kategori sanad *tsulatsiyyat* (hadits yang sanadnya tinggi) meskipun guru dari perawi yang meriwayatkan hadits ini juga seorang Tabi'in.

Perkataan: [كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا] "Bahwasanya Anas biasa bernapas di dalam bejana air minum sebanyak dua kali atau tiga kali." Kemungkinan kata أَوْ 'atau' bermakna *tanwî'* (meragamkan, yakni kedua-duanya pernah dilakukan Nabi ﷺ-ed). Bahwasanya Nabi ﷺ tidak hanya melakukan satu kali tegukan. Tetapi apabila beliau sudah puas dengan dua kali napas (dua tegukan), beliau mencukupkan diri dengannya. Jika tidak maka dengan tiga kali napas. Kemungkinan juga kata أَوْ 'atau' bermakna *syakk* (ada keraguan dari perawi).

Sementara, Ishaq bin Rahawaih mengeluarkan hadits tersebut dari Abdurrahman bin Mahdi dari Azrah dengan lafazh: "Beliau bernapas sebanyak tiga kali", yakni tanpa menyebutkan kata أَوْ. At-Tirmidzi mengeluarkan dengan sanad dhaif, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((لَا تَشْرَبُوا وَاحِدَةً كَمَا يَشْرَبُ الْبَعِيرُ، وَلَكِنْ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ)) "Janganlah kalian

minum dengan satu kali tegukan seperti unta, tetapi minumlah dengan dua dan tiga kali tegukan." Jika hadits ini shahih, maka riwayat ini menguatkan penafsiran makna *tanwî'*.

At-Tirmidzi juga mengeluarkan dengan sanad dhaif, juga dari Ibnu Abbas: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ)) "Bahwasanya Nabi ﷺ ketika minum, beliau bernapas dua kali." Riwayat ini bukan nash yang menunjukkan untuk mencukupkan dua kali tegukan. Akan tetapi kemungkinan yang dimaksud adalah tarikan napas ketika hendak minum, sehingga tarikan napasnya dua kali dan tegukannya tiga kali. Tarikan napas yang terakhir tidak disebutkan karena sudah menjadi suatu keharusan.

Muslim dan para penulis kitab as-*Sunan* mengeluarkan dari jalur Abu Ashim, dari Anas: ((كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ هُوَ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ)) "Nabi ﷺ bernapas dalam bejana tiga kali. Beliau ﷺ bersabda: 'Minum seperti ini lebih memuaskan, lebih baik dan lebih menghilangkan dahaga.'" Lafazh ini dari Muslim. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud disebutkan: ((أَهْنَأُ)) "Lebih segar" sebagai ganti kata lebih memuaskan.

Kata أَرْوَى berasal dari kata الرِّيّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* tanpa *hamzah* di akhirnya, artinya lebih puas dan segar. Boleh juga dibaca dengan *hamzah* di akhirnya, karena bentuk tulisannya sama. Kata أَمْرَأُ dengan *hamzah* di akhirnya berasal dari kata الْمَرَاءَة (kebaikan). Dikatakan; مَرَأَ الطَّعَامُ dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, يَمْرُأُ dengan mem-*fathah*-kan *ra*, boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya, artinya makanan itu menjadi lezat rasanya. Kata أَبْرَأُ dengan huruf *hamzah*, berasal dari kata الْبَرَاءَة (kebebasan) atau dari kata الْبُرْء (kesembuhan), maksudnya sembuh dari gangguan dan kehausan. Kata أَهْنَأُ dibaca dengan huruf *hamzah* di akhirnya, berasal dari kata الْهَنْء (menyenangkan). Artinya, dengan meminumnya menjadi tenang, puas, segar yaitu baik, atau menyembuhkan dari penyakit atau kehausan atau gangguan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cara minum tersebut lebih memuaskan dahaga, lebih menguatkan pencernaan, serta lebih sedikit efeknya dalam melemahkan anggota tubuh dan mendinginkan lambung.

Penggunaan *isim tafdhil* dalam hadits ini menunjukkan perbuatan dua kali dalam melakukannya, dan itu merupakan jalan pengantar bagi keutamaan yang akan diraih. Dari sini bisa disimpulkan bahwa larangan minum dengan satu napas hukumnya hanya *makruh tanzih*.

Al-Muhallab menerangkan: "Larangan bernapas dalam minuman adalah sama seperti larangan meniup pada makanan dan minuman. Alasannya adalah karena bisa jadi terjatuh padanya sedikit dari air liurnya yang menyebabkan orang yang meminumnya akan merasa jijik dan memandangnya jorok. Sebab merasa jijik dalam hal seperti ini biasanya sudah menjadi tabi'at bagi kebanyakan orang. Ini terjadi jika dia makan atau minum bersama-sama dengan yang lainnya. Adapun apabila dia makan sendirian atau bersama keluarganya, atau bersama orang yang dia ketahui tidak menganggap jijik dari sisa makanannya, maka tidak mengapa."

Saya katakan, yang lebih utama adalah menafsirkan larangan ini kepada makna umum untuk setiap keadaan. Sebab walau demikian, tetap saja terjadi endapan pada sisa minuman atau memandang jijik bejana bekas minum karena perbuatan tersebut, atau lain sebagainya.

Sementara Ibnul Arabi mengatakan: "Para ulama kami berkata: 'Menghindari perbuatan itu termasuk akhlak yang mulia.' Tetapi haram bagi seseorang memberikan ke saudaranya sesuatu yang dipandang jijik oleh saudaranya tersebut. Jika dia bernapas dalam bejana minum saat sendirian, lalu datang orang lain dan dia ingin memberikannya kepada orang itu, maka hendaklah dia memberitahukan hal tersebut. Bila dia tidak memberitahukannya, maka itu termasuk pengelabuan dan pengkhianatan. Sedangkan pengkhianatan hukumnya haram."

Al-Qurthubi berkata: "Larangan bernapas di dalam bejana bertujuan agar orang lain tidak jijik memandangnya karena ludah atau bau yang tak sedap yang mengenai air minum. Berdasarkan hal ini, apabila dia tak bernapas ketika minum maka dibolehkan minum dengan satu tarikan napas. Ada yang berkata: 'Tidak dibolehkan secara mutlak, karena minum dengan satu napas adalah cara minumnya syaitan.'"

Al-Qurthubi melanjutkan: "Adapun perkataan Anas: 'Dahulu Rasulullah ﷺ bernapas tiga kali saat beliau minum,' sebagian orang mempertentangkannya dengan hadits larangan bernapas dalam bejana. Lalu dia menafsirkan kepada penjelasan bolehnya bernapas di dalam bejana. Sebagian mereka mengisyaratkan bahwa perbuatan itu termasuk keistimewaan Rasulullah ﷺ, karena tak ada sesuatu pun dari diri beliau yang dipandang jijik."

CATATAN PENTING

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *hasan* dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ إِلَى فِيْهِ يُسَمِّي اللهَ، فَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللهَ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ minum dengan tiga tarikan napas. Jika beliau mendekatkan bejana ke mulutnya, beliau membaca *Basmalah*. Ketika beliau menjauhkan bejana dalam mulutnya (setelah meneguk air), beliau membaca *Hamdalah*. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali."

Asal riwayat ini dari Ibnu Majah. Riwayat ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani.

At-Tirmidzi telah mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan sebelumnya: ((وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ)) "Bacalah *basmalah* jika kalian minum, baca *hamdalah* jika selesai." Hadits ini mungkin bisa dijadikan penguat bagi hadits Abu Hurairah tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah membacanya di awal minum dan di akhirnya saja.

BAB 27

Minum Dengan Bejana Emas

٢٧ - بَاب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

(٥٦٣٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)).

5632. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: "Dahulu Hudzaifah tinggal di Madain. Suatu ketika dia meminta air untuk minum, lalu seorang budak Dihqan memberinya air minum di dalam bejana yang terbuat dari perak. Lantas Hudzaifah melempar budak itu dengan bejana perak tersebut. Hudzaifah berkata: 'Sungguh, aku tak melemparnya melainkan aku sudah melarangnya menggunakan bejana yang terbuat dari perak, namun tetap saja dia menggunakannya. Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang kami memakai kain sutra (harir), kain sutra (dibaj) dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Beliau ﷺ bersabda: 'Itu semua untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di akhirat kelak.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشُّرْب فِي آنِيَة الذَّهَب] "Bab: Minum dengan bejana emas." Demikian judul bab yang ditulis oleh al-Bukhari, yakni disebutkan secara mutlak. Sepertinya al-Bukhari merasa tak perlu menyebutkan hukumnya karena akan disebutkan dengan jelas di Kitab "al-Ahkâm", bahwa larangan dari Nabi ﷺ menunjukkan hukum haram hingga datang dalil yang membolehkannya. Dalam hadits bab ini ditegaskan larangannya dan diisyaratkan ancaman bagi pelakunya.

Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' ulama tentang pengharaman minum dengan bejana dari emas dan perak. Kecuali satu pendapat dari Mu'awiyah bin Qurrah salah seorang Tabi'in. Sepertinya hadits tentang larangan ini belum sampai kepadanya. Juga pendapat yang dinukil dari asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Dan yang dinukil dari nash asy-Syafi'i dalam kitab *Harmalah*; bahwa larangan Nabi ﷺ dalam hadits tersebut menunjukkan hukum *makruh tanzih*. Sebab alasan bagi larangan ini adalah karena dalam perbuatan tersebut terdapat *tasyabbuh* (meniru) perbuatan orang non Arab. Sementara dalam *qaul jadid*, asy-Syafi'i secara nash menetapkan keharamannya. Sebagian rekan asy-Syafi'i telah menetapkan inilah pendapat dari asy-Syafi'i.

Inilah pendapat yang benar, karena adanya ancaman Neraka bagi pelakunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bab selanjutnya. Jika pendapat yang dinukil sebelumnya dari asy-Syafi'i benar adanya, maka bisa jadi dia berpendapat demikian sebelum hadits ini sampai kepadanya. Kekeliruan penukilan nash asy-Syafi'i dari kitab *Harmalah* tersebut dikuatkan dengan penukilan penulis *at-Taqrib* pada kitab *az-Zakâh*, yang menukil nash asy-Syafi'i dari kitab *Harmalah* tentang haramnya memiliki bejana dari emas atau perak. Jika diharamkan memilikinya maka pengharaman penggunaannya lebih utama lagi.

Adapun alasan larangan yang disebutkan padanya bukanlah *'illat* yang disepakati di kalangan ulama. Bahkan para ulama menyebutkan sejumlah *'illat* (alasan) bagi larangan ini:

Pertama, perbuatan itu menimbulkan kecemburuan sosial dari kalangan kaum faqir.

Kedua, termasuk perilaku kesombongan dan pemborosan harta.

Ketiga, mempengaruhi peredaran dua mata uang (dinar dan dirham).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى] "Dari Ibnu Abi Laila." Dia adalah Abdurrahman bin Abu Laila. Dalam riwayat Ghundar disebutkan, dari Syu'bah, dari al-Hakam: "Aku mendengar Ibnu Abi Laila." Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

Perkataan: [كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ] "Dulu Hudzaifah tinggal di Madain." Dalam riwayat Ahmad dari jalur Yazid dari Ibnu Abi Laila, lafazhnya: "Ketika itu aku bersama Hudzaifah di Madain." *Madain* adalah *isim* dengan bentuk jamak dari kata *Madinah*.

Madain adalah negeri yang besar yang terletak di daerah Dijlah (Tigris) yang berjarak tujuh farsakh dari Baghdad. Madain adalah tempat tinggal para raja Persia. Dan di sanalah terletak istana Kisra yang sangat masyhur.

Kota ini ditaklukkan melalui tangan Sa'ad bin Abu Waqqash pada masa Khilafah Umar kemudian Khilafah Utsman. Hingga akhirnya Sa'ad bin Abu Waqqash wafat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan.

Perkataan: [فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ] "Suatu ketika dia meminta air untuk minum, lalu seorang budak Dihqan memberinya air minum." *Dihqan* (دِهْقَانٌ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, dibolehkan juga dengan men-*dhammah*-kannya (Duhqan), setelahnya huruf *ha sukun* lalu *qaf*. *Dihqan* artinya pembesar desa menurut bahasa Persia.

Sementara itu, disebutkan dalam riwayat dari Waki dari Syu'bah: ((اِسْتَسْقَى حُذَيْفَة مِنْ دِهْقَان أَوْ عِلْج)) "Hudzaifah minta diambilkan minum dari budak Dihqan atau budak kafir."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah", dari jalur Saif, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila:

((أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ.))

"Bahwasanya ketika itu mereka berada di sisi Hudzaifah. Lalu dia minta diambilkan minum. Maka seorang budak Majusi membawakan minum untuknya."

Setelah mencari-cari, saya belum mendapati siapa nama budak ini.

Perkataan: [بِقَدَحِ فِضَّةٍ] "Dengan bejana dari perak." Dalam riwayat Abu Dawud dari Hafsh guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ)). Muslim mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Akim: "Ketika kami bersama Hudzaifah, lalu datanglah seorang budak Dihqan membawa minuman dengan bejana perak." Dalam Kitab "al-Libâs" yang akan dibahas nanti, dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, disebutkan dengan lafazh: "Dengan air dalam bejana."

Perkataan: [فَرَمَاهُ بِهِ] "Lantas Hudzaifah melempar budak itu dengan bejana perak tersebut." Dalam riwayat Waki' redaksinya berbunyi: ((فَحَذَفَهُ بِهِ)). Pada bab setelah ini disebutkan dengan lafazh: "Hudzaifah melemparnya dengan bejana perak tersebut ke wajahnya."

Ahmad mengeluarkan dari riwayat Yazid, dari Ibnu Abi Laila: ((مَا يَأْلُو أَنْ يُصِيْبَ بِهِ وَجْهَهُ)) "Segera saja Hudzaifah melemparkannya ke wajahnya."

Ditambahkan dalam riwayat al-Isma'ili yang asalnya dari riwayat Muslim: ((فَرَمَاهُ بِهِ فَكَسَرَهُ)) "Hudzaifah pun melemparnya dengan bejana tersebut lalu merusakkannya."

Perkataan: [فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ] "Hudzaifah berkata: 'Sesungguhnya aku tidak melemparnya melainkan karena aku sudah melarangnya menggunakan tempat yang terbuat dari perak namun tetap saja dia menggunakannya.'"

Sementara dalam riwayat al-Isma'ili yang telah disebutkan, tertulis: ((لَمْ أَكْسِرْهُ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ)) "Tidaklah aku merusakkannya melainkan karena aku sudah melarangnya namun dia tidak mau menuruti."

Dalam riwayat Waki': ((ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَاعْتَذَرَ)) "Kemudian Hudzaifah menghadapkan wajahnya ke arah orang-orang dan memberitahukan alasan perbuatannya itu."

Di dalam riwayat Yazid: ((لَوْلَا أَنِّي تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ هَذَا)) "Seandainya aku baru memberitahukan kepadanya sekali atau dua kali, niscaya aku tidak akan melakukan itu kepadanya."

Dalam riwayat Abdullah bin Akim disebutkan dengan redaksi: ((إِنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ)) "Sesungguhnya aku telah memerintahkan kepadanya agar jangan memberiku minum dengan bejana perak." Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan pada bab setelah ini.

Perkataan: [وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ] "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang kami memakai kain sutra (harir), dan kain sutra (dibaj)." Akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs" penjelasan mengenai larangan memakai keduanya beserta penjelasan tentang makna dibaj.

Perkataan: [وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ] "Dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak." Disebutkan dalam bab setelah ini dengan lafazh: "Janganlah kalian minum dan jangan pula memakai." Dan seperti itu pula yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari jalur lain dari al-Hakam. Demikian redaksi hadits yang disebutkan oleh sebagian besar riwayat dari Hudzaifah dengan hanya menyebutkan minum saja (tanpa menyebutkan memakai).

Namun disebutkan dalam riwayat Ahmad dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, lafazhnya: ((نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا)) "Nabi ﷺ melarang minum dan makan dari bejana emas dan perak." Kalimat yang semisalnya juga disebutkan dalam hadits Ummu Salamah di bab setelah ini.

Perkataan: [وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُنَّ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ] "Beliau bersabda: 'Itu semua untuk mereka di dunia, dan untuk kalian di akhirat kelak.'" Demikian yang tertulis dalam riwayat ini dengan kata: "هُنَّ" dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*tasydid*-kan huruf *nun* pada dua tempat. Di dalam riwayat Abu Dawud, dari Hafsh bin Umar guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini, diungkapkan dengan kata: هِيَ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* kemudian huruf *ya* bertitik dua di bawah. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili yang asalnya dari riwayat Muslim dengan kata: هُوَ, maksudnya semua yang disebutkan tadi.

Al-Isma'ili berkata: "Maksud sabda Nabi ﷺ: 'Di dunia,' bukanlah pembolehan untuk mereka menggunakannya semasa di dunia. Tetapi makna kata 'untuk mereka,' adalah merekalah yang menggunakannya semasa di dunia berbeda dengan kaum Muslimin.

Demikian pula sabda Nabi ﷺ: 'Untuk kalian di akhirat,' artinya kalianlah yang menggunakannya di akhirat sebagai balasan bagi kalian yang dahulu tidak menggunakannya semasa di dunia. Adapun mereka (orang kafir), tidak boleh menggunakannya lagi sebagai balasan atas kemaksiatan mereka dengan cara menggunakannya semasa di dunia."

Saya katakan bahwa kemungkinan dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa siapa saja yang menggunakannya semasa di dunia tidak akan menggunakannya di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya tentang orang yang minum khamer, dan yang akan disebutkan nanti tentang orang yang memakai sutra. Bahkan telah disebutkan secara khusus berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana yang akan saya jelaskan pada bab setelah ini.

BAB 28

Bejana-Bejana Perak

٢٨ - بَاب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

(٥٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)).

5633. Muhammad bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: kami pernah bepergian bersama Hudzaifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutra dan sutra dibaj, karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di akhirat kelak."

(٥٦٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).

5634. Isma'il meriwayatkan pada kami, dia berkata: Malik bin Anas meriwayatkan padaku, dari Nafi, dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sungguh dia tengah menuangkan Neraka Jahannam ke dalam perutnya."

(٥٦٣٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ)).

5635. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah telah meriwayatkan kepada kami, dari al-Asy'ats bin Sulaim, dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Bara bin Azib, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan untuk menjenguk orang sakit,

mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, serta memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang terzhalimi dan melaksanakan sumpah. Beliau melarang kami memakai cincin dari emas, minum dalam perak—atau ia berkata: 'Dari bejana yang terbuat dari perak'—dari *mayatsir* (kasur yang sebagian bahannya dari sutra), dari *qasiy* (baju katun yang sebagian bahannya dari sutra), memakai baju sutra, sutra dibaj dan *istabraq* (jenis pakaian yang terbuat dari sutra atau campuran sutra)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب آنِيَة الْفِضَّة] "Bab: Bejana-bejana perak." Pada bab ini al-Bukhari membawakan tiga buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Hudzaifah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَة وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Kami pernah bepergian bersama Hudzaifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi ﷺ." Demikian al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Ahmad mengeluarkannya dari Ibnu Abi Adi, dan al-Bukhari juga mengeluarkan dari jalurnya, dan dikeluarkan oleh al-Isma'ili yang asalnya dari riwayat Muslim, dari jalur Mu'adz bin Mu'adz, keduanya itu dari Abdullah bin Aun dengan lafazh: "Aku keluar bersama Hudzaifah ke sebagian orang ini. Lalu Hudzaifah minta diambilkan minum. Lalu datang kepadanya budak Dihqan dengan membawa bejana dari perak. Lantas Hudzaifah melemparkannya ke wajahnya." Abdullah bin Aun berkata: "Maka kami pun berkata: 'Diamlah kalian. Sebab jika kita menanyakannya niscaya dia tidak mau memberitahukannya kepada kita alasannya.'" Abdullah bin Aun berkata: "Maka kami pun diam saja. Setelah berlalu beberapa saat, Hudzaifah membuka pembicaraan: 'Apakah kalian tahu mengapa aku melemparnya dengan bejana itu ke wajahnya?' Kami berkata: 'Tidak.' Hudzaifah berkata: 'Itu karena aku pernah

melarangnya sebelumnya.'" Abdullah bin Aun berkata: "Kemudian Hudzaifah menyebutkan hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak.'"

Ahmad berkata: "Dalam riwayat Mu'adz disebutkan dengan lafazh: ((وَلَا فِي الْفِضَّةِ))."

Hadits kedua:

Perkataan: [إِسْمَاعِيل] "Isma'il." Dia adalah Isma'il bin Abu Uwais.

Perkataan: [عَنْ زَيْد بْن عَبْد اللهِ بْن عُمَر] "Dari Zaid bin Abdullah bin Umar." Dia adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Sebelumnya saya telah membawakan riwayat darinya, yang dia sampaikan dari ayahnya, tentang masuk Islamnya Umar. Zaid bin Abdullah bin Umar tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain kedua hadits ini. Seluruh perawi sanad hadits ini adalah penduduk Madinah.

Riwayat Malik dari Nafi memiliki riwayat *mutaba'ah* dari Musa bin Uqbah, Ayyub dan selainnya. Kedua riwayat *mutaba'ah* ini telah dikeluarkan oleh Muslim. Namun riwayat mereka diselisihi oleh Isma'il bin Umayyah, dari Nafi. Dia tidak menyebutkan Zaid dalam sanadnya. Dia meriwayatkan sanadnya dari Nafi, dari Abdullah bin Abdurrahman, sebagaimana yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Akan tetapi, yang menjadi patokan adalah para perawi *tsiqah* yang menambahkan kelengkapan pada sanadnya. Terlebih lagi mereka adalah para penghafal hadits. Mereka telah sepakat menyertakan Zaid dalam sanad mereka, sedangkan Isma'il tidak.

Muhammad bin Ishaq berkata, dari Nafi, dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dari Ummu Salamah. Riwayatnya ini disepakati oleh Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi tentang keberadaan Shafiyah dalam sanadnya. Namun kemudian dia menyelisihinya, dia berkata: "Dari Aisyah sebagai ganti Ummu Salamah." Perkataan Muhammad bin Ishaq lebih mendekati kebenaran. Apabila sanad yang satunya benar adanya, maka sepertinya Nafi memiliki dua sanad dalam riwayat ini.

Sementara, Abdul Aziz bin Abu Rawad berbeda dalam riwayatnya, dia berkata: "Dari Nafi, dari Abu Hurairah." Sedangkan Burd bin Sinan dan Hisyam bin al-Ghaz menempuh jalan tengah, keduanya berkata: "Dari Nafi, dari Ibnu Umar." Semua sanad ini dikeluarkan an-Nasa-i, dia berkata: "Sanad yang benar dari seluruh sanad ini adalah riwayat Ayyub dan orang-orang yang mengikutinya."

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ] "Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq." Dia adalah anak dari saudara perempuan Ummu Salamah yang meriwayatkan hadits ini kepadanya. Ibu Abdullah bin Abdurrahman adalah Qaribah binti Abu Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi. Dia adalah seorang perawi *tsiqah*. Dia tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini.

Perkataan: [الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ] "Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak." Dalam riwayat Muslim dari jalur Utsman bin Murrah, dari Abdullah bin Abdurrahman, disebutkan: "Barang siapa yang minum dari bejana emas atau perak." Muslim juga mengeluarkan dari riwayat Ali bin Mushir, dari Ubaidullah bin Umar al-Umari, dari Nafi: "Orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak." Namun Muslim mengisyaratkan bahwa hanya Ali bin Mushir-lah yang meriwayatkan lafazh ini, yaitu dengan mencantumkan kata "makan" di dalamnya.

Perkataan: [إِنَّمَا يُجَرْجِرُ] "Sesungguhnya dia tengah menuangkan." *Yujarjir* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, mem-*fathah*-kan huruf *jim*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, lalu huruf *jim* berbaris *kasrah*, setelahnya huruf *ra*. Asalnya dari kata *al-jarjarah*, yaitu suara yang diulang-ulang unta di kerongkongannya jika ia kehausan, seperti suara tali kekang di mulut kuda.

An-Nawawi mengatakan: "Para ulama telah sepakat membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* kedua dari kata *yujarjir*." Hanya saja dibantah, karena al-Muqaffaq bin Hamzah dalam komentarnya bagi

kitab *al-Mazhab* meriwayatkan cara membaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* kedua. Sementara itu Ibnul Firkah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ia berkata: "Kata *yujarjir* diriwayatkan dengan bentuk *fa'il* dan *maf'ul*." Demikianlah bentuk yang diperbolehkan Ibnu Malik dalam kitab *Syawahid at-Taudhih*.

Benar, Ibnu Abi al-Fath murid Ibnu Malik sendiri membantahnya. Dia menyebutkan dalam kitab kecil yang dia rangkum di dalamnya perkataan tentang matan ini: Sering saya mencari adakah seseorang meriwayatkannya dengan bentuk *maf'ul*, tapi saya tak mendapatinya dari seorang pun penghafal hadits. Kami hanya mendengarnya dari para Ahli Fiqih, yang mereka ini tidak berkecimpung dalam bidang riwayat. Saya pernah bertanya kepada Abul Husain al-Yunaini, dia mengatakan: 'Aku tak pernah membacakannya kepada ayahku dan tidak pula kepada guru kami al-Mundziri kecuali dengan bentuk *fa'il*.' Dia mengatakan: "Mustahil para penghafal hadits zaman dahulu dan zaman sekarang sepakat meninggalkan lafazh riwayat yang shahih."

Dia melanjutkan: "Lagi pula, menyandarkannya kepada *fa'il* adalah adalah bentuk asli, sedangkan menyandarkannya kepada bentuk *maf'ul* adalah bentuk *far'i*. Karena itu tidak digunakan bentuk *maf'ul* tanpa ada kebutuhan. Apalagi para ulama pakar bahasa Arab berkata: '*Fa'il* dihapuskan jika telah diketahui, atau karena tidak diketahui, atau jika dikhawatirkan keburukannya atau keburukan yang akan menimpanya jika disebutkan, atau karena kedudukannya yang mulia, atau karena kedudukannya yang rendah, atau untuk iqamah *wazan* (menyesuaikan bentuk). Dan tidak ada satu pun dari alasan ini yang terdapat dalam matan hadits.'"

Perkataan: [فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ] "Neraka Jahannam dalam perutnya." Diriwayatkan oleh kebanyakan perawi dengan me-*nashab*-kan kata نَارَ dengan asumsi kata *jarjarah* bermakna menuangkan atau meneguk. Sehingga kata نَارَ *manshub* karena kedudukannya yang sebagai *maf'ul*, *fa'il*-nya adalah orang yang minum, artinya dia telah menuangkan atau menenggak.

Diriwayatkan dengan bentuk *raf'a'* dengan asumsi *al-jarjarah* adalah sesuatu yang mengeluarkan bunyi di dalam perut.

An-Nawawi berkata: "Bentuk *nashab* lebih masyhur. Bentuk ini dikuatkan dengan riwayat Utsman bin Murrah yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh: ((فَإِنَّمَا يُجَرْجِرِ فِي بَطْنه نَارًا مِنْ جَهَنَّم)) "Sesungguhnya dia menuangkan api dari Neraka Jahannam dalam perutnya."

Al-Azhari membolehkan bentuk *nashab* untuk kata نَارًا dengan penjelasan *fi'il*-nya *muta'addi* kepadanya secara langsung. Sementara Ibnu as-Sayyid me-*rafa'*-kannya dengan penjelasan ia adalah *khabar* bagi kata إِنَّ, dan kata مَا *maushulah.*"

An-Nawawi berkata: "Bagi yang me-*nashab*-kan maka dia menjadikan kata مَا sebagai huruf *zaidah kafah* bagi kata إِنَّ tanpa ada peranan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ﴾ "*Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka.*" (QS. Thaha [20]: 69)

Ayat ini dibaca dengan me-*nashab*-kan kata كَيْد dan juga dengan me-*rafa'*-kannya. Bantahan bagi pendapat ini adalah tidak dicantumkannya dalam seluruh naskah dengan memisahkan kata مَا dari kata إِنَّ."

Perkataan: "Sesungguhnya api Neraka bersuara di dalam perutnya seperti bersuaranya unta pada kerongkongan, adalah sebagai bentuk penyerupaan secara kiasan. Karena api Neraka tidak memiliki suara." Demikian menurut satu pendapat. Namun penafian suara pada api, tidak diragukan harus ditinjau lagi.

Hadits ketiga: yaitu hadits al-Bara: ((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ)) "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara."

Perkataan: [وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ] "Minum dalam perak atau dia berkata: 'Dari bejana yang terbuat dari perak.'" Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Muslim menambahkan dari jalur lain dari al-Bara: ((فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَب فِيهَا فِي الْآخِرَة)) "Sesungguhnya

barang siapa yang minum dengan bejana perak semasa di dunia, maka dia tidak akan minum dengannya di akhirat."

Lafazh yang semisal disebutkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ.))

"Barang siapa yang minum dengan bejana perak dan emas di dunia maka dia tidak akan minum dengannya di akhirat kelak. Karena bejana para penghuni Surga adalah emas dan perak." Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i dengan sanad yang kuat.

Penjelasan hadits al-Bara akan dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Adab". Adapun hal-hal yang terkait dengan pakaian akan dibahas dalam Kitab "al-Libâs", *insya Allah.*

Hadits-hadits ini menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak atas semua hamba, baik laki-laki ataupun wanita. Larangan ini tidak berkaitan dengan masalah perhiasan yang dikenakan kaum wanita. Sebab memakai bejana emas dan perak untuk makan dan minum tidak ada kaitannya sama sekali dengan perhiasan yang dibolehkan bagi kaum wanita.

Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkata: "Dalam hadits ini terdapat pengharaman menggunakan bejana emas dan perak ketika makan dan minum. Dan dikaitkan dengannya hal-hal yang semakna dengan keduanya, seperti memakai wadah dari emas dan perak untuk parfum dan wewangian, tempat celak, dan bentuk pemakaian lainnya. Inilah pendapat jumhur ulama. Hanya satu golongan yang berpendapat lain, mereka membolehkan pemakaiannya secara mutlak. Sebagian mereka ada yang membatasi pengharamannya hanya pada makan dan minum, dan sebagian lain membatasi larangannya hanya pada minum saja karena dia tidak menemukan tambahan larangannya untuk makan."

Al-Qurthubi berkata lagi: "Para ulama berselisih pendapat tentang alasan larangannya. Ada yang berpendapat: 'Larangannya disebabkan karena bahan dasar atau materi emas dan perak itu sendiri.' Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ: ((هِيَ لَهُمْ)) dan ((إِنَّهَا لَهُمْ)) "Itu untuk mereka."

Ada pula yang berpendapat: "Karena keduanya merupakan benda berharga dan nilainya dapat berkurang." Seandainya saja dibolehkan menggunakannya untuk makan dan minum niscaya dibolehkan juga menggunakannya sebagai alat-alat perkakas. Hal ini akan menyebabkan kelangkaannya di tangan manusia dan hilangnya dari peredaran.

Al-Ghazali membuat permisalan baginya dengan para hakim yang tugasnya membuat keputusan agar tampak keadilan di tengah manusia. Seandainya para hakim menolak memutuskan tentunya hal itu akan berpengaruh kepada keadilan. Demikian halnya dengan membuat bejana dari emas dan perak yang merupakan dua mata uang. Sama seperti menahan keduanya dari fungsinya yang bermanfaat bagi manusia. Pendapat ini dibantah dengan bolehnya membuat perhiasan kaum wanita dari dua mata uang emas dan perak.

Mungkin juga masalah perhiasan adalah masalah tersendiri yang terpisah dari larangan ini. Alasan inilah yang *rajih* (kuat) di kalangan ulama madzhab Syafi'iyah. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Abu Ali as-Sanji dan Abu Muhammad al-Juwaini.

Ada yang berpendapat: "Alasan larangannya karena termasuk pemborosan dan kesombongan. Atau karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial dari orang miskin." Pendapat ini dibantah dengan bolehnya menggunakan bejana dari batu perhiasan yang bernilai tinggi. Bahkan sebagian besarnya jauh lebih berharga daripada emas maupun perak. Tidak ada yang melarang penggunaannya kecuali kelompok tertentu (menyempal).

Ibnush Shabba' dalam kitab *asy-Syamil* menukil adanya ijma' yang membolehkan penggunaan bejana dari batu perhiasan. Pendapat ini

diikuti ar-Rafi'i dan generasi ulama setelah mereka. Tapi disebutkan dalam kitab *Zawaid al-Imrani* yang menulis kitab *al-Furû'* telah dinukil adanya dua pendapat (yang membolehkan dan melarang).

Ada yang berpendapat: "Alasan larangannya adalah *tasyabbuh* (menyerupai) bangsa non Arab." Namun alasan ini perlu ditinjau lagi, sebab telah diriwayatkan ancaman bagi pelakunya. Dan perbuatan *tasyabbuh* sendiri tidak sampai kepada ancaman keras bagi pelakunya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum memiliki bejana emas dan perak tanpa menggunakannya sebagai alat untuk makan dan minum, sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Pendapat yang masyhur adalah tidak dibolehkan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama membolehkannya.

Masalah ini berkisar pada alasan hukum larangan penggunaannya saja. Dapat dikembangkan juga dari situ kewajiban membayar ganti rugi barang titipan atau barang pinjaman yang rusak dan dibolehkan untuk menyewakannya.

BAB 29

Minum Dengan Mangkuk

٢٩ - بَاب الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ

(٥٦٣٦) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ((أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ)).

5636. Amr bin Abbas telah meriwayatkan kepadaku, Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Salim Abun Nadhr, dari Umair bekas budak Ummu Fadhl, dari Ummu Fadhl: "Bahwa orang-orang merasa ragu mengenai puasa Nabi ﷺ pada hari Arafah. Maka, dikirimkanlah semangkuk susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشُّرْب فِي الْأَقْدَاح] "Bab: Minum dengan mangkuk." Apakah dibolehkan atau tidak? Karena minum dengan mangkuk termasuk ciri orang-orang fasik. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa meskipun minum dengan mangkuk termasuk ciri orang fasik, tetapi ciri ini berkaitan dengan jenis minumannya, dan cara minum yang khusus mereka lakukan. Dalam kondisi ini maka dimakruhkan menyerupai mereka. Namun demikian tidak berarti dimakruhkan minum dengan mangkuk jika tidak ada hal-hal yang berkaitan tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْن عَبَّاسٍ] "Amr bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami." Abbas dengan huruf *ain* dan *sin* tanpa titik dan huruf *ba* bertitik satu. Sedangkan gurunya, Abdurrahman, ialah Ibnu Mahdi.

Telah disebutkan beberapa catatan atas hadits Ummu Fadhl yang belum lama disebutkan ini.

Dan telah disebutkan bahwa hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shiyâm" (lihat hadits no. 1988).

BAB 30

Minum Dari Mangkuk Dan Bejana Nabi ﷺ

٣٠ - بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنِيَتِهِ

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ((أَلَا أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ؟))

Abu Burdah berkata: "Abdullah bin Salam berkata kepadaku: 'Maukah aku tuangkan minum untukmu dari mangkuk yang pernah Nabi ﷺ gunakan untuk minum?'"

(٥٦٣٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ العَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي، فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا.

قَالُوا: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ، فَأَخَرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ. فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ)).

5637. Sa'id bin Abu Maryam telah meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim telah meriwayatkan kepadaku, dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika dituturkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang wanita Arab, maka beliau ﷺ pun lalu memerintahkan Abu Usaid as-Sa'idi untuk memanggilnya. Kemudian dikirimlah utusan untuk memangilnya. Tidak lama kemudian wanita itu datang dan tinggal di benteng milik Bani Sa'idah. Lantas Rasulullah ﷺ keluar hingga beliau menemui wanita tersebut. Beliau masuk ke rumah tersebut, dan ternyata wanita itu adalah wanita yang selalu menundukkan kepalanya. Pada saat Rasulullah ﷺ mengajaknya bicara, wanita itu justru berkata: 'Saya berlindung kepada Allah darimu.' Beliau menjawab: 'Baik, aku akan melindungimu dari diriku.' Setelah itu para Sahabat berkata padanya: 'Tahukah kamu siapakah orang ini?' Wanita itu menjawab: 'Tidak.' Para Sahabat berkata: 'Orang itu adalah Rasulullah ﷺ, beliau datang untuk melamarmu.' Wanita itu berkata: 'Kalau begitu, saya termasuk orang yang tidak beruntung.' Lantas Nabi ﷺ kembali dan duduk di bangsal Bani Sa'idah bersama dengan para Sahabatnya. Kemudian beliau bersabda: 'Tuangkanlah kepada kami minuman wahai Sahal.'

Lalu saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka dan memberikan minuman kepada mereka dengan menggunakan mangkuk tersebut. Setelah itu Sahal mengeluarkan mangkuk tersebut untuk kami dan kami pun minum air darinya."

Abu Hazim berkata: "Selang beberapa tahun kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta mangkuk itu, maka mangkuk tersebut diberikan kepadanya."

(٥٦٣٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ. قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا)).

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ((إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَهُ)).

5638. Al-Hasan bin Mudrik telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Yahya bin Hammad telah meriwayatkan kepadaku, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin al-Ahwal, ia berkata: "Aku melihat mangkuk Nabi ﷺ ada pada Anas bin Malik. Mangkuk tersebut telah retak, lalu dia menyambungnya dengan rantai dari perak. Dia berkata: 'Mangkuk itu adalah mangkuk yang sangat bagus yang terbuat dari kayu pilihan.'"

Ashim berkata: "Anas berkata: 'Sungguh aku telah menuangkan (minuman) kepada Rasulullah ﷺ dengan mangkuk tersebut lebih dari sekian kali.'"

Ashim berkata: "Ibnu Sirin mengatakan: 'Bahwa pada mangkuk tersebut terdapat rantai yang terbuat dari besi, kemudian Anas hendak menggantinya dengan rantai yang terbuat dari emas atau perak, maka Abu Thalhah berkata kepadanya: 'Jangan kamu mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah ﷺ.' Lalu Anas pun membiarkannya seperti itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشُّرْب مِنْ قَدَح النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: Minum dari mangkuk Nabi ﷺ." Maksudnya karena mengharap keberkahan. Ibnul Munayyir berkata: "Sepertinya dengan judul bab ini al-Bukhari ingin menepis kekeliruan orang yang mengira bahwasanya minum dengan mangkuk Nabi ﷺ setelah beliau wafat termasuk menggunakan harta orang lain tanpa izin. Lalu al-Bukhari menjelaskan bahwa dahulunya para salaf melakukan hal tersebut. Karena Nabi ﷺ tidak mewariskan harta, dan apa-apa yang beliau tinggalkan adalah sedekah.

Tidak juga dikatakan bahwa dahulu orang-orang kaya melakukan hal demikian, padahal sedekah tak halal diberikan untuk orang kaya. Sebab, jawabannya adalah, sedekah yang terlarang bagi orang kaya adalah sedekah yang wajib (zakat). Sedangkan peninggalan Nabi ﷺ yang menjadi sedekah ini tidaklah termasuk sedekah wajib. Menurut saya, jawaban ini belum memuaskan hati. Yang tampak jelas adalah, sedekah (peninggalan Nabi ﷺ) yang dimaksud di sini adalah harta dari jenis waqaf mutlak. Waqaf yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Waqaf yang dipegang orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Karena itulah di tangan Sahal ada mangkuk, di tangan Abdullah bin Salam ada mangkuk yang lain. Di tangan Asma binti Abu Bakar ada baju besi, dan lain sebagainya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ] "Abu Burdah berkata." Dia adalah Ibnu Abi Musa al-Asy'ari.

Perkataan: [قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ] "Abdullah bin Salam berkata kepadaku." Dia adalah seorang Sahabat yang sudah dikenal. Kata *salam* dengan huruf *lam* tanpa *tasydid*.

Perkataan: [أَلَا] "Maukah." Dibaca tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam*, untuk menawarkan sesuatu. Kalimat ini adalah penggalan dari hadits yang akan dibawakan nanti secara *maushul* pada Kitab "al-I'tishâm" dari jalur Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya, dari Abdullah bin Salam. Sebelumnya pun telah dibawakan di dalam Bab: "Keutamaan Abdullah bin Salam", dari jalur lain, dari Abu Burdah. Lalu al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Sahal bin Sa'ad terkait kisah wanita al-Jauniyah. *Jauniyah* (الْجَوْنِيَّة) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, setelahnya huruf *nun*, tentang kisah dirinya yang memohon perlindungan kepada Allah ketika Nabi ﷺ datang meminangnya. Penjelasan kisah ini telah disebutkan sebelumnya di awal Kitab "ath-Thalâq".

Perkataan di dalam jalur riwayat ini: ((فَنَزَلَتْ فِي أُجُمٍ)) "Kemudian wanita itu tinggal di benteng." Kata *ujum* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan *jim*, artinya bangunan yang memiliki bentuk seperti istana. Bangunan ini termasuk salah satu bentengnya kota Madinah. Bentuk jamaknya آجَام seperti kata أُطُم yang bentuk jamaknya آطَام.

Al-Khaththabi berkata: "Kata *al-uthum* dan *al-ujum* maknanya sama." Ad-Dawudi berpendapat lain, dia berkata: "*Al-Âjam* artinya pohon dan dinding-dinding." Seperti itu pula pendapat al-Karmani: "*Al-Ajam* dengan mem-*fathah*-kan dua huruf di awal adalah bentuk jamak dan kata *ajamah*, artinya semak belukar."

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ] "Wanita itu berkata: 'Kalau begitu, saya termasuk orang yang tidak beruntung.'" *Fi'il tafdhil* pada

kalimat ini tidak bermakna sesuai dengan zhahirnya. Tapi maksudnya memastikan kemalangan atas dirinya karena tak jadi menikah dengan Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ] "Lalu Nabi ﷺ kembali dan duduk di bangsal Bani Sa'idah." Bangsal inilah yang menjadi tempat dibai'atnya Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: اِسْقِنَا يَا سَهْلُ] "Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Tuangkanlah kepada kami minuman wahai Sahal.'" Dalam riwayat Muslim dari jalur ini diungkapkan dengan lafazh: ((اِسْقِنَا لِسَهْلٍ)) artinya, Nabi ﷺ berkata kepada Sahal: "Tuangkan minum untuk kami." Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan: "Nabi bersabda: 'Tuangkan minum untuk kami wahai Abu Sa'ad.'" *Kun-yah* yang saya ketahui yaitu untuk Sahal bin Sa'ad adalah Abul Abbas, jadi kemungkinan dia memiliki dua *kun-yah*. Atau lafazh aslinya: "Wahai Ibnu Sa'ad," lalu terjadi kekeliruan setelah itu.

Perkataan: [فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ] "Lalu saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka." Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ)) "Maka aku pun keluar dengan membawa mangkuk ini."

Perkataan: [فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ] "Lalu Sahal mengeluarkan kepada kami." Yang mengucapkan kalimat ini adalah Abu Hazim, perawi hadits ini dari Sahal. Sebagaimana yang dijelaskan Muslim dalam riwayatnya.

Perkataan: [ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ] "Selang beberapa tahun kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta mangkuk itu, maka mangkuk tersebut diberikan padanya." Saat itu Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin kota Madinah. Pemberian di sini bukanlah hibah secara hakiki. Akan tetapi pemberian kepada pihak yang berwenang.

Hadits ini menunjukkan sikap ramah tamah kepada teman, meminta dihidangkan makanan dan minuman yang ada padanya, dan memuliakannya dengan memanggilnya dengan nama *kun-yah*-nya.

Hadits ini juga menunjukkan ber-*tabarruk* dengan jejak orang-orang shalih.[52]

Hadits bab menunjukkan bolehnya meminta suatu pemberian kepada teman selama dia tidak merasa berat memberikannya. Kemungkinan Sahal dengan senang hati memberikannya kepada Umar bin Abdul Aziz karena dia telah memberikan ganti baginya dengan jenis yang sama. Atau karena ketika itu dia sedang membutuhkan, karenanya orang yang meminta memberikan ganti kepadanya berupa harta yang dapat memenuhi kebutuhannya. *Wallâhu a'lam.*

Sisi korelasi antara judul bab dengan kandungan hadits sudah jelas. Dari sisi keinginan orang-orang yang meminta Sahal agar mengeluarkan kepada mereka mangkuk tersebut, agar mereka minum dengannya untuk mengharapkan keberkahan.

Hadits ketiga (no. 5638):

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ] "Al-Hasan bin Mudrik telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Yahya bin Hammad telah meriwayatkan kepadaku.'" Demikian yang dibawakan al-Bukhari di sini. Dalam sejumlah tempat al-Bukhari membawakannya dari Yahya bin Hammad, dengan perantara seorang perawi. Sementara pada Bab: "Hijrah ke Habasyah" al-Bukhari membawakannya tanpa perantara seorang perawi pun. Al-Hasan bin Mudrik adalah menantu Yahya bin Hammad. Dia memiliki hadits dari Yahya bin Hammad yang tidak dimiliki oleh perawi selainnya. Karena itulah al-Isma'ili tidak mengeluarkan hadits ini dari riwayat Abu Awanah. Sementara Abu Nu'aim tidak memiliki sanad lain bagi hadits ini selain sanad al-Bukhari. Dia mengeluarkannya dalam kitab *al-Mustakhraj* dari

---

[52] Bantahan bagi keyakinan ini telah disebutkan sebelumnya pada banyak tempat di jilid pertama, jilid ketiga, jilid keenam dan tempat selainnya. Ber-*tabarruk* (mengharap berkah) dengan tubuh orang-orang shalih tidak diperbolehkan. *Tabarruk* jenis ini khusus untuk Nabi ﷺ ketika beliau masih hidup saja, dengan tubuh beliau yang mulia. Dan tidak diperbolehkan setelah wafatnya beliau ﷺ. Semoga Allah memberikan ampunan-Nya, al-Hafizh sangat longgar dalam perkara ini, hingga dia membolehkan *tabarruk* jenis ini dari orang-orang shalih secara umum. Yang benar sepanjang pengetahuanku, *tabarruk* jenis ini khusus bagi Nabi kita Muhammad ﷺ saja. *Wallâhu a'lam.* (ش)

jalur al-Farabri, dari al-Bukhari, kemudian dia berkata: "Al-Bukhari meriwayatkannya dari al-Hasan bin Mudrik, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah haditsnya sendiri. Maksudnya dia seorang diri dalam meriwayatkannya."

Perkataan: [رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] "Aku melihat mangkuk Nabi ﷺ ada pada Anas bin Malik." Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "Fardhul Khumus", dari jalur Abu Hamzah as-Sukri: "Dari Ashim, dia berkata: 'Aku pernah melihat mangkuk itu dan aku pernah minum dengannya.'" Abu Nu'aim mengeluarkan dari jalur Ali bin al-Hasan bin Syaqiq, dari Abu Hamzah, kemudian dia berkata: "Ali bin al-Hasan berkata: 'Aku pernah melihat mangkuk itu dan aku pernah minum dengannya.'"

Al-Qurthubi menyebutkan dalam Mukhtashar al-Bukhari, bahwa dia melihat di sebagian naskah lama dari *Shahîh al-Bukhari* tercantum: "Abu Abdillah al-Bukhari berkata: Aku pernah melihat mangkuk ini di Bashrah dan aku pernah minum darinya. Mangkuk itu dibeli dari warisan an-Nadhr bin Anas dengan harga delapan ratus ribu."

Perkataan: [وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ] "Mangkuk tersebut telah retak." Yaitu terbelah.

Perkataan: [فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ] "Lalu dia menyambungnya dengan rantai dari perak." Maksudnya menyatukan satu sisi dengan lainnya. Menurut zhahir lafazh, yang menyatukannya adalah Anas. Kemungkinan juga yang menyatukannya adalah Nabi ﷺ. Inilah zhahir riwayat Abu Hamzah dengan lafazh: "Mangkuk minum Nabi ﷺ retak. Lalu beliau memasang rantai dari perak di tempat terbelahnya." Dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur ini dengan lafazh: "Mangkuk itu retak, lalu aku memasang rantai dari perak di tempat terbelahnya. Dia berkata—yaitu Anas—dialah yang melakukan seperti itu." Al-Baihaqi berkata: "Demikian yang disebutkan dalam redaksi hadits. Aku tidak tahu siapa perawi yang mengatakannya, apakah Musa bin Harun ataukah yang lain."

Saya katakan, perawi yang mengatakannya tidak disebutkan dalam riwayat ini. Kata *ja'altu* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* sebagai *dhamir* bagi orang yang mengatakan dan dia adalah Anas. Boleh juga dibaca ju'ilat dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dengan bentuk *majhul*. Sehingga redaksinya menyerupai riwayat yang dibawakan dalam kitab *ash-Shahîh*.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari jalur Syarik, dari Ashim: "Aku melihat mangkuk Nabi ﷺ berada di tempat Anas. Pada mangkuk itu terdapat kancing dari perak." Lafazh ini juga memiliki banyak kemungkinan siapa yang memasang kancing perak tersebut.

Kata *asy-sya'b* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* bertitik, men-*sukun*-kan *ain* tanpa titik, artinya belahan. Sepertinya keretakan itu ditambal dengan jahitan dari perak sehingga mirip seperti rantai.

Perkataan: [وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ] "Mangkuk itu adalah mangkuk yang sangat bagus yang terbuat dari kayu pilihan." Yang mengatakan ini adalah Ashim, perawi hadits. *Al-Aridh* (lebar) artinya yang bentuknya tidak panjang, akan tetapi panjangnya lebih pendek dari kedalamannya. *An-Nudhâr*, artinya yang murni terbuat dari kayu atau bahan lainnya. Ada yang mengatakan, bahan bakunya dari pohon an-Nab'u.

Ada pendapat yang mengatakan, dari pohon al-Atsl. Warnanya kekuning-kuningan. Abu Hanifah ad-Dainuri berkata: "Itu adalah kayu terbaik sebagai bahan baku untuk membuat bejana dan wadah." Disebutkan dalam kitab al-Muhkam: "*An-Nudhâr* bisa berarti bijih logam dan kayu."

Perkataan: [قَالَ] "Dia berkata." Yaitu Ashim.

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي هٰذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا] "Anas berkata: 'Sungguh aku telah menuangkan minuman kepada Rasulullah ﷺ dengan mangkuk tersebut lebih dari sekian kali.'" Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Tsabit dari Anas: "Sungguh aku telah menuangkan minum bagi Rasulullah ﷺ dengan mangkukku ini, seluruhnya madu, *nabidz*, air dan susu."

Sebelumnya saya telah menjelaskan perihal *nabidz* yang diminum Nabi ﷺ, yaitu yang terbuat dari rendaman kurma kering atau kismis.

Perkataan: [قَالَ] "Dia berkata." Yaitu Ashim.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ] "Ibnu Sirin berkata." Dia adalah Muhammad bin Sirin. Abu Awanah dalam riwayatnya ini memisahkan matan yang dibawakan oleh Ashim dari Anas, dengan matan yang dibawakan oleh Ashim dari Ibnu Sirin. Pemisahan ini tak ada dalam riwayat Abu Hamzah.

Perkataan:
[إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ] "Bahwa pada mangkuk tersebut terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai yang terbuat dari emas atau perak." Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Kemungkinan juga keraguan dari Anas ketika dia hendak memperbaikinya atau ketika dia meminta pendapat Abu Thalhah tentang perbuatan itu.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ] "Maka Abu Thalhah berkata kepadanya." Dia adalah Abu Thalhah al-Anshari suami Ummu Sulaim, ibu Anas.

Perkataan: [لَا تُغَيِّرَنَّ] "Jangan sekali-kali kamu mengubah." Demikian lafazh yang tertulis dalam riwayat mayoritas perawi, dengan *taukid* (penekanan). Al-Kusymihani menuliskannya dengan lafazh: ((لَا تُغَيِّرْ)) "Janganlah kamu mengubah", dengan bentuk larangan tanpa *taukid*. Perkataan Abu Thalhah ini, jika Ibnu Sirin mendengarnya langsung dari Anas, namun jika tidak mendengarnya langsung, berarti dia telah meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dari Abu Thalhah, karena dia tidak bertemu dengan Abu Thalhah.

Hadits bab ini menunjukkan bolehnya memakai kancing perak maupun rantai dan kalung. Dan penggunaan benda-benda semacam ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Al-Khaththabi berkata: "Sejumlah Sahabat dan Tabi'in melarang menggunakannya secara mutlak." Ini pendapat Malik dan al-Laits.

Disebutkan dari Malik: "Dibolehkan yang terbuat dari perak apabila hanya sedikit." Namun asy-Syafi'i memakruhkannya, dia berkata: "Agar tidak dikatakan bahwa dia minum dengan perak." Dari perkataannya ini sebagian ulama madzhab Syafi'iyah mengambil kesimpulan bahwa yang dimakruhkan adalah jika bahan peraknya terletak di tempat orang meletakkan bibirnya untuk minum. Inilah pendapat yang ditegaskan ulama madzhab Hanafiyah. Dan pendapat inilah yang diambil Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Ibnul Mudzir berkata mengikuti pendapat Abu Ubaid: "Bejana yang disepuh perak tidak sama hukumnya dengan bejana asli perak." Namun pendapat yang ditetapkan di kalangan Syafi'iyah adalah: Kancing yang terbuat dari perak dengan ukuran yang besar, jika digunakan sebagai hiasan maka diharamkan dan jika digunakan karena ada kebutuhan maka dibolehkan secara mutlak. Adapun kancing dari emas diharamkan secara mutlak. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menyamakan hukum antara sepuhan emas dan perak.

Adapun hadits yang dikeluarkan ad-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari jalur Zakariya bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar, adalah sama dengan hadits Ummu Salamah. Namun dia menambahkan di dalamnya: "Atau minum dari bejana yang terdapat sesuatu dari bahan itu." Hadits ini menjadi cacat karena tidak diketahuinya keadaan Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' dan anaknya. Al-Baihaqi berkata: "Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Ubaidullah al-Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara *mauquf*, bahwasanya: 'Dahulu dia tidak mau minum dari mangkuk yang terdapat kancing perak padanya.'"

Sementara, dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Ummu Athiyyah: "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang memakai emas dan menyepuh mangkuk. Kemudian beliau memberi keringanan bolehnya menyepuh mangkuk." Jika riwayat ini shahih, maka akan menjadi hujjah untuk membolehkan menyepuh. Hanya saja dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal.

Perkataan: "Atau minum dari bejana yang terdapat sesuatu dari bahan itu," dijadikan dalil haramnya menggunakan bejana dari tembaga atau besi yang dilumuri/dilapisi dengan emas atau perak. Menurut pendapat yang shahih di kalangan Syafi'iyah adalah: Apabila pelumuran itu dilakukan dengan cara menempanya di atas api maka diharamkan. Jika tidak, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih dari keduanya adalah tidak diharamkan. Untuk kondisi yang sebaliknya, ada dua pendapat juga di kalangan mereka. Seandainya bejana emas atau perak dilapisi dengan tembaga misalnya, bagian bawah dan bagian atasnya sekaligus, maka hukumnya sama (seperti perincian di atas).

Imam al-Haramain menegaskan bahwa bejana yang telah dilapisi ini tidak diharamkan. Seperti misalnya jubah dari kain katun yang disisip dengan kain sutra. Dan perkataan: "Bolehnya memiliki rantai dan kalung", juga dapat dijadikan dalil bahwa kepala rantai yang sudah dilepaskan boleh digunakan pada bejana. Inilah pendapat yang dinukil oleh al-Mutawalli, al-Baghawi dan al-Khawarizmi. Ar-Rafi'i berkata: "Pendapat ini perlu ditinjau lagi."

An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab*: "Kepala rantai itu harus dijadikan seperti pengunci pada bagian yang retak, dengan penempatan menyilang dan mendatar."

Para ulama berbeda pendapat perihal patokan kecil dan besarnya potongan kepala rantai yang digunakan. Ada yang mengatakan: "Yang benar yaitu berpatokan sesuai dengan *urfi'* (kebiasaan yang berlaku)." Ada yang berpendapat, potongan yang berkilauan jika dilihat dari jauh maka dipandang sebagai bagian yang besar, jika tidak maka dipandang bagian yang kecil. Ada yang berpendapat, yang sampai meliputi satu bagian dari bejana misalnya semua bagian bawahnya atau bagian sisinya atau meliputi seluruh bagian bibirnya, maka dipandang bagian yang besar. Jika tidak sampai meliputi salah satu sisinya, maka tidak. Bila ada keraguan, menurut hukum asalnya dibolehkan. *Wallâhu a'lam.*

BAB 31

Meminum Keberkahan Dan Meminum Air Yang Diberkahi

٣١ - بَاب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

(٥٦٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: ((قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ. فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ. قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ)). تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: ((خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً)). وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ.

5639. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dia mengatakan: Salim bin Abu al-Ja'ad

meriwayatkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما tentang hadits ini, dia berkata: "Sungguh aku pernah bersama Nabi ﷺ, ketika itu waktu shalat Ashar telah tiba sedangkan kami tak punya persediaan air kecuali hanya air sisa. Lalu air tersebut ditaruh ke dalam sebuah wadah dan diberikan kepada Nabi ﷺ. Setelah itu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam wadah tersebut sambil merenggangkan jari-jemarinya kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Mari berwudhu, ini adalah keberkahan dari Allah.' Sungguh aku melihat air memancar dari jari-jemari beliau. Orang-orang pun bergegas mengambil air wudhu dan minum. Aku pun bergegas untuk memasukkannya ke dalam perutku, dan aku pun mengetahui bahwa air itu sarat dengan keberkahan." Maka aku bertanya kepada Jabir: "Berapakah jumlah kalian waktu itu?" "Seribu empat ratus orang," jawabnya. Riwayatnya ini juga diperkuat dengan *mutaba'ah* Amr bin Dinar dari Jabir.

Sementara Hushain dan Amr bin Murrah mengatakan, dari Salim, dari Jabir: "Sebanyak seribu lima ratus orang." Riwayatnya ini juga diperkuat dengan *mutaba'ah* Sa'id bin Musayyab dari Jabir.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شُرْب الْبَرَكَة، وَالْمَاءِ الْمُبَارَك] "Bab: Meminum keberkahan dan meminum air yang diberkahi." Al-Muhallab berkata: "Air itu dapat disebut sebagai air berkah. Karena apabila sesuatu itu di dalamnya diberkahi maka ia disebut sebagai sesuatu yang berkah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Jabir bin Abdullah." Dalam riwayat Hushain disebutkan: "Dari Salim bin Abu al-Ja'ad, aku mendengar Jabir." Riwayat ini sudah saya sebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [قَدْ رَأَيْتُنِي] "Aku pernah." Kata رَأَيْتُنِي yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ta*. Dalam kalimat ini terdapat bentuk *tajrid*.

Perkataan: [وَحَضَرَتِ الْعَصْرُ] "Sementara telah tiba waktu Ashar." Yaitu waktu pelaksanaan shalat Ashar. Kalimat ini adalah jumlah *haliyah*.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: حَيِّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ] "Kemudian beliau bersabda: 'Mari berwudhu.'" Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Di dalam riwayat an-Nasafi: ((حَيَّ عَلَى الْوُضُوءِ)), yaitu tanpa kata أَهْل dan ini yang lebih tepat. Kalaupun lafazh yang pertama benar, maka penjelasannya sebagai berikut: Kata أَهْل dalam posisi *nashab* karena *nidâ'* dengan menghapus huruf *nidâ'* di depannya. Maka seolah-olah Rasulullah ﷺ bersabda: ((حَيَّ عَلَى الْوُضُوءِ الْمُبَارَكِ يَا أَهْلَ الْوُضُوءِ)). Inilah penjelasan yang dikemukakan oleh Iyadh. Namun dibantah, karena *isim* yang majrur oleh kata عَلَى tidak disebutkan.

Ulama lain berkata: "Yang benar adalah حَيَّ هَلَا عَلَى الْوُضُوءِ الْمُبَارَكِ. Lalu kata هَلَا berubah menjadi أَهْل dan dipindah dari tempat seharusnya." Dan kata حَيَّ adalah *isim maf'ul* yang artinya perintah untuk bersegera. Huruf akhirnya berbaris *fathah* karena huruf sebelumnya berbaris *sukun*, seperti kata لَيْتَ. Sedangkan kata هَلَا dibaca dengan meringankan huruf *lam* dan *tanwin* (tanpa *tasydid* dan tanpa *tanwin*), adalah kalimat untuk bersegera melakukan sesuatu.

Perkataan: [فَجَعَلْتُ لَا آلُو] "Maka aku pun tidak menunda." لَا آلُو dibaca dengan memanjangkan *hamzah*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam* yang di-*dhammah*-kan, artinya aku tidak membatasi. Maksudnya dia memperbanyak meminum air itu karena mencari keberkahannya.

Ibnu Baththal berkata: "Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa tak ada sikap berlebihan dan kerakusan pada makanan atau minuman yang nyata-nyata ada keberkahan di dalamnya karena faktor mukjizat. Bahkan, dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsinya."

Ibnul Munayyir mengatakan: "Pada judul bab di atas, ada isyarat dimaafkannya memperbanyak minum (air yang diberkahi) tanpa melebihi kadar kebiasaannya, yaitu berupa anjuran menjadikannya sepertiga isi perut. Dan juga agar tak ada prasangka bahwa minum

tanpa rasa haus itu dilarang. Sebab perbuatan Jabir ini menunjukkan bahwa tujuan untuk mendapatkan berkah lebih dominan daripada merasakan kenyang. Menurut zhahir kalimatnya, Nabi ﷺ mengetahui perbuatan Jabir ini. Sekiranya hal itu terlarang, niscaya beliau sudah melarangnya."

Perkataan: [فَقُلْت لِجَابِرٍ] "Aku bertanya kepada Jabir." Yang bertanya adalah Salim bin Abu al-Ja'ad, perawi hadits ini dari Jabir.

Perkataan: [كَمْ كُنْتُمْ يَوْمئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ] "Berapakah jumlah kalian waktu itu?" Dia menjawab: "Seribu empat ratus orang." Demikian yang tercantum dalam riwayat mereka dengan *rafa'*. Perkiraan kalimat jawabannya yaitu: نَحْنُ يَوْمئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ (pada saat itu kami berjumlah 1400 orang). Boleh juga dengan *nashab*, sebagai *khabar* bagi *kâna*.

Telah diulas peselisihan lafazh dari Jabir tentang jumlah pasukan pada Perang Hudaibiyah dalam Bab: "Perang Hudaibiyah", di Kitab "al-Maghâzî". Saya telah jelaskan di sana bahwa kisah ini terjadi ketika mereka berada di peperangan Hudaibiyah. Penjelasan sebagian dari matan hadits telah disebutkan dalam Kitab "Alâmâtun Nubuwwah".

Perkataan: [تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ جَابِرٍ] "Riwayatnya ini juga diperkuat dengan *mutaba'ah* Amr bin Dinar dari Jabir." Riwayat *mutaba'ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Bab "Tafsir surah Al-Fath" secara ringkas: "Ketika Perang Hudaibiyah kami berjumlah 1400 orang." Penggalan inilah yang dimaksud al-Bukhari menjadi riwayat *mutaba'ah* yang menguatkannya, bukan seluruh redaksi hadits Amr bin Dinar dari Jabir.

Perkataan: [وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمٍ] "Sementara Hushain dan Amr bin Murrah berkata, dari Salim." Dia adalah Ibnu Abi al-Ja'ad.

Perkataan: [خَمْسُ عَشْرَةِ مِائَةٍ] "Seribu lima ratus orang." Riwayat Hushain, telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Maghâzî". Adapun riwayat Amr bin Murrah, diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dan Ahmad, lafazhnya: ((أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ)).

Bentuk kompromi antara perselisihan jumlah ini dari Jabir adalah dahulu mereka lebih dari 1400 orang. Perawi yang meriwayatkan bilangan yang sedikit, maka dia menggenapkan ke bawah. Perawi yang meriwayatkan 1500, maka dia menggenapkan ke atas. Ini telah diulas dalam Kitab "al-Maghâzî", dan diulas pula terkait perawi yang meriwayatkan 1300 orang. Segala puji hanyalah milik Allah.

PENUTUP

Kitab "al-Asyribah" mencakup hadits-hadits yang *marfu'* sebanyak sembilan puluh satu hadits. Riwayat yang *mu'allaq* darinya sebanyak sembilan belas jalur, adapun sisanya riwayat *maushul*.

Hadits yang berulang pada Kitab "al-Asyribah" ini dan Kitab sebelumnya (yaitu "al-Adhâhi") sejumlah 70 jalur, sedangkan sisanya tidak berulang. Semua hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari ini disepakati Muslim, selain hadits Abu Malik dan Abu Amir terkait alat musik; hadits Ibnu Abi Aufa tentang rendaman *nabidz* dalam *al-jarr al-akhdhar*; hadits Anas tentang mangkuk di malam Isra dan riwayat ini *mu'allaq*; hadits Jabir tentang menghirup; hadits Ali tentang minum sambil berdiri; hadits Abu Hurairah perihal larangan minum dari bibir kantung minum; dan hadits Abu Thalhah tentang mangkuk Nabi ﷺ.

Pada kitab ini dibawakan juga sejumlah atsar dari Sahabat dan ulama setelah mereka sebanyak empat belas atsar. *Wallâhu a'lam*.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXV
ORANG SAKIT

٧٥ - كِتَابُ الْمَرْضَى

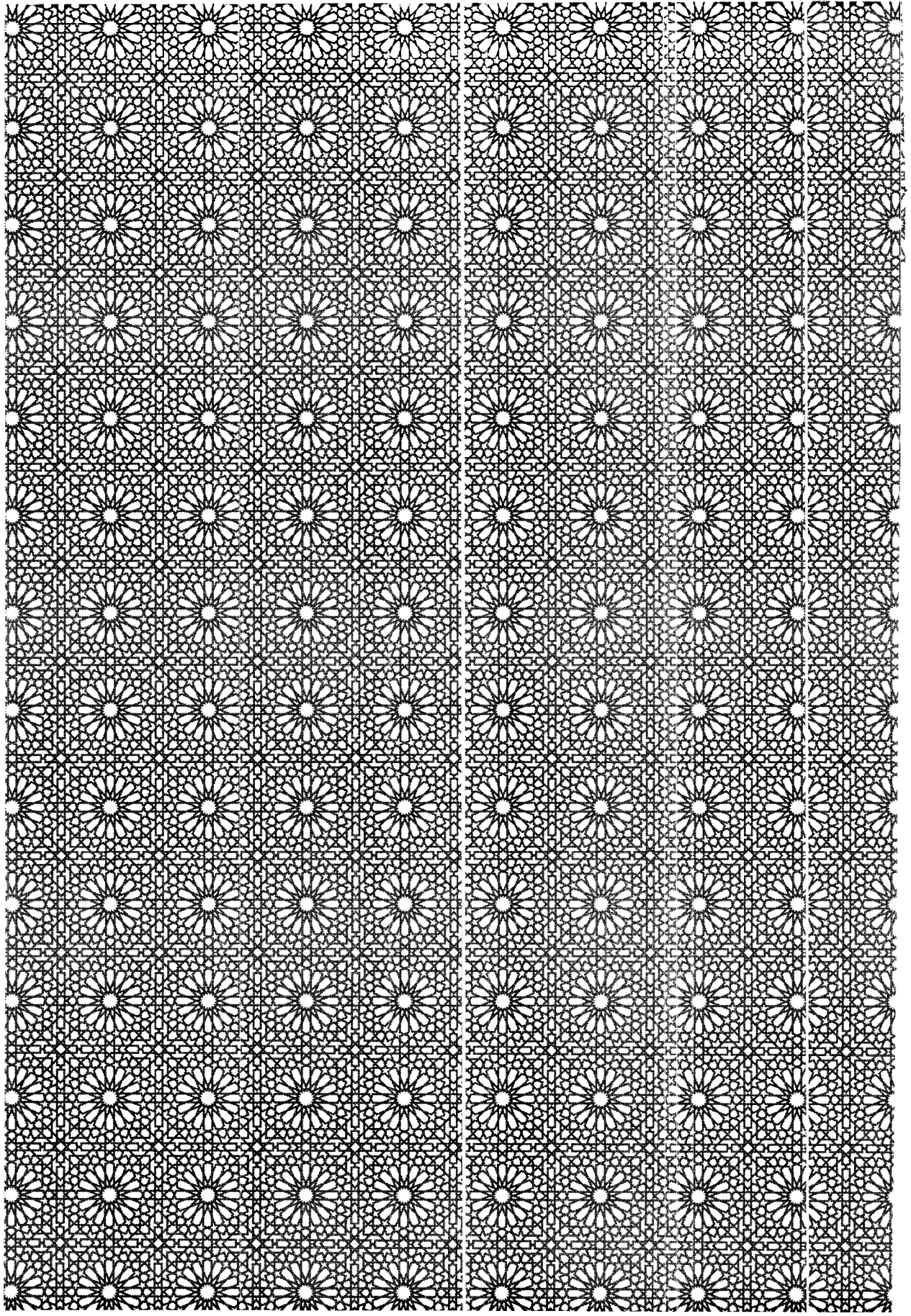

BAB 1

Penjelasan Tentang *Kaffarah* Orang Sakit

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٣]

Firman Allah ﷻ: "*Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 123)

٥٦٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)).

5640. Abul Yaman al-Hakam bin Nafi meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin az-Zubair telah mengabarkan padaku bahwa Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus kesalahan dengannya, hingga duri yang menusuknya.'"

(٥٦٤١)، (٥٦٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ - حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)).

5641, 5642. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku, Abdul Malik bin Amru telah meriwayatkan kepada kami, Zuhair bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri dan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan dan penyakit, kekhawatiran, maupun kesedihan, gangguan yang menyakitkan ataupun kesusahan—bahkan hingga duri yang melukainya—melainkan Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya."

(٥٦٤٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ: تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)).

وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سَعْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5643. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan pada kami, dari Sufyan, dari Sa'ad, dari Abdullah bin Ka'ab, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti dahan pohon yang masih muda, terkadang dimiringkan (digoyahkan) oleh angin dan terkadang pula diluruskan olehnya. Sebaliknya perumpamaan orang munafik seperti batang pohon yang tegak dan kokoh, sehingga sekali terpa ia langsung tercabut dari akarnya."

Zakaria mengatakan, Sa'ad telah meriwayatkan kepadaku, Ibnu Ka'ab telah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya Ka'ab, dari Nabi ﷺ.

(٥٦٤٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ: مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ. وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ)).

5644. Ibrahim bin Mundzir telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Fulaih telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ayahku telah meriwayatkan kepadaku, dari Hilal bin Ali dari Bani Amir bin Lu'ai, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ,

dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perumpamaan seorang mukmin seperti batang pohon yang masih muda. Ia akan dimiringkan oleh angin ke arah mana pun angin itu berhembus. Bila ia tegak lurus, niscaya cobaan akan menggoyangkannya. Sedangkan permisalan orang fajir ibarat tanaman yang tegak dan kokoh, hingga Allah akan menumbangkannya kapan saja yang Dia kehendaki.'"

[Hadits nomor: 5644 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 7466]

(٥٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)).

5645. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah bahwa dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Yasar Abu al-Hubbab berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah pada dirinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الْمَرْضَى بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ] "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab: 'Orang sakit'. Bab: 'Penjelasan tentang kafarah orang sakit.'" Demikian yang tertera dalam riwayat mayoritas. Hanya saja kalimat *Basmalah* tidak dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar. Sementara itu an-Nasafi menyelisihi mereka, ia tidak memisahkan Kitab "al-Mardhâ"

dengan Kitab "ath-Thibb". Namun an-Nasafi langsung memulainya dengan Kitab "ath-Thibb", setelah itu baru menyebutkan *Basmalah*. Lalu dia menyebutkan: بَابُ مَا جَاءَ demikian seterusnya hingga akhir Kitab "ath-Thibb". Masing-masing memiliki penjelasannya tersendiri. Adapun sebagian naskah hanya mencantumkan: كِتَاب tanpa keterangan apa pun.

Kata الْمَرْضَى adalah jamak dari kata الْمَرِيْضُ (orang sakit). Penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit fisik (badan). Kata sakit juga digunakan untuk penyakit hati, baik yang disebabkan oleh syubuhat seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ "*Di dalam hati mereka ada penyakit.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 10)

Ataupun penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ ﴾ "*Sehingga menjadi berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 32)

Penyebutan penyakit pada badan di dalam al-Qur-an disebutkan berkenaan dengan wudhu, puasa dan haji. Penjelasan tentang korelasi hal-hal tersebut akan dijelaskan nanti di permulaan Kitab "ath-Thibb".

Kata *al-kaffarah* adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *at-takfîr*, makna asalnya: *ath-taghthiyah* (menyelubungi) dan *as-sitr* (menutupi). Maknanya di sini adalah dosa seorang mukmin tertutupi (terhapuskan) dengan rasa sakit yang ia alami.

Al-Karmani mengatakan: "*Idhâfah* (penyandaran) pada kalimat ini adalah *idhâfah bayâniyyah* (penyandaran keterangan). Sebab, penyakit tidak ada *kaffarah* baginya, tapi penyakit itulah yang menjadi *kaffarah* (penghapus dosa). Sehingga kalimat ini sama seperti ungkapan: شَجَرُ الْأَرَاكِ (pohon siwak). Atau *idhâfah* di sini bermakna فِي, ataupun *idhâfah ash-shifat* kepada *al-maushûf* (penyandaran sifat kepada sesuatu yang disifati dengannya)." Ulama lainnya berkata: "Kalimat ini termasuk *idhâfah* kepada *fa'il* (subjek). Kafarah disandarkan kepada penyakit karena dia menjadi sebab munculnya *kaffarah* tersebut."

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾] "Firman Allah ﷻ: '*Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan diberi balasan dengan kejahatan itu.*'" Al-Karmani berkata: "Korelasi antara ayat ini dengan kandungan babnya yaitu, bahwa ayat ini mengandung makna bab secara umum. Karena makna ayat itu yakni, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan buruk pastilah akan mendapatkan pembalasannya."

Ibnul Munayyir berkata: "Kesimpulannya, karena penyakit dapat menjadi penghapus dosa dan kesalahan, maka penyakit juga bisa menjadi balasan atas dosa yang diperbuat."

Ibnu Baththal berkata: "Mayoritas ahli tafsir berpendapat, makna ayat tersebut adalah: Seorang muslim diberi balasan atas kesalahan-kesalahannya di dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Sehingga musibah itu menjadi *kaffarah* bagi dosa dan kesalahannya. Diriwayatkan dari al-Hasan dan Abdurrahman bin Zaid: 'Ayat ini turun terkait dengan *kaffarah* secara khusus,' sedangkan hadits-hadits yang dicantumkan pada bab ini menguatkan penafsiran yang pertama (bahwa penyakit menjadi *kaffarah* dan sebagai balasan)."

Atsar yang dinukil oleh Ibnu Baththal dari keduanya diriwayatkan oleh ath-Thabari, lalu ia mengomentarinya. Ibnut Tin menukil dari Ibnu Abbas pendapat yang semakna dengan pendapat keduanya. Namun penafsiran pertama yang dijadikan pegangan.

Berhubung hadits-hadits yang diriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari, maka al-Bukhari hanya menyebutkan ayat ini, setelah itu ia mencantumkan hadits-hadits yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkannya, yang sejalan dengan penafsiran mayoritas ahli tafsir tentang ayat ini.

Salah satu riwayat yang menyebutkan mengenai sebab turunnya ayat ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari jalur Ubaid bin Umair, dari Aisyah:

"Bahwasanya seorang lelaki membaca ayat ini: ﴿مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ﴾ '*Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan diberi balasan dengan kejahatan itu.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 123) Lalu ia berkata: 'Apakah kita akan diberi balasan terhadap setiap perbuatan yang kita kerjakan?' Bila begitu maksudnya, maka kita akan binasa karenanya." Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ((نَعَمْ يُجْزَى بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُصِيبَةٍ فِي جَسَدِهِمْ مَّا يُؤْذِيه)) "Benar, ia akan mendapat pembalasannya semasa di dunia berupa musibah pada badannya yang menyakiti dirinya."

Ahmad juga meriwayatkannya dan dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Hibban, dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq, bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah solusi yang harus ditempuh setelah turunnya ayat ini: ﴿لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ﴾ '*(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu.*' Nabi ﷺ bersabda: ((غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ، أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟)) "Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankan engkau pernah mengalami sakit, bukankan engkau juga pernah mengalami kesedihan?" Abu Bakar berkata: "Aku pun menjawab: 'Ya (benar).'" Nabi ﷺ bersabda: ((هُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ)) "Itulah yang menjadi balasan (atas kejahatan) kalian."

Muslim mengeluarkan dari jalur Muhammad bin Qais bin Makhramah, dari Abu Hurairah: "Ketika turun ayat: ﴿مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ﴾ '*Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan diberi balasan dengan kejahatan itu,*' (QS. An-Nisâ' [4]: 123); kaum Muslimin merasa sangat terbebani dengannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ((قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)) "Berusahalah mendekati kebenaran dan beramallah dengan sewajarnya. Sesungguhnya setiap perkara yang menimpa seorang muslim menjadi *kaffarah* bagi dirinya, bahkan hingga musibah yang menimpanya dan duri yang menusuk tubuhnya."

SYARAH HADITS

Kemudian pada bab ini al-Bukhari membawakan enam buah hadits:

Hadits pertama: Hadits Aisyah.

Perkataan: [مَا مِنْ مُصِيبَة] "Setiap musibah." Asal kata الْمُصِيبَةُ adalah lemparan dengan anak panah. Kemudian istilah ini digunakan untuk setiap sesuatu yang mengenai sasaran. Ar-Raghib berkata: "Kata أَصَابَ digunakan untuk segala sesuatu yang dialami, baik ataupun buruk. Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ﴾ *'Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya, dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana'* (QS. At-Taubah [9]: 50) [Al-Ayat]."

Ar-Raghib melanjutkan: "Ada yang mengatakan bahwasanya الْإِصَابَةُ dalam perkara kebaikan berasal dari kata الصَّوْبُ yang berarti air hujan yang turun sesuai kebutuhan tanpa disertai *mudharat* (dampak buruk). Sementara dalam perkara keburukan berasal dari ungkapan: إِصَابَةُ السَّهْمِ (lemparan anak panah yang tepat sasaran)."

Al-Karmani menerangkan: "Musibah menurut *lughawi* (bahasa) artinya segala sesuatu yang dialami oleh seorang manusia secara mutlak. Adapun secara *'urfi* (tradisi) berarti sesuatu yang dialami seorang anak manusia berupa perkara yang tidak disukai, dan makna inilah yang dimaksud di sini."

Perkataan: [تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ] "Menimpa seorang muslim." Di dalam riwayat Muslim, dari jalur Malik dan Yunus, keduanya dari az-Zuhri, disebutkan dengan lafazh: ((مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ)) "Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim ...."

Sementara itu, Imam Ahmad juga mengeluarkan sebuah hadits dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dengan sanad yang sama, lafazhnya: ((مَا مِنْ وَجَعٍ أَوْ مَرَضٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ)) "Tiada suatu derita atau penyakit yang menimpa seorang mukmin ...."

Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi as-Sariy, dari Abdurrazzaq: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا)) "Tiadalah seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu."

Semisal lafazh (riwayat Ibnu Hibban) ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hisyam dari Urwah, dari ayahnya.

Perkataan: [حَتَّى الشَّوْكَةَ] "Hingga duri." Para ulama membolehkan membaca kata الشَّوْكَة dengan tiga harakat (*fathah*, *kasrah* dan *dhammah*). Jika dibaca dengan *jarr* (*kasrah*), maka bermakna *al-ghâyah* (perhinggaan, batas akhir sesuatu); yakni "Hingga duri sekalipun." Atau dengan harakat *nashab* (*fathah*) karena *athaf* kepada kata *musibah*. Jika dibaca dengan *nashab*, maka dengan perkiraan adanya *'amil* baginya, yaitu: حَتَّى وَجَدَانُهُ الشَّوْكَةَ "Hingga tusukan duri yang ia rasakan." Jika dibaca dengan *rafa'* (*dhammah*), karena *athaf* kepada *dhamir* yang ada di dalam kata kerja تُصِيب.

Al-Qurthubi berkata: "Para ahli tahqiq membacanya dengan *rafa'* dan *nashab*. Dibaca *rafa'* karena kedudukannya sebagai *mubtada'*. Dan tidak boleh diposisikan dengan *i'rab al-mahall*." Demikian yang ia katakan. Ulama lain memberikan penjelasan; boleh juga dengan perkiraan kata مِنْ dalam kalimat ini adalah *zâidah* (tambahan).

Perkataan: [يُشَاكُهَا] "Yang menusuknya." Kalimat يُشَاكُهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, artinya duri itu ditusukkan orang lain kepadanya. Dalam kalimat ini ada penyambungan antara *fi'il* dengan *maf'ul*-nya, sebab pada asalnya keduanya terpisah: يُشَاك بِهَا.

Ibnut Tin berkata: "Hakikat kalimat ini—yaitu perkataan: يُشَاكُهَا—artinya duri yang ditusukkan orang lain padanya."

Saya mengatakan, hakikat lafazh ini tidak menghalangi pengertian bahwa yang dimaksud darinya makna yang lebih umum, sehingga termasuk duri yang menusuk tanpa ada yang menusukkannya.

Dalam riwayat Hisyam bin Urwah yang dikeluarkan oleh Muslim: ((لَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ)) "Tidaklah seorang mukmin terkena duri."

Maka penyandaran *fi'il* kepada kata duri dalam kalimat يُشَاكُهَا ini merupakan makna hakiki, tapi bisa dipahami juga dengan makna yang lebih umum; yaitu duri yang menusuk dengan atau tanpa perbuatan seseorang. Ulama yang menyatakan bisa memaknai satu lafazh dengan makna hakiki maupun *majazi* (kiasan), membolehkan cakupan makna umum seperti ini.

Kata يُشَاكُهَا dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama. Disebutkan dalam naskah ash-Shaghani, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama. Sebagian pensyarah kitab *al-Mashâbîh* menyandarkan bacaan ini kepada kitab *ash-Shihâh* karya al-Jauhari. Tetapi al-Jauhari mengemukakan demikian untuk makna yang berbeda. Al-Jauhari melafalkan (mengharakatkan) kata يُشَاكُ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, kemudian dia berkata: "Kata *asy-syaukah* artinya yaitu ketajaman (keperkasaan) manusia dan ketajaman pedang. Dikatakan: شَاكَ الرَّجُلُ يُشَاكُ شَوْكًا jika tampak pada diri seseorang keperkasaan dan kekuatannya."

Perkataan: [إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ] "Melainkan Allah akan menghapus kesalahannya dengannya." Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ)) "Melainkan ia menjadi *kaffarah* bagi dosanya." Maksudnya menjadi hukuman baginya atas segala perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, dan menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosanya. Di dalam riwayat Ibnu Hibban: ((إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)) "Melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya dan Dia menghapuskan kesalahannya."

Lafazh yang semisalnya diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur al-Aswad, dari Aisyah. Redaksi hadits ini menunjukkan bahwa kedua hal (manfaat) ini didapatkannya sekaligus, yakni mendapatkan pahala dan terhapusnya dosa.

Redaksi ini juga dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausâth*, dari jalur lain dari Aisyah, redaksinya: ((مَا ضُرِبَ عَلَى مُؤْمِنٍ عِرْقٌ قَطُّ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً)) "Tidaklah ada suatu kesusahan menimpa seorang mukmin, melainkan

Allah akan menghapuskan baginya satu kesalahan, menuliskan baginya satu kebaikan, dan mengangkat kedudukannya satu derajat." Sanad hadits ini *jayyid*.

Adapun riwayat yang dikeluarkan Muslim juga dari jalur Amrah, dari Aisyah yang menyatakan: ((إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ بِهَا خَطِيئَةً)) "Melainkan Allah ﷻ akan menuliskan baginya satu kebaikan atau menghapuskan darinya satu kesalahan."

Demikian yang dicantumkan dalam riwayat ini, dengan kata "atau". Kemungkinan kata ini muncul karena keraguan dari perawi hadits, atau kemungkian kata "atau" di sini berfungsi untuk *tanwî'* (keragaman), dan inilah yang lebih tepat. Sehingga maknanya adalah: "Melainkan Allah ﷻ akan menuliskan baginya pahala satu kebaikan jika ia tidak memiliki kesalahan, atau Allah akan menghapus darinya dosa jika dia memiliki kesalahan." Berdasarkan kesimpulan ini, maka bagi orang yang tidak memiliki kesalahan akan mendapatkan tambahan derajat sesuai kadar musibah yang menimpanya. Dan karunia Allah begitu luas.

CATATAN PENTING

Terkait sebab turunnya hadits ini terdapat sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dan al-Hakim, dari jalur Abdurrahman bin Syaibah al-Abdari: "Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa suatu hari Rasulullah ﷺ mengalami sakit. Beliau membolak-balikkan tubuhnya di atas ranjang seraya mengekspresikan rasa sakit yang dideritanya. Lalu Aisyah berkata kepada beliau: "Seandainya ini dikarenakan perbuatan salah seorang dari kami, niscaya aku akan memarahinya." Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ نَكْبَةٌ شَوْكَةٌ)) "Sungguh orang-orang shalih akan merasakan kesulitan. Dan sesungguhnya tidaklah seorang mukmin terkena satu tusukan duri ...." (Al-Hadits)

Hadits ini membantah pendapat Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam. Ia berkata: "Sebagian orang jahil mengira orang yang terkena musibah mendapat pahala. Namun, sayang pendapatnya itu benar-benar keliru.

Sesungguhnya pahala dan hukuman diperoleh karena perbuatan yang dilakukan. Sedangkan musibah bukanlah sesuatu yang diusahakan. Akan tetapi pahala dari musibah itu sesungguhnya diperoleh dengan kesabaran dan keridhaan (kerelaan menerimanya)."

Sisi bantahannya: Hadits-hadits shahih dengan jelas menetapkan adanya pahala dengan sekadar mendapat musibah. Adapun kesabaran dan keridhaan merupakan nilai tambah yang bisa membuahkan pahala, sebagai tambahan dari pahala musibah.

Al-Qurafi berkata: "Musibah-musibah menjadi *kaffarah* secara pasti, baik diiringi dengan keridhaan ataupun tidak. Hanya saja musibah yang diiringi dengan keridhaan akan memperbesar ampunan dosa. Jika tidak, maka hanya sedikit." Demikian dikatakannya.

Setelah dicermati, pendapat yang lebih tepat adalah musibah menjadi *kaffarah* dosa yang setimpal dengan beratnya musibah. Apabila diiringi keridhaan, maka dengan keridhaan itu ia akan mendapatkan pahala. Jika orang yang tertimpa musibah tidak memiliki dosa, maka akan diberi ganti berupa pahala yang setimpal dengan beratnya musibah.

Al-Qarafi mengatakan, seseorang tidak patut berkata kepada orang yang tertimpa musibah: "Semoga Allah menjadikan musibah ini sebagai *kaffarah* (penghapus) dosa-dosamu." Karena Allah ﷻ memang telah menjadikan musibah sebagai *kaffarah*. Meminta diampunkannya dosa karena musibah berarti meminta hasil yang telah terjadi. Dan ini tergolong adab (etika) yang buruk kepada Allah. Demikian perkataan al-Qarafi. Akan tetapi, pendapat ini terbantahkan dengan riwayat yang menyebutkan bolehnya mendoakan sesuatu yang telah terjadi. Seperti mendoakan shalawat kepada Nabi ﷺ dan memohon wasilah bagi beliau. Bantahan ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa masalah yang dibicarakan yaitu tentang doa yang tak ada riwayatnya secara khusus. Adapun doa yang ada riwayatnya, maka meminta hal tersebut memang disyari'atkan, agar orang yang mengamalkan perintah itu bisa mendapatkan pahalanya.

Hadits kedua dan *ketiga*: Hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah.

Perkataan: [عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عَمْرو] "Abdul Malik bin Amr." Dia adalah Abu Amir al-Aqdi. Lebih dikenal dengan *kuniyah*-nya daripada nama aslinya. Zuhair bin Muhammad di sini yaitu Abul Mundzir at-Tamimi. Para ulama mengomentari (mengkritik) mengenai hafalannya, tetapi al-Bukhari berkata dalam kitab *at-Târîkh ash-Shaghîr*: "Hadits yang diriwayatkan penduduk Syam darinya adalah hadits-hadits mungkar, namun hadits yang diriwayatkan oleh perawi Bashrah darinya adalah hadits shahih."

Saya mengatakan, Ahmad bin Hanbal pernah berkata: "Zuhair bin Muhammad yang diambil riwayatnya oleh penduduk Syam adalah Zuhair bin Muhammad yang lain, sebab memang amat banyak riwayat mungkar darinya." Demikian yang dikatakannya.

Kendati demikian, al-Bukhari tidak mengeluarkan riwayat darinya kecuali hadits ini dan satu hadits lainnya di dalam Kitab "al-Isti'dzân" dari riwayat Abu Amir al-Aqdi juga. Sedangkan Abu Amir ini adalah seorang Bashri (penduduk Bashrah). Haditsnya ini dikuatkan oleh riwayat al-Walid bin Katsir secara *mutaba'ah* mengenai hadits bab dari gurunya Muhammad bin Amru bin Halhalah, yang dikeluarkan oleh Muslim. Halhalah (حَلْحَلَة) dibaca dengan dua huruf *ha* berbaris *fathah*, di antara keduanya huruf *lam sukun*, setelah huruf *ha* kedua ada huruf *lam* berbaris *fathah* kemudian huruf *ha* (*ta marbuthah*).

Perkataan: [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Dari Nabi ﷺ." Di dalam riwayat al-Walid bin Katsir: "Keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda."

Perkataan: [مِنْ نَصَبٍ] "Suatu kelelahan." Kata نَصَبٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan huruf *shad*, setelahnya huruf *ba*. Sama seperti تَعَبٌ (keletihan), baik dari segi pola kata maupun maknanya.

Perkataan: [وَلَا وَصَبٍ] "Dan tidak pula penyakit." Kata وَصَبٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu* dan *shad*. Sama seperti مَرَضٌ (penyakit), baik dari segi pola kata maupun maknanya. Ada yang mengatakan, *washab* artinya penyakit yang sudah menahun (bertahun-bertahun).

Perkataan: [وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ] "Tidak pula kekhawatiran dan kesedihan." Keduanya adalah termasuk penyakit batin. Karena itulah keduanya di-*'athaf*-kan kepada kata *washab*.

Perkataan: [وَلَا أَذًى] "Tidak pula gangguan yang menyakitkan." Kata أَذًى bermakna lebih umum daripada yang disebutkan sebelumnya. Ada yang mengatakan, kata ini khusus digunakan untuk sesuatu yang menimpa seseorang disebabkan kezhaliman orang lain terhadapnya.

Perkataan: [وَلَا غَمٍّ] "Dan tidak pula kesusahan." Kata غَمّ dibaca dengan huruf *ghain*, dan termasuk kategori penyakit batin. Artinya sesuatu yang menyempitkan hati.

Ada ulama yang membedakan antara *hamm*, *ghamm*, *huzn* dengan mengatakan: "*Hamm* adalah kecemasan yang timbul karena memikirkan hal yang bakal terjadi berupa hal-hal yang menyakitinya. *Al-Ghamm* adalah kesusahan hati karena perkara yang sedang terjadi. Sedangkan *al-huzn* adalah kesedihan seseorang yang timbul karena kehilangan sesuatu yang membuatnya merasa berat apabila terpisah dengannya." Ada juga yang mengatakan: ketiganya memiliki makna yang sama.

Al-Karmani berkata: "*Al-Ghamm* mencakup segala hal yang dibenci, baik karena sesuatu yang menimpa badan ataupun jiwa. Sesuatu yang menimpa badan, bisa berupa kondisi yang membuatnya keluar atau tidak dari tabi'at alaminya. Sedangkan sesuatu yang menimpa jiwa, maka kondisinya bisa diketahui ataupun tidak diketahui orang lain, bisa menampakkan atau tidak menampakkan kondisi tertekan, dan bisa berkaitan atau tidak berkaitan dengan masalah yang dialami di masa lalu."

Hadits keempat: Hadits Ka'ab.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Yahya al-Qaththan. Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Sa'ad adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Abdullah bin Ka'ab adalah Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Anshari.

Perkataan: [كَالْخَامَةِ] "Seperti batang pohon." Lafazh خَامَةٌ dibaca dengan huruf *kha*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim*. Artinya batang pohon yang baru tumbuh dan masih lunak atau masih segar, atau dahan pohon.

Al-Khalil berkata: "خَامَةٌ adalah tanaman yang baru tumbuh masih memiliki satu batang, dan belum bercabang. Huruf *alif* pada kata خَامَةٌ sebagai ganti huruf *wawu* yang merupakan huruf asalnya."

Ibnut Tin menukil dari al-Qazzaz, bahwa ia membacanya dengan huruf *ha* dan huruf *fa* (حَافَةٌ). Ia menafsirkannya dengan batang pohon yang masih muda. Dalam riwayat Ahmad dalam hadits Jabir tertera: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ، تَسْتَقِيمُ مَرَّةً وَتَخِرُّ مَرَّةً)) "Perumpamaan seorang mukmin seperti mayang (bulir) tanaman yang terkadang lurus dan terkadang merunduk." Ahmad juga meriwayatkan dalam hadits Ubay bin Ka'ab: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ تَحْمَرُّ مَرَّةً وَتَصْفَرُّ أُخْرَى)) "Permisalan seorang mukmin seperti batang pohon yang kadang memerah dan kadang menguning."

Perkataan: [تُفَيِّئُهَا] "Didoyongkan oleh angin." Lafazh تُفَيِّئُ dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *ya* dengan *hamzah* di akhirnya, artinya تُمَيِّلُ (dimiringkan); pola kata dan maknanya sama.

Az-Zarkasyi berkata: "Pada lafazh ini *fa'il*-nya tidak disebutkan, yaitu الرِّيْحُ (angin). Dengan disebutkan *fa'il*-nya maka kalimatnya menjadi sempurna. Al-Bukhari menyebutkan *fa'il*-nya pada Bab "*Kaffarah* orang sakit". Ini termasuk hal yang mengagumkan dari al-Bukhari, karena ia menyebutkan *fa'il*-nya pada bab yang berjudul Bab: "*Kaffarah* orang sakit", dan lafazh الرِّيْحُ tercantum di dalamnya dari sebagian besar perawi haditsnya."

Ibnut Tin menukil dari Abu Abdul Malik bahwa makna تُفَيِّئُهَا yaitu تُرْقِدُها (membaringkannya). Namun pendapat terbantahkan, karena dalam bahasa Arab tidak ada kata فَاءَ yang bermakna رَقَدَ (berbaring). Saya katakan: kemungkinan penafsiran ini adalah penafsiran dengan makna (maknawi). Sebab kata رُقُوْد artinya kembali dari posisi berdiri, sementara salah satu makna kata فَاءَ adalah kembali.

Perkataan: [وَتَعْدِلُهَا] "Dan meluruskannya." Lafazh تَعْدِلُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* dan men-*sukun*-kan huruf *ain* dan meng-*kasrah*-kan *dal*. Dan bisa juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan mem-*fathah*-kan huruf kedua dan men-*tasydid*-kan huruf berikutnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: ((تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى)) "Sesekali dimiringkan oleh angin yang menumbangkannya pada kali yang satu dan meluruskannya pada kali yang lain." Sepertinya hal itu tergantung pada kekuatan angin yang berhembus. Apabila anginnya kencang maka ia akan menggoyangnya hingga miring ke kiri dan ke kanan, dan hampir jatuh ke tanah. Jika anginnya bertiup sepoi-sepoi atau nyaris tak berhembus, maka pohon itu akan tetap tegak.

Dalam riwayat Zakariya yang dikeluarkan oleh Muslim, lafazhnya: ((حَتَّى تَهِيْجَ)) "Hingga kembali lurus" maknanya, hingga ia tegak lurus dan sempurna pertumbuhannya. Lafazh yang semisalnya juga terdapat dalam riwayat Ahmad dari hadits Jabir.

Perkataan: [وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ] "Perumpamaan orang munafik." Dalam hadits Abu Hurairah di atas disebutkan setelahnya: "Orang fajir", sedangkan dalam hadits riwayat Zakariya yang dikeluarkan oleh Muslim tercantum dengan lafazh "orang kafir."

Perkataan: [كَالْأَرْزَةِ] "Pohon yang kokoh." Lafazh الْأَرْزَةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*—ada yang mengatakan, dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya—lalu men-*sukun*-huruf *ra*, setelahnya huruf *zai*. Demikian yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi.

Abu Ubaidah berkata: "Kata ini dibaca dengan *wazan* (pola kata) فَاعِلَة. Artinya, pohon yang berdiri kokoh di atas tanah." Namun pendapat ini dibantah oleh Abu Ubaid, karena para perawi sepakat huruf *hamzah*-nya tidaklah dibaca panjang. Hanya saja para perawi berselisih pendapat apakah huruf *ra* pada kata tersebut dibaca *sukun* ataukah *mutaharrik* (dengan harakat *dhammah*, *fathah* atau *kasrah*). Dan mayoritas perawi meriwayatkannya dengan *sukun*.

Abu Hanifah ad-Dinawari berkata: "Huruf *ra* dibaca *sukun*. Pohon ini tidak termasuk tumbuhan tanah Arab dan tidak tumbuh di tanah basah, tetapi bisa tumbuh hingga tinggi sekali dan batangnya kokoh."

Abu Hanifah ad-Dinawari juga berkata: "Seseorang mengabarkan kepadaku, ada juga yang berpendapat bahwa pohon tersebut adalah pohon cemara. Tidak berbuah tetapi dapat diambil ter dari tonggak dan akarnya."

Ibnu Sidah menerangkan: "Pohon arzah itu adalah pohon *al-'ar'ar* (pohon juniper). Ada yang mengatakan, pohon yang tumbuh di Syam yang buahnya disebut *shanaubar*."

Al-Khaththabi berkata: "الْأَرَزَةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ra*, bentuk tunggal dari kata *al-arz*, yaitu pohon *shanaubar* (juniper) seperti yang dikatakan orang."

Al-Qazzaz berkata: "Sebagian orang mengatakan dibaca dengan huruf berharakat, bukan dengan *sukun*. Mereka berkata, pohon itu batangnya lurus dan tidak bergerak diterpa angin. Dan pohon ini dinamakan juga pohon Arzan (jenis pohon yang berbatang keras dan bisa dibuat tongkat)."

Perkataan: [انْجِعَافِهَا] "Tumbangnya." Lafazh ini dibaca dengan huruf *jim*, kemudian *ain*, kemudian huruf *fa*. Artinya, *inqilâ'uhâ* (tercabutnya, tumbangnya). Dikatakan, جَعَفْتُهُ فَانْجَعَفَ, sama artinya dengan قَلَعْتُهُ فَانْقَلَعَ. Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi bahwa maknanya adalah *inkisâruhâ* (patahnya) baik dari bagian tengah batangnya atau dari pangkalnya.

Al-Muhallab berkata: "Makna hadits ini adalah, seorang mukmin bila datang kepadanya perintah dan ketetapan dari Allah maka ia akan menaati dan pasrah menerimanya. Jika kebaikan menghampirinya, ia bergembira dan bersyukur. Jika yang menghampirinya adalah perkara yang tidak disukainya, ia bersabar seraya berharap pahala dan kebaikan dengannya. Jika perkara itu telah berlalu dari kehidupannya, ia pun tegak dan lurus seraya bersyukur.

Adapun orang kafir, Allah tak memilihkan yang terbaik untuknya, bahkan kemudahan yang didapati olehnya semasa di dunia adalah agar yang tersisa baginya hanyalah kesengsaraan di akhirat kelak. Hingga kemudian jika Allah hendak membinasakannya, Allah akan timpakan bencana kepada dirinya sehingga kematiannya menjadi siksaan yang sangat berat baginya dan rasa sakit yang paling pedih ketika ruhnya dicabut dari tubuhnya."

Ulama yang lain berkata: "Makna hadits ini: seorang mukmin akan menjumpai banyak rintangan yang menerpa dirinya, karena sedikitnya bagian (jatah) kesenangan dunia yang diterimanya. Sehingga ia ibarat pohon yang baru tumbuh, mudah digoyahkan karena batangnya masih lemah. Adapun kondisi orang kafir kebalikan dari itu. Inilah kondisi yang biasa ditemui dari kedua jenis manusia, mukmin dan kafir."

Perkataan: [وَقَالَ زَكَرِيَّا] "Zakariya berkata." Ia adalah Ibnu Abi Za-idah. Riwayat *mu'allaq* dari al-Bukhari ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Abdullah bin Numair dan Muhammad bin Bisyr, riwayat keduanya bersumber dari Zakariya.

Perkataan: [حَدَّثَنِي سَعْدُ] "Sa'ad meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Sa'ad bin Ibrahim yang disebutkan dalam sanad hadits sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ] "Ibnu Ka'ab meriwayatkan kepadaku." Maksudnya, riwayat ini berbeda dengan riwayat Sufyan dari Sa'ad dalam dua hal: *Pertama*, nama asli Ibnu Ka'ab tidak disebutkan dengan jelas. *Kedua*, adanya penegasan tentang penyimakan langsung. Sehingga dari riwayat Sufyan ada penyebutan nama Ibnu Ka'ab, sedangkan dari riwayat Zakariya ada penegasan bersambungnya sanad. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dari Sufyan disebutkan secara jelas nama Abdurrahman bin Ka'ab. Kemungkinan inilah yang menjadi sebab tidak dicantumkannya nama Ibnu Ka'ab pada riwayat Zakariya. Dengan adanya periwayatan Muslim terhadap kedua riwayat ini dari Sufyan, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang berkisar pada persoalan perawi *tsiqah* tidak memberikan dampak pada sanad.

Hadits kelima: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] "Ayahku telah meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Fulaih bin Sulaiman.

Perkataan: [عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ] "Dari Hilal bin Ali dari Bani Amir bin Lu'ai." Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Hilal di sini bukanlah Hilal yang berasal dari Bani Amir bin Lu'ai, akan tetapi yang dimaksudkan adalah *maula* (mantan budak) mereka. Nama kakeknya Usamah, kadang ia dinisbatkan kepada kakeknya itu. Ia juga cukup dikenal dengan sebutan Hilal bin Abu Maimunah dan Hilal bin Abu Hilal. Ia berasal dari Madinah, seorang Tabi'in junior dan dinyatakan *tsiqah*. Dalam kitab *ar-Ruwât* terdapat perawi lain bernama Hilal bin Abu Hilal al-Fihri, dia seorang Tabi'in yang juga berasal dari Madinah, yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar. Perawi yang meriwayatkan darinya hanya Usamah bin Zaid al-Laitsi. Sehingga keliru jika ada yang menyangkanya sebagai Hilal bin Ali. Di antara perawi ada juga yang bernama Hilal bin Abu Hilal Madzhiji, dia ini seorang Tabi'in lainnya yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada pula yang namanya Hilal bin Abu Hilal Abu Zhilal, perawi asal Bashrah dan tergolong Tabi'in. Nanti akan disebutkan riwayatnya pada Bab: "Keutamaan orang buta".

Hilal bin Abu Hilal, adalah seorang syaikh yang meriwayatkan dari Anas. Al-Khathib menyebutnya dalam kitab *al-Muttafaq* tanpa menyebutkan Abu Zhilal. Lalu al-Khathib mengatakan bahwa dia adalah perawi yang *majhul* (tidak dikenal). Namun tidak mustahil menurut saya, keduanya adalah orang yang sama.

Perkataan: [مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا] "Ia akan diliukkan (dimiringkan) oleh angin ke arah mana pun angin itu berhembus." Kata كَفَأَتْهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf*, huruf *fa* dan huruf *hamzah*, artinya angin itu akan meliukkan (mendoyongkan)nya.

Sementara, Ibnut Tin menukil bahwasanya ada sebagian perawi yang meriwayatkannya dengan tanpa *hamzah*, kemudian ia berkata:

"Sepertinya ia ingin menyederhanakan dengan menghilangkannya." Perkiraannya itu benar dan maknanya adalah memiringkannya."

Perkataan: [فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأَ بِالْبَلَاءِ] "Apabila tegak lurus, maka cobaan memiringkannya." Iyadh berkata: "Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Namun yang benar adalah فَإِذَا انْقَلَبَتْ (Apabila ia berbalik [melawan arus angin]). Kemudian perkataan: تَكَفَّأَ kembali kepada sifat bagi Muslim. Demikianlah yang disebutkan al-Bukhari dalam Kitab "at-Tauhîd"."

Al-Karmani berkata: "Lebih sesuai jika dikatakan: Jika batang pohon itu tegak lurus maka angin akan membuatnya terpuruk (roboh) sebagaimana seorang mukmin juga akan terpuruk karena cobaan yang menimpanya. Angin menjadi cobaan bagi sebatang pohon, atau tatkala seorang mukmin diibaratkan dengan batang pohon yang masih muda, maka ditetapkanlah pada batang pohon yang ia diibaratkan dengannya, sifat yang menjadi ciri khasnya."

Saya mengatakan, boleh jadi kalimat jawab bagi kata إِذَا dihilangkan. Perkiraan kalimat yang dihilangkan itu adalah اِسْتَقَامَتْ. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi: فَإِذَا اعْتَدَلَتْ الرِّيْحُ اسْتَقَامَتْ الْخَامَةُ "Jika tiupan angin mereda, maka batang pohon itu kembali tegak." Dengan demikian, maka perkataan setelah itu: تَكَفَّأَ بِالْبَلَاءِ "Cobaan akan memiringkannya" kembali kepada sifat seorang muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Iyadh.

Redaksi al-Bukhari pada Bab: "al-Masyi'ah dan al-Irâdah", dalam Kitab "at-Tauhîd", menguatkan kemungkinan yang saya kemukakan ini (lihat hadits no. 7466). Di sana al-Bukhari mengeluarkannya dari Muhammad bin Sinan, dari Fulaih, dengan sanad *'aliy* dibandingkan dengan sanad pada bab ini, dan Nabi ﷺ berkata padanya:

((فَإِذَا سَكَنَتْ اِعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكْفَأُ بِالْبَلَاءِ.))

"Jika hembusan angin mereda, ia kembali tegak lurus. Demikian pula keadaan seorang mukmin yang diterpa cobaan."

CATATAN PENTING

Al-Mizzi di dalam Kitab "al-Athraf" ketika menerangkan biografi Hilal bin Ali, menyebutkan sebuah riwayat hadits dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah: "Perumpamaan seorang mukmin seperti batang pohon خ (diriwayatkan oleh al-Bukhari) dalam Kitab "ath-Thibb", dari Muhammad bin Sinan, dari Fulaih, dan ia juga meriwayatkannya dari Ibrahim bin al-Mundzir, dari Muhammad bin Fulaih, dari ayahnya, dengan lafazh demikian."

Abul Qasim—yaitu Ibnu Asakir—berkata: "Aku tidak mendapati hadits Muhammad bin Sinan, dan Abu Mas'ud tak menyebutkannya." Dengan kata lain, dia mengisyaratkan bahwa hanya Khalaf seorang (sendiri) yang menyebutkan Muhammad bin Sinan.

Saya berkata, riwayat Ibrahim bin al-Mundzir tercantum di dalam Kitab "al-Mardhâ" bukan dalam Kitab "ath-Thibb", seperti yang Anda lihat sendiri, tapi ini bukan perkara besar. Adapun riwayat Muhammad bin Sinan, saya juga telah sebutkan, dan al-Bukhari mencantumkannya. Sungguh aneh jika kedua hafizh besar, Ibnu Asakir dan al-Mizzi, tidak mengetahuinya. Dan segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya.

Perkataan: [وَالْفَاجِرِ] "Adapun orang fajir." Di dalam riwayat Muhammad bin Sinan tercantum: "Orang kafir." Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dimaksud orang munafik dalam hadits Ka'ab bin Malik adalah munafik kafir.

Perkataan: [صَمَّاء] "Tegak." Yaitu keras tanpa rongga.

Perkataan: [يَقْصِمُهَا] "Menumbangkannya." Lafazh يَقْصِمُهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama setelahnya huruf *qaf*, artinya mematahkannya. Sepertinya, lafazh inilah yang menjadi sandaran ad-Dawudi saat menafsirkan lafazh الإِنْجِعَاف (di hadits sebelumnya). Tetapi, ungkapan yang menunjukkan patah tidak berarti tercabut. Karena, makna gabungan kedua lafazh itu adalah "menghilangkan". Maksudnya adalah tercabutnya ruh dari tubuh.

Hadits keenam: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن عَبْدُ الرَّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَة] "Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah." Demikianlah susunan nasabnya yang diperinci oleh Malik. Sebagian perawi menyandarkan nasabnya kepada kakeknya. Dan sebagian lagi menisbahkan Abdullah kepada kakeknya.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, dari jalur Ibnul Qasim, dari Malik: "Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepadaku," lalu ia menyebutkan haditsnya.

Perkataan: [أَبَا الْحُبَابِ] "Abul Hubab." Lafazh الْحُبَابِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* setelahnya dua huruf *ba* tanpa *tasydid*.

Perkataan: [مَنْ يُرِدْ الله بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ] "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah pada dirinya." Demikian yang tercantum di dalam riwayat mayoritas perawi dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*. Yang menjadi *fa'il* (subjek) dalam kalimat ini adalah Allah.

Abu Ubaid al-Harawi menjelaskan: "Maknanya adalah, Allah ﷻ menimpakan cobaan kepadanya berupa musibah-musibah agar Allah memberinya pahala dengannya."

Ulama yang lain berkata: "Maknanya, Allah memberikan cobaan kepadanya sehingga cobaan itu menimpanya."

Ibnul Jauzi berkata: "Mayoritas ahli hadits meriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*. Dan aku mendengar Ibnul Khasysyab membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad*, inilah yang lebih baik dan tepat." Demikian yang dikatakannya, jika ia mengatakan yang sebaliknya, maka itulah yang lebih tepat. *Wallâhu a'lam*.

Ath-Thibi menjelaskan bahwa bacaan dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* lebih mendekati adab. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ "*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku.*" (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 80)

Saya mengatakan, bacaan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, dari hadits Mahmud bin Labid secara *marfu'*:

((إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.))

"Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Siapa yang bersabar maka ia mendapatkan pahala sabar, siapa yang berkeluh kesah maka ia hanya mendapatkan keluh kesah."

Para perawi sanad hadits ini *tsiqah*. Namun, Mahmud bin Labid diperselisihkan terkait status penyimakannya langsung dari Nabi ﷺ. Mahmud bin Labid pernah bertemu dengan Nabi ﷺ saat masih kecil. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Anas yang dikeluarkan at-Tirmidzi, dan ia menyatakan, hadits *hasan*.

Dalam hadits-hadits ini ada berita gembira bagi setiap mukmin. Sebab seorang anak Adam biasanya tidak luput dari kepedihan yang disebabkan oleh penyakit, kesusahan hidup, ataupun cobaan-cobaan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya penyakit, kesusahan dan kepedihan—baik yang menimpa badan ataupun hati—akan menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah ia lakukan.

Pada bab setelah ini disebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, melalaikan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya."

Zhahir hadits ini menunjukkan, segala dosanya akan digugurkan. Namun Jumhur ulama berpendapat, pengguguran ini hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil, mengingat kesimpulan ini telah diisyaratkan oleh hadits yang telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalâh":

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.))

"Shalat lima waktu, shalat Jumat hingga shalat Jumat yang berikutnya, puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya, menjadi kafarah (penebus) bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi (tidak dilakukan)."

Dengan adanya hadits ini, para ulama pun menetapkan pemahaman terkait *kaffarah* (pengampunan dosa) yang disebutkan secara mutlak dengan syarat ini.

Hadits-hadits yang zhahirnya mencakup ampunan dari segala dosa secara umum bisa diarahkan kepada makna bahwa perkara-perkara yang disebutkan itu bisa menjadi penghilang dosa. Sehingga dengannya Allah mengampuni dosa apa saja yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. Dan besar atau kecilnya ampunan tergantung berat atau ringannya penyakit yang ia derita.

Kemudian yang dimaksud dengan penghapusan dosa yang dimaksud di sini adalah menutupinya ataupun menghapuskan dampak yang ditimbulkannya berupa hukuman dan siksa.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa sekadar mengalami sakit atau lainnya yang disebutkan di dalamnya, bisa menjadi penghapusan dosa baik itu disikapi dengan kesabaran oleh orang yang ditimpa musibah ataupun tidak.

Namun, kesimpulan ini diingkari oleh sejumlah ulama, seperti al-Qurthubi dalam kitab *al-Mufhim*, ia berkata: "Pengampunan dosa bisa dicapai apabila orang yang tertimpa musibah itu bersabar dan ia berharap pahala dengannya. Serta mengucapkan kalimat yang Allah perintahkan pada firman-Nya ﷻ: ﴿ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ﴾ *'(Yaitu) orang-orang yang bila ditimpa musibah'* (QS. Al-Baqarah [2]: 156). Ketika itulah dia baru bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya."

Tapi pernyataan ini terbantahkan, sebab ia tak mendatangkan dalil bagi pendapatnya ini. Selain itu ungkapannya: 'Serta mengucapkan kalimat yang Allah perintahkan' perlu ditinjau kembali. Karena tidak ada redaksi perintah dalam ayat tersebut.

Jawaban bagi bantahan ini adalah, meskipun tidak disebutkan kalimat perintah secara jelas, namun redaksi ayat menunjukkan adanya anjuran untuk melakukannya dan tuntutan untuk mengucapkannya. Maka di dalam redaksi ayat ini terkandung makna perintah.

Adapun jawaban bagi bantahan yang pertama adalah, menafsirkan hadits-hadits yang mensyaratkan sabar kepada makna mutlak, adalah penafsiran yang dibenarkan. Namun penafsiran itu baru bisa diterapkan jika ada riwayat shahih yang menyebutkannya secara gamblang. Tetapi riwayat yang ada tentang itu hanyalah riwayat dha'if sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Atau riwayatnya shahih, tetapi dikaitkan dengan adanya pahala khusus bagi yang bersabar. Sehingga, adanya kesabaran dalam riwayat ini hanya untuk mendapatkan pahala khusus tersebut. Misalnya riwayat yang akan disebutkan nanti, tentang orang yang mengalami wabah *tha'un* di negeri tempat tinggalnya. Apabila ia bersabar dan mengharap pahala, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mati *syahid*.

Contoh lainnya, hadits Muhammad bin Khalid dari ayahnya dari kakeknya yang termasuk salah seorang Sahabat: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ اِبْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْمَالِهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ.))

"Sesungguhnya apabila seorang hamba telah ditetapkan mendapatkan kedudukan dari Allah, namun ia tidak dapat memperolehnya dengan amalannya, maka Allah akan menimpakan musibah pada jasadnya atau anaknya atau hartanya, kemudian ia bersabar menjalaninya hingga ia mencapai kedudukan tersebut."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya pun *tsiqah*. Hanya saja tidak ada yang meriwayatkan dari Khalid selain anaknya, Muhammad. Ayah Khalid ini masih diperselisihkan namanya. Tetapi samarnya identitas seorang Sahabat tidak mempengaruhi status hadits.

Begitu juga hadits Sakhbarah—(سَخْبَرَة) lafazh namanya dilafalkan dengan huruf *sin* lalu huruf *kha*, kemudian huruf *ba*, dengan *wazan* مَسْلَمَة—secara *marfu'*:

((مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ، وَابْتُلِيَ فَصَبَرَ، وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ، وَظُلِمَ فَغَفَرَ، أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.))

"Barang siapa diberi lalu bersyukur, ditimpa musibah lalu bersabar, menzhalimi lalu beristighfar, dizhalimi lalu memaafkan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *hasan*. Dan hadits yang akan disebutkan nanti pada Bab: "Orang buta" termasuk dalam bab ini juga.

Demikianlah yang dikatakan sebagian ulama yang kami temui, bahwa ia memperhatikan hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai bersabar dan ia mendapatinya tidak luput dari dua perkara ini, (yaitu bahwa riwayat yang ada tentang dha'if sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, atau riwayatnya shahih tetapi dikaitkan dengan adanya pahala khusus bagi yang bersabar).

Perkataan tersebut tidaklah benar. Karena ada hadits shahih yang mensyaratkan sabar bersamaan dengan disebutkannya pahala yang diraih dengannya.

Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Shuhaib, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(([عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ] وَلَيْسَ ذَلِكَ [لِأَحَدٍ] إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ اللهَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَلَهُ أَجْرٌ، فَكُلُّ قَضَاءِ اللهِ لِلْمُسْلِمِ خَيْرٌ.))

"[Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya[1]]. Dan itu tidak dimiliki oleh [seorang pun] selain[2] orang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, lalu ia bersyukur kepada Allah maka baginya pahala. Bila mendapat musibah lalu ia bersabar maka baginya pahala. Sehingga setiap takdir yang Allah tetapkan atas seorang muslim merupakan kebaikan semata."

Hadits ini memiliki sebuah riwayat penguat dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dengan lafazh:

((عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ.))

"Aku kagum dengan ketetapan Allah atas seorang mukmin. Jika ia mendapat kebaikan maka ia memuji Allah dan bersyukur. Jika mendapat musibah ia memuji Allah dan bersabar. Sehingga seorang mukmin mendapatkan pahala pada setiap urusannya."

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i.

Di antara riwayat yang menerangkan dengan jelas—bahwasanya pahala itu tidak dapat didapatkan dengan datangnya musibah (tanpa diiringi kesabaran), akan tetapi hanya mendapatkan ampunan dosa—adalah riwayat dari seorang ulama Salaf generasi yang pertama, yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah.

---

[1] Bagian ini dikosongkan pada cetakan-cetakan sebelumnya. Kemudian kami menyempurnakan penggalan yang hilang dari *Shahîh Muslim* (no. 53) Kitab *az-Zuhd* (no. 13)—Bab: "Seorang mukmin seluruh urusannya baik", (hadits no. 64).

[2] Dalam naskah (ص) tidak tercatum kata "selain".

Ahmad dan al-Bukhari pada kitab *al-Adâbul Mufrâd* meriwayatkan, asalnya dari *Sunan an-Nasa-i* dengan sanad *jayyid*, dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari jalur Iyadh bin Ghuthaif, ia berkata:

((دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ نَعُودُهُ مِنْ شَكْوَى أَصَابَتْهُ فَقُلْنَا: كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ؟ فَقَالَتْ اِمْرَأَتُهُ تُحَيْفَةُ: لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَا بِتُّ بِأَجْرٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.))

"Kami masuk menemi Abu Ubaidah untuk menjenguknya karena sakit yang dia derita. Kami berkata: 'Bagaimanakah Abu Ubaidah menghabiskan malamnya?' Berkatalah istrinya Tuhaifah: 'Sungguh ia menjalani malamnya dengan pahala.' Abu Ubaidah lalu menyahut: 'Aku tak menjalani malamku dengan pahala. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang Allah beri ujian berupa musibah yang menimpa jasadnya, maka musibah tersebut menjadi pengampunan dosa baginya.'"

Sepertinya Abu Ubaidah belum pernah mendengar hadits yang menyebutkan pahala bagi orang yang tertimpa musibah. Atau dia pernah mendengarnya, tetapi memahaminya dengan syarat bersabar. Yang disangkalnya itu adalah perolehan pahala secara mutlak tanpa kesabaran dari orang yang mengalami musibah.

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa sebagian ulama berargumentasi terkait perolehan pahala sekadar datangnya penyakit tanpa syarat bersabar, dengan hadits Abu Musa yang telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Jihâd", dengan lafazh:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيْحًا مُقِيْمًا.))

"Jika seorang hamba sakit atau bersafar (bepergian jauh), maka Allah akan menuliskan baginya pahala amalan yang biasa ia lakukan ketika sehat dan bermukim."

Ulama tersebut berkata: "Berdasarkan hadits ini, maka orang itu mendapatkan lebih dari sekadar ampunan dosa." Namun dijawab, tambahan pahala ini didapatkan berdasarkan niat di hatinya, yaitu jika ia sehat niscaya ia akan terus mengerjakan amal shalih tersebut. Sehingga Allah memberi karunia kepadanya berdasarkan niatnya, dengan menuliskan baginya pahala amalan tersebut. Tentunya Allah tidak menyamakannya dengan orang yang tidak mengerjakan amal shalih itu sama sekali ketika ia masih sehat.

Di antara ulama salaf yang meriwayatkan bahwasanya penyakit dapat mendatangkan pahala bagi orang yang mengalaminya adalah Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adâbul Mufrâd* dengan sanad shahih dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata:

((مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيْبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي، وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ.))

"Tiada penyakit yang menimpa diriku yang lebih aku sukai daripada sakit demam. Karena sakit demam menjalar ke setiap anggota tubuhku. Sesungguhnya Allah ﷻ akan memberikan bagian pahala untuk setiap anggota tubuhku yang terkena olehnya."

Ucapan seperti ini tidak diucapkan oleh Abu Hurairah berdasarkan pendapatnya sendiri.

Ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur Muhammad bin Mu'adz dari ayahnya, dari kakeknya Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ia berkata:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا جَزَاءُ الْحُمَّى؟ قَالَ: تَجْرِي الْحَسَنَاتِ عَلَى صَاحِبِهَا مَا اخْتَلَجَ عَلَيْهِ قَدَمَ أَوْضُرِبَ عَلَيْهِ عِرْق.))

"Ya Rasulullah, apakah pahala untuk sakit demam?" Beliau bersabda: "Pahala kebaikan akan mengalir atas orang yang menderitanya selama demam itu masih membuat kakinya gemetar dan badannya ngilu." (Al-Hadits)

Pendapat yang lebih utama adalah yang memahami riwayat yang menetapkan dan yang menafikan kepada dua keadaan:

1) Barang siapa yang memiliki dosa-dosa misalnya, maka penyakit akan menghapuskannya.
2) Barang siapa yang tidak memiliki dosa maka akan dituliskan baginya pahala sesuai dengan beratnya penyakit.

Mengingat bahwa anak-anak Adam itu tidak luput dari dosa-dosa, maka ada pendapat yang menetapkan bahwa penyakit hanya sebagai *kaffarah* bagi dosa. Kepada makna inilah dipahami makna hadits-hadits yang menyebutkan *kaffarah* secara mutlak.

Barang siapa yang menetapkan perolehan pahala dengan sebab sakit itu, maka harus dipahami dengan adanya pahala yang sebanding dengan kesalahan yang diperbuat. Jika tidak memiliki kesalahan lagi (setelah itu), maka akan menjadi pahala bagi yang bersangkutan. *Wallâhu a'lam bish shawâb.*

Ibnu Abdis Salam dalam kitab *al-Qawâ-id* menafikan diraihnya pahala hanya karena musibah. Menurutnya, pahala itu diraih dengan sebab kesabaran dalam menjalani musibah. Pendapatnya ini dibantah dengan riwayat Ahmad, sanadnya *jayyid*, dari Jabir, ia berkata:

((اِسْتَأْذَنَتْ الْحُمَّى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ لَكُمْ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَكُمْ طَهُوْرًا.))

"Penyakit demam meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkannya agar menghampiri penduduk Quba'. Kemudian penduduk Quba' mengeluhkan sakit itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: 'Terserah kalian. Jika kalian mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk kalian agar Allah menghilangkannya dari kalian. Atau jika kalian mau, maka demam itu menjadi pembersih bagi kalian (dari dosa-dosa).' Mereka berkata: 'Kalau begitu, biarkanlah.'"

Tinjauan argumentasi dari dalil hadits ini adalah, Nabi ﷺ tidak menegur mereka karena telah berkeluh kesah kepada beliau. Bahkan Nabi ﷺ menjanjikan kepada mereka bahwa demam itu akan menjadi pensuci dosa bagi mereka.

Saya berkata: Secara zhahir, jika musibah diiringi dengan kesabaran, maka akan diraih pengampunan dosa berikut peningkatan derajat sebagaimana yang telah disebutkan perinciannya. Jika tidak diiringi dengan kesabaran maka dilihat: Apabila tanpa diiringi dengan sikap mengeluh berupa perkataan atau perbuatan yang tercela, maka sesungguhnya karunia Allah sangat luas; hanya saja derajatnya berada di bawah derajat orang yang bersabar. Tetapi bila diiringi dengan sikap tersebut maka sikap itu menjadi penyebab berkurangnya pahala yang dijanjikan, atau berkurangnya penghapusan dosa. Boleh jadi kedua-duanya diperoleh dengan kadar yang sama atau salah satunya lebih banyak dari yang lain. Sesuai dengan kadar inilah salah satunya akan mengungguli yang lainnya. Perincian ini telah disinggung dalam hadits Mahmud bin Labid yang telah saya kemukakan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 2

Sakit Keras

٢ - بَاب شِدَّةِ الْمَرَضِ

(٥٦٤٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ [ح].

وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5646. Qabishah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy [ح] (Diriwayatkan dari jalur lain).

Bisyr bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menderita karena sakitnya selain Rasulullah ﷺ."

(٥٦٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّعَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ - وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا -

وَقُلْتُ[3]: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: أَجَلْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ)).

5647. Muhammad bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari Abdullah ﷺ, ia berkata: Saya pernah menjenguk Nabi ﷺ ketika beliau sedang sakit–dan ketika itu beliau sedang mengalami sakit keras. Aku berkata: "Engkau tengah mengalami sakit yang teramat berat." Aku melanjutkan: "Apakah itu sebabnya engkau mendapatkan pahala dua kali lipat?" Nabi ﷺ menjawab: "Benar, tidaklah seorang muslim mendapat musibah melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohonnya."

[Hadits nomor: 5647 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5648, 5660, 5661, 5667]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شِدَّة الْمَرَضِ] "Bab: Sakit keras." Maksudnya, sakit keras beserta penjelasan keutamaannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي بِشْر بْن مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدالله] "Bisyr bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku, Abdullah telah mengabarkan kepada kami." Adapun Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

---

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.

Perkataan: [عَنِ الْأَعْمَشِ] "Dari al-A'masy." Demikianlah penyebutan al-A'masy diulangi setelah pengalihan sanad. Seandainya pada sanad yang pertama al-Bukhari menyebutkan sampai Sufyan saja, kemudian dialihkan dan berkata: "Keduanya (Sufyan dan Syu'bah) meriwayatkan dari al-A'masy," niscaya redaksi ini juga boleh digunakan. Akan tetapi menurut saya al-Bukhari menyebutkan seperti demikian karena ia mencantumkan matan hadits dari lafazh riwayat yang kedua, yaitu riwayat Syu'bah.

Al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalur Hibban bin Musa, dari Ibnul Mubarak dengan lafazh: "Aku belum pernah melihat penyakit yang lebih keras menimpa seseorang daripada penyakit yang dialami Rasulullah ﷺ." Al-Isma'ili menyebutkan hadits seperti ini dari riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Qubaishah, guru al-Bukhari, dengan lafazh: "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih menderita karena sakit yang dideritanya," sedangkan redaksi selanjutnya sama persis dengan yang sebelumnya.

Adapun maksud الْوَجَعُ di dalam hadits ini adalah الْمَرَضُ (penyakit). Orang Arab biasa menyebut الْوَجَعُ (penyakit) dengan sebutan الْمَرَضُ.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan juga pada bab selanjutnya. Perkataan di akhir hadits: ((إِلَّا حَاتَّ اللهُ)) "Melainkan Allah akan menggugurkan": Kata حَاتَّ dibaca dengan huruf *ha* dengan *madd* (dibaca panjang) dan *tasydid* pada *ta*. Berasal dari kata حَاتَتَ, yaitu dengan dua huruf *ta*. Kemudian salah satu huruf *ta* dimasukkan kepada yang lainnya. Artinya, فَتَّتَ "meremukkan", yaitu kiasan dari gugurnya dosa-dosa.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف] "Muhammad bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah al-Faryabi. Sufyan yang disebutkan setelahnya di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

BAB 3

Manusia Yang Paling Berat Ujiannya Adalah Para Nabi, Kemudian Orang Yang Paling Mulia Setelahnya, Lalu Orang Yang Paling Mulia Setelahnya

٣ - بَاب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

(٥٦٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ: ((عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ: أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: أَجَلْ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى - شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

5648. Abdan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari Abdullah, dia berkata: Aku pernah menjenguk Rasulullah ﷺ saat beliau sedang menderita sakit, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau sedang merasakan sakit yang teramat berat."

Beliau bersabda: "Benar, sesungguhnya aku menderita sakit seperti sakit yang diderita oleh dua orang dari kalian." Aku berkata: "Itukah sebabnya engkau mendapatkan pahala dua kali lipat?" Beliau menjawab: "Benar, memang demikian halnya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sakit—baik berupa duri yang menusuk atau yang lebih berat daripada itu—melainkan Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ] "Bab: Manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang yang paling mulia, lalu orang yang paling mulia setelahnya." Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Sedangkan di dalam riwayat an-Nasafi dicantumkan dengan lafazh: ((الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ)) "Kemudian orang terkemuka, lalu orang yang terkemuka setelahnya." Sedangkan al-Mustamli menggabungkan kedua kata ini sekaligus.

Adapun yang dimaksudkan dengan الْأَوَّلُ di sini adalah orang yang paling terkemuka dari segi keutamaannya. Kata الأَمْثَلُ berpola أَفْعَل, dari kata الْمِثَالَةُ, bentuk jamaknya yaitu أَمَاثِلُ, artinya mereka yang memiliki keutaamaan dalam agama.

Bab ini diawali dengan hadits yang juga dikeluarkan oleh ad-Darimi dan an-Nasa-i dalam *al-Kubrâ*, Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Semuanya dari jalur Ashim bin Bahdalah, dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari ayahnya, dia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar cobaannya di antara seluruh manusia?' Nabi ﷺ bersabda: ((الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ)) "Para Nabi, kemudian orang yang paling mulia, lalu orang yang paling mulia setelahnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya." (Al-Hadits) Dalam riwayat ini juga disebutkan: ((حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَاعَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)) "Hingga ia berjalan di muka bumi tanpa dosa sama sekali."

Dikeluarkan oleh al-Hakim dari riwayat al-Ala' bin al-Musayyib, dari Mus'ab juga. Al-Hakim mengeluarkan riwayat penguat baginya, dari hadits Abu Sa'id, yang lafazhnya: Rasulullah ﷺ menjawab: "Para Nabi." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Para ulama." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Orang-orang yang shalih." (Al-Hadits) Di dalamnya tidak disebutkan penggalan terakhir dari hadits Sa'ad.

Ada kemungkinan isyarat dengan lafazh: فَالْأَوَّلُ الْأَوَّلُ adalah untuk menunjukkan kepada riwayat yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits Fathimah binti al-Yaman saudari Hudzaifah, ia mengatakan: "Aku datang menemui Nabi ﷺ bersama sejumlah kaum wanita untuk menjenguk beliau ﷺ. Di sisi beliau terdapat bejana air untuk membasahi tubuhnya karena begitu panasnya demam yang menyerang. Kemudian beliau ﷺ bersabda: ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ)) "Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para Nabi, kemudian orang-orang (mulia) setelah mereka, kemudian orang-orang (mulia) setelah mereka."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَمْزَةَ] "Dari Abu Hamzah." Dia adalah as-Sukkari, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *kaf*.

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ] "Dari Ibrahim at-Taimi." Dia adalah Ibnu Yazid bin Syuraik. Al-Harits bin Suwaid di sini adalah at-Taimi juga. Di dalam sanadnya terdapat tiga orang Tabi'in dalam rangkaian para perawi Kufah. Al-Harits bin Suwaid tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lainnya yang akan disebutkan nanti dalam Kitab "ad-Da'awât". Hanya saja kedua hadits ini dari al-Harits bin Suwaid datang dari jalur yang sangat banyak. Ada hadits yang ketiga yang diriwayatkan darinya, dan telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah", dari Ali bin Abu Thalib.

Perkataan: [دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ] "Aku menjenguk Nabi ﷺ ketika beliau sedang menderita sakit." Dalam riwayat Sufyan yang disebutkan sebelumnya: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ)) "Aku datang kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang sakit." Kata *al-wa'k* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *ain*, artinya demam. Bisa dibaca juga dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*. Ada yang mengatakan, artinya sakit demam. Ada yang mengatakan, artinya keletihan (penderitaan) demam, dan ada pula yang mengatakan, menggigilnya dan gemetarnya badan lantaran demam.

Diriwayatkan dari al-Ashma'i: "*Al-Wa'k* adalah suhu panas (badan)." Apabila benar maknanya demikian, maka barangkali demam disebut dengan *wa'k* adalah karena panasnya.

Perkataan: [ذَلِكَ] "Seperti itu." Kata ini mengisyaratkan kepada dilipatgandakannya pahala karena amat beratnya penderitaan demam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam riwayat sebelumnya pada bab sebelum ini terdapat penggalan yang dihapus. Penggalan ini bisa diketahui dari hadits bab ini, yaitu: "Sesungguhnya aku menderita sakit sebagaimana sakit yang diderita oleh dua orang dari kalian."

Perkataan: [أَجَلْ] "Benar." أَجَل artinya نَعَمْ (ya, benar), satu *wazan* (pola kata) dan satu makna.

Perkataan: [أَذًى شَوْكَة] "Tertusuk duri." *Tanwin* pada kata *syaukah* berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit (kecil), bukan untuk menunjukkan jenis, gunanya agar bisa diqiyaskan dengannya hal serupa yang ada di atasnya atau di bawahnya, yang kadarnya lebih besar atau lebih kecil darinya, dengan menggunakan huruf *fa*. Kalimat tersebut mencakup segala bentuk penderitaan yang lebih berat kapasitasnya dan lebih ringan kehinaannya, atau sebaliknya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [كَمَا تَحُطُّ] "Sebagaimana pohon menggugurkan." Lafazh تَحُطُّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*, men-*dhammah*-kan *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *tha*, artinya melepaskannya hingga berserakan.

Kesimpulannya, Nabi ﷺ menetapkan semakin berat dan parah suatu penyakit, maka pahalanya pun akan semakin dilipatgandakan. Lalu beliau menambahkan setelah itu bahwa puncak dari pelipatgandaan itu adalah ketika semua dosa telah digugurkan.

Atau maknanya: Nabi ﷺ berkata: "Benar, beratnya penyakit itu dapat mengangkat derajat dan juga menggugurkan dosa hingga tak ada yang tersisa darinya sedikit pun dosa." Makna ini ditunjukkan oleh hadits Sa'ad sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya: ((حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ)) "Hingga ia berjalan di muka bumi tanpa memikul satu dosa pun."

Redaksi semisalnya disebutkan pula dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh:

((لَايَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا مِنْ وَجَعٍ يُصِيْبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، إِنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ، واللهُ يُعْطِي كُلَّ مَفْصِلٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ.))

"Tidak henti-hentinya musibah menimpa seorang mukmin hingga ia bertemu Allah dalam keadaan tanpa dosa." Abu Hurairah berkata: "Tidak ada penyakit yang lebih aku sukai selain demam. Karena, pengaruh sakit demam menjalar ke seluruh persendian anak Adam. Dan Allah akan memberi bagian pahala untuk setiap persendian itu."

Aspek argumentasi dari hadits yang dicantumkan pada judul bab yaitu dari sisi persamaan para Nabi dengan Nabi kita Muhammad ﷺ, dan menyertakan para ulama dalam deretan mereka (para Nabi) karena kedekatannya, meskipun derajat mereka lebih rendah dibandingkan derajat para Nabi.

Rahasia di balik semua itu adalah, bahwa musibah yang Allah ﷻ timpakan kepada seorang hamba itu sebanding dengan nikmat yang Allah beri. Siapa yang mendapat lebih banyak kenikmatan dari-Nya,

maka musibah yang menimpanya pun akan menjadi lebih berat lagi. Berdasarkan standar inilah dilipatgandakannya derajat panas demam seorang hamba. Dikatakan kepada para Ummahatul Mukminin: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ "*Siapa di antara kalian (Ummahatul Mukminin) yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaannya dua kali lipat.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 30)

Ibnul Jauzi menerangkan: "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang kuat memikul tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan orang lemah harus dikasihani. Setiap kali semakin kuat pengetahuannya tentang orang-orang yang ditimpa musibah, maka semakin ringan musibah ini bagi dirinya. Sebagian mereka melihat besarnya pahala mendapat musibah, sehingga cobaan itu pun menjadi ringan bagi mereka. Derajat yang di atasnya adalah orang-orang yang memandang bahwa semua itu adalah ketetapan dari Sang Maha Kuasa, sehingga mereka menerima dengan pasrah tanpa memprotes dan merasa berat. Derajat yang paling tinggi adalah orang-orang yang disibukkan dengan kecintaan kepada Allah daripada meminta agar musibah itu dihilangkan darinya. Derajat yang lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang merasa senang dengan hadirnya musibah, karena musibah itu diterimanya berdasarkan pilihan Allah untuk dirinya. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 4

Kewajiban Mengunjungi Orang Sakit

٤ - بَاب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(٥٦٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ)).

5649. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah telah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berilah makan orang kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan.'"

(٥٦٥٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ، وَنَعُودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِيَ السَّلَامَ)).

5650. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Asy'ats bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Bara' bin Azib ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau melarang kami memakai cincin emas, mengenakan sutera, kain sutra dibaj, sutra istabraq, qasiy dan misarah (yaitu kain yang terbuat dari campuran sutera). Beliau memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit dan menebarkan salam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب وُجُوب عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ] "Bab: Kewajiban mengunjungi orang sakit." Demikian judul dari al-Bukhari yang menegaskan kewajiban menjenguk orang sakit berdasarkan makna zhahir dari perintah. Sebelumnya telah disebutkan hadits Abu Hurairah dalam Kitab "al-Janâ-iz" yang lafazhnya berbunyi: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ)) "Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya itu ada lima." Kemudian disebutkan di antaranya menjenguk orang sakit.

Disebutkan dalam riwayat Muslim: "Lima perkara yang wajib atas seorang muslim kepada Muslim lainnya." Kemudian disebutkan menjenguk orang sakit sebagai salah satu dari lima perkara tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Kemungkinan perintah di sini mengandung hukum wajib yang bermakna *wajib kifayah*, seperti memberi makan orang lapar dan membebaskan tawanan. Kemungkinan juga perintah di sini mengandung hukum *mandub*, untuk menganjurkan agar saling menyambung persaudaraan dan menebarkan kasih sayang."

Ad-Dawudi menegaskan kemungkinan yang pertama, ia berkata: "Menjenguk orang sakit adalah kewajiban yang dipikul sebagian orang atas sebagian yang lain."

Jumhur ulama berpendapat: "Pada asalnya perintah di sini hukumnya *mandub*. Namun bisa menjadi wajib bagi sebagian orang."

Ath-Thabari berkata: "Perintah ini lebih ditekankan untuk orang yang diharapkan darinya keberkahan, disunnahkan untuk orang yang perhatian terhadap kondisi kesehatan orang yang sakit, dan dimubahkan untuk yang selain itu." Adapun orang kafir, maka ada perselisihan pendapat sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab tersendiri. An-Nawawi menukil adanya ijma' ulama bahwa perintah ini tidak bermakna wajib, maksudnya bukan wajib (fardhu) *ain*.

Hadits Abu Musa yang disebutkan di sini telah telah dikemukakan sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd" dan Kitab "al-Walîmah". Setelahnya al-Bukhari mencantumkan hadits al-Bara' secara ringkas dan hanya menyebutkan sebagian dari ketujuh perkara tersebut. Penjelasan hadits ini akan dipaparkan secara panjang lebar pada Kitab "al-Libâs", *insya Allah Ta'ala*.

Redaksi umum perintah: "Jenguklah orang yang sakit," dijadikan dalil disyari'atkannya menjenguk setiap orang yang sakit. Hanya saja sebagian mereka mengecualikan orang yang tertimpa sakit radang mata. Sebab orang yang menjenguk dapat melihat yang tidak dapat dilihat orang yang sedang dijenguk. Ini adalah faktor eksternal yang dapat ditemui juga pada jenis penyakit lainnya. Misalnya orang pingsan atau koma. Mengenai penyakit ini akan disebutkan al-Bukhari pada bab selanjutnya.

Mengenai menjenguk orang yang sakit pada kedua matanya, telah diriwayatkan hadits khusus yaitu hadits Zaid bin Arqam, ia berkata: "Rasulullah ﷺ datang menjengukku ketika aku menderita sakit di kedua mataku." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Riwayat ini dikeluarkan al-Bukhari dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* dengan redaksi yang lebih lengkap.

Adapun riwayat yang dikeluarkan al-Baihaqi dan ath-Thabrani secara *marfu'*: "Tiga orang yang tidak wajib dijenguk: Sakit mata, bisul, sakit karena tua." Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Baihaqi dengan status *mauquf* kepada Yahya bin Abu Katsir.

Keumuman redaksi perintah: "Jenguklah orang yang sakit," juga dijadikan dalil tidak disyari'atkannya aturan waktu menjenguk orang sakit yang dimulai sejak hari pertama jatuh sakit. Inilah pendapat jumhur ulama.

Al-Ghazali menegaskan dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmiddin*, bahwa orang sakit tidak boleh dijenguk melainkan setelah tiga hari. Al-Ghazali berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas: "Dahulu Nabi ﷺ tidak menjenguk orang sakit melainkan setelah berlalu tiga hari." Hadits ini dhaif jiddan (lemah sekali). Maslamah bin Ali tersendiri dalam meriwayatkannya, sedangkan dia adalah seorang perawi matruk. Abu Hatim pernah ditanya tentang hadits Maslamah bin Ali, ia berkata: "Haditsnya bathil. Aku mendapati riwayat penguat untuknya dari hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausâth*, namun di dalam sanadnya terdapat perawi matruk juga."

Berdasarkan hukum menjenguk orang sakit, maka diqiyaskan dengannya perkara-perkara lainnya seperti menjaga orang sakit, memperhatikan kondisinya dan berlaku lemah lembut terhadapnya. Karena biasanya semua itu bisa menjadi sebab bangkitnya gairah, kekuatan dan semangatnya kembali.

Keumuman redaksi perintah: "Jenguklah orang yang sakit," juga dijadikan dalil bahwa menjenguk orang sakit tidak terikat dengan waktu tertentu. Namun waktunya berdasarkan tradisi menjenguk orang sakit di pagi atau sore hari.

Dalam *al-Adâbul Mufrâd* berjudul al-Bukhari membuat judul bab: "Menjenguk orang sakit pada malam hari." Di bawahnya ia bawakan riwayat dari Khalid bin ar-Rabi', ia berkata:

((لَمَّا ثَقُلَ حُذَيْفَةُ أَتَوْهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدِ الصُّبْحِ فَقَالَ: أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ.))

"Tatkala penyakit Hudzaifah semakin berat, mereka menjenguknya di tengah malam atau ketika waktu Shubuh. Hudzaifah berkata: "Jam berapa ini?" Maka mereka pun memberitahukannya. Hudzaifah lalu berkata: "Aku berlindung kepada Allah ﷻ dari waktu Shubuh yang mengantarkan ke Neraka." (Al-Hadits)

Al-Atsram menukil dari Ahmad, bahwasanya ada yang bertanya kepadanya setelah siang hari di musim panas: "Apakah kamu hendak mengunjungi Fulan?" Ahmad berkata: "Sekarang bukan waktunya menjenguk orang sakit."

Ibnush Shalah menukil dari al-Farawi bahwa dianjurkan menjenguk orang sakit pada malam hari ketika musim dingin, dan dianjurkan siang hari ketika musim panas. Tidak ada ulama lain yang berpendapat seperti pendapatnya Ibnush Shalah ini.

Di antara adab mengunjungi orang sakit adalah hendaklah ia tidak duduk berlama-lama sehingga orang yang sakit menjadi jemu atau menyusahkan keluarganya. Jika terpaksa demikian karena kondisi darurat maka tidaklah mengapa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir yang dicantumkan setelahnya.

Mengenai keutamaan menjenguk orang sakit telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih, di antaranya hadits yang dikluarkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi dari hadits Tsauban:

((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ.))

"Sesungguhnya seorang muslim, apabila menjenguk saudaranya sesama Muslim, maka selama itu ia senantiasa berada di dalam kebun Surga."

Kata خُرْفَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, setelahnya huruf *fa*, kemudian *ha* (*ta marbuthah*), artinya buah ketika telah matang. Pahala yang diperoleh seorang muslim yang menjenguk orang sakit diibaratkan dengan buah yang diperoleh orang yang memetiknya.

Ada yang berkata: "Yang dimaksud di sini adalah jalan, maknanya: 'Seorang muslim yang menjenguk orang sakit berjalan di jalan yang mengantarkannya ke Surga.'" Penafsiran yang pertama lebih tepat.

Al-Bukhari mengeluarkan di dalam *al-Adâbul Mufrâd* dari jalur ini, di dalamnya disebutkan: "Aku bertanya pada Abu Qilabah: 'Apa yang dimaksud dengan *khurfatul jannah*?' Dia menjawab: 'Buah-buahannya.'" Dalam riwayat Muslim hadits ini termasuk *marfu'*.

Al-Bukhari juga mengeluarkan dari jalur Umar bin al-Hakam dari Jabir secara *marfu'*:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ اِسْتَقَرَّ فِيْهَا.))

"Siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia tengah menyelamkan dirinya ke dalam rahmat hingga tatkala dia duduk, maka dia telah menetap di dalamnya."

Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad, al-Bazzar, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari jalur yang sama dengan lafazh yang berbeda. Ahmad juga mengeluarkan yang semakna dari hadits Ka'ab bin Malik dengan sanad hasan.

BAB 5

Menjenguk Orang Pingsan

٥ - بَاب عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

(٥٦٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ)).

5651. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu al-Munkadir, dia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Suatu ketika aku jatuh sakit, lalu Nabi ﷺ dan Abu Bakar datang menjengukku dengan berjalan kaki. Ketika beliau menemuiku ternyata aku sedang pingsan. Lalu beliau berwudhu dan memercikkan sisa air wudhunya padaku. Aku pun tersadar, ternyata Nabi ﷺ berada di depanku. Aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan hartaku? Bagaimana caranya aku memutuskan terhadap hartaku?' Namun Nabi ﷺ tidak menjawabku sampai akhirnya turunlah ayat tentang harta warisan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب عِيَادَة الْمُغْمَى عَلَيْهِ] "Bab: Menjenguk orang pingsan." Yaitu orang yang jatuh pingsan dan kehilangan fungsi panca indra. Ibnul Munayyir berkata: "Tujuan judul bab ini adalah agar tidak ada yang mengira bahwa menjenguk orang yang pingsan itu tidak ada faedahnya, karena orang pingsan tidak mengetahui siapa yang datang menjenguknya. Akan tetapi di dalam hadits Jabir tidak ada penjelasan bahwa Nabi ﷺ dan Abu Bakar sudah mengetahui bahwa Jabir tengah pingsan sebelum mereka datang menjenguk. Kemungkinan Jabir pingsan setibanya mereka berdua di rumahnya."

Saya mengatakan, bahkan dari zhahir redaksi hadits menunjukkan bahwa Jabir pingsan ketika Nabi ﷺ dan Abu bakar baru saja tiba, sebelum masuk ke dalam rumah. Pengetahuan orang yang sakit perihal siapa yang datang mengunjunginya tidak menjadi landasan syariat mengunjungi orang sakit. Sebab dibalik itu, mengunjungi orang sakit dapat menguatkan semangat keluarganya. Juga keberkahan dari doa orang yang datang menjenguk, ketika ia meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, mengusap jasadnya dan meniupnya ketika membaca ta'awwudz, dan lain sebagainya.

Penjelasan hadits Jabir telah dipaparkan sebelumnya pada Kitab "ath-Thahârah" dan Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir surah An-Nisâ'".

BAB 6

Keutamaan Penderita Ayan (Epilepsi) Karena Penyumbatan Udara

٦ - بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

(٥٦٥٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: ((قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ[4]: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا)). حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ، تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ، عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

5652. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dari Imran bin Abu Bakar, dia berkata: Atha bin Abu Rabah telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata:

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت.

Ibnu Abbas berkata kepadaku: "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penduduk Surga?" "Tentu," jawabku. Dia berkata: "Wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap (ketika sedang kambuh), maka berdoalah kepada Allah untukku.' Nabi ﷺ bersabda: 'Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu Surga. Atau jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu.' Wanita itu berkata: 'Baiklah, aku akan bersabar.' Wanita tersebut berkata lagi: 'Namun auratku tersingkap, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.' Maka beliau pun mendoakannya." Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Makhlad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atha telah mengabarkan padaku, bahwa ia pernah melihat Ummu Zufar, wanita berperawakan tinggi dan berkulit hitam itu, di dekat tirai Ka'bah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيْحِ] "Bab: Keutamaan penderita ayan." Penyumbatan udara bisa menjadi penyebab datangnya epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang melumpuhkan fungsi anggota tubuh sentral sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Penyebabnya adalah adanya penyumbatan angin tebal pada pembuluh-pembuluh yang menuju ke otak. Atau disebabkan oleh luapan gas berefek buruk yang naik ke otak dari sebagian anggota tubuh.

Epilepsi biasanya disertai dengan gejala kejang-kejang pada anggota tubuh. Sehingga orang yang terserang epilepsi tidak dapat berdiri tegak, akan tetapi ia langsung jatuh dan mengeluarkan buih dari mulut karena tebalnya kelembapan.

Epilepsi atau ayan bisa juga disebabkan oleh gangguan jin, dan tidak terjadi selain disebabkan oleh jiwa-jiwa yang buruk di antara mereka (bangsa jin); baik karena mereka menyukai bentuk (fisik) manusia, atau kerena semata-mata ingin menyakitinya.

Epilepsi jenis yang pertama adalah yang ditetapkan oleh para ahli kedokteran dan mereka menyebutkan cara pengobatannya. Sedangkan epilepsi jenis kedua tidak diakui oleh sebagian besar mereka. Kendati demikian, ada sebagian dari mereka yang mengakuinya, namun tidak mengetahui cara pengobatannya selain hanya (mengatakan) dengan menguatkan roh yang baik untuk melawan efek buruk roh jahat serta menolak pengaruhnya. Di antara ahli kedokteran yang berpendapat demikian adalah Hippocrates. Ketika menyebutkan cara mengobati penyakit epilepsi: "Metode ini hanya berguna bagi sakit epilepsi yang disebabkan kelainan syaraf. Adapun epilepsi yang disebabkan oleh arwah, terapi ini tidak berguna."

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ عِمْرَان أَبِي بَكْر] "Dari Imran Abu Bakar." Dia yang dikenal dengan julukan "al-Qashir", nama ayahnya yaitu Muslim. Dia berasal dari Bashrah, seorang Tabi'in junior.

Perkataan: [أَلَا أُرِيكَ] "Maukah aku perlihatkan padamu." Kata أَلَا dibaca dengan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam*, sebelumnya *hamzah* berharakat *fathah*.

Perkataan: [هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ] "Wanita berkulit hitam ini." Dalam riwayat Ja'far al-Mustaghfiri dalam kitab ash-Shahâbah, dan dikeluarkan oleh Abu Musa di dalam kitab *adz-Dzail* dari jalurnya, kemudian dari riwayat Atha al-Khurasani, dari Atha bin Abu Rabah, tentang hadits ini disebutkan: "Lalu dia memperlihatkan kepadaku seorang Habasyah yang kuning kulitnya dan besar badannya. Dia berkata: 'Inilah Su'airah al-Asadiyah.'"

Perkataan: [فَقَالَتْ: إِنَّ بِي هَذِهِ الْمُؤْتَة] "Wanita itu berkata: 'Sungguh aku menderita ayan ini.'"[5] Kata الْمُؤْتَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim*,

[5] Kemungkinan riwayat dengan lafazh ini dari pensyarah kitab (Ibnu Hajar). Sebab riwayat ini berbeda dengan riwayat dalam kitab *al-Jami'ush Shahîh* yang ada di tanganku.

setelahnya *hamzah sukun*, artinya penyakit gila. Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dalam kitab *at-Tafsîr*, dari jalur ini, dia mengatakan di dalam riwayatnya: ((إِنَّ بِي هَذِهِ الْمُؤْنَة يَعْنِي الْجُنُوْنَ)) "Sesungguhnya aku mengalami mu'tah, yakni penyakit gila." Dia juga menambahkan dalam riwayatnya, demikian pula dari Ibnu Mandah: "Dahulu wanita itu mengumpulkan bulu domba, rambut dan sabut. Jika telah terkumpul darinya sebentuk gulungan besar, ia pun menguraikannya kembali.

Terkait dengan dirinya diturunkan ayat: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾ *'Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat.'* (QS. An-Nahl [16]: 92)."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Bab "Tafsir surah An-Nahl" bahwa sebenarnya wanita itu adalah wanita yang lain, bukan wanita yang dimaksud di sini.

Perkataan: [وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ] "Auratku tersingkap." Lafazh تَكَشَّفُ dibaca dengan huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan *syin*, dari kata التَّكَشُّفُ. Bisa juga dibaca dengan huruf *nun sukun* tanpa *tasydid* [أَنْكَشِفُ] dari kata الْإِنْكِشَافُ. Maksudnya wanita itu khawatir auratnya tersingkap, sedangkan ia tidak menyadarinya.

Perkataan (dari jalur riwayat lain): [حَدَّثَنَا مُحَمَّد] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ibnu Salam, sebagaimana yang disebutkan dengan jelas pada kitab *al-Adâbul Mufrâd*. Makhlad yang dimaksud di sini adalah Ibnu Yazid.

Perkataan: [أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَر] "Bahwasanya ia melihat Ummu Zufar." Zufar dibaca dengan men-*dhammah*-kan *zai*, mem-*fathah*-kan *fa*.

Perkataan: [تِلْكَ الْمَرْأَةُ] "Wanita itu." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((تِلْكَ اِمْرَأَة)).

Perkataan: [عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَة] "Di tirai Ka'bah." Lafazh سِتْر dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *sin*; maksudnya wanita itu duduk bersandar padanya. Lafazh ini boleh dikaitkan dengan kata رَأَى. Kemudian saya mendapati hadits ini dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* karya al-Bukhari.

Ia mengeluarkannya dengan sanad yang sama dengan yang disebutkan di sini, dan ia berkata: عَلَى سُلَّم الْكَعْبَة (di tangga Ka'bah). *Wallâhu a'lam.*

Al-Bazzar mengeluarkan dari jalur lain, dari Ibnu Abbas, riwayat semisal dengan kisah ini, bahwa wanita itu berkata: "Sungguh aku takut jin keji itu melucuti pakaianku." Nabi ﷺ pun mendoakannya. Dahulu jika wanita itu khawatir penyakit ayannya kambuh, ia mendatangi tirai Ka'bah dan bergantung (menutupi dirinya) dengan kain tersebut."

Abdurrazzaq telah mengeluarkan hadits ini dari Ibnu Juraij secara lengkap, Ibnu Abdil Barr mengeluarkan dalam kitab *al-Isti'âb*, dari jalur al-Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari al-Hasan bin Muslim, bahwasanya ia mendengar Thawus berkata: "Dahulu didatangkan dua orang yang memiliki penyakit gila kepada Nabi ﷺ. Beliau memukul dada salah seorang dari keduanya dan ia pun sembuh. Lalu didatangkan seorang wanita yang memiliki sakit gila yang bernama Ummu Zufar. Beliau memukul dadanya, namun tidak sembuh." Ibnu Juraij berkata: "Atha mengabarkan kepadaku, lalu ia menyebutkan seperti yang disebutkan di sini."

Ibnu Mandah mengeluarkan dalam kitab *al-Ma'rifah*, dari jalur Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Thawus, ia menambahkan: "Beliau memujinya dengan pujian yang baik." Dan ditambahkan di akhir riwayat: "Beliau ﷺ bersabda: 'Jika penyakit itu menyertainya semasa di dunia maka di akhirat ia akan mendapatkan kebaikan.'"

Dari riwayat yang telah saya cantumkan dapat diketahui bahwa nama asli wanita ini adalah Su'airah, dibaca dengan huruf *sin* dan *ain* dengan bentuk *tashghir*. Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan dengan huruf *qaf* sebagai ganti huruf *ain*. Dalam riwayat lain dari al-Mustaghfiri disebutkan dengan huruf *kaf*. Ibnu Sa'ad dan Abdul Ghani menyebutkan dalam kitab *al-Mubhamât*, dari jalur az-Zubair, bahwa wanita ini adalah tukang sisir Khadijah yang pernah membuat perjanjian dengan Nabi ﷺ untuk berziarah, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Kitab "al-Adab", *insya Allah Ta'ala.*

Dari jalur-jalur hadits yang saya bawakan dapat disimpulkan bahwa penyakit epilepsi yang dialami Ummu Zufar adalah yang disebabkan oleh jin, bukan epilepsi karena infeksi syaraf.

Al-Bazzar dan Ibnu Hibban mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah riwayat yang serupa dengan kisah wanita ini, dengan lafazh: "Seorang wanita yang agak sinting datang kepada Rasulullah ﷺ. wanita itu berkata: "Berdoalah kepada Allah untukku." Rasulullah ﷺ berkata: ((إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكِ وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ)) "Jika kamu mau aku akan berdoa kepada Allah lalu Allah menyembuhkanmu. Jika kamu mau bersabar niscaya tidak ada hisab bagimu." Wanita itu berkata: "Aku bersabar saja agar tidak ada hisab bagiku."

Dalam hadits ini terdapat keutamaan bagi orang yang menderita epilepsi atau ayan. Sabar terhadap musibah-musibah dunia dapat mewariskan Surga di akhirat kelak.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa memilih jalan yang berat lebih afdhal daripada memilih jalan yang lebih ringan. Yaitu bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan dan tidak lemah (payah) dalam menghadapinya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya tidak berobat.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa penyembuhan seluruh penyakit dengan doa dan bersandar kepada Allah ﷻ lebih berguna dan bermanfaat daripada penyembuhan penyakit dengan obat-obatan. Efek dan pengaruh doa pada badan lebih besar daripada efek dan pengaruh obat-obatan. Akan tetapi doa hanya berguna jika terpenuhi dua syarat: *Pertama*, dari sisi orang yang sakit, yaitu niat yang lurus. *Kedua*, dari sisi orang yang mengobati, yaitu kuatnya keyakinan dan kekuatan hati dengan taqwa dan tawakkal. *Wallâhu a'lam.*

BAB 7

Keutamaan Orang Yang Kehilangan Penglihatannya

٧ - بَاب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

(٥٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ[6] قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ)). يُرِيدُ عَيْنَيْهِ، تَابَعَهُ أَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُو ظِلَالِ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5653. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnul Had telah menceritakan kepadaku, dari Amru bekas budak al-Muththalib, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah berfirman: '*Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka Aku akan mengganti keduanya dengan Surga untuknya.*'" Maksudnya kedua matanya. Hadits ini diperkuat oleh riwayat Mutabi'ah Asy'ats bin Jabir dan Abu Zhilal bin Hilal, dari Anas dari Nabi ﷺ.

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تَعَالَى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ] "Bab: Keutamaan orang yang kehilangan penglihatannya." Judul bab ini berikut haditsnya tidak tertera di dalam riwayat an-Nasafi. Telah diriwayatkan redaksi hadits yang persis sama dengan judul bab dari riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar, dari Zaid bin Arqam dengan lafazh:

((مَا أُبْتُلِيَ عَبْدٌ بَعْدَ ذَهَابِ دِيْنِهِ بِأَشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ، وَمَنْ أُبْتُلِيَ بِبَصَرِهِ فَصَبَرَ حَتَّى يَلْقَى اللهَ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَلَاحِسَابَ عَلَيْهِ.))

"Tidak ada musibah lebih besar yang menimpa seorang hamba setelah hilangnya agamanya selain musibah hilangnya kedua penglihatannya. Barang siapa yang diberi cobaan pada penglihatannya, lalu ia bersabar hingga ia bertemu dengan Allah ﷻ, maka dia akan berjumpa dengan Allah tanpa hisab."

Asal hadits ini adalah dari riwayat Ahmad dengan redaksi lafazh yang berbeda, dengan sanad *jayyid*. Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: "Barang siapa yang Allah ambil penglihatannya, ..." Lalu ia menyebutkan lafazh yang semisalnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي اِبْنُ الْهَادِ] "Ibnul Had meriwayatkan kepadaku." Dalam riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* disebutkan, dari Abdullah bin Shalih, dari al-Laits: ((حَدَّثَنِي يَزِيد بْن الْهَادِ)) "Yazid bin al-Had meriwayatkan kepadaku." Nama lengkapnya adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah.

Perkataan: [عَنْ عَمْرو] "Dari Amr." Dia adalah Amr bin Abu Amr Maisarah.

Perkataan: [مَوْلَى الْمُطَّلِب] "Mantan budak al-Muththalib." Dia adalah al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab.

Perkataan: [إِذَا اِبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ] "Jika Aku menguji hamba-Ku dengan kebutaan pada kedua matanya." Lafazh حَبِيْبَتَيْهِ dalam bentuk *tatsniyah*, ditafsirkan di akhir hadits dengan perkataan: "Yaitu kedua matanya." Namun tidak dijelaskan siapa yang menafsirkan demikian. Makna حَبِيْبَتَيْنِ adalah dua sesuatu yang dicintai. Kedua mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai manusia. Sebab tanpa keduanya manusia tak bisa melihat hal-hal yang ia inginkan, berupa keindahan yang menyenangkan hatinya atau keburukan yang harus ia hindari.

Perkataan: [فَصَبَرَ] "Lalu ia bersabar." At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya dari Anas: ((وَاحْتَسَبَ)) "Dan mengharapkan pahala." Demikian yang tertera dalam riwayat Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah. Juga dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Abbas. Maksudnya dia mengharapkan datangnya pahala yang dijanjikan Allah atas orang yang bersabar dalam cobaan ini. Bukan bersabar secara mutlak yang tidak ada kaitannya dengan cobaan ini. Karena setiap perbuatan dinilai berdasarkan niatnya.

Cobaan yang Allah timpakan kepada hamba-Nya di dunia bukan lantaran kemurkaan-Nya terhadap hamba-Nya. Akan tetapi, untuk menghindarkannya dari keburukan, atau menghapuskan dosa-dosanya, atau mengangkat derajatnya. Apabila seorang hamba menerimanya dengan keridhaan maka tercapailah tujuan dari cobaan itu. Jika tidak, hendaklah ia bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Salman:

((أَنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، وَأَنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَايَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ.))

"Allah menjadikan penyakit seorang mukmin menjadi kafarah dan mendatangkan keridhaan. Sedangkan penyakit seorang kafir bagaikan unta yang diikat lalu dilepaskan pemiliknya; tidak tahu mengapa ia diikat dan mengapa ia dilepaskan."

Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* secara *mauquf*.

Perkataan: [عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّة] "Maka Aku akan mengganti keduanya dengan Surga untuknya." Ini adalah ganti yang paling besar. Karena kenikmatan penglihatan akan hilang seiring dengan sirnanya dunia, sedangkan kenikmatan Surga senantiasa kekal seiring kekalnya Surga. Janji ini Allah berikan kepada siapa saja yang mengalami musibah pada kedua matanya, dengan syarat yang disebutkan.

Dalam hadits Abu Umamah disebutkan syarat lain selain bersabar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adâbul Mufrâd* dengan lafazh: ((إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ)) "Apabila aku mengambil kedua anggota tubuhmu yang berharga, lalu engkau bersabar pada benturan yang pertama dan berharap pahala."

Dalam hadits ini diisyaratkan bahwa sabar yang berguna adalah bersabar di awal musibah dengan berpasrah diri dan menerima. Jika tidak, sesungguhnya orang yang berkeluh kesah dan guncang jiwanya pada awal musibah kemudian setelah itu ia pun berputus asa dan bersabar, maka sabar ini tidak berguna.

Sebelumnya telah disebutkan hadits Anas dalam Kitab "al-Janâ-iz": "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan pertama." Disebutkan syarat yang lainnya selain sabar pada benturan pertama dalam hadits al-Irbadh yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dengan lafazh: ((إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ إِذَا هُوَ حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا)) "Apabila aku mengambil dua mata hamba-Ku sedangkan dia sangat menyayanginya, maka aku tidak ridha ada balasan lain baginya selain Surga. Sebab hamba-Ku memujiku ketika ia kehilangan keduanya."

Tambahan lafazh ini tidak aku temukan di selain jalur ini. Apabila pahala orang yang mendapat musibah ini adalah Surga, maka orang yang mendapat musibah ini dan dia memiliki amal shalih lainnya, maka dia akan mendapatkan tambahan dalam ketinggian derajatnya di dalam Surga.

Perkataan: [تَابَعَهُ أَشْعَث بْن جَابِر وَأَبُو ظِلَال بْن هِلَال عَنْ أَنَس] "Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Asy'ats bin Jabir dan

Abu Zhilal bin Hilal, dari Anas." Adapun *mutaba'ah* Asy'ats bin Jabir, yaitu Ibnu Abdullah bin Jabir, dinisbatkan ke kakeknya yaitu Abu Abdullah al-A'ma al-Bashri al-Huddani—(الْحُدَّانِيّ) dengan men-*dhammah*-kan *ha* dan men-*tasydid*-kan *dal*. Huddan adalah salah satu klan dari suku al-Azad, karena itu ia disebut al-Azadi. Dia juga disebut al-Humliy—(الْحُمْلِيّ) dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan *mim*. Dan dia adalah perawi yang diperselisihkan statusnya. Ad-Daraquthni berkata: "Haditsnya diakui." Dia tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali pada bab ini. Ahmad mengeluarkannya dengan lafazh:

((قَالَ رَبُّكُمْ: مَنْ أَذْهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ ثَوَابُهُ الْجَنَّة.))

"Rabb kalian berfirman: 'Barang siapa yang aku ambil kedua organ tubuhnya yang berharga kemudian ia bersabar dan mengharap pahala, maka balasan baginya adalah Surga.'"

Adapun riwayat *mutaba'ah* dari Abu Zhilal, dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid, dari Yazid bin Harun, dari Abu Zhilal, ia berkata: "Aku masuk menemui Anas, lalu ia berkata kepadaku: 'Mendekatlah, kapankah engkau kehilangan penglihatanmu?' Aku menjawab: 'Ketika aku masih kecil.' Anas berkata: 'Maukah aku sampaikan kepadamu sebuah kabar gembira?' Aku berkata: 'Tentu saja.'" Lalu ia menyebutkan haditsnya dengan lafazh: ((مَا لِمَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ)) "Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi seorang yang Aku ambil kedua matanya melainkan Surga."

At-Tirmidzi telah mengeluarkan dari jalur lain, dari Abu Zhilal dengan lafazh:

((إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةَ.))

"Jika Aku ambil kedua mata hamba-Ku di dunia, maka tiada balasan lain di sisi-Ku kecuali Surga."

CATATAN PENTING

Abu Zhilal dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zha'* tanpa *tasydid*, namanya adalah Hilal. Adapun yang disebutkan dalam riwayat asal: Abu Zhilal bin Hilal, adalah kekeliruan. Kalimat yang benar adalah Abu Zhilal Hilal, tanpa kata "bin", atau Abu Zhilal bin Abu Hilal dengan menambah kata "Abu". Para ulama berselisih pendapat mengenai nama asli ayahnya. Ada yang mengatakan, Maimun. Ada yang mengatakan, Suwaid. Ada yang mengatakan, Yazid. Ada yang mengatakan, Zaid. Menurut mayoritas ulama dia adalah seorang perawi dha'if, hanya saja al-Bukhari berkata dia adalah seorang *muqaribul hadits* (pertengahan). Abu Zhilal tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain riwayat *mutaba'ah* ini.

Al-Mizzi menyebutkan dalam biografi Abu Zhilal bahwasanya Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam kitab *ats-Tsiqât*. Hanya saja, perkataannya ini tidak benar, sebab Ibnu Hibban mencantumkannya dalam *adh-Dhu'afâ'* dan berkata: "Dia tidak bisa dijadikan hujjah." Perawi yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *ats-Tsiqât* adalah Hilal bin Abu Hilal yang lain, yang meriwayatkan darinya Yahya bin al-Mutawakkil. Al-Bukhari telah membedakan antara keduanya.

Ada satu lagi perawi yang juga bernama Hilal bin Abu Hilal, dia ini Tabi'in juga, yang meriwayatkan darinya anaknya, Muhammad. Hilal bin Abu Hilal yang ketiga ini adalah perawi yang paling baik status haditsnya dibandingkan kedua perawi (bernama Hilal) sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 8

Wanita Menjenguk Laki-Laki Ummud Darda Menjenguk Seorang Lelaki Anshar Yang Berada Di Masjid

٨ - بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ

(٥٦٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ * وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اَللّٰهُمَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ)).

5654. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit." Aisyah berkata: "Aku pun datang menjenguk mereka berdua. Aku pun bertanya: 'Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?'" Aisyah رضي الله عنها melanjutkan: "Setiap kali panas demam Abu Bakar meninggi, dia berkata:

Setiap orang menyambut pagi di tempat keluarganya
sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya

Sedangkan Bilal, apabila ia menggigil karena sakitnya, dia berkata:

Duhai dapatkah aku bermalam semalam saja,
di lembah Makkah dan di sekitarku tanaman Idzkhir dan Jalil.
Mampukah suatu hari aku kembali mendatangi mata air Majannah,
dan bisakah aku menatap sekali lagi ke bukit Syamah dan Thufail.

Aisyah berkata: "Kemudian aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdoa: 'Ya Allah, jadikan kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah, atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia (Madinah), berkahilah kami pada takaran *mud*-nya dan *sha'*-nya, dan pindahkan wabah penyakitnya ke Juhfah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ] "Bab: Wanita menjenguk laki-laki." Maksudnya meskipun wanita itu wanita asing yang bukan mahramnya.

Namun tetap dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat.

Perkataan: [وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Ummud Darda menjenguk seorang lelaki Anshar yang berada di Masjid." Al-Karmani berkata: "Abud Darda memiliki dua orang istri, keduanya bernama Ummud Darda. Adapun Ummud Darda yang tua bernama Khairah—(خَيْرَة) dibaca dengan *kha* berharakat *fathah* setelahnya *ya* berharakat *sukun*—salah seorang Shahabiyah. Sedangkan Ummud Darda yang muda bernama Hujaimah—(هُجَيْمَة) dibaca dengan huruf *jim*, berbentuk *tashghir*—, termasuk golongan Tabi'in. Secara zhahir, Ummud Darda yang dimaksud di sini yaitu Ummud Darda yang pertama. Sedangkan masjid yang disebutkan itu adalah masjid Rasulullah ﷺ di Madinah."

Saya katakan, tidak tepat apa yang dikatakannya tentang zhahir hadits tersebut. Justru yang dimaksud di sini adalah Ummud Darda yang muda. Sebab atsar tersebut dikeluarkan al-Bukhari dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* dari jalur al-Harits bin Ubaid. Dia adalah seorang perawi yang berasal dari Syam, termasuk Tabi'in junior, dan dia tidak pernah bertemu dengan Ummud Darda yang tua. Ummud Darda yang tua wafat pada masa pemerintahan Utsman sebelum wafatnya Abud Darda.

Al-Harits bin Ubaid berkata: "Aku melihat Ummud Darda di atas pelana yang terbuat dari kayu tanpa penutup, dia mengunjungi seorang lelaki Anshar yang tengah berada di masjid."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh" bahwa Ummud Darda duduk dalam shalatnya seperti duduknya kaum lelaki, sedangkan dia ini seorang wanita yang faqih. Saya telah menjelaskan di sana bahwa Ummud Darda ini adalah Ummud Darda yang muda. Ummud Darda yang muda masih hidup hingga akhir masa khilafah Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 81 Hijriyah, sekitar 50 tahun setelah wafatnya Ummud Darda yang tua.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah, ia berkata: "Setibanya Rasulullah ﷺ di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit." Aisyah berkata: "Aku pun datang menjenguk mereka berdua." (Al-Hadits)

Ada yang membantah bahwa sudah pasti datangnya Aisyah رضي الله عنها menjenguk keduanya itu terjadi sebelum turunnya perintah berhijab. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa pada sebagian jalur hadits disebutkan: "Ketika itu perintah berhijab belum diturunkan." Namun bantahan ini bisa dijawab, bahwa keterangan ini tak mempengaruhi kandungan judul bab al-Bukhari: "Kaum wanita menjenguk lak-laki". Sebab hal itu tetap dibolehkan dengan syarat di antara keduanya ada tirai (penghalang). Dan yang mengkompromikan antara sebelum atau sesudah turunnya perintah berhijab adalah aman dari fitnah.

Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara lengkap pada bab-bab tentang hijrah di permulaan Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan Bilal pada awal bait: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ, kata وَادٍ (lembah) di sini disebutkan dengan bentuk *nakirah* dan *ibhâm* (tidak ditentukan), tapi yang dimaksud adalah lembah Makkah. Al-Jauhari menyebutkan dalam kitab *ash-Shihâh* keterangan yang menunjukkan bahwa syair ini bukan karya Bilal. Di situ ia menyebutkan: Bilal hanya berpantun dengan sajak ini. Kemudian ia membawakan syair tersebut dengan lafazh: هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِمَكَّةَ حَوْلِي.

Perkataan: [شَامَةَ وَطُفَيْلُ] "Syamah dan Thufail." Keduanya adalah nama gunung menurut jumhur ulama. Al-Khaththabi membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa keduanya adalah nama mata air.

Perkataan: [كَيْفَ تَجِدُكَ] "Bagaimana keadaanmu?" Yakni bagaimana keadaan dirimu? Maksudnya tentang apa yang dirasakannya. Dengan kata lain: "Apa yang engkau ketahui tentang keadaan dirimu?"

BAB 9

Menjenguk Anak Kecil

٩ - بَاب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

(٥٦٥٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ[7] - : نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ. فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ[8] وَضَعَهَا اللّٰهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ)).

5655. Hajjaj bin Minhal telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Ashim telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Abu Utsman,

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: وأبي بن كعب.
[8] Dalam naskah (ق) tertulis: الرحمة.

dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwa salah seorang putri Nabi ﷺ mengirim utusan kepadanya—ketika itu Usamah, Sa'ad dan Ubay sedang bersama Nabi ﷺ—: "Kami menduga, putriku tengah sekarat, maka datanglah untuk menyaksikan kami!" Namun Nabi ﷺ hanya mengutus seseorang untuk menyampaikan ucapan salam seraya menyampaikan pesan: "Sesungguhnya milik Allah segala yang diambil-Nya dan segala yang diberikan-Nya, dan segala sesuatu mempunyai batas waktu tertentu disisi-Nya. Maka hendaklah dia berharap balasan pahala dan bersabar." Kemudian putri Nabi ﷺ mengirim utusan lagi seraya bersumpah dengan nama Allah. Nabi pun beranjak dan kami pun demikian. Kemudian bayi (cucu Nabi ﷺ yang tengah sekarat) itu diletakkan di pangkuan beliau, sedang napasnya sudah tersengal-sengal. Kedua mata Nabi ﷺ berlinang. Sa'ad bertanya: "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ini adalah (tangisan) kasih sayang yang Allah letakkan di hati siapa saja dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak akan menyayangi hamba-Nya kecuali orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب عِيَادَة الصِّبْيَانِ] "Bab: Menjenguk anak kecil." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Usamah bin Zaid tentang kisah anak putri Nabi ﷺ. Hadits ini telah dijelaskan secara lengkap di awal Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1284).

Perkataan dari jalur ini: ((أَنَّ إِبْنَةً)) "Bahwa salah seorang putri", pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَنَّ بِنْتًا)).

Perkataan: [فَاشْهَدْنَا] "Maka datanglah untuk menyaksikan kami." Demikianlah redaksi mayoritas perawi. Dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya yaitu: ((فَاشْهَدْهَا)) "Maka datanglah untuk menyaksikannya"; maksudnya menghadirinya.

Perkataan: [هَذِهِ الرَّحْمَة] "Ini adalah kasih sayang." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan lafazh: ((هَذِهِ رَحْمَةٌ)), dalam bentuk *nakirah*.

BAB 10

Menjenguk Orang Arab Badui

١٠ - بَاب عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

(٥٦٥٦) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ - أَوْ تَثُورُ - عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَعَمْ إِذًا)).

5656. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Mukhtar meriwayatkan kepada kami, Khalid telah meriwayatkan pada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah datang menjenguk seorang Arab Badui. Ibnu Abbas melanjutkan: Setiap kali beliau menjenguk orang sakit, maka beliau akan mengatakan kepadanya: "Tidak apa-apa, *insya Allah* menjadi penghapus dosa." Arab Badui itu berkata: "Apa kamu bilang, penghapus dosa? Tidak, dia adalah demam yang mendidih—atau berkobar—yang dirasakan seorang tua dan mengantarkannya ke kuburan." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Kalau begitu, kamu benar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابعِيَادَةالْأَعْرَاب] "Bab: Menjenguk orang Arab Badui." Lafazh الْأَعْرَابُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, artinya orang-orang yang tinggal di gurun-gurun Sahara.

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَالِد] "Khalid." Dia adalah Khalid al-Hadzdza'.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas." Al-Isma'ili mengatakan: "Diriwayatkan oleh Wuhaib bin Khalid dari Khalid al-Hadzdza', dari Ikrimah, secara *mursal*."

Saya katakan, riwayat ini disampaikan secara *maushul* juga oleh Abdul Aziz bin Mukhtar, sebagaimana yang disebutkan pada bab ini. Disebutkan juga sebelumnya dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah" (lihat hadits no. 3616). Hadis ini diriwayatkan secara *maushul* juga oleh ats-Tsaqafi, sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab "at-Tauhîd" (lihat hadits no. 7470).

Jika riwayat ini telah disampaikan secara *maushul* oleh tiga orang perawi yang *tsiqah*, maka satu orang perawi yang meriwayatkan secara *mursal* tidak mempengaruhi statusnya.

Perkataan: [دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيّ] "Masuk menjenguk seorang Arab Badui." Sebelumnya nama si Arab Badui ini telah disebutkan dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah".

Perkataan: [لَابَأْسَ] "Tak apa-apa." Maksudnya yaitu, penyakit akan menjadi *kaffarah* bagi dosa-dosa. Jika setelah itu dia sehat kembali, maka dia telah mendapatkan dua keuntungan. Jika tidak, maka dia telah mendapatkan keuntungan dengan digugurkannya dosa-dosanya. Perkataan: طَهُور adalah *khabar* bagi *mubtada'* yang *mahdzuf*, artinya sebagai pembersih bagi dosa-dosamu. Yaitu membersihkannya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kata الطَّهُوْر (mensucikan) tidak hanya bermakna الطَّاهِر (yang suci) tetapi bisa juga bermakna yang lain.

Perkataan: إِنْ شَاءَ اللهُ menunjukkan bahwa perkataan طَهُور adalah doa, bukan *khabar*.

Perkataan: [قُلْتَ] "Kamu bilang." Lafazh قُلْتَ dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *ta* untuk *mukhathabah*, pertanyaan ini adalah bentuk *istifhâm inkari* (pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran).

Perkataan: [بَلْ هِيَ] "Bahkan ia adalah." Maksudnya penyakit demam. Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((بَلْ هُوَ)) maksudnya penyakit ini.

Perkataan: [تَفُوْرُ أَوْ تَثُوْرُ] "Mendidih atau mengobarkan." Keraguan ini berasal dari perawi hadits, yaitu apakah dengan huruf *fa* ataukah dengan huruf *tsa*. Meskipun kedua kata ini memiliki makna yang sama.

Perkataan: [تُزِيْرُهُ] "Mengantarkannya." Lafazh تُزِيرُهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, dari kata أَزَارَهُ, artinya membuatnya pergi (masuk ke kubur) tanpa berdasarkan kemauannya sendiri.

Perkataan: [فَنَعَمْ إِذًا] "Kalau begitu, kamu benar." Huruf *fa* pada kalimat ini sebagai penyambung kalimat susulan bagi kalimat yang tidak disebutkan, perkiraan kalimat selengkapnya yaitu: "Jika kamu tidak setuju, maka benarlah demikian," yakni apa yang engkau duga itu akan terjadi.

Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan kalimat ini merupakan doa keburukan atas orang tersebut, atau sebagai *khabar* tentang perkara yang kelak bakal dialaminya."

Ulama yang lain berkata: "Kemungkinan Nabi ﷺ mengetahui bahwa Arab Badui itu akan meninggal dunia karena sakitnya. Sehingga beliau mendoakannya agar demam itu menjadi pembersih bagi dosa-dosanya. Bisa jadi juga beliau memberitahukan hal itu kepadanya (yaitu akan datangnya kematiannya) ketika Arab Badui itu menjawab demikian." Dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah" telah disebutkan bahwasanya ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Syarhabil ayah Abdurrahman, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dunia pagi harinya.

Ad-Daulabi mengeluarkan dalam kitab *al-Kuna* juga Ibnu as-Sakan dalam kitab *ash-Shahâbah*, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَا قَضَى اللهُ فَهُوَ كَائِنٌ)) 'Apa yang telah Allah tetapkan pasti akan terjadi.'" Keesokan harinya Arab Badui itu meninggal dunia.

Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, secara *mursal*, dengan lafazh semisalnya.

Al-Muhallab berkata: "Faedah hadits ini adalah tidak ada celaan atas pemimpin yang menjenguk orang sakit dari penduduk negerinya, meskipun hanya seorang Arab Badui yang kasar perangainya. Demikian pula tidak ada celaan bagi seorang alim yang menjenguk orang jahil untuk mengajarinya dan untuk mengingatkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, menganjurkannya untuk bersabar agar dia tidak merasa benci menerima ketetapan Allah ﷻ sehingga Dia menjadi murka terhadapnya. Juga untuk menghibur hatinya agar terlupa dari sakitnya, bahkan dengan menyampaikan simpati berikut keinginan mengalami sakit seperti dirinya (agar mendapatkan ampunan dosa). Dan kalimat-kalimat lainnya yang dapat melipur lara hatinya dan keluarganya."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sakit hendaknya dia menerima nasihat yang diberikan kepadanya dan memberi jawaban yang baik ketika ada yang datang mengingatkannya.

BAB 11

Menjenguk Orang Musyrik

١١ - بَاب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

(٥٦٥٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ: أَسْلِمْ، فَأَسْلَمَ)).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ: ((لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5657. Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, bahwa seorang budak milik orang Yahudi pernah menjadi pelayan Nabi ﷺ, lalu budak itu jatuh sakit. Maka Nabi ﷺ pun menjenguknya sambil bersabda: "Masuk Islamlah kamu." Lalu dia pun masuk Islam.

Sa'id bin Musayyib berkata: "Dari Ayahnya: 'Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi ﷺ datang menjenguknya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ] "Bab: Menjenguk orang musyrik." Ibnu Baththal berkata: "Menjenguk orang musyrik hanya disyariatkan jika ada harapan ia mau memenuhi ajakan masuk Islam. Jika tak ada harapan untuk itu maka tidak disyariatkan."

Namun yang jelas dalam masalah ini hukumnya berbeda-beda seiring perbedaan tujuan menjenguknya. Sebab boleh jadi ada maslahat lain yang dapat diraih dengan menjenguknya.

Al-Mawardi berkata: "Menjenguk orang kafir dzimmi dibolehkan. Dan nilai ibadahnya tergantung kepada bentuk kehormatan yang mengiringinya seperti memenuhi hak tetangga atau hak kerabat."

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Anas tentang kisah seorang budak Yahudi. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada Kitab "al-Janâ-iz". Di sana telah disebutkan perawi yang mengatakan bahwa nama budak Yahudi ini adalah Abdul Quddus.

Perkataan: [وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب عَنْ أَبِيْهِ] "Sa'id bin Musayyib berkata dari Ayahnya." Atsar ini telah disebutkan sebelumnya secara *maushul* pada Bab "Tafsir surah Al-Qashshah" dan pada Kitab "al-Janâ-iz". Adapun penjelasannya telah dipaparkan pada Kitab "al-Janâ-iz".

BAB 12

Jika Datang Menjenguk Orang Sakit Kemudian Tiba Waktu Shalat, Lalu Orang Sakit Itu Shalat Mengimami Mereka Berjamaah

١٢ - بَاب إِذَا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

(٥٦٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ. فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أن اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)).

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ((هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ)).

5658. Muhammad bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, Yahya telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ pernah dijenguk oleh beberapa orang pada saat beliau sakit. Kemudian beliau mengimami mereka shalat sambil duduk, sedangkan mereka mengerjakan shalat sambil berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka: "Duduklah kalian!" Seusai shalat beliau bersabda: "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila imam rukuk maka rukuklah. Apabila imam bangkit (dari rukuk atau sujud) maka bangkitlah. Apabila imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk."

Abu Abdullah berkata: "Al-Humaidi berkata: 'Hadits ini *mansukh*, karena Nabi ﷺ di akhir hayatnya mengerjakan shalat sambil duduk, sementara orang-orang di belakang beliau shalat sambil berdiri.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِذَا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى] "Bab: Jika datang menjenguk orang sakit kemudian tiba waktu shalat, lalu si sakit shalat." Maksudnya orang yang sakit mengerjakan shalat.

Perkataan: [بِهِمْ] "Mengimami mereka shalat." Yaitu mengimami orang-orang yang datang menjenguknya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Ia adalah Yahya al-Qaththan. Hisyam di sini adalah Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ]: "Bahwa Nabi ﷺ pernah dijenguk oleh beberapa orang ketika beliau sakit." Hadits ini telah dipaparkan dalam bab-bab tentang imam shalat, yaitu pada Kitab "ash-Shalâh". Demikian pula perkataan al-Humaidi yang disebutkan di akhir hadits ini telah dijelaskan juga di sana (hadits no. 688).

BAB 13

Meletakkan Tangan Pada Orang Yang Sakit

١٣ - بَاب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

(٥٦٥٩) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: ((تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيْدَةً، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَتًا[9] وَاحِدَةً، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ)).

5659. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, al-Ju'aid mengabarkan kepada kami, dari Aisyah binti Sa'ad, bahwa ayahnya berkata: "Aku pernah menderita sakit yang amat berat saat di Makkah, maka Nabi ﷺ pun datang menjengukku. Aku berkata kepada beliau:

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: ابنة.

'Wahai Nabi Allah, aku akan meninggalkan banyak harta benda, namun aku tidak memiliki ahli waris selain seorang putri. Oleh sebab itu, bolehkah aku mewasiatkan dua pertiga dari harta bendaku dan aku tinggalkan sepertiganya? Beliau lantas menjawab: 'Tidak boleh.' Aku berkata: 'Kalau begitu, bolehkah aku wasiatkan setengahnya dan aku sisakan setengah?' Beliau menjawab: 'Tidak boleh.' Aku berkata: 'Kalau begitu bolehkah aku wasiatkan sepertiga dan kusisakan yang dua pertiganya?' Beliau bersabda: 'Sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah banyak.' Lalu Nabi meletakkan tangan beliau di atas keningnya kemudian beliau ﷺ mengusap wajah dan perutku sambil berdoa: 'Ya Allah, sembuhkan penyakit Sa'ad dan sempurnakan hijrahnya.' Maka setelah itu aku senantiasa merasakan sejuknya tangan beliau di hatiku menurut perasaanku hingga saat ini."

(٥٦٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ((دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَجَلْ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى: مَرَضٌ[10] فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: من مرض.

5660. Qutaibah meriwayatkan pada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: "Aku pernah menjenguk Rasulullah ﷺ, ketika itu beliau sedang menderita rasa sakit yang sangat berat. Lalu aku memegang beliau dengan tanganku sambil berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit Anda sangat berat.' 'Benar, rasa sakit yang aku rasakan sama seperti rasa sakit dua orang dari kalian,' jawab beliau. Aku berkata: 'Karena itu engkau mendapat pahala dua kali lipat.' 'Benar,' jawab beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang muslim mengalami suatu gangguan, menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana halnya pohon menggugurkan dedaunannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيْضِ] "Bab: Meletakkan tangan pada orang yang sakit." Ibnu Baththal berkata: "Meletakkan tangan di atas orang yang sakit merupakan sikap kasih sayang terhadapnya, dan juga untuk mengetahui betapa berat sakitnya. Agar ia dapat mendoakan kesembuhan dengan doa yang menurutnya sesuai baginya. Atau bisa jadi ia merukyahnya dengan tangannya dan mengusap di atas bagian yang sakit. Dengan rukyah yang bermanfaat bagi orang yang sakit, jika yang datang menjenguk adalah orang yang shalih."

Saya mengatakan, boleh jadi orang yang menjenguk mengetahui cara menyembuhkan dan jenis penyakitnya. Lalu ia memberinya resep yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian al-Bukhari mencantumkan dua hadits pada bab ini. Keduanya telah disebutkan sebelumnya:

Hadits pertama:

Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, hadits ini telah dijelaskan pada Kitab "al-Washâyâ". Al-Bukhari mencantumkannya di sini dengan sanad *'aliy* dari jalur al-Ju'aid, yaitu Ibnu Abdurrahman.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدَةً] "Aku pernah menderita sakit yang amat berat saat di Makkah", dalam riwayat al-Mustamli: (شَدِيدًا) yaitu dalam bentuk *mudzakkar*, maksudnya sebagai keterangan bagi kata الْمَرَض. Kata الشَّكْوَى dengan *alif maqshurah*, artinya الْمَرَض (sakit).

Perkataan: [وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ] "Aku sisakan yang dua pertiga untuknya." Ad-Dawudi berkata: "Jika tambahan lafazh لَهَا 'untuknya' ini shahih, maka bisa jadi ketika itu belum diturunkan ayat tentang pembagian warisan." Ulama yang lain berkata: "Kemungkinan yang dimaksud adalah bagian *ar-radd* dari warisan," namun pendapat ini perlu ditinjau lagi, karena ketika itu Sa'ad memiliki Ahli waris penerima ashabah dan beberapa orang istri, sehingga harus ditafsirkan dengan yang sesuai dengan kondisi ini, dan di dalam pernyataan ini ada kalimat yang tak disebutkan, kalimat lengkapnya: Aku meninggalkan untuk putriku itu dua pertiga, yakni beserta para Ahli waris lainnya. Sa'ad hanya menyebutkan putrinya seorang dikarenakan kedekatannya dengannya.

Perkataan: ((وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي)) "Aku tidak memiliki Ahli waris selain seorang putri", telah disebutkan bahwa yang dimaksud adalah Ahli waris dari anak-anak kandungnya. Bukan maksudnya menafikan keberadaan seluruh Ahli waris selain putrinya, sebagaimana zhahir kalimat.

Perkataan: [ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ] "Lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas keningnya", dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((عَلَى جَبْهَتِي)) "Di atas keningku." Dengan adanya lafazh ini tampaklah bahwa lafazh yang pertama mengandung bentuk *tajrid*.

Perkataan: [فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ] "Setelah itu aku senantiasa merasakan sejuknya." Yaitu sejuknya tangan beliau. Disebutkan demikian dengan asumsi *dhamir*-nya kembali kepada anggota tubuh, atau telapak tangan, ataupun sentuhan tersebut.

Perkataan: [فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ] "Menurut perasaanku." Ibnut Tin berkata: "Ungkapan yang benar: فِيمَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ, yaitu dengan *tasydid* pada إِلَيَّ, karena berasal dari kata *at-takhayyul* (khayalan). Allah ﷻ berfirman: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ "*Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (QS. Thaha [20]: 66)

Saya berkata, pendapat Ibnut Tin ini disepakati oleh az-Zarkasyi. Ini aneh, karena kalimat yang tercantum dalam hadits sudah benar, dan kalimat[11] tersebut bermakna يُخَيَّل.

Disebutkan di dalam *al-Muhkam*: "خَال الشَّيْء يَخَالُهُ artinya menurut perkiraannya. تَخَيَّلَهُ artinya memperkirakannya. Lalu ia melanjutkan pembicaraan tentang kata خَالَ tersebut."

***Hadits kedua*:** Hadits Ibnu Mas'ud.

Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya di permulaan bab-bab tentang *kaffarah* orang sakit.

Perkataan: [فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي] "Aku pun mengusap beliau dengan tanganku." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* yang pertama. Inilah[12] landasan pengambilan judul bab di atas. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ mengunjungi orang sakit, beliau pun meletakkan telapak tangan beliau di atas bagian badan yang dikeluhkan. Kemudian beliau mengucapkan: *Bismillâh*." Riwayat ini dikeluarkan Abu Ya'la dengan sanad hasan. Sementara itu, at-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Abu Umamah dengan sanad lemah secara *marfu'*: ((تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ)) "Kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah salah seorang dari kalian meletakkan telapak tangannya di kening orang sakit seraya menanyakan bagaimana keadaannya."

Ibnu as-Sunni mengeluarkan riwayat ini dengan redaksi berikut: ((فَيَقُوْلُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ)) "Lantas dia bertanya: 'Bagaimana keadaanmu pagi ini, atau bagaimana keadaanmu sore ini?'"

---

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: وهي.
[12] Dalam naskah (ق) tertulis: وهو.

BAB 14

Ucapan Untuk Orang Yang Sakit Dan Jawabannya

١٤ - بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

(٥٦٦١) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ - وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا - فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ)).

5661. Qabishah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku menjenguk Nabi ﷺ saat beliau sakit, lalu aku pegang beliau —sementara beliau sedang menahan sakit yang teramat berat—maka kataku: 'Sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang amat berat. (Apakah) karena itulah Anda mendapatkan pahala dua kali lipat?' Beliau ﷺ bersabda: 'Benar, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah melainkan kesalahan-kesalahannya akan berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun pepohonan.'"

(٥٦٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ[13] فَقَالَ: لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ: كَلَّا، بَلْ حُمَّى تَفُوْرُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ، كَيْمَا تُزِيْرَهُ الْقُبُوْرَ، قَالَ[14] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَعَمْ إِذًا)).

5662. Ishaq telah meriwayatkan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit, beliau lalu bersabda: "Tidak apa-apa, *insya Allah* mensucikan dosa." Lelaki itu berkata: "Sekali kali tidak, akan tetapi dia adalah demam yang mendidih, yang diderita seorang tua, yang mengantarkannya ke kuburan." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Kalau begitu, engkau benar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيْضِ وَمَا يُجِيْبُ] "Bab: Ucapan kepada orang sakit dan jawabannya." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Juga hadits Ibnu Abbas tetang kisah lelaki Arab Badui yang mengatakan: "Demam mendidih." Hadits ini juga telah dicantumkan sebelumnya. Dalam hadits ini terdapat penjelasan kalimat yang harus diucapkan ketika menjenguk orang sakit serta faedahnya.

Ibnu Majah dan at-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Abu Sa'id secara *marfu'*:

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: فقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[14] Dalam naskah (ق) tertulis: فقَالَ.

((إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ.))

"Jika kalian masuk menjenguk orang sakit maka hiburlah dia dalam hal yang berkaitan dengan ajalnya. Sesungguhnya ucapan menghibur itu tidak dapat menolak takdir sedikit pun namun dapat menenangkan hati orang yang sedang sakit."

Akan tetapi di dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan.

Perkataan: نَفِّسُوا artinya buatlah dia merasa optimis bahwa ia akan tetap hidup. Sebab hal itu dapat menjadi pelipur lara bagi sakit yang tengah dirasakan dan menenangkan hatinya. An-Nawawi berkata: "Inilah makna sabda Nabi ﷺ pada hadits Ibnu Abbas yang beliau ucapkan untuk lelaki Arab Badui: 'Tidak mengapa.'"

Ibnu Majah juga mengeluarkan dengan sanad hasan, namun dalam sanadnya terdapat *inqithâ'*, dari Umar, secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ: ((إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ)) "Jika kamu masuk menemui orang sakit, maka mintalah dia agar mendoakanmu. Sebab doanya bagaikan doa Malaikat."

Dalam kitab *al-Adâbul Mufrâd* al-Bukhari telah membuat judul bab tentang kalimat yang menjadi jawaban bagi orang sakit yang dikunjungi. Al-Bukhari membawakan perkataan Ibnu Umar kepada al-Hajjaj ketika dia bertanya: "Siapakah yang telah melakukan ini padamu?" Ibnu Umar menjawab: "Yang melakukannya adalah orang yang memerintahkan membawa senjata pada hari tidak dihalalkan membawa senjata." Riwayat ini telah dibawakan sebelumnya pada Kitab "al-'Iedain" (lihat hadits no. 966).

BAB 15

Menjenguk Orang Sakit Dengan Berkendaraan Dan Berjalan Kaki Serta Berboncengan Di Atas Keledai

١٥ - بَاب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا، وَمَاشِيًا، وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

(٥٦٦٣) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ[15] ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ)).

5663. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepadaku, al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ pernah mengendarai keledai di atas pelananya, di atas beludru Fadak, dengan memboncengkan Usamah bin Zaid, ketika beliau hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum peristiwa Perang Badar. Nabi ﷺ berjalan hingga melintasi suatu majelis yang terdapat di dalamnya

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Abdullah (bin Salul) belum masuk Islam. Dalam majelis tersebut berbaur antara kaum Muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala, dan kaum Yahudi. Abdullah bin Rawahah termasuk salah seorang yang berada di sana. Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu karena lewatnya hewan tunggangan, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya sambil berkata: "Jangan mengepuli kami dengan debu." Kemudian Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada mereka, lalu berhenti dan turun dari atas tunggangannya. Setelah itu Nabi ﷺ mengajak mereka kepada agama Allah dan membacakan al-Qur-an kepada mereka. Abdullah bin Ubay berkata kepada beliau: "Wahai seseorang (manusia), sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari apa yang kamu ucapkan, jika ucapan itu benar. Tetapi janganlah kamu mengganggu kami dengan ucapan itu di majelis-majelis kami. Kembalilah ke kendaraanmu. Jika ada dari kalangan kami yang mendatangimu, maka silakan kamu menceritakan (seruan dakwah) itu kepadanya."

Abdullah bin Rawahah berkata: "Tidak demikian Wahai Rasulullah, akan tetapi isilah majelis-majelis kami dengannya, karena sungguh kami menyukainya." Seketika kaum Muslimin, musyrikin dan kaum Yahudi yang ada di tempat itu pun saling mencaci hingga nyaris saling menerjang (menyerang). Nabi ﷺ terus menenangkan mereka hingga mereka kembali tenang. Setelah itu beliau kembali menaiki kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan, kemudian singgah ke tempat kediaman Sa'ad bin Ubadah. Beliau bersabda: "Hai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar ucapan Abu Hubab itu?" Maksudnya Abdullah bin Ubay. Sa'ad berkata: "Maafkanlah dia wahai Rasulullah dan ampunilah dia. Sesungguhnya Allah telah memberimu apa yang telah Dia berikan kepadamu. Namun penduduk lembah ini telah bersepakat mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Maka ketika kepemimpinan itu tertolak dengan kebenaran yang Allah berikan padamu, ia pun merasa dengki karenanya. Itulah yang membuatnya melakukan apa yang engkau saksikan itu."

(٥٦٦٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ)).

5664. Amru bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad yaitu Ibnu al-Munkadir, dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah datang menjengukku tanpa mengendarai *bighal* (peranakan kuda dengan keledai) dan tidak pula *birdzaun* (keledai yang asal-usul keturunannya bukan dari Arab)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: عِيَادَة الْمَرِيْضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ] "Bab: Menjenguk orang sakit dengan berkendaraan dan berjalan kaki dan berboncengan di atas keledai." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Usamah bin Zaid: "Bahwasanya Nabi ﷺ mengendarai keledai." Disebutkan bahwa ketika itu Nabi ﷺ membonceng Usamah dan pergi menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan sebelumnya di penghujung tafsir surah Ali Imran.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ] "Mengendarai keledai, di atas pelana, di atas kain beludru." Kata عَلَى yang ketiga merupakan *badal* bagi عَلَى yang kedua, dan عَلَى yang kedua merupakan *badal* bagi عَلَى yang pertama. Artinya, pelana itu terletak di atas keledai, dan beludru terletak di atas pelana, dan pengendara duduk di atas beludru itu.

Kata إِكَاف—dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *kaf*—artinya sesuatu yang diletakkan di atas hewan tunggangan

seperti pelana. قَطِيفَةٍ artinya kain. Sementara kata فَدَكِيَة—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan *dal*, meng-*kasrah*-kan *kaf*—dinisbatkan kepada Fadak, nama suatu kampung yang sudah terkenal. Sepertinya kain ini dibuat di sana.

Sebagian perawi menghikayatkan, sebagian riwayat menggunakan lafazh: فَرَكِبَهُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan huruf *ba* tanpa *tasydid*, berasal dari kata الرُّكُوْبُ. Sedangkan *dhamir*-nya kembali kepada keledai. Namun ini adalah kekeliruan yang sangat jelas.

Perkataan pada hadits Jabir:
[جَاءَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ] "Nabi ﷺ pernah datang menjengukku tanpa mengendarai *bighal* dan tidak pula *birdzaun*." Penggalan ini disampaikan secara tersendiri oleh al-Mizzi dalam kitabnya, *al-Athraf*.

Sedangkan al-Humaidi menggabungkannya ke dalam redaksi hadits bagian pertamanya: "Aku jatuh sakit, lalu Rasulullah ﷺ datang menjengukku bersama Abu Bakar. Keduanya datang dengan berjalan kaki." Saya berpendapat, urutan yang dibuat al-Humaidi sudah benar.

BAB 16

Orang Sakit Dibolehkan Berkata: "Sesungguhnya aku sakit", Atau "Aduh kepalaku", Atau "Sakitku semakin berat" Begitu Juga Perkataan Ayyub عليه السلام: "*Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang*" (QS. An-Anbiyâ' [21]: 83)

١٦ - بَابِ قَوْلِ الْمَرِيضِ أَنِّي وَجِعٌ، أَوْ وَا رَأْسَاهْ، أَوْ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]

(٥٦٦٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ)).

5665. Qabishah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dan Ayyub, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah melewatiku sementara aku sedang mengasapi kepalaku di bawah periuk, lalu beliau bertanya: 'Apakah kepalamu terganggu dengan kutu?' Aku menjawab: 'Ya.' Lalu beliau memanggil tukang cukur, lantas (tukang cukur itu) mencukurnya. Kemudian beliau memerintahkanku membayar fidyah."

(٥٦٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ، أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ)).

5666. Yahya bin Yahya Abu Zakariya meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar al-Qasim bin Muhammad berkata: Suatu ketika Aisyah berkata: "Aduh kepalaku." Rasulullah ﷺ berkata: "Kalaulah (kematianmu) terjadi dan aku masih hidup, tentu aku akan memintakan ampunan untukmu dan mendoakan kebaikan bagimu."

Aisyah menjawab: "Malangnya (nasibku), demi Allah sungguh aku mengira engkau suka (senang) jika aku meninggal dunia. Kalau benar aku meninggal dunia, niscaya di akhir harimu engkau akan menjadi pengantin dengan salah satu istrimu yang lain." Kemudian Nabi ﷺ mengatakan: "Bahkan, akulah yang sakit kepala. Sungguh aku berkeinginan kuat—atau ingin—mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar dan anaknya, kemudian menyampaikan pesan (wasiat), agar tidak ada seorang pun mengklaim (hak khilafah) atau ada orang lain yang mendambakannya, kemudian aku mengatakan: 'Allah tidak akan sudi dan orang-orang mukmin menolak,' atau: 'Allah menolak dan orang-orang mukmin tidak akan sudi.'"

[Hadits nomor: 5666 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 7217]

(٥٦٦٧) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: أَجَلْ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى - مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ - إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

5667. Musa meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Aku masuk menemui Nabi ﷺ saat beliau sedang merasakan sakit yang sangat berat. Lalu aku memegang tubuh beliau dengan

tanganku. Aku lalu berujar: 'Sepertinya engkau merasakan sakit yang sangat berat.' Beliau ﷺ menjawab: 'Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian.' Aku berujar: 'Anda mendapatkan pahala dua kali lipat dengannya?' Jawab beliau: 'Benar. Tidaklah seorang muslim mengalami musibah baik berupa penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya.'"

(٥٦٦٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ: ((عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟[16] قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: إِنَّكَ[17] الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ)).

5668. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah telah meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri telah mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ datang menjengukku saat aku sedang menderita sakit keras yaitu ketika Haji Wada'.

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: بالشرط.
[17] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: إنك.

Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sakitku semakin parah sebagaimana yang Anda lihat sendiri. Saya mempunyai banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya. Bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?' Beliau bersabda: 'Tidak boleh.' Aku bertanya lagi: 'Kalau begitu, bagaimana jika separuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak boleh.' Tanyaku lagi: 'Kalau begitu bagaimana kalau sepertiganya?' Beliau menjawab: 'Sepertiga pun sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: مَارُخِّصَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُول: إِنِّي وَجِع، أَوْ وَارَأْسَاهُ، أَوْ اِشْتَدَّ بِي الْوَجَع، وَقَوْل أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾]

"Bab: Orang sakit dibolehkan berkata: 'Sesungguhnya aku sakit', atau 'Aduh kepalaku', atau 'Sakitku semakin berat'. Juga perkataan Ayyub عليه السلام: '*Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang.*'" Adapun perkataan: "Aku sakit," telah dijadikan judul bab tersendiri oleh al-Bukhari pada kitab *al-Adâbul Mufrâd*. Kemudian ia mencantumkan di dalamnya hadits dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah bin az-Zubair), ia berkata: "Aku bersama Abdullah bin az-Zubair masuk menemui Asma—yaitu Asma binti Abu Bakar, ibu mereka berdua—ketika Asma sedang sakit. Abdullah berkata kepadanya: 'Bagaimanakah keadaanmu?' Asma menjawab: 'Aku sedang sakit.'"[18] (Al-Hadits)

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: وجعة.

Lafazh yang lebih jelas lagi adalah riwayat yang dikeluarkan dari Shalih bin Kisan, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, ia berkata: "Aku masuk menemui Abu Bakar رضي الله عنه ketika ia tengah sakit yang mengantarkannya pada kematiannya. Aku mengucapkan salam kepadanya kemudian aku bertanya: "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Lalu ia pun bangkit duduk. Aku melanjutkan: "Apakah pagi hari ini —dengan segala puji bagi Allah—engkau telah sembuh?" Abu Bakar berkata: "Sebagaimana yang engkau lihat, aku masih sakit." Kemudian ia menceritakan kisahnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Perkataan: [وَارَأْسَاهُ] "Aduh kepalaku." Telah disebutkan dengan jelas dalam hadits Aisyah pada bab ini. Adapun perkataan: ((اِشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ)) "Sakitku semakin berat", lafazh ini tercantum dalam hadits Sa'ad yang dicantumkan di akhir bab.

Adapun perkataan Nabi Ayyub عليه السلام, Ibnut Tin mengomentari pencantumannya pada bab ini, ia berkata: "Perkataan Nabi Ayyub tidak sesuai jika dicantumkan pada judul bab ini. Sebab Nabi Ayyub mengatakannya sebagai doa, tidak mengatakannya kepada manusia."

Saya mengatakan, kemungkinan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa mengeluh secara mutlak tidaklah dilarang. Hal ini sebagai bantahan terhadap sebagian kaum Sufi yang mengatakan, doa seseorang agar dihilangkan musibah yang menimpa dirinya menodai keridhaan dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Karena itulah al-Bukhari menekankan bahwa meminta pada Allah agar dilepaskan dari musibah bukan perkara yang dilarang; bahkan di dalamnya terdapat tambahan ibadah. Sebab perbuatan semisal ini juga diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang maksum. Dan Allah ﷻ memuji beliau karena perbuatan itu dan menggelari beliau dengan sebutan hamba yang bersabar.

Kami telah meriwayatkan mengenai kisah Nabi Ayyub di dalam Kitab "Fawâ-id Maimunah", dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan oleh al-Hakim, dari jalur az-Zuhri, dari Anas, secara *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ:

((أَنَّ أَيُّوبَ لَمَّا طَالَ بَلَاؤُهُ رَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، غَيْرَ رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَيُّوبَ - يَعْنِي فَجَزِعَ مِنْ قَوْلِهِ - وَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ مَا بِهِ.))

"Tatkala musibah yang menimpa Ayyub semakin berlarut larut, keluarga dekat maupun jauh mengasingkannya. Tinggallah dua orang dari saudaranya yang masih setia menemaninya. Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya: 'Sesungguhnya Ayyub telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan seorang pun di dunia ini.' Pernyataan itu terdengar oleh Ayyub—yakni ia pun bersedih hati mendengarnya—lantas ia berdoa kepada Rabbnya, hingga Rabbnya menyembuhkan penyakitnya.'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abdullah bin Ubaid bin Numair secara *mauquf* dengan redaksi yang semisalnya. Di dalamnya disebutkan:

((فَجَزِعَ مِنْ قَوْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: بِعِزَّتِكَ لَا أَرْفَعُ رَأْسِي حَتَّى تَكْشِفَ عَنِّي، وَسَجَدَ، فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى كَشَفَ عَنْهُ.))

"Nabi Ayyub bersedih hati mendengar perkataan keduanya dengan kesedihan yang amat mendalam. Kemudian beliau pun berdoa: 'Demi kemuliaan-Mu, tidaklah aku angkat kepalaku melainkan setelah Engkau menyembuhkannya dariku. Lalu Ayyub menyungkur bersujud. Tatkala ia mengangkat kepalanya, Allah sudah menghilangkan semua penyakitnya."

Sepertinya tujuan al-Bukhari adalah, keluhan orang sakit yang dibolehkan adalah keluhan berupa permintaan kepada Allah, atau keluhan yang bukan karena kekecewaan dan keluh kesah terhadap takdir Allah. *Wallâhu a'lam.*

Al-Qurthubi berkata: "Para ulama berselisih pendapat mengenai masalah ini. Setelah diteliti, pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat menafikan rasa sakit, karena manusia diciptakan dengan rasa tersebut. Mereka tidak mampu mengubah sesuatu yang telah menjadi fitrah (tabi'at) penciptaan manusia. Hanya saja, ketika tertimpa musibah seorang hamba tidak boleh jatuh pada perbuatan yang sebenarnya dapat dia hindari. Seperti, berlebih-lebihan dalam mengaduh dan berkeluh kesah. Sehingga orang yang melakukannya seolah-olah telah keluar dari kriteria orang-orang yang sabar. Adapun sekadar mengeluh, maka bukan termasuk perbuatan tercela, kecuali jika berujung pada kekecewaan terhadap takdir, (maka tak dibolehkan)."

Ulama sepakat, seorang hamba tidak boleh mengeluhkan Allah. Keluhan yang dimaksud adalah dengan menceritakan kondisi yang dialaminya kepada manusia dengan berkeluh kesah. *Wallâhu a'lam.*

Ahmad meriwayatkan dalam kitab *az-Zuhd* dari Thawus, bahwa ia berkata: "Rintihan orang sakit adalah keluhan (perbuatan mengeluh)." Abu ath-Thayyib, Ibnu ash-Shabagh serta sejumlah ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa rintihan dan mengaduhnya orang sakit hukumnya *makruh*. An-Nawawi berkata: "Ini pendapat yang lemah atau bathil. Sebab, sesuatu yang *makruh* adalah yang telah ditetapkan riwayat yang melarangngnya secara jelas. Dan tidak ada satu pun riwayat shahih yang melarang hal itu." Kemudian an-Nawawi berhujjah dengan hadits Aisyah yang disebutkan pada bab ini, lalu ia berkata: "Kemungkinan yang mereka maksud dengan *makruh* di sini adalah menyelisihi sikap yang lebih utama. Sebab tidak diragukan lagi, jika orang yang sakit menyibukkan diri dengan dzikir, tentu hal itu lebih utama."

Barangkali mereka memahaminya secara maknawi, bahwa banyak mengeluh menunjukkan lemahnya keyakinan, mengesankan sikap tidak menerima takdir Allah, dan membuat musuh senang. Adapun orang sakit yang memberitahukan kepada temannya atau kepada dokter tentang keadaan dirinya, maka sikap itu tidak mengapa menurut kesepakatan ulama.

Kemudian pada bab ini al-Bukhari membawakan empat hadits.

Hadits pertama:

Hadits Ka'ab bin Ujrah tentang seorang muhrim (berihram) yang menggundulkan kepalanya ketika terganggu dengan kutu kepala. Hadits ini telah dipaparkan pada Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1814).

Perkataan: [أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ] "Apakah kepalamu terganggu dengan kutu?" Inilah penggalan yang menjadi fokus dari judul bab, yaitu menisbatkan gangguan kepada kutu. Kata هَوَامّ—dengan *tasydid* huruf *mim*, adalah sebutan untuk serangga-serangga kecil. Karena binatang ini suka menjalar dan merayap ke mana-mana. Jika di-*idhâfah*-kan kepada kepala, maka dikhususkan untuk kutu rambut.

Hadits kedua: Hadits Aisyah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى أَبُو زَكَرِيَّا] "Yahya bin Yahya Abu Zakaria meriwayatkan kepada kami." yaitu Yahya bin Yahya an-Naisaburi, seorang imam yang sudah masyhur. Dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya ada sejumlah riwayat darinya, pada Kitab "az-Zakâh", al-"Wikâlah", "at-Tafsîr" dan "al-Ahlam". Muslim banyak meriwayatkan hadits darinya.

Ada yang mengatakan, Yahya bin Yahya tersendiri dengan sanadnya ini, dan Ahmad berharap bisa pergi ke Naisabur untuk mendengar hadits ini langsung dari Yahya. Kendati demikian, Abu Nu'aim juga mengeluarkannya dalam kitab *al-Mustakhraj*, dari dua jalur lain dari Sulaiman bin Bilal.

Perkataan: [وَارَأْسَاهُ] "Aduh kepalaku." Keluhan sakit kepala, karena amat kuatnya kepedihan dari rasa pusing yang dialaminya. Dalam riwayat Ahmad, an-Nasa-i dan Ibnu Majah dari jalur Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah: "Nabi ﷺ pulang dari menguburkan jenazah di Baqi'. Sesampainya di rumah, beliau mendapati aku sedang merintih sakit kepala dan berkata: 'Aduh kepalaku.'"

Perkataan: [ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ] "Kalaulah kematianmu terjadi saat aku masih hidup." Kata ذَاكِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*,

kata isyarat kepada kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dialami. Maksudnya: "Jika kamu mati lebih dulu sedang aku masih hidup." Makna ini ditunjukkan oleh jawaban Aisyah رضي الله عنها setelah itu, sebagaimana disebutkan dengan jelas di dalam riwayat Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah: ((ثُمَّ قَالَ: مَاضَرَّكِ لَوْمُتِّ قَبْلِي فَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ)) "Kemudian beliau berkata: 'Tidak mengapa jika kamu mati lebih dulu dariku, sehingga aku akan mengkafanimu, kemudian menshalatkanmu dan menguburkanmu."

Perkataan: [وَا ثُكْلِيَاه] "Malangnya (nasibku)." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, men-*sukun*-kan huruf *kaf*, mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan boleh dibaca *kasrah*, setelahnya huruf *ya* tanpa *tasydid*, setelah itu huruf *alif*. Huruf *ha* di akhir kalimat berfungsi sebagai *nudbah* (ratapan atau keluhan).

Asal kata *ats-tsakl* adalah kehilangan anak atau orang yang dicintai. Namun bukan makna ini yang dimaksud dalam hadits bab. Akan tetapi ucapan ini biasa mereka ucapkan ketika mendapat bencana atau menduga kuat akan ditimpa musibah.

Perkataan: [وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي] "Demi Allah, sungguh aku mengira engkau merasa senang jika aku meninggal dunia." Sepertinya Aisyah mengatakan demikian karena perkataan beliau kepadanya: "Seandainya kamu yang mati lebih dulu sebelum aku."

Perkataan Aisyah: [وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ] "Jika demikian." Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((ذَاكَ)) tanpa huruf *lam*, maksudnya kematian Aisyah. ((لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا)) "Niscaya di akhir harimu kau akan menjadi pengantin." مُعَرِّسًا dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra* berharakat *kasrah*, dibaca juga dengan men-*sukun*-kan huruf *ain* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*.

Dikatakan, أَعْرَسَ dan عَرَّسَ jika seseorang mulai tinggal serumah bersama istrinya. Kemudian istilah ini digunakan untuk makna setiap hubungan intim. Namun penggunaan yang pertama lebih populer; karena kata *at-ta'ris* arti asalnya singgah di malam hari.

Disebutkan dalam riwayat Ubaidullah: "'Demi Allah aku menduga bahwa setelah engkau melakukan itu semua, niscaya engkau akan kembali ke rumahku lalu engkau menjadi mempelai dengan salah satu istrimu (yang lain). Aisyah berkata: 'Maka Rasulullah ﷺ tersenyum.'"

Perkataan: [بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ] "Bahkan aku yang sakit kepala." Ini adalah kalimat pengalihan. Seolah-olah beliau berkata: "Hentikanlah keluhan sakitmu pada kepalamu dan alihkanlah perhatianmu padaku." Ditambahkan dalam riwayat Ubaidullah: "Lalu mulailah beliau ﷺ jatuh sakit yang membawanya pada kematian."

Perkataan: [لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ] "Sungguh aku berkeinginan—atau ingin—." Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dengan lafazh: ((أَوْ وَدِدْتُ)) sebagai ganti: أَرَدْتُ.

Perkataan: [أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ] "Mengutus kepada Abu Bakar dan putranya." Demikian dalam riwayat mayoritas perawi, dengan huruf *wawu*, *hamzah washal*, huruf *ba* dan huruf *nun*. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: ((أَوْ اِبْنِهِ)) dengan kata 'atau' yang berarti keraguan atau pilihan (salah satu dari keduanya). Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: أَوْ آتِيْهِ artinya datang. Akan tetapi, lafazh yang pertama lebih tepat. Iyadh menukil dari sebagian ahli hadits yang membenarkan lafazh ini, namun ia memandangnya keliru, lalu ia berkata: "Lafazh yang benar dijelaskan berdasarkan perkataan (riwayat) Aisyah di dalam hadits lain yang dikeluarkan oleh Muslim: ((ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ)) 'Panggilkanlah untukku ayahmu dan saudaramu.' Lagi pula, ketika itu beliau sulit untuk bisa datang ke rumah Abu Bakar. Karena untuk menghadiri shalat berjama'ah di masjid yang dekat dari rumah beliau pun beliau tidak mampu melakukannya."

Saya berkata, penjelasan yang terakhir ini perlu ditinjau kembali. Karena[19] redaksi hadits mengesankan ketika itu Nabi ﷺ baru mulai mengalami sakit. Beliau biasanya tetap mengimami shalat walaupun sakit, juga tetap menggilir istri-istri beliau sampai beliau tidak mampu melakukannya dan diputuskan untuk berdiam di rumah Aisyah.

---

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: فإن.

Dan bisa jadi perkataan beliau: "Sungguh aku berkeinginan, ..." dikemukakan setelah perbincangan antara beliau dengan Aisyah. Meskipun zhahir hadits tidak menunjukkan demikian. Pemahaman ini juga dikuatkan dengan kenyataan pada dasarnya pembicaraan itu terjadi ketika beliau tengah mengambil hati Aisyah. Maka seolah beliau bersabda: "Sebagaimana perkara ini akan diserahkan kepada ayahmu, maka hal tersebut akan terjadi dengan kehadiran saudaramu." Namun makna ini berlaku jika pesan (wasiat) yang hendak disampaikan adalah khilafah (pengganti Nabi ﷺ) sesuai konteks pembicaraannya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti di dalam Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah*. Tetapi jika pesan yang dimaksud bukan khilafah, maka kemungkinan beliau ingin menghadirkan sebagian mahram Aisyah di situ, sehingga jika Nabi hendak menunaikan hajat atau ingin mengirim utusan kepada seseorang maka ia dapat segera melaksanakannya.

Perkataan: [فَأَعْهَدَ] "Lalu aku menyampaikan pesan." Maksudnya berwasiat.

Perkataan: [أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ] "Agar tidak ada seorang pun mengklaim." Maksudnya, agar tidak ada yang berkata. Atau khawatir ada yang akan berkata.

Perkataan: [أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ] "Atau ada seseorang yang berkeinginan." Kata الْمُتَمَنُّوْنَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*; bentuk jamak dari kata الْمُتَمَنِّي dengan meng-*kasrah*-kan huruf terakhirnya. Asal bentuk jamaknya adalah المتمنيون, lalu karena *dhammah* pada huruf *ya* berat untuk diucapkan, maka huruf *ya* dihapuskan. Setelah itu berjumpalah *nun kasrah* dengan huruf *wawu* setelahnya, sehingga huruf *nun* pun dibaca dengan harakat *dhammah*.

Hadits ini menunjukkan tabi'at dasar kaum wanita, yaitu cemburu. Hadits ini juga menunjukkan tentang cengkerama seorang suami kepada keluarganya (istrinya), dan kemesraan suami yang bersifat pribadi dan tidak ditampakkan kepada orang lain.

Hadits ini menunjukkan bahwa menyebut rasa sakit tidak berarti mengeluh. Sebab betapa banyak orang yang diam sedangkan dia mengeluh (menyalahkan takdir). Betapa banyak orang mengaduh kesakitan tapi sebenarnya ia ridha (menerima takdir Allah). Yang menjadi patokan dalam hal ini adalah apa yang ada di dalam hati, bukan ucapan di bibir. *Wallâhu a'lam.*

***Hadits ketiga*:** Hadits Ibnu Mas'ud.

Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya. Perkataan dalam riwayat ini: فَمَسِسْتُهُ (lalu aku memegang tubuh beliau) disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dengan lafazh: فَسَمِعْتُهُ (aku mendengar beliau) ini adalah kekeliruan. Namun saya dapat memberikan penjelasan bagi lafazh ini, bahwa disana ada kalimat yang dihilangkan dengan perkiraan kalimat lengkapnya: فَسَمِعْتُ أَنِيْنَهُ "Aku mendengar rintihan beliau."

***Hadits keempat*:** Yaitu hadits Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad bin Abu Waqqash.

Perkataan: [مِنْ وَجَعٍ اِشْتَدَّ بِي] "Karena sakitku yang semakin parah." Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Washâyâ".

Perkataan: [زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ] "Ketika Haji Wada'." Sesuai dengan konteks riwayat Malik dari az-Zuhri. Telah disebutkan juga bahwa Sufyan bin Uyainah berkata dalam riwayatnya: "Itu terjadi pada tahun Penaklukan Kota Makkah." Namun lafazh yang pertama lebih tepat. *Wallâhu a'lam.*

BAB 17

Perkataan Orang Sakit: "Tinggalkanlah aku."

١٧ - بَاب قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي

(٥٦٦٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ. [ح] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ[20] ابْنُ عَبَّاسٍ

[20] Dalam naskah (ق) tertulis: وكان.

يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ)).

5669. Ibrahim bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam telah meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar. [ح]

Dari jalur lain, Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Abdurrazaq meriwayatkan pada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata: "Tatkala Rasulullah ﷺ mendekati ajalnya, di rumah beliau telah hadir beberapa orang, di antaranya Umar bin al-Khaththab, maka Nabi ﷺ bersabda: 'Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku.' Lalu Umar berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ sedang sakit parah, bukankah di sisi kalian terdapat al-Qur-an? Cukuplah bagi kita Kitabullah.' Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat, lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan: 'Mendekatlah kepada beliau, supaya Rasulullah ﷺ dapat menuliskan suatu wasiat buat kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya.' Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar. Tatkala mereka menjadi semakin ribut di sekitar Rasulullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berdirilah kalian semua.' Ubaidullah mengatakan, dahulu Ibnu Abbas berkata: "Kerugian yang paling besar adalah apa yang menghalangi Rasulullah untuk menuliskan pesan terakhir untuk mereka, dikarenakan mereka saling berbantah-bantahan dan ribut di sisi Rasulullah ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي] "Bab: Perkataan orang sakit: 'Tinggalkanlah aku.'" Yaitu jika ada sesuatu hal yang dilakukan oleh para hadirin yang membuatnya mengatakan demikian.

Perkataan: [هِشَام] "Hisyam." Yaitu Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani. Perkataan: "Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami," dia adalah al-Musnadi. Redaksi al-Bukhari di sini berdasarkan riwayat Hisyam. Telah disebutkan lafazh Abdurrazzaq di penghujung Kitab "al-Maghâzî", dan penjelasannya telah dipaparkan di sana.

Disebutkan dalam riwayat: ((قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا)) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bangkitlah kalian.'" Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada kitab al-Ilmu, dari riwayat Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri, dengan lafazh: ((فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا عَنِّي)) "Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bangkitlah kalian dariku.'" Lafazh ini sesuai dengan judul bab. Namun saya tidak mengingatnya ketika tengah membicarakannya pada Kitab "al-Maghâzî". Saya menisbatkan tambahan lafazh di ujung kalimat kepada riwayat Ibnu Sa'ad. Padahal menyandarkannya kepada al-Bukhari lebih pantas.

Dari hadits bab ini dapat diambil faedah, salah satu adab dalam menjenguk adalah tidak berlama-lama menjenguk hingga membuat jemu orang yang sakit. Dan hendaklah tidak membicarakan di sisinya sesuatu yang membuat dia terganggu. Kesimpulannya, adab menjenguk orang sakit ada sepuluh perkara, sebagiannya tidak hanya berkaitan dengan menjenguk orang sakit, yaitu:

1) Tidak menghadap pintu ketika meminta izin masuk.
2) Mengetuk pintu dengan pelan.
3) Tidak menyembunyikan identitas dirinya, seperti mengatakan: "Saya." (Tetapi hendaklah ia menyebutkan namanya).
4) Tidak datang pada waktu yang tidak pantas untuk menjenguk, seperti pada waktu minum obat.
5) Tidak duduk berlama-lama.
6) Menundukkan (menjaga) pandangan.

7) Tidak banyak bertanya.

8) Menampakkan sikap kelembutan dan kasih sayang.

9) Mendoakannya dengan ikhlas.

10) Membangkitkan semangat orang yang sakit serta menganjurkannya agar bersabar guna meraih pahala yang besar, dan mengingatkannya agar tidak berputus asa, karena putus asa dapat mendatangkan dosa.

Perkataan: [وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّزِيَّة] "Ibnu Abbas berkata: 'Kerugian yang paling besar.'" Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan sebelumnya pada Bab: "Wafatnya Nabi".

BAB 18

Pergi Dengan Membawa Anak Yang Sedang Sakit Untuk Didoakan

١٨ - بَاب مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

(٥٦٧٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ: ((ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ)).

5670. Ibrahim bin Hamzah telah meriwayatkan kepada kami, Hatim yaitu Ibnu Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dari al-Ju'aid, dia berkata: Aku mendengar as-Saib berkata: "Bibiku pernah membawaku pergi kepada Rasulullah ﷺ. Bibiku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini sedang sakit.' Lalu beliau memegang kepalaku dan mendoakan keberkahan kepadaku. Kemudian beliau berwudhu dan aku pun minum dari sisa air wudhu tersebut. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau hingga aku sempat melihat tanda kenabiannya berada di antara kedua pundak beliau seperti kancing tirai."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ] "Bab: Pergi dengan membawa anak yang sedang sakit untuk didoakan." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((لِيَدْعُوَ لَهُ)).

Di dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits al-Ju'aid, yaitu Ibnu Abdurrahman. As-Saib di sini adalah Ibnu Yazid. Hadits ini telah diulas sebelumnya pada Kitab "at-Tarjamah an-Nubuwwah" ketika menyebutkan tanda kenabian Nabi ﷺ. Disebutkan di sana bahwa bibi as-Saib ini belum diketahui siapa namanya.

Nanti akan disebutkan isyarat tentang mengusap kepala orang sakit dan mendoakan keberkahan secara khusus pada Kitab "ad-Da'awât", *insya Allah*.

BAB 19

Orang Sakit Mengharap Kematian

١٩ - بَاب تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

(٥٦٧١) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)).

5671. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Tsabit al-Bunani telah meriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika ia tetap ingin melakukannya maka hendaknya ia mengatakan: 'Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.'"

[Hadits nomor: 5671 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6351, 7233]

(٥٦٧٢) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ((دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ - وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ - فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا

وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ)).

5672. Adam telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata: "Kami masuk menjenguk Khabab, sementara ia telah berobat dengan *kay* (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit) sebanyak tujuh kali. Khabbab berkata: 'Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara bagian (pahala) mereka tidak dikurangi oleh dunia. Sedangkan kami mendapatkan (harta) yang tidak kami dapatkan tempat (penyaluran) untuknya selain untuk tanah (bangunan). Kalaulah bukan karena Nabi ﷺ melarang kami berdoa memohon kematian, niscaya kami akan berdoa meminta kematian.' Di dalam kesempatan yang lain kami menemuinya lagi sementara dia sedang membangun dinding (kebun), lalu dia berkata: 'Sesungguhnya seorang muslim akan diberi balasan dalam semua yang ia nafkahkan selain yang ia belanjakan untuk tanah (bangunan) ini.'"

[Hadits nomor: 5672 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6349, 6350, 6430, 6431, 7234]

٥٦٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا[21] شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ[22]: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ[23]

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
[22] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[23] Dalam naskah (ق) ditambahkan: رضي الله عنه.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا[24]، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ[25] أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)).

5673. Abu al-Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata, Abu Ubaid bekas budak Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada seorang pun yang masuk Surga karena amalnya.' Para Sahabat bertanya: 'Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Tidak, tidak juga diriku. Kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya padaku. Karena itu, teguhlah dalam beramal dan berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga ia bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga ia bisa meninggalkan perbuatan tercela (bertobat darinya).'"

(٥٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى)).

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: قال ولا أنا.
[25] Dalam naskah (ق) tertulis: ولا يتمنى.

5674. Abdullah bin Abu Syaibah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Abbad bin Abdullah bin az-Zubair, dia berkata: Aku mendengar Aisyah رضي الله عنها berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ berkata ketika beliau sedang berada di pangkuanku: 'Ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan Ar-Rafîq al-A'lâ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَمَنِّي الْمَرِيْضِ الْمَوْتَ] "Bab: Orang sakit mengharap kematian." Maksudnya yaitu, apakah hal ini dilarang secara mutlak atau dibolehkan pada kondisi tertentu? Disebutkan di dalam riwayat al-Kusymihani: ((نَهْيُ تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ)), sehingga seolah yang dimaksud adalah orang sakit dilarang mendambakan kematian.

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan lima hadits.

Hadits pertama: Diriwayatkan dari Anas.

Perkataan: [لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ] "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya." Perkataan ini ditujukan kepada para Sahabat. Akan tetapi maksudnya adalah mereka dan orang-orang setelah mereka dari kalangan kaum Muslimin secara umum. Perkataan: "Karena musibah yang menimpanya," sejumlah ulama salaf memaknai musibah ini kepada musibah duniawi. Jika seseorang mendapatkan musibah yang bersifat ukhrawi (dalam agama) misalnya, dan ia takut terkena fitnah pada agamanya, maka tidak termasuk dalam larangan ini.

Kemungkinan pendapat ini diambil dari riwayat Ibnu Hibban: ((لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا)) "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena madharat yang dialaminya dalam perkara dunia."

Dengan asumsi bahwa kata فِي dalam hadits ini adalah *sababiyyah*. Maksudnya, karena disebabkan urusan dunia.

Meminta kematian pernah dilakukan oleh sejumlah Sahabat. Dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan dari Umar, bahwa ia pernah berdoa: "Ya Allah, usiaku sudah senja, kekuatanku sudah berkurang, rakyatku semakin banyak, maka panggillah aku ke sisimu pada saat aku sedang tidak menyia-nyiakan dan menyepelekan perintah-Mu." Abdurrazzaq mengeluarkannya dari jalur lain, dari Umar. Ahmad dan yang lainnya mengeluarkan dari jalur Abs atau Abis al-Ghifari, dia berkata: "Hai *tha'un* (wabah), ambillah aku." Lalu Alim al-Kindi berkata kepadanya: "Mengapa kamu berkata demikian? Bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Janganlah kalian mengharapkan kematian?'" Dia menjawab: "Aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Berharaplah disegerakan kematian ketika muncul enam perkara: Kepemimpinan orang bodoh, merebaknya para aparat negara, hukum yang diperjualbelikan, ..." (Al-Hadits)

Ahmad juga mengeluarkan dari hadits Auf bin Malik dengan lafazh semisalnya, bahwa dikatakan kepadanya: "Bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ((مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْرًا لَهُ)) "Panjangnya usia seorang muslim menjadi kebaikan bagi dirinya." (Al-Hadits) Kemudian dia menjawab dengan lafazh yang serupa dengan sebelumnya.

Riwayat yang lebih jelas lagi tentang Sahabat yang berharap kematian adalah hadits Mu'adz yang dikeluarkan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dalam doanya di penghujung setiap shalat, disebutkan di dalamnya: "Jika Engkau hendak menimpakan fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku kepada-Mu tanpa terkena fitnah itu."

Perkataan: [فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا] "Jika ia tetap ingin melakukannya." Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan dari Anas, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Kitab "ad-Da'awât": ((فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ ...)) "Apabila tidak ada jalan lain selain berharap kematian, ..."

Perkataan: [فَلْيَقُلْ إِلَخْ] "Maka hendaklah dia mengucapkan ...." Perintah ini menunjukkan bahwa larangan berharap mati hanya berlaku jika ucapannya diungkapkan dengan selain lafazh doa tersebut. Sebab berharap mati secara mutlak mencerminkan sikap protes dan membenci takdir yang telah ditetapkan. Sedangkan pada lafazh yang diperintahkan tersebut terdapat sikap berserah diri dan menerima keputusan Allah.

Perkataan: "Jika ia tetap ingin melakukannya," dalam perkataan ini terdapat *qarinah* (indikasi) yang memalingkan perintah dari hakikatnya, yaitu wajib atau *istihbab* (anjuran). Dan pernyataan ini menunjukkan dizinkannya perbuatan itu secara mutlak. Sebab redaksi perintah setelah datangnya larangan tidak lagi menunjukkan makna hakiki (makna asal) dari sebuah perintah.

Redaksi yang semisal dengan hadits ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*, dari hadits al-Miqdad bin Ma'di Karib: ((حَسْبُ اِبْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ)) "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun ia tetap harus melakukan lebih dari itu, maka hendaklah (ia mengisi perutnya) sepertiga untuk makanan." (Al-Hadits)

Maksudnya, jika ia harus mengisi perutnya lebih dari beberapa suapan, maka hendaklah ia mencukupkan diri dengan sepertiga (bagian perutnya) saja. Perintah di sini berarti izin (dibolehkannya mengisi perut sebanyak) sepertiga bagian saja, bukan lagi perintah yang menunjukkan makna wajib ataupun mustahab (anjuran).

Perkataan: [مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ] "Hidupkan aku selama kehidupan itu baik untukku, dan matikan aku jika." Untuk kehidupan diungkapkan dengan kata: مَا كَانَتْ (selama), karena kehidupan adalah sesuatu yang sedang dijalani sekarang ini, maka lebih tepat apabila diungkapkan dengan bentuk yang lebih sesuai dengan keberlangsungan hidup itu sendiri. Dan manakala kematian belum terjadi, maka lebih sesuai jika diungkapkan dengan bentuk syarat (apabila).

Secara zhahir, perincian dalam doa ini mencakup *mudharat* (musibah) pada perkara dunia dan agama. Nanti akan disebutkan pada Kitab "at-Tamannî" dari riwayat Nadhr bin Anas, dari ayahnya, lafazhnya: ((لَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ)) "Kalaulah bukan karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Jangan kalian berharap mati,' niscaya aku sudah mengharapkan kematian." Sepertinya dia berpendapat, perincian yang disebutkan dalam doa itu tidak termasuk kategori berharap kematian yang dilarang.

Hadits kedua: Hadits Khabbab.

Perkataan: [عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد] "Dari Ismail bin Abu Khalid." Syu'bah memiliki sanad lain untuk riwayat ini yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Ghundar, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, ia berkata: "Aku masuk menemui Khabbab," kemudian ia menyampaikan hadits semisalnya.

Perkataan: [وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ] "Dia telah berobat dengan *kay* sebanyak tujuh kali." Dalam riwayat Haritsah disebutkan: "Dia berobat dengan *kay* pada perutnya. Ia berkata: 'Aku tidak mengetahui jika ada Sahabat Nabi ﷺ yang tertimpa musibah seperti yang aku alami.'" Maksudnya seperti sakit yang ia derita.

Guru kami menghikayatkan dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi* adanya kemungkinan yang ia maksud dengan musibah pada perkataan ini adalah pintu-pintu harta yang terbuka untuk dirinya setelah sebelumnya dia tidak memiliki harta satu dirham pun. Hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat Haritsah, ia berkata: "Dahulu aku tidak memiliki harta walaupun satu dirham pada masa Rasulullah ﷺ, sekarang di sisi rumahku terdapat empat puluh ribu dirham." Maksudnya sekarang ini, ketika ia mengatakannya.

Namun kemungkinan ini dibantah, karena di sana ada Sahabat lain yang lebih banyak hartanya daripada Khabbab, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf.

Bisa jadi yang ia maksud adalah derita yang ia alami di awal Islam dari kaum musyrikin. Seolah ia melihat, dilapangkannya dunia bagi dirinya merupakan ganjaran atas siksaan yang dahulu pernah ia terima. Ia lebih suka jika balasannya diberikan secara sempurna di akhirat saja.

Guru kami mengatakan: "Ada kemungkinan yang dia maksud adalah pengobatan yang ia lakukan dengan *kay*, meskipun ada hadits yang melarangnya, sebagaimana yang dikatakan Imran bin Hushain: 'Kami dilarang melakukan *kay*, tetapi kami tetap berobat dengannya, namun tidak membuahkan hasil.'" Riwayat ini dikeluarkan oleh ....[26]" Guru kami berkata: "Namun kemungkinan ini jauh."

Saya mengatakan, demikian pula kemungkinan yang sebelumnya. Nanti akan disebutkan pembahasan mengenai hukum *kay* sebentar lagi pada Kitab "ath-Thibb", *insya Allah*.

Perkataan: [إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا] "Sesungguhnya para Sahabat kami yang telah mendahului kami telah pergi, sementara bagian mereka tidak dikurangi oleh dunia." Ditambahkan dalam Kitab "ar-Riqâq", dari jalur Yahya al-Qaththan, dari Isma'il bin Abu Khalid: ((شَيْئًا)) "Sedikit pun." Maksudnya pahala mereka tidak berkurang sedikit pun. Artinya, balasan bagi mereka tidak disegerakan semasa di dunia, tetapi diberikan secara sempurna untuk mereka di akhirat.

Sepertinya yang dia maksud dengan sahabatnya adalah sebagian Sahabat yang wafat pada masa Nabi ﷺ masih hidup. Sebab, Sahabat yang masih hidup sepeninggal Nabi ﷺ telah diberikan kelapangan rezeki dengan penaklukan-penaklukan.

Hal ini dikuatkan dengan hadits lain: "Kami berhijrah bersama Rasulullah ﷺ dan pahala kami tertulis di sisi Allah. Di antara kami ada yang sudah pergi (meninggal dunia) sebelum menikmati pahalanya sedikit pun (semasa di dunia), seperti Mush'ab bin Umair." Riwayat ini telah disebutkan pada Kitab "al-Janâ-iz" dan Kitab "al-Maghâzî".

---

[26] Sengaja ditinggalkan kosong dalam naskah aslinya.

Ada kemungkinan juga yang dia maksud adalah seluruh Sahabat yang lebih dahulu wafat sebelum dirinya, dan para Sahabat yang dilapangkan baginya dunia tidak terpengaruh dengan dunianya. Baik karena mereka banyak berinfak di jalan kebajikan, sedangkan orang yang membutuhkan ketika itu sangatlah banyak, sehingga infak yang mereka keluarkan menjadi tepat sasaran. Kemudian, tatkala kondisi semakin lapang dan keadilan merata pada zaman Khulafa'ur Rasyidin, orang-orang tidak lagi membutuhkan. Sehingga orang kaya tidak lagi mendapati orang yang membutuhkan sedekah untuk dia berikan. Oleh sebab itulah Khabbab berkata: "Sedangkan kami mendapatkan harta yang tidak kami dapatkan tempat (penyaluran) untuknya selain tanah (untuk bangunan)." Maksudnya harta yang ia habiskan untuk pembangunan.

Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, ia mengatakan: "Tanah yang dikatakan Khabbab maksudnya adalah kematian. Artinya ia tidak mendapatkan tempat penyaluran bagi harta yang ia dapatkan selain diletakkan di dalam kubur." Pendapatnya ini dihikayatkan oleh Ibnut Tin, lalu ia membantahnya dengan bantahan yang tepat. Kemudian Ibnut Tin berkata: "Tetapi itu adalah ungkapan tentang harta yang mereka peroleh."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dari Ismail bin Abu Khalid, mengenai hadits ini, setelah perkataan "Kecuai tanah" disebutkan: "Ketika itu ia tengah membangun dinding (kebun) miliknya." Nanti akan disebutkan pada Kitab "ar-Riqâq" lafazh yang semisalnya secara ringkas. Ahmad juga mengeluarkan dari Waki', dari Ismail, di awalnya disebutkan: "Kami masuk menemui Khabbab untuk menjenguknya. Ketika itu ia tengah membangun dinding (kebun) miliknya. Dia telah berobat dengan *kay* sebanyak tujuh kali." (Al-Hadits)

Perkataan: [وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ] "Kalaulah bukan karena Nabi ﷺ melarang kami berdoa memohon kematian, niscaya kami akan berdoa meminta kematian."

Berdoa meminta kematian lebih spesifik daripada mengharapkan mati. Setiap doa adalah harapan, tapi tidak semua harapan adalah doa. Maka itulah al-Bukhari mencantumkan hadits ini di bawah judul bab.

Perkataan: [ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ] "Di kesempatan lain kami menemuinya lagi ketika dia sedang membangun dinding." Demikian yang tercantum dalam riwayat Syu'bah, bahwa ada dua kali kunjungan. Syu'bah merupakan perawi yang paling kuat hafalannya di antara perawi lain yang meriwayatkan kisah ini. Sehingga tambahan darinya bisa diterima. Yang tampak jelas, bahwa kisah pembangunan tembok kebun itu adalah penyebab dia berkata: "Sedangkan kami mendapatkan harta yang tidak kami dapatkan tempat (penyaluran) untuknya selain tanah (untuk bangunan)."

Perkataan: [إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ] "Sungguh seorang muslim akan diberikan balasan dalam semua yang ia nafkahkan selain yang ia belanjakan untuk sebidang tanah (bangunan) ini." Maksudnya, harta yang ia belanjakan untuk biaya pendirian bangunan. Tetapi perkataan ini dimaknai dengan pembangunan yang melebihi kadar kebutuhan. Perincian untuk permasalahan ini akan dipaparkan nanti di akhir Kitab "al-Isti'dzân", *insya Allah*.

CATATAN PENTING

Demikian yang disebutkan dari jalur riwayat ini secara *mauquf*. Ath-Thabrani mengeluarkan riwayat ini dari jalur Umar bin Isma'il bin Mujalid, ia berkata: "Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Bayan bin Bisyr dan Isma'il bin Abu Khalid, keduanya dari Qais, dari Abu Hazim, ia mengatakan: "Kami masuk menemui Khabbab untuk menjenguknya," lalu ia menyebutkan kisahnya. Di dalamnya disebutkan: "Sedangkan dia (Khabbab) tengah membangun kebun miliknya, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَا يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ)) "Sesungguhnya seorang muslim akan diberi balasan dalam semua yang ia nafkahkan, selain yang ia belanjakan untuk tanah (bangunan)."

Tetapi, Umar (bin Isma'il) dinyatakan sebagai pendusta oleh Yahya bin Ma'in.

***Hadits ketiga* dan *keempat*:** Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْد مَوْلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف] "Abu Ubaid bekas budak Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku." Dia adalah Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, namanya Sa'ad bin Ubaid. Ibnu Azhar yang dinisbatkan kepadanya adalah Abdurrahman bin Azhar bin Auf. Dia adalah keponakan Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Demikianlah mereka sepakat meriwayatkannya dari az-Zuhri, dalam riwayatnya dari Abu Ubaid. Namun mereka diselisihi oleh Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri, ia berkata: "Dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah." Dikeluarkan oleh an-Nasa-i. An-Nasa-i berkata: "Riwayat az-Zubaidi lebih tepat. Ibrahim bin Sa'ad adalah perawi *tsiqah*, tetapi ia keliru dalam riwayat ini."

Perkataan: [لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ] "Tidak ada seorang pun yang masuk Surga karena amalnya." Penjelasan hadits ini akan disebutkan nanti pada Kitab "ar-Riqâq". Al-Bukhari mencantumkannya di sana secara tersendiri dari jalur lain, dari Abu Hurairah dan Sahabat yang lainnya. Al-Bukhari mencantumkannya di sini sebagai tambahan, bukan dengan sengaja untuk memperkuat judul bab. Adapun tujuan al-Bukhari adalah lafazh hadits setelahnya, yaitu perkataan: "Janganlah berharap ...." Al-Bukhari mencantumkannya secara terpisah pada Kitab "at-Tamannî" dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri. Demikian pula yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur az-Zubaidi dari az-Zuhri.

Perkataan: [وَلَا يَتَمَنَّى] "Janganlah mengharapkan." Demikian yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi, dengan huruf *ya* di akhir kata. Kalimat ini adalah kalimat penafian yang bermakna larangan.

Disebutkan dalam riwayat Ma'mar pada Kitab "at-Tamannî" dengan lafazh: لَا يَتَمَنَّ oleh mayoritas perawi, dan dengan lafazh: لَا يَتَمَنَّيَنَّ oleh al-Kusymihani. Demikian pula yang tertera dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dengan tambahan *nun taukid* di akhir kalimat.

Dia juga menambahkan setelah perkataan: "Salah seorang dari kalian mengharapkan kematian": "Janganlah dia berdoa memintanya sebelum ajal mendatanginya." Perkataan ini menjadi syarat pada kedua kondisi (berharap maupun berdoa[ed]) yang disebutkan. Pengertian logisnya, apabila telah datang waktu kematiannya, maka tidak ada larangan mengharapkan kematian jika dilandasi oleh keridhaan terhadap pertemuan dengan Allah; atau jika seseorang berdoa meminta kematian kepada Allah sedangkan ia dalam keadaan demikian.

Karena alasan inilah al-Bukhari mengiringi hadits Abu Hurairah dengan hadits Aisyah: "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku serta pertemukanlah aku dengan Ar-Rafîq al-A'lâ," sebagai isyarat bahwa larangan (mengharapkan kematian) tersebut hanya berlaku sebelum datangnya (tanda-tanda) kematian.

Betapa menakjubkan manakala al-Bukhari seringkali menghadirkan dan mengemukakan makna tersembunyi setelah makna yang lebih jelas untuk mengasah fikiran. Apa yang dibuatnya ini tidak disadari oleh orang yang menyebut hadits Aisyah pada bab ini sebagai riwayat yang bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya, atau oleh orang yang mengatakan bahwa hadits Aisyah menghapuskan hukum yang terkandung dalam hadits-hadits sebelumnya.

Pendapatnya ini dikuatkan dengan perkataan Nabi Yusuf عليه السلام: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ "*Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih.*" (QS. Yusuf [12]: 101)

Ibnut Tin berkata: "Ada yang mengatakan bahwasanya larangan mengharapkan kematian hukumnya *mansukh* (dihapuskan) dengan ucapan Yusuf—lalu ia menyebutkannya—dan perkataan Sulaiman: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ '*Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.*' (QS. An-Naml [27]: 19) Kemudian dengan hadits Aisyah yang disebutkan pada bab ini, juga dengan doa yang dipanjatkan Umar untuk meminta kematian, dan lain sebagainya."

Ibnut Tin berkata: "Namun yang benar tidak demikian. Karena mereka meminta kematian ketika ajal mereka sudah dekat."

Saya mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang tujuan Nabi Yusuf memanjatkan doanya ini.

Qatadah berkata: "Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kematian kecuali Nabi Yusuf. Ketika kenikmatan untuk dirinya telah disempurnakan dan segala yang tercerai-berai telah disatukan untuknya, ia pun merindukan perjumpaan dengan Allah." Atsar ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih.

Ulama yang lainnya mengatakan: "Yang dimaksud oleh Yusuf adalah: 'Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam ketika ajalku tiba.'" Demikianlah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari adh-Dhahhak bin Muzahim. Demikian pula yang dimaksud Sulaiman dengan perkataannya tersebut. Kalaupun perkataan di atas dipahami seperti penafsiran yang dikatakan Qatadah, maka sesungguhnya itu bukan berasal dari syariat agama kita. Sedangkan hukum boleh diambil dari syariat sebelum kita jika tidak ada larangannya dalam syariat kita, menurut kesepakatan ulama.

Terkait dibolehkannya mengucapkan perkataan tersebut ketika kematian sudah dekat, terdapat kerancuan. Karena datangnya kematian tidak dapat diprediksi. Sebab betapa banyak orang yang menurut kebiasaan telah sampai ajalnya, tapi ternyata ia tetap hidup.

Jawabannya, boleh jadi maksudnya adalah keadaan seorang hamba saat itu seperti keadaan orang yang mengharapkan datangnya kematian dan ridha bila kematian itu datang menjemputnya. Artinya, hatinya tenang menerima apa pun yang ditetapkan Rabbnya atas dirinya, pasrah menerimanya dan tidak merasa khawatir karenanya, meskipun ternyata kematian tidak menjemputnya dalam sakitnya itu.

Perkataan: [إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ] "Jika dia orang baik, semoga ia bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga ia bisa meninggalkan perbuatan tercela."

Artinya, ia kembali kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang tercela. Disebutkan dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ahmad:

((وَأَنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ عُمْرَهُ إِلَّا خَيْرًا.))

"Sesungguhnya, bertambahnya umur seorang mukmin itu tidaklah menambahkan baginya selain kebaikan."

Dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwasanya alasan pelarangan mengharapkan kematian dan larangan berdoa memohon kematian adalah terputusnya amal dengan datangnya kematian. Sebab, kehidupan merupakan sarana untuk beramal. Sedangkan amal menjadi sebab bertambahnya pahala kebaikan. Kalau tidak ada yang dikerjakan seseorang selain hanya terus mempertahankan tauhid, niscaya itu sudah merupakan amal yang paling afdhal.

Pernyataan ini tidak bisa dibantah dengan mengatakan bahwa boleh jadi ia akan murtad (keluar)—*wal'iyâdzubillah*—dari keimanannya. Karena yang demikian jarang terjadi. Ketika cahaya iman telah meresap di hati banyak manusia, niscaya tak akan ada seorang pun yang membencinya. Kalaupun kemurtadan itu pernah terjadi—dan memang pernah terjadi—tapi itu sangat jarang terjadi. Maka orang yang telah dituliskan di sisi Allah bahwa ia akan mendapatkan *su'ul khatimah* (akhir yang buruk), niscaya ketentuan itu pasti terjadi, tidak perduli panjang atau pendek usianya di dunia. Sehingga usahanya mempercepat datangnya kematian tidak ada gunanya baginya. Hal ini dikuatkan dengan hadits Abu Umamah: "Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Sa'ad: ((يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ، فَمَا طَالَ مِنْ عُمْرِكَ أَوْ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) "Wahai Sa'ad seandainya engkau diciptakan (ditakdirkan) masuk ke dalam Surga, maka panjangnya umurmu atau baiknya sebagian amalmu, adalah lebih baik bagimu." Sanad riwayat ini lemah.

Disebutkan dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim: ((وَأَنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا))

"Sesungguhnya bertambahnya umur seorang mukmin tidak menambah baginya kecuali kebaikan."

Namun dalam masalah ini ada kerancuan, karena bisa jadi ia melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga umurnya menambah keburukan baginya.

Kerancuan ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, dengan memahami bahwa mukmin yang disebutkan dalam hadits maksudnya adalah mukmin yang sempurna. Namun jawaban ini jauh dari sasaran yang tepat.

Kedua, bahwasanya seorang mukmin memiliki kemungkinan melakukan amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosanya. Baik dengan cara menjauhi dosa besar ataupun dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan lain yang sebanding dengan amal keburukannya itu. Selama keimanannya masih tertanam di dalam hatinya, maka kebaikan-kebaikannya akan menjadi penebus bagi kekurangan-kekurangan tersebut. Sedangkan keburukan-keburukannya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan.

Ketiga, kemutlakan yang disebutkan dalam riwayat itu dikaitkan dengan syarat yang disebutkan dalam hadits bab ini, berupa harapan. Sebab, disebutkan di dalam hadits bab: لَعَلَّهُ yakni, yang mengandung arti pengharapan. Suatu harapan ada kemungkinan besar untuk bisa terwujud, walaupun tidak pasti terwujud. Dengan demikian, hadits tersebut berisi motivasi untuk berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbuat baik akan berharap tambahan dari Allah agar Allah memberikan taufiq pada dirinya untuk menambah amal shalihnya. Sedangkan seorang yang berbuat buruk tidak sepatutnya berputus asa dari rahmat Allah dan tidak putus harapan kepada-Nya. Inilah yang diisyaratkan oleh guru kami dalam *Syarh at-Tirmidzi*.

Dalil yang menunjukkan bahwa pendek umur itu dapat menjadi kebaikan bagi seorang mukmin adalah hadits Anas yang disebutkan di awal bab: "Wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku."

Kalimat ini tidak menafikan hadits Abu Hurairah: "Sesungguhnya bertambahnya umur seorang mukmin tidak menambah baginya kecuali kebaikan." Sebab hadits Abu Hurairah bisa dimaknai dengan realita yang lebih sering terjadi, sedangkan hadits yang sebaliknya (hadits Anas) dimaknai dengan realita yang jarang terjadi.

Penjelasan lebih lanjut untuk masalah ini akan disebutkan pada Kitab "at-Tamannî", *insya Allah.*

Hadits kelima: Hadits Aisyah.

Perkataan: [وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى] "Dan pertemukanlah aku dengan ar-Rafîq al-A'lâ." Penjelasan hadits ini telah dipaparkan sebelumnya di akhir Kitab "al-Maghâzî" pada Bab: "*al-Wafât an-Nabawiyyah*" (Wafatnya Nabi)." Sebelumnya telah diulas bahwa hadits Aisyah ini tidak bertentangan dengan larangan berharap mati dan berdoa meminta kematian. Disebutkan juga di sana bahwasanya kondisi ini termasuk keistimewaan para Nabi, bahwa tidaklah mereka diwafatkan melainkan mereka dipersilakan untuk memilih antara tetap hidup di dunia atau menerima kematian. Dan penjelasannya telah diberikan secara panjang lebar di sana, *walhamdulillâh.*

BAB 20

Doa Orang Yang Menjenguk Untuk Si Sakit

٢٠ - بَاب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا)) قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[27].

Aisyah binti Sa'ad berkata, dari ayahnya: "Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad." Inilah doa yang dibaca Nabi ﷺ.

(٥٦٧٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا[28] ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)).

قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّحَى: ((إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ)).

---

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: Dari ayahnya: "Nabi ﷺ bersabda: 'Ya Allah.'"
[28] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنها.

وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَحْدَهُ، وَقَالَ: ((إِذَا أُتِيَ مَرِيضًا)).

5675. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah telah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa jika Rasulullah ﷺ menjenguk orang sakit atau ada orang sakit yang didatangkan kepada beliau, beliau berdoa: "Hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian manusia. Sembuhkanlah Wahai Dzat Yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit."

Amr bin Abu Qais dan Ibrahim bin Thahman mengatakan dari Manshur dari Ibrahim dan Abudh Dhuha dengan redaksi: "Apabila ada orang yang sakit datang kepada beliau."

Sementara Jarir mengatakan dari Manshur, dari Abudh Dhuha saja, dia berkata: "Apabila beliau menjenguk orang sakit."

[Hadits nomor: 5675 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5743, 5744, 5750]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب دُعَاء الْعَائِد لِلْمَرِيضِ] "Bab: Doa orang yang menjenguk untuk si sakit." Maksudnya doa untuk kesembuhan atau semisalnya.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَة بِنْتُ سَعْدٍ] "Aisyah binti Sa'ad berkata." Yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash. Lafazh ini adalah penggalan dari hadits panjang yang diriwayatkan dari Sa'ad tentang wasiat dengan sepertiga harta. Riwayat ini telah disebutkan secara *maushul* pada Bab: "Meletakkan tangan di atas orang sakit".

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مَنْصُور] "Dari Manshur." Dia adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Ibrahim yang dimaksud di sini adalah an-Nakha'i.

Perkataan: [إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ] "Apabila Rasulullah ﷺ menjenguk orang sakit atau ada orang sakit yang didatangkan kepada beliau." Keraguan ini berasal dari perawi. Al-Bukhari menjelaskan perbedaan ini pada riwayat-riwayat *mu'allaq* setelah hadits ini.

Perkataan: [لَا يُغَادِرُ] "Tidak menyisakan." Kata يُغَادِرُ dibaca dengan huruf *ghain*. لَا يُغَادِرُ artinya tidak meninggalkan. Faedah penambahan ini adalah, bisa jadi kesembuhan dari penyakit tersebut memunculkan penyakit lainnya yang merupakan penyakit susulan. Oleh sebab itu beliau mendoakan kesembuhan secara mutlak (total), bukan sekadar mendoakan kesembuhan semata.

Perkataan:

[وَقَالَ عَمْرو بْن أَبِي قَيْس وَإِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم وَأَبِي الضُّحَى: إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ]

"Amr bin Abu Qais dan Ibrahim bin Thahman mengatakan dari Manshur dari Ibrahim dan Abudh Dhuha dengan redaksi: 'Jika ada orang sakit datang kepada beliau.'"

Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيْضِ)) "Jika orang sakit didatangkan kepada beliau." Inilah lafazh yang lebih tepat. Amr bin Abu Qais adalah ar-Razi, berasal dari Kufah, nama ayahnya tidak diketahui, perawi *shaduq*. Al-Bukhari tidak mengeluarkan darinya kecuali dalam riwayat *mua'llaq*.

Kami telah menyebutkan haditsnya ini secara *maushul* dalam kitab *Fawâ-id* Abul Abbas Muhammad bin Najih, dari riwayat Muhammad bin Sa'id bin Sabiq al-Qazwini, dari Amr bin Abu Qais, dengan lafazh: ((إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ)).

Adapun Ibrahim bin Thahman, jalurnya diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari riwayat Muhammad bin Sabiq at-Tamimi al-Kufi yang menetap di Baghdad, dari Ibrahim bin Thahman, dengan lafazh: ((إِذَا أُتِيَ بِمَرِيضٍ)).

Perkataan: [وَقَالَ جَرِير عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَحْدَهُ وَقَالَ: إِذَا أَتَى مَرِيْضًا] "Sementara Jarir meriwayatkan dari Manshur, dari Abudh Dhuha saja, dia berkata: 'Apabila beliau menjenguk orang sakit.'" Riwayat ini telah dibawakan secara *maushul* oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Jarir, dengan lafazh: ((إِذَا أَتَى إِلَى الْمَرِيضِ فَدَعَا لَهُ)) "Jika beliau menjenguk orang sakit lalu mendoakannya." Riwayat ini juga tercantum dalam *Shahîh Muslim*.

Riwayat dari Jarir maupun dari Abu Awanah menunjukkan, Amr bin Abu Qais dan Ibrahim bin Thahman menghafalnya dari Manshur, bahwa hadits ini diterima oleh Manshur dari kedua syaikh (guru)-nya sekaligus (Ibrahim dan Abudh Dhuha). Kadang Manshur menyampaikannya dari gurunya yang ini dan terkadang dari gurunya yang itu.

Muslim mengeluarkan dari jalur Israil, dari Manshur, dari keduanya (Ibrahim dan Abudh Dhuha), seperti itu juga. Sementara menurut al-Bukhari lebih kuat riwayat Manshur dari Ibrahim saja. Sebab Sufyan ats-Tsauri meriwayatkannya dari Manshur seperti itu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada penjelasan dalam Kitab "ath-Thibb". Dalam hal ini Sufyan ats-Tsauri disepakati oleh Warqa', dari Manshur, sebagaimana yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Sufyan ats-Tsauri adalah perawi yang paling kuat hafalannya di antara mereka semua. Hanya saja riwayat Jarir tidak *marfu'*. *Wallâhu a'lam*.

Terdapat kerancuan terkait doa kesembuhan untuk orang sakit, karena dalam sakit yang diderita terdapat penghapusan dosa dan pahala, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.

Jawabannya, doa adalah ibadah dan tak menafikan (membatalkan) perolehan pahala serta penghapusan dosa. Karena kedua hal tersebut

telah diterima pada saat pertama kali seorang hamba jatuh sakit dan bersabar menerimannya. Adapun orang yang berdoa, ia berada di antara dua kebaikan; doanya dikabulkan atau digantikan untuknya dengan manfaat yang diterima atau *mudharat* yang dijauhkan. Semuanya merupakan karunia dari Allah ﷻ.

BAB 21

Wudhu Orang Yang Menjenguk Orang Sakit

٢١ - بَاب وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

(٥٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ[29] عَلَيَّ - أَوْ قَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ - فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ)).

5676. Muhammad bin Basyar telah meriwayatkan kepada kami, Ghundar telah meriwayatkan kepadaku, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dia mengatakan: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ menjengukku ketika aku sedang sakit. Lalu beliau berwudhu dan memercikkan air wudhunya kepadaku. Atau beliau bersabda: 'Percikkan air (wudhu) ini padanya.' Aku pun tersadar dan aku berkata: 'Wahai Rasulullah, tidak ada yang mewarisiku kecuali dalam bentuk *kalalah*, bagaimana aku harus membagi harta peninggalanku?' Setelah itu turunlah ayat Fara'idh (ilmu warits)."

---

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: وصب.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وُضُوْءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ] "Bab: Wudhu orang yang menjenguk orang sakit." Al-Bukhari mencantumkan di dalam bab ini hadits Jabir. Penjelasannya baru saja disebutkan pada Bab: "Orang pingsan". Tidak samar lagi, wudhu untuk orang sakit ini dilakukan jika orang yang datang menjenguk adalah orang yang diharapkan keberkahannya bagi orang yang sakit.

BAB 22

Berdoa Untuk Mengusir Wabah Dan Demam

٢٢ - بَاب مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

(٥٦٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ * وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ)).

5677. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah meriwayatkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit." Aisyah berkata: "Aku pun datang menjenguk keduanya. Aku lalu bertanya, Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Aisyah melanjutkan: "Setiap kali panas demam Abu Bakar meninggi, dia berkata:

'Setiap orang menyambut pagi di tempat keluarganya
sementara kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya'

Sedangkan Bilal, apabila menggigil karena sakit, dia mengangkat suaranya seraya berkata:

'Duhai kiranya dapat aku bermalam semalam saja
di lembah Makkah dan di sekitarku tanaman Idzkhir dan Jalil
Mampukah suatu hari aku kembali mendatangi mata air Majannah
dan bisakah aku menatap sekali lagi ke bukit Syamah dan Thufail'

Dia berkata: Aisyah berkata: Lantas aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdoa: "Ya Allah, jadikan kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia, berkahilah kami pada takaran *mudd*-nya dan *sha'*-nya, dan pindahkanlah wabah penyakitnya ke Juhfah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الدُّعَاء بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى] "Bab: Berdoa untuk mengusir wabah dan demam." Kata وَبَاءٌ—dengan *hamzah* atau tanpa *hamzah* (وَبَا). Bentuk jamak dari kata yang tanpa *hamzah*, yaitu أَوْبِيَةٌ. Bentuk jamak dari kata yang memakai *hamzah*, adalah أَوْبَاءٌ. Dikatakan: أَوْبَأَتِ الأَرْضُ (negeri itu berwabah), maka bentuk subjeknya disebut مُوبِئَةٌ. Dikatakan juga: وَبِئَتْ maka ia (bentuk subjeknya) disebut وَبِئَةٌ. Dan dikatakan juga: وُبِئَتْ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (dalam bentuk *majhul*), maka ia (bentuk *maf'ul*-nya) *maubû'ah* (negeri yang terjangkit wabah).

Iyadh berkata: "Wabah adalah penyakit-penyakit secara umum. Sebagian orang menyebut penyakit *tha'un* sebagai wabah, sebab *tha'un* adalah salah satu dari sekian banyak wabah. Namun tidak setiap wabah adalah *tha'un*."

Berdasarkan pemahaman inilah dimaknai perkataan ad-Dawudi ketika ia menyebutkan pengertian *tha'un*: "Yang benar, *tha'un* adalah wabah." Demikian pula perkataan yang disampaikan dari al-Khalil bin Ahmad bahwa *ath-tha'un* adalah wabah (epidemi).

Ibnul Atsir mengatakan dalam kitab *an-Nihâyah*: "*Tha'un* adalah penyakit yang merata (mewabah) di masyarakat. Wabah itu sesuatu yang merusak (mengotori) udara sehingga merusak tubuh manusia."

Ibnu Sina berkata: "Wabah muncul dari rusaknya elemen udara (udara yang kotor) yang merupakan unsur dan sumber kehidupan."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa, *tha'un* itu berbeda dengan wabah dari kekhususan sebabnya yang tidak sama dengan wabah. *Tha'un* berasal dari pencemaran oleh jin, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti pada Bab: "Mengenai penyakit *tha'un*", dalam Kitab "ath-Thibb", *insya Allah*.

Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah: "Ketika Rasulullah ﷺ sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit." Di dalamnya disebutkan tentang demam tanpa menyebutkan wabah.

Tetapi al-Bukhari membuat judul bab demikian mengisyaratkan lafazh yang disebutkan di sebagian jalur hadits ini. Yaitu riwayat yang sebelumnya telah dibawakan di penghujung Kitab "al-Hajj", dari jalur Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, tentang kisah hadits bab ini: "Aisyah berkata: 'Kami pun tiba di Madinah ketika ia adalah bumi Allah yang paling banyak wabahnya.'" Lafazh ini termasuk dalil yang menguatkan bahwa wabah lebih umum dari *tha'un*.

Wabah yang ada di Madinah ketika itu hanyalah wabah demam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits bab. Kemudian Nabi ﷺ berdoa agar wabah demam di Madinah ini dipindahkan ke Juhfah. Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Hijrah Nabi ﷺ ke Madinah", dan awal Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 3926). Selengkapnya akan dibahas pada Kitab "ad-Da'awât", *insya Allah*.

Sebagian orang mempermasalahkan doa meminta agar wabah itu dihilangkan. Sebab doa meminta dihilangkan wabah itu mengandung doa agar dihindarkan dari kematian. Padahal kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti. Sehingga doa meminta dihilangkan wabah seolah seperti sesuatu yang sia-sia belaka.

Jawabannya, bahwa hal itu tidak menafikan bolehnya beribadah dalam bentuk doa. Karena boleh jadi doa itu menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur atau dihilangkannya penyakit. Banyak sekali hadits yang menyebutkan perihal *isti'adzah* (memohon perlindungan) dari penyakit gila, kusta dan berbagai penyakit jelek lainnya, juga dari kemungkaran akhlak, hawa nafsu dan berbagai penyakit.

Barang siapa yang mengingkari pengobatan dengan doa maka ia harus mengingkari pengobatan dengan obat-obatan juga, dan tidak ada yang berpendapat demikian kecuali pendapat yang *syadz* (ganjil). Sedangkan hadits-hadits shahih membantah pendapat tersebut.

Bersandar kepada doa mengandung tambahan faedah yang tidak terdapat pada terapi obat-obatan. Sebab dalam berdoa ada ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah. Bahkan, enggan berdoa termasuk

sikap meninggalkan amal shalih dan pasrah kepada takdir, sehingga berkonsekuensi meninggalkan amal secara keseluruhan.

Menolak musibah dengan doa sama seperti menghindari serangan anak panah dengan perisai. Dan salah satu syarat beriman kepada takdir bukan dengan meninggalkan perisai pelindung dari hujaman anak panah. *Wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Kitab "al-Mardha" (Orang sakit) mencakup empat puluh delapan hadits *marfu'*. Tujuh hadits di antaranya *mu'allaq*, sisanya *maushul*. Hadits yang berulang penyebutannya pada kitab ini dan kitab-kitab sebelumnya berjumlah tiga puluh empat hadits, sedangkan sisanya hadits baru yang belum dicantumkan sebelumnya.

Muslim telah bersepakat dengan al-Bukhari dalam mengeluarkan riwayat-riwayat ini, kecuali:

Hadits Abu Hurairah yang menyatakan: "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, niscaya Allah akan menimpakan musibah padanya."

Hadits Atha bahwa ia melihat Ummu Zufar.

Hadits Anas tentang dua mata.

Hadits Aisyah bahwa ia berkata: "Aduh kepalaku—hingga sabda Nabi ﷺ—bahkan akulah yang sakit kepala."

Dalam bab ini juga terdapat tiga atsar dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka, *wallâhu a'lam.*

GLOSARIUM

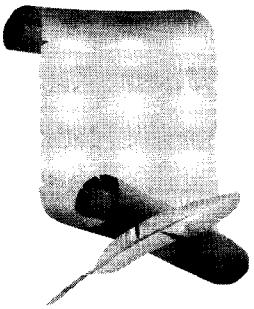

'Ali : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.

'An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Al-Jarh wa ta'dil : Penilaian umum terhadap perawi yang meriwayatkan hadits atau atsar, dengan melakukan *jarh* (evaluasi negatif) dan *ta'dil* (evaluasi sisi positif)-nya berdasarkan biografi atau penilaian para pakar hadits ternama.

Asbabul wurud : Sebab yang melatarbelakangi disabdakannya/dikemukakannya suatu hadits.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Bunduqah : Bongkahan tanah kering yang dilemparkan.

Bâdzaq : Minuman yang dimasak dari air perasan anggur ketika telah memabukkan, atau ketika telah dimasak setelah mengental; sejenis minuman bir.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hadd/hudûd : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

'Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Isim maf'ul : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

Jalalah : Hewan, seperti unta, sapi, kambing, ataupun ikan yang mengonsumsi yang najis, atau mayoritas dikonsumsinya najis.

Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan hasan.

Kafarah : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

La ba'sa bihi : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

Mansukh : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Maula : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Mudhtharib : Artinya guncang, lantaran tidak tetap. Sebuah hadits yang dibawakan oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.

Mudraj : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mustadrak : Kitab yang menghimpun hadits-hadits yang memiliki syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya, namun tidak tercantum dalam kitab keduanya. Contohnya: *Al-Mustadrak* oleh al-Hakim.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

Ta'zir : Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.

Thilâ' : Sirup atau madu. Ia diserupakan dengan thilâ' unta, yaitu ter yang dipakai untuk mengolesi (kudis) unta. Apabila perasan air anggur dimasak hingga mengembang, maka ia menjadi seperti thilâ' unta. Dan dalam kondisi demikian biasanya perasan anggur itu tidak lagi memabukkan.

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

Wasaq : 1 wasaq setara 60 sha', satu sha' = +176 gram.